

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PROYEK PENINGKATAN PENYEDIAAN LAYANAN LOKAL DI INDONESIA

(P180270)

**KERANGKA KERJA MANAJEMEN
LINGKUNGAN DAN SOSIAL
(ESMF)**

Desember 2024

Disclaimer:

Jika ada perbedaan makna antara versi Inggris dan Indonesia maka acuan utama yang akan digunakan adalah versi Inggris

Daftar Isi

Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	4
Singkatan dan Akronim	5
1. Pendahuluan	11
2. Deskripsi Proyek	13
3. Kebijakan, Peraturan, dan Hukum Lingkungan dan Sosial	21
4. Potensi Dampak Risiko Lingkungan dan Sosial dan Langkah-langkah Mitigasi Standar .	32
5. Prosedur dan Pengaturan Pelaksanaan	46
6. Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Pengungkapan Informasi, dan Konsultasi	62
Lampiran	63
Lampiran 1. Pengaturan Lingkungan dan Sosial dari 65 Pemda Indikatif	63
Lampiran 2. Pemeriksaan Fasilitas Terkait	90
Lampiran 3. Formulir Penyaringan Risiko Lingkungan dan Sosial	91
Lampiran 4. Kerangka Acuan untuk Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis	96
I. Latar Belakang	96
II. Tujuan	96
III. Lingkup Pekerjaan	96
IV. Komposisi Tim dan Kualifikasi yang Dibutuhkan	99
Lampiran 5. Isi Instrumen Lingkungan & Sosial Spesifik Lokasi yang Sejalan dengan ESMF .	100
Lampiran 6. Kode Etik Lingkungan dan Sosial (ESCOP)	108
ESCOP untuk Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Skala Kecil	108
ESCOP untuk Pengoperasian TPST.....	115
ESCOP untuk Penyimpanan Produk Minyak Bumi	119
Lampiran 7. Prosedur Manajemen Tenaga Kerja	121
Sub-Lampiran 7.1: Kode Etik	131
Sub-Lampiran 7.2: Formulir untuk Perilaku Hormat dan Tindakan Tanpa Kekerasan	140
Lampiran 8. Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF)	142
Singkatan dan Akronim	143
1. Pendahuluan	145
2. Prinsip Dasar	146

3. Legislasi dan Kebijakan Nasional.....	147
4. Analisis Kesenjangan.....	150
5. Proses Pembebasan Lahan	156
6. Penilaian Sosial dan Keterlibatan dengan WTP.....	159
7. Kelayakan	164
8. Metodologi Penilaian	172
9. Pengembangan LARAP	173
10. Uji Tuntas Tanah	174
11. Konsultasi dan Pengungkapan.....	175
12. Mekanisme Penanganan Keluhan.....	176
13. Pelaporan dan Pemantauan	177
Lampiran 1: Garis Besar LARAP Singkat	178
Lampiran 2: Pedoman Studi Sosial untuk Uji Tuntas Tanah pada Lahan yang Sudah Ada	179
Lampiran 3: Contoh Risalah Rapat	180
Lampiran 9. Garis Besar Rencana Mata Pencaharian untuk Pemulung.....	181
Lampiran 10. Risalah Konsultasi Publik	182

Daftar Tabel

Tabel 1 Kategori dan jenis investasi dan kegiatan di tingkat kota	15
Tabel 2 Menu Bantuan Teknis untuk Pemerintah Daerah	18
Tabel 3 Kerangka Hukum Indonesia yang Relevan.....	21
Tabel 4 Kategorisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan kerangka kerja peraturan nasional.	27
Tabel 5 ESS Bank Dunia yang Relevan dan Kesenjangan Utama dengan Kerangka Kerja Nasional	30
Tabel 6 Risiko Lingkungan dan Sosial serta Tindakan Mitigasi	35
Tabel 7 Klasifikasi Risiko	49
Tabel 8 Pengaturan Pelaksanaan	57
Tabel 9 Program Pelatihan yang Diusulkan	59
Tabel 10 Anggaran Pembangunan Kapasitas ESMF (berdasarkan CPMU)	60
Tabel 11 Pekerja proyek.....	121
Table 12 Analisis Kesenjangan Antara Pemerintah Indonesia dan ESS Bank Dunia 5.....	150
Table 13. Identifikasi Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek	165
Table 14 Skenario Potensial Terkait dengan Matriks Hak Penggunaan Lahan dan Hak.....	167
Table 15. Komponen yang Memenuhi Syarat untuk Kompensasi dan Dasar Penilaian.....	172
Table 16. Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek (PAP)	179
Table 17. Rencana Tindakan Perbaikan	179
Table 18. Risalah Rapat	180

Daftar Gambar

Gambar 1 Keseluruhan proses manajemen lingkungan & sosial	47
Gambar 2 Pengaturan Kelembagaan LS DP	57

Singkatan dan Akronim

3R	Reduce, Reuse, Recycle
AF	Associated Facilities
AMDAL	<i>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</i> (Environmental Impact Analysis)
ANDAL	<i>Analisis Dampak Lingkungan Hidup</i>
ANDALALIN	<i>Analisis Dampak Lalu Lintas</i> (Traffic Impact Analysis)
APBD	<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i> (Local Government Budget)
ASN	<i>Aparatur Sipil Negara</i> (Public Servant)
AWP	Annual Work Plan
Bappeda	<i>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</i> (Local Development Planning Agency)
Bappenas	<i>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</i> (Ministry of National Development Planning)
BKAD	<i>Badan Keuangan Aset Daerah</i> (Financial and Asset Agency)
BLUD	<i>Badan Layanan Umum Daerah</i> (Bureau of Public Service Area)
BoQ	Bill of Quantity
BPKP	<i>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</i> (Finance and Development Supervisory Agency)
BSF	Black soldier fly
C-ESMP	Contractor's Environmental and Social Management Plan
CH	Cultural Heritage
CMMAI	Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
CPIU	Central Project Implementation Unit
CPMU	Central Project Management Unit
DED	Detail Engineering Desain
DG Bangda	Directorate General of Regional Development
DLH	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i> (Local Environmental Agency)
DPU	<i>Dinas Pekerjaan Umum</i> (Local Public Works Agency)
E&S	Environmental and Social
EA	Executing Agency
EHS	Environmental, Health, and Safety
ESCOP	Environmental and Social Code of Practice
ESCP	Environmental and Social Commitment Plan
ESF	Environmental and Social Framework
ESHS	Environmental, Social, Health, and Safety
ESIA	Environmental and Social Impact Assessment
ESMF	Environmental and Social Management Framework
ESMP	Environmental and Social Management Plan
ESS	Environmental and Social Standard
FGRM	Feedback and Grievance Redress Mechanism
FPIC	Free, Prior, and Informed Consent
FS	Feasibility Study
GBV	Gender Based Violence
Gol	Government of Indonesia
GRM	Grievance Redress Mechanism
ICR	Implementation Completion Project Review
IEC	Information, Education and Communication
ILO	International Labor Organization

IP	Indigenous People
IUCN	International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
IVA	Independent Verification Agency
<i>Jakstranas</i>	<i>Kebijakan dan Strategi Nasional</i>
<i>Jamsostek</i>	<i>Jaminan Sosial Tenaga Kerja</i>
JSA	Job Safety Analysis
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KPA	<i>Kawasan Pelestarian Alam</i> (Nature Conservation Area)
KSA	<i>Kawasan Suaka Alam</i> (Sanctuary Reserve)
LARAP	Land Acquisition and Resettlement Action Plan
LARPF	Land Acquisition and Resettlement Policy Framework
LG	Local Government
LMC	Local Management Consultant
LMP	Labor Management Procedure
LPIU	Local Project Implementation Unit
M&E	Monitoring & Evaluation
<i>Matek</i>	<i>Materi Teknis</i> (Technical Document)
MBT	Mechanical Biological Treatment
MC	Minimum condition
MoEF	Ministry of Environment and Forestry
MoF	Ministry of Finance
MoHA	Ministry of Home Affairs
MPWH	Ministry of Public Works and Housing
MRF	Material Recovery Facility
MSIP	Management Strategy and Implementation Plan
MTR	Mid-Term Review
NGO	Non-Government Organisation
NMC	National Management Consultant
OHS	Occupational Health and Safety
OSS	Online Single Submission
PAP	Project Affected People
PBG	Performance-Based Grant
PDO	Project Development Outcome
PEIPD	<i>Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah</i>
<i>Perda</i>	<i>Peraturan Daerah</i> (Local Regulation)
<i>Perkada</i>	<i>Peraturan Kepala Daerah</i> (Mayoral Regulation)
<i>Permen/GR</i>	<i>Peraturan Pemerintah</i> (Government Regulation)
PIU	Project Implementing Unit
<i>Pokja</i>	<i>Kelompok Kerja</i>
POM	Project Operations Manual
PPAS	<i>Prioritas Plafon Anggaran Sementara</i>
PPE	Personal Protective Equipment
PTSP	<i>Pelayanan Terpadu Satu Pintu</i> (One Stop Integrated Services)
PVC	Poly vinyl chloride
RDF	Refuse Derived Fuel
RIPS	<i>Rencana Induk Pengelolaan Sampah</i> (SWM Master Plan)
RKL-RPL	<i>Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup</i> (Environmental Management Plan – Environmental Monitoring Plan)
RMC	Regional Management Consultant

RPJMD	<i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</i>
RTH	<i>Ruang Terbuka Hijau</i>
SC	Steering Committee
SEA/SH	Sexual Exploitation and Abuse/Sexual Harassment
SEF	Stakeholder Engagement Framework
SEP	Stakeholder Engagement Plan
SESA	Strategic Environmental and Social Assessment
SIPSN	<i>Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional</i>
SK	<i>Surat Keputusan</i>
SLO	<i>Sertifikat Laik Operasi</i>
SOP	Standard Operating Procedure
SPPL	<i>Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup</i> (Statement of Commitment to Implement Environmental Management and Monitoring)
SUPD	<i>Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah – Synchronizing Local Government Affair</i> (MoHA)
SWM	Solid Waste Management
TA	Technical Assistance
TBC	To be confirmed
ToR	Terms of Reference
TPA	<i>Tempat Pembuangan Akhir</i>
TPS	<i>Tempat Pembuangan Sementara</i>
TPS-3R	<i>Tempat Pengolahan Sampah - Reuse, Reduce, Recycle</i>
TPST	<i>Tempat Pengolahan Sampah Terpadu</i>
UKL-UPL	<i>Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan</i> (Environmental Impact Management and Monitoring Plan)
UPTD	<i>Unit Pelaksana Teknis Dinas</i>
UU	<i>Undang-Undang</i> (Laws)
VAC	Violence Against Children
VLDP	Voluntary Land Donation Protocol
WBG	World Bank Group

Ringkasan Eksekutif

Bank Dunia mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengimplementasikan Indonesia Local Service Delivery Improvement Project ('LSDP' atau 'Proyek'). Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun kapasitas keuangan dan kelembagaan untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah di beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Proyek ini akan mendukung kegiatan-kegiatan berikut:

- Komponen 1: Penasihat teknis, dukungan pengembangan kebijakan dan manajemen proyek untuk pemerintah nasional (US\$15 juta). Komponen ini akan membiayai dukungan teknis untuk kebijakan, peraturan, dan pengumpulan data di tingkat nasional untuk meningkatkan SWM di bidang-bidang yang sejalan dengan mandat Kemendagri.
- Komponen 2: Hibah berbasis kinerja (PBG) kepada Pemda untuk penyediaan layanan SWM (US\$300 juta) yang akan mendanai PBG dalam bentuk alokasi keuangan tambahan di atas dan di luar alokasi anggaran pemerintah daerah saat ini untuk sektor ini.
- Komponen 3: Bantuan teknis, dukungan implementasi dan manajemen proyek untuk pemerintah daerah (US\$ 35 juta). Komponen ini akan menyediakan manajemen proyek, bantuan teknis, dan dukungan implementasi di tingkat lokal untuk pengawasan kontrak, audit keuangan dan teknis, pengawasan terhadap penyertaan aspek perlindungan lingkungan dan sosial (termasuk keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme penanganan pengaduan), dan pemantauan dan evaluasi, serta dukungan teknis untuk pelaksanaan PBG.

Komponen 1 akan mendukung perbaikan kebijakan dan peraturan limbah padat di seluruh Indonesia, sementara kegiatan proyek di bawah Komponen 2 dan 3 diusulkan untuk dilakukan di 30 kota atau kabupaten yang telah dipilih oleh pemerintah daerah yang akan dikonfirmasi selama pelaksanaan proyek.

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) ini telah disiapkan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan Proyek yang diusulkan dan mengusulkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai untuk mengelola risiko dan dampak tersebut. Kerangka kerja ini memetakan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia dan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) Bank Dunia yang berlaku untuk Proyek, dan menjelaskan prinsip-prinsip, pendekatan, pengaturan pelaksanaan, dan langkah-langkah mitigasi lingkungan dan sosial yang harus diikuti.

Potensi risiko lingkungan dan sosial untuk kegiatan proyek diidentifikasi sebagai:

- Potensi risiko lingkungan dan sosial hilir tidak langsung diantisipasi dalam kegiatan Komponen 1. Dukungan teknis untuk kebijakan tingkat nasional mungkin memiliki potensi implikasi lingkungan, sosial, dan kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat pada strategi, pendekatan, perlakuan, peruntukan, dan pengelolaan pembuangan limbah padat di negara tersebut. Risiko tidak langsung dapat mencakup peningkatan atau tidak terkendalinya emisi udara dan pembuangan produk sampingan serta potensi dampak terhadap mata pencaharian pemulung.
- Potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial langsung dari kegiatan konstruksi dan operasional di bawah Komponen 2 dapat mencakup risiko fasilitas terkait seperti pembangunan jalan akses yang didanai oleh pihak lain. Risiko dan dampak yang umum terjadi termasuk bau yang tidak diinginkan, debu yang tidak diinginkan dan polusi udara, kebisingan, getaran, kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan masyarakat, sisa limbah termasuk timbulan lindi dan potensi

kontaminasi terhadap air dan tanah, kecelakaan terkait pekerjaan dan masyarakat, penyakit yang ditularkan melalui air dan udara, konflik tanah, pemukiman kembali dan pemindahan, dampak pada mata pencaharian terutama pada pemulung, kerusakan pada situs budaya, masuknya tenaga kerja dan risiko GBV/SEA/SH.

Risiko-risiko ini akan dikelola dan dimitigasi melalui penerapan penyaringan daftar negatif untuk mengecualikan kegiatan berisiko tinggi yang tidak memenuhi syarat, serta persiapan dan implementasi instrumen Lingkungan dan Sosial (E&S), yang meliputi: Kerangka Acuan (ToR), Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis (SESA), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP atau Adendum AMDAL atau UKL-UPL), Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCP atau SPPL), Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali yang disingkat (LARAP), serta Penilaian Sosial yang sepadan dengan risiko dan dampak kegiatan proyek. Instrumen lingkungan & sosial akan memenuhi persyaratan Pemerintah Indonesia dan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) Bank Dunia. ESMF memberikan panduan tentang persiapan instrumen lingkungan & sosial yang relevan untuk subproyek.

Pengaturan Pelaksanaan. Di tingkat nasional, Unit Manajemen Proyek Pusat (CPMU) di bawah Kemendagri akan didukung oleh Konsultan Manajemen Nasional (NMC) yang akan mengawasi pelaksanaan proyek secara keseluruhan termasuk pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial serta persiapan SESA untuk Komponen 1. Pelaksanaan sehari-hari dari sub-proyek di bawah Komponen 2 akan dikelola oleh Unit Pelaksana Proyek Lokal (LPIU) atau pemerintah daerah yang berpartisipasi yang didukung oleh Konsultan Manajemen Regional (RMC). RMC melapor kepada NMC dan akan mendukung 5-6 LPIU untuk memastikan bahwa instrumen lingkungan & sosial yang disiapkan oleh LPIU sesuai dengan ESMF. LPIU akan menugaskan satu penanggung jawab lingkungan dan satu penanggung jawab sosial untuk bekerja sama dengan konsultan lingkungan dan sosial di bawah RMC. Konsultan Manajemen Lokal (LMC) ditugaskan untuk setiap LPIU dan akan memberikan dukungan administratif yang tidak mencakup tugas-tugas manajemen risiko lingkungan dan sosial.

Peninjauan dan Pemantauan. NMC (di bawah CPMU) bertanggung jawab untuk meninjau secara keseluruhan dan memantau manajemen risiko lingkungan dan sosial proyek, sementara RMC (di bawah NMC) bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan langkah-langkah mitigasi risiko lingkungan dan sosial di tingkat lokasi. NMC bertanggung jawab untuk meninjau instrumen L&S yang disiapkan oleh LPIU dengan dukungan RMC pada semua subproyek berisiko sebelum menyerahkan instrumen L&S tersebut ke Bank Dunia. Bank Dunia akan meninjau dan menyetujui instrumen L&S. Pekerjaan konstruksi tidak boleh dimulai tanpa persetujuan instrumen L&S oleh Bank Dunia. Perlu dicatat bahwa proses persetujuan dokumen L&S nasional (misalnya Adendum AMDAL, UKL-UPL dan/atau SPPL) tunduk pada undang-undang atau peraturan nasional yang relevan. Pelaporan kinerja L&S subproyek akan disiapkan oleh RMC dengan dukungan dari LPIU focal points L&S dan diserahkan ke NMC. NMC akan mengkonsolidasikan laporan L&S dari RMC, dan CPMU akan menyerahkan laporan tersebut ke Bank Dunia setiap setengah tahun. Untuk efisiensi, laporan lingkungan & sosial harus diintegrasikan dengan laporan kemajuan proyek tengah tahunan.

Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEF) yang terpisah telah disiapkan untuk Proyek, berdasarkan Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia 10 tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan. SEF dapat ditemukan di sini: <https://bangda.kemendagri.go.id/lscp>.

Selain SEF, Kemendagri juga mengungkapkan ESMF dan ESCP sebelum penilaian di situs web Kemendagri <https://bangda.kemendagri.go.id/lscp>. Pertemuan konsultasi publik diselenggarakan oleh Kemendagri melalui saluran online pada tanggal 26 Maret 2024 dan dihadiri oleh para pemangku

kepentingan terkait, termasuk kementerian terkait, 30 pemerintah daerah yang berpartisipasi, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (poin penting, masukan, dan pertanyaan yang diajukan selama pertemuan konsultasi publik disajikan dalam Lampiran 10). Versi final dari ESMF, SEF, dan ESCP akan diungkapkan di situs web Kemendagri dan situs web publik Bank Dunia sebelum persetujuan Dewan.

1. Pendahuluan

1.1 Ruang Lingkup ESMF

Dokumen ini merupakan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) untuk Proyek Peningkatan Penyediaan Layanan Daerah Indonesia (atau selanjutnya disebut 'LSDP' atau 'proyek'), sebuah proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia yang diimplementasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Kemaritiman dan Investasi).

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) menguraikan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur, dan pengaturan kelembagaan yang relevan untuk menyaring, menilai, merencanakan, dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan kegiatan LSDP tidak menyebabkan, dan/atau dapat meminimalkan dan memitigasi potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan.

ESMF mengacu pada Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (ESF) Bank Dunia dan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) yang berlaku, serta persyaratan hukum Indonesia untuk manajemen risiko lingkungan dan sosial. ESMF ini harus dibaca bersama dengan dokumen lain yang disiapkan untuk proyek ini, termasuk Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEF) dan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP).

Rincian spesifik dan lokasi proyek akan dikonfirmasi selama pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, pendekatan kerangka kerja untuk desain proyek ditetapkan sebagai panduan untuk pengelolaan aspek lingkungan dan sosial secara keseluruhan. ESMF ini juga mendefinisikan peran dan tanggung jawab lembaga pelaksana dan pemangku kepentingan utama serta memberikan pedoman operasional dan alat untuk mengelola potensi risiko dan dampak. Rencana tindakan lanjut untuk mengatasi risiko dan/atau dampak tertentu akan diintegrasikan sebagai bagian dari perencanaan sub-proyek. Dokumen ESMF ini harus diperbarui sesuai dengan persyaratan proyek jika ruang lingkup proyek berubah dan/atau jika ada risiko yang muncul tidak sepenuhnya dan/atau sebagian dinilai selama pelaksanaan proyek.

1.2 Tujuan

ESMF ini berlaku untuk semua komponen dan kegiatan yang dibiayai oleh proyek. Tujuan dari ESMF ini adalah untuk menguraikan persyaratan, prosedur dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sosial proyek untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap ESS oleh lembaga pelaksana proyek. Secara khusus, tujuan ESMF ini meliputi:

- Mengidentifikasi dan menentukan tipologi kegiatan yang memenuhi syarat untuk didukung oleh proyek melalui proses penyaringan;
- Mengidentifikasi dan menilai potensi dampak lingkungan dan sosial dari tipologi proyek dan sub-proyek yang diusulkan;
- Menetapkan standar, prosedur, dan metodologi yang jelas sebagai pedoman pengelolaan lingkungan dan sosial yang proporsional dengan klasifikasi risiko menurut hirarki mitigasi;

- Menentukan peran dan tanggung jawab yang tepat untuk manajemen risiko di seluruh lembaga pelaksana dan/atau pemangku kepentingan serta menguraikan prosedur pemantauan dan pelaporan yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial;
- Sebagai pedoman untuk penilaian kebutuhan pelatihan, langkah-langkah pengembangan kapasitas, dan bantuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan proyek ini dan ketentuan ESMF yang relevan serta instrumen terkait dengan cara yang sepadan dengan tingkat risiko yang terlibat dan meningkatkan potensi hasil pembangunan; dan
- Sebagai pedoman untuk penganggaran dan perencanaan sumber daya untuk implementasi ESMF dan instrumen terkait serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pengembangan proyek.

1.3 Garis Besar ESMF

ESMF ini disusun oleh Kementerian Dalam Negeri dan terdiri dari enam bab dan lampiran:

- Bab 1: Pendahuluan memberikan gambaran umum mengenai ESMF, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan garis besar dokumen;
- Bab 2: Deskripsi proyek memberikan informasi mengenai latar belakang proyek, komponen dan kegiatan sub-komponennya;
- Bab 3: Kerangka Hukum, Kebijakan dan Peraturan menguraikan kerangka kebijakan, hukum, dan peraturan yang berkaitan dengan proyek ini dan menilai kesenjangan antara kerangka hukum dan ESS;
- Bab 4: Potensi Dampak Risiko Lingkungan dan Sosial dan Langkah-Langkah Mitigasi Standar yang merinci pengaturan lingkungan dan sosial dari lokasi sub-proyek yang teridentifikasi dan identifikasi risiko dan dampak serta langkah-langkah mitigasi yang diusulkan;
- Bab 5: Prosedur dan Pengaturan Pelaksanaan membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pengelolaan lingkungan dan sosial, pengaturan kelembagaan, rencana pengembangan kapasitas dan pertimbangan anggaran;
- Bab 6: Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Pengungkapan Informasi dan Konsultasi membahas strategi dan pendekatan untuk memastikan penyediaan informasi kepada publik, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, serta Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan; dan
- Lampiran menyediakan alat operasional yang relevan seperti formulir penyaringan, pedoman dan prosedur untuk mengatasi potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial utama yang diidentifikasi selama pelaksanaan proyek sesuai dengan ESS yang berlaku.

2. Deskripsi Proyek

Tujuan proyek ini adalah untuk membangun kapasitas keuangan dan kelembagaan dalam meningkatkan layanan pengelolaan sampah di pemerintah daerah terpilih di Indonesia. Pencapaian PDO akan diukur dengan:

- a. Peraturan nasional tentang standar teknis yang dapat ditegakkan dalam pengelolaan sampah diterbitkan
- b. Jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dengan peningkatan pembiayaan untuk pengelolaan sampah
- c. Persentase sampah yang dikumpulkan di pemerintah daerah yang berpartisipasi
- d. Persentase sampah yang diolah di fasilitas pengelolaan sampah resmi

2.1 Komponen Proyek

Pemerintah Indonesia sedang mencari dukungan dari Bank Dunia untuk Proyek yang diusulkan untuk membangun kapasitas keuangan dan kelembagaan untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah padat (SWM) di beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Fokusnya adalah pada kegiatan hulu SWM yang meliputi timbulan sampah, pengangkutan, pemindahan, daur ulang, dan pengolahan antara. Di tingkat nasional, proyek ini akan mendukung perubahan kerangka kebijakan SWM untuk memungkinkan peningkatan layanan di tingkat lokal. Di tingkat daerah, karena SWM adalah sektor yang sepenuhnya didesentralisasikan di Indonesia, Proyek akan fokus pada tingkat pemerintah daerah dengan memberikan insentif kepada pemerintah daerah melalui hibah berbasis kinerja (PBG), di mana transfer fiskal akan tergantung pada pemerintah daerah untuk mencapai target kebijakan dan penyediaan layanan tertentu. Komponen nasional dan subnasional akan didukung oleh bantuan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas.

Proyek ini terdiri dari tiga komponen: a) dukungan pengembangan kebijakan dan konsultasi teknis untuk pemerintah pusat, b) hibah berbasis kinerja kepada Pemda untuk penyediaan layanan SWM, dan c) bantuan teknis serta dukungan manajemen dan implementasi proyek. Informasi rinci untuk setiap komponen disediakan di bawah ini dan akan diselesaikan selama penilaian.

Komponen 1: Penasihat teknis, dukungan pengembangan kebijakan dan manajemen proyek untuk pemerintah nasional (US\$15 juta)

Komponen ini akan membiayai dukungan teknis untuk kebijakan, peraturan, dan pengumpulan data tingkat nasional untuk meningkatkan SWM di bidang-bidang yang sejalan dengan mandat Kemendagri.

- **Sub-komponen 1.1: Bantuan Teknis untuk Kebijakan Tingkat Nasional.** Kegiatan di bawah subkomponen ini akan membiayai bantuan teknis untuk memperbarui atau mengembangkan kebijakan dan peraturan nasional untuk meningkatkan penyediaan layanan SWM di tingkat lokal. Ini mencakup lima area reformasi yang dikategorikan ke dalam dua Grup. Grup A terdiri dari area tindakan yang memerlukan revisi kebijakan untuk secara langsung mendukung strategi dan pedoman nasional yang berfokus pada daur ulang dan pemulihan sampah; termasuk: (i) penerbitan peraturan nasional tentang standar teknis yang dapat ditegakkan (SPM: Standar Pelayanan Minimal). Kelompok B terdiri dari reformasi yang tidak membutuhkan revisi tetapi lebih membutuhkan penegakan hukum yang kuat dari Kemendagri, meliputi (ii) operasionalisasi tarif sampah (*retribusi*); (iii) pengarusutamaan pemilahan sampah; (iv) pembentukan badan pengelola

sampah yang profesional di Pemda (pemisahan fungsi operasional dan regulasi); dan (v) penguatan dokumen perencanaan persampahan (RIPS).

- **Sub-komponen 1.2: Bantuan Teknis untuk Peningkatan Platform Basis Data SWM Nasional.** Kegiatan di bawah sub-komponen ini akan meningkatkan platform basis data SWM nasional, SIPSN, dengan mendukung pengembangan metodologi pengumpulan data dan entri data untuk Pemda, ditambah dengan pengembangan pedoman terkait. Proyek ini akan menggunakan SIPNS sebagai sistem M&E untuk mengukur kemajuan tingkat Pemda dalam bidang SWM.
- **Sub-komponen 1.3: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Proyek di Tingkat Nasional.** Sub-komponen ini akan membiayai Konsultan Manajemen Nasional (NMC) yang akan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan manajemen proyek, termasuk tanggung jawab teknis, fidusia dan perlindungan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan proyek kepada Kemendagri. Kegiatan lain di bawah sub-komponen ini meliputi: (i) dukungan untuk pengembangan alat untuk mengakses dan menerapkan PBG; (ii) perekrutan Badan Verifikasi Independen (IVA) untuk Komponen 2; (iii) penyediaan panduan untuk Konsultan Manajemen Regional (RMC) dan Konsultan Manajemen Lokal (LMC) di bawah Komponen 3; (iv) pelatihan untuk Kemendagri dan kementerian lain di bawah Komite Pengarah (SC); dan (v) mempersiapkan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas. Keahlian Konsultasi tambahan juga akan tersedia untuk dipekerjakan secara terpusat oleh Kemendagri, termasuk, antara lain, konsultan DED untuk mempersiapkan dan merancang proyek-proyek investasi individu di bawah PBG.

Komponen 2: Hibah berbasis kinerja (PBG) kepada Pemda untuk penyediaan layanan SWM (US\$300 juta)

Komponen 2 akan membiayai hibah berbasis kinerja (PBG) dalam bentuk alokasi keuangan tambahan di atas dan di luar alokasi anggaran saat ini untuk sektor ini. Sistem PBG akan terdiri dari: (i) hibah awal sebesar 20 persen dari keseluruhan pagu hibah yang dapat diakses setelah penandatanganan perjanjian hibah (PHD) untuk mematuhi ketentuan dan tujuan perlindungan dan fidusia program, pra-pembiayaan, dan penilaian tahunan; (ii) hibah dasar dengan total 30 persen dari pagu, yang akan dialokasikan sebesar 10 persen per tahun, asalkan Pemda memenuhi persyaratan minimum tahunan (*MC – minimum condition*, yang harus dipenuhi untuk alokasi apa pun) yang terdiri dari perlindungan lingkungan dan sosial serta aspek fidusia, serta mempertahankan (menjaga) target kinerja yang dicapai di bawah komponen kinerja; dan (iii) hibah kinerja dengan total alokasi 50 persen dari pagu, berdasarkan pencapaian target kinerja dalam aspek tata kelola dan kelembagaan, perencanaan, keberlanjutan keuangan, dan penyediaan layanan. Beberapa indikator akan bersifat diskrit (ya/tidak), sementara indikator lainnya bersifat terukur, yang berarti bahwa pencairan dana akan proporsional dengan tingkat pencapaian. Beberapa indikator juga dapat memberikan fleksibilitas untuk dicapai sepanjang program. Pencapaian kondisi minimum dan target kinerja akan dinilai oleh Badan Verifikasi Independen (IVA), ditinjau oleh BPKP (auditor internal), dan didukung oleh anggota SC.

PBG akan menargetkan 30 pemerintah daerah (kota/kabupaten) yang berpartisipasi pada proyek. Akses terhadap PBG akan dilakukan dalam satu putaran (untuk semua pemerintah daerah yang memenuhi syarat) pada tahun 2026. Skema PBG akan berlangsung selama lima tahun dan terdiri dari empat siklus tahunan, terlepas dari tahun awal. Besaran hibah akan ditentukan bersama dengan

Kemenkeu/Kemendagri/Kementerian PU sebelum penandatanganan PHD (Perjanjian Hibah Daerah) dan harus cukup untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk mematuhi ukuran kinerja dan melakukan intervensi yang bermakna tanpa terlalu besar dalam hal kapasitas serapan dan keberlanjutan. PBG akan digunakan terutama untuk investasi fisik. Investasi non-fisik serta dukungan bagi pemerintah daerah yang berpartisipasi yang tidak memenuhi kriteria kapasitas fiskal akan disediakan melalui pengadaan Pemerintah Pusat.

Kegiatan yang akan dibiayai di bawah Komponen ini akan diselaraskan dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) pemerintah daerah, yang pengembangannya akan didukung oleh konsultan dari Komponen 3 untuk memastikan keselarasan dengan tindakan sektoral yang diinginkan (termasuk pengarusutamaan pemisahan sampah dari sumbernya). Pengeluaran yang merupakan bagian dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pemerintah daerah akan memenuhi syarat untuk penggantian 20 persen pencairan awal. Meskipun Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) sangat penting untuk memandu arah sektor di tingkat pemerintah daerah, RIPS tidak akan menjadi syarat kesiapan untuk PBG. Daftar investasi awal akan diidentifikasi melalui rencana-rencana peraturan lainnya dan dengan dukungan dari Komponen 3. Semua investasi akan disaring dari aspek lingkungan dan sosial serta tunduk pada daftar negatif investasi yang disajikan dalam Lampiran 2 dari Dokumen Penilaian Proyek (PAD).

Kategori dan jenis investasi dan kegiatan di tingkat kota/kabupaten (termasuk batasnya) yang dapat diperoleh melalui proyek ini dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1 Kategori dan jenis investasi dan kegiatan di tingkat kota

Kategori investasi	Jenis investasi dan kegiatan tingkat kota
<i>Koleksi Utama SWM</i>	Pengadaan peralatan transportasi SWM: <ul style="list-style-type: none"> ○ Truk pengangkut ○ Kendaraan roda tiga ○ Gerobak sampah ○ Peralatan untuk pekerja
	Pengadaan penyimpanan SWM: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tempat sampah ○ Tempat sampah pemisah sampah ○ Tempat sampah komunal ○ Bantalan wadah limbah ○ Menolak pematik
<i>Fasilitas Perawatan SWM</i>	Fasilitas pengolahan/penampungan SWM lokal konvensional: <ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan atau tempat penampungan sampah sementara (TPS) baru, hingga 200 meter persegi ○ Peningkatan atau fasilitas daur ulang sampah baru (TPS-3R, antara 200-1000 meter persegi)
	Pengembangan fasilitas pengelolaan sampah terpadu (TPST), dengan kapasitas kurang dari 500 ton/hari. TPST dapat mencakup:

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fasilitas Mechanical Biological Treatment (MBT) (konveyor atau pemilahan manual, fasilitas pengomposan organik, peternakan lalat tentara hitam (BSF) dan pabrik RDF)¹ dalam satu fasilitas ○ Fasilitas Pemulihan Material (MRF)
	<p>Pengembangan atau peningkatan fasilitas perawatan tingkat komunitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fasilitas pengomposan komunal ○ Fasilitas daur ulang komunal ○ Bank Sampah
	<p>Dukungan operasional dari sanitary landfill yang ada (yaitu penutup tanah) dan penyediaan peralatan TPA (yaitu ekskavator, backhoe, pemadat) (jika diperlukan)</p>
Operasional dan Pemeliharaan (O&P)	<p>O&P untuk fasilitas pengelolaan sampah (bahan bakar, dll.), tidak termasuk remunerasi untuk tenaga kerja.</p>
Kegiatan Informasi, Edukasi, dan Komunikasi (KIE)	<p>Adopsi pendekatan komunikasi yang terdiri dari berbagai instrumen seperti penyiaran, komunikasi interaktif, dan teknik yang digerakkan oleh influencer.</p> <p>Peningkatan kesadaran di seluruh kota tentang intervensi proyek, peraturan nasional, kebutuhan dan pentingnya layanan SWM yang efektif</p> <p>Sosialisasi tentang perubahan perilaku SWM dengan fokus untuk mengajak masyarakat menggunakan layanan persampahan dan menjadi lebih berkelanjutan dengan sampah mereka</p>
Bantuan Teknis dan Layanan Konsultasi	<p>Studi Kelayakan (FS), <i>Detailed Engineering Design</i> (DED), dokumen yang diperlukan (L&S, seperti ESIA, SESA, dll.) untuk kegiatan terkait pengelolaan sampah, serta layanan konsultasi untuk pengembangan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan/atau dokumen/rencana studi terkait pengelolaan sampah lainnya</p>

Komponen 3: Bantuan teknis, dukungan implementasi dan manajemen proyek untuk pemerintah daerah (US\$ 35 juta)

Komponen ini akan menyediakan manajemen proyek, bantuan teknis, dan dukungan implementasi di tingkat lokal untuk pengawasan kontrak, audit keuangan dan teknis, pengawasan terhadap penyertaan aspek perlindungan lingkungan dan sosial (termasuk pelibatan masyarakat dan mekanisme penanganan pengaduan), serta pemantauan dan evaluasi, bersama dengan dukungan teknis untuk implementasi PBG. Dukungan manajemen proyek akan diberikan di tingkat regional dan lokal. Konsultan Manajemen Regional (RMC) akan ditunjuk sesuai dengan daftar akhir Pemda yang berpartisipasi, yang secara sementara dipetakan ke lima wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Indonesia Timur, dan Pemda Tahap 1. Selain itu, Konsultan Manajemen Lokal (LMC) akan dipekerjakan untuk memberikan dukungan langsung kepada Pemda yang berpartisipasi. Fungsi utama dari RMC dan LMC adalah untuk mendukung Pemda dalam memenuhi semua kriteria kinerja dalam PBG seperti pengembangan RIPS, *retribusi*, pembentukan

¹ Sebelum pengembangan fasilitas RDF yang diusulkan, rencana bisnis yang jelas yang mengidentifikasi pembeli (pabrik semen, dll.) dari hasil yang diproduksi perlu ditetapkan. Hal ini juga harus mencakup kesepakatan antara Pemda dan off taker mengenai, antara lain, volume RDF, harga, dan standar kualitas RDF berdasarkan standar dan peraturan nasional yang berlaku.

badan pengelola sampah yang profesional, kampanye Informasi, Edukasi, dan Komunikasi (KIE), dan lain-lain. Mereka juga dapat memberikan pengembangan kapasitas bagi Pemda dalam operasi SWM dan pengelolaan kontrak dengan penyedia layanan SWM. LMC akan mengkoordinasikan kegiatan di tingkat lokal dan bekerja sama dengan para ahli teknis yang dipekerjakan di bawah RMC. LMC akan bekerja sama dengan DLH, DPU, dan *Bappeda* Pemda. Semua LMC akan memiliki mekanisme pelaporan langsung dengan RMC. Lihat Tabel 2 untuk diagram yang menjelaskan rincian setiap paket bantuan teknis/modul pengembangan kapasitas.

Tabel 2 Menu Bantuan Teknis untuk Pemerintah Daerah

Dukungan TA	Ruang Lingkup Bantuan Teknis kepada Pemerintah Daerah
Rencana Induk Pengelolaan Hutan (RIPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan untuk mengembangkan/memperbaharui/menerbitkan RIPS untuk 30 Pemda, minimal sampai tahap dokumen teknis (<i>matek</i>) • Jika memungkinkan, dukung Pemda untuk mengesahkan RIPS sebagai Peraturan Walikota (<i>Perkada</i>) • Mengidentifikasi prioritas investasi dan target penyediaan layanan untuk proyek, yang selaras dengan RPJMD dan dokumen perencanaan hukum lainnya • Menyelesaikan daftar investasi prioritas yang akan dibiayai dengan hibah Komponen 2
Tarif sampah (<i>retribusi</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan <i>Bimbingan Teknis</i> tentang Pendapatan dan Pembiayaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Daerah dengan menggunakan Alokasi APBD dan Tarif Sampah untuk semua 30 Pemda
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung Pemda dalam studi tentang biaya ideal (termasuk pelatihan tentang perhitungan), kemampuan membayar, dan kemauan untuk membayar Tarif Sampah
Rencana keberlanjutan keuangan SWM	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Pemda dalam penyusunan naskah revisi <i>Perkada</i> tentang Penyesuaian Tarif Pengelolaan Sampah, dan mendukung pengesahannya • Mendorong dan memantau alokasi APBD yang lebih tinggi untuk pengelolaan sampah oleh Pemda, termasuk kebijakan pengalokasian oleh Bappeda dan DLH • Mendukung Pemda untuk mensosialisasikan tarif sampah yang telah disepakati dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengumpulan tarif. • Memastikan keselarasan rencana keuangan (dari APBD dan tarif) dengan rencana investasi RIPS
Tata Kelola SWM	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pelatihan Teknis bagi Pemda tentang Tata Cara Pembentukan UPTD/BLUD (tergantung kebutuhan Pemda) • Mendukung Pemda untuk mengembangkan studi akademis dan persyaratan teknis yang diperlukan untuk membentuk operator yang mereka cari • Memantau kinerja operator dan mengukur kepuasan pelanggan
Pemisahan sumber	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi kepada Pemda tentang dua alternatif revisi kebijakan/peraturan: <i>Perkada</i> tentang Implementasi SWM atau <i>Peraturan Daerah (Perda)</i> tentang SWM, untuk mengarusutamakan segregasi • Mendukung studi/makalah tentang revisi peraturan di atas, serta penyusunan amandemen (termasuk Pelatihan Teknis untuk revisi) • Mendukung pengesahan revisi, termasuk sosialisasi <i>Perkada/Perda yang telah direvisi</i>
Memformalisasi organisasi masyarakat SWM	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan Peraturan Desa untuk mengatur segregasi di tingkat komunitas/desa • Mendukung Pemda dengan program KIE di tingkat masyarakat

Dukungan TA	Ruang Lingkup Bantuan Teknis kepada Pemerintah Daerah
Persiapan subproyek	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu Pemda untuk mengembangkan lebih lanjut investasi prioritas berdasarkan RIPS, rencana kerja tahunan Pemda, dan alokasi anggaran. • Mendukung Pemda dalam pengembangan FS/DED investasi prioritas tertentu • Mendukung Pemda dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (UKL-UPL atau SPPL) yang diwajibkan sesuai dengan peraturan • Membantu pengadaan pekerjaan/barang yang diperlukan untuk pelaksanaan subproyek
Manajemen Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perencanaan fiskal tahunan, penganggaran, penggunaan dana dan pelaporan untuk proyek

2.2 Pengaturan Pelaksanaan Proyek

Executing Agency (EA) dan Central Project Management Unit (CPMU). EA adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda). Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bangda akan bertindak sebagai CPMU, yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan PIU dalam proyek. Untuk memastikan pelaksanaan yang tepat sasaran dan sesuai jadwal, EA akan: mengadakan pertemuan koordinasi rutin dengan anggota Komite Pengarah (SC)/Unit Pelaksana Proyek Pusat (CPIU); mengembangkan, menggunakan, dan memperbaiki POM dengan berkoordinasi dengan SC/PIU; memberikan arahan untuk pelaksanaan di tingkat Pemda; mendukung pelaksanaan manajemen keuangan, pengadaan, serta perlindungan lingkungan dan sosial sesuai dengan kebijakan Bank Dunia; serta mengelola Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi (M&E) serta melaporkan hasil PDO dan Indikator Hasil Menengah.

Komite Pengarah (SC) dan Unit Pelaksana Proyek Pusat (CPIU). Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), *Bappenas*, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Maritim dan Investasi), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan dilibatkan sebagai anggota SC. Empat direktorat, tiga diantaranya di bawah Ditjen Bangda: Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I (SUPD I) dan Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II (SUPD II), Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV (SUPD IV), serta Direktorat Sanitasi (di bawah Kementerian PU) akan ditugaskan sebagai CPIU. KLH akan berkolaborasi erat dengan SUPD I pada Komponen 1, sementara CPIU PU akan menjalankan perannya sebagai lembaga kliring teknis untuk meninjau proposal hibah Pemda di bawah Komponen 2, yang akan didukung oleh CPIU SUPD II. Keterlibatan Kementerian PU sebagai CPIU akan difinalisasi melalui penilaian.

Implementasi di tingkat pemerintah daerah. Di tingkat Pemda, manajemen proyek diharapkan dikoordinasikan oleh Bappeda masing-masing, dengan pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh DLH, DPU, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan instansi terkait lainnya. Keterlibatan BKAD akan membantu memastikan bahwa masalah pengelolaan aset infrastruktur yang dibangun dan didanai oleh

LSDP ditangani dengan baik sejak awal pelaksanaan proyek. Pemanfaatan Pokja PPAS2 berpotensi untuk dipertimbangkan. Tim koordinasi kota akan dibentuk di setiap kota melalui Surat Keputusan (SK) Walikota dan akan berfungsi di bawah kepemimpinan keseluruhan Sekretaris Kota atau Bappeda, dengan anggota tim kunci yang diambil dari dinas-dinas terkait.

Rencana Implementasi. EA akan menyusun Manual Operasi Proyek (Project Operations Manual/POM), yang akan mencakup: (i) sebuah peta jalan untuk melaksanakan area tindakan kebijakan yang diusulkan dalam Komponen 1; dan (ii) sebuah Panduan Hibah Berbasis Kinerja untuk Komponen (lihat Lampiran 2 untuk rincian lebih lanjut).

¹ *Kelompok kerja bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi*

² *Kelompok kerja bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi*

3. Kebijakan, Peraturan, dan Hukum Lingkungan dan Sosial

Kegiatan proyek harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi, serta kesehatan dan keselamatan sesuai dengan hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia dan ESS Bank Dunia yang berlaku. Penilaian lebih lanjut mengenai kesesuaian kerangka kerja negara dengan persyaratan ESS disajikan dalam bab ini bersama dengan kesenjangan peraturan yang teridentifikasi.

3.1 Kerangka Hukum Indonesia

Bagian ini menjelaskan kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat penyusunan ESMF, yang relevan dan dapat diterapkan secara langsung terhadap risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan subproyek. Kerangka hukum yang relevan di Indonesia tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3 Kerangka Hukum Indonesia yang Relevan

Aspek	Peraturan	Deskripsi dan Relevansi dengan Kegiatan Proyek
Penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Peraturan Menteri LHK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dalam Penerapan Izin Usaha Berbasis Risiko di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha 	<p>Penilaian lingkungan dan sosial, dalam bentuk penyaringan dan pelingkupan potensi risiko dan dampak akan dilakukan sebagai bagian dari pemilihan kegiatan selama pelaksanaan proyek. Penilaian tersebut akan menginformasikan keputusan tentang langkah-langkah pengelolaan risiko dan dampak, termasuk jenis instrumen lingkungan dan sosial tambahan seperti rencana pengelolaan spesifik lokasi dan pengawasan yang diperlukan serta uji tuntas dan langkah-langkah perbaikan jika proyek mencakup fasilitas yang ada.</p> <p>Penilaian implikasi hilir dari pengembangan dan penegakan kebijakan dan peraturan akan dilakukan sebagai bagian dari implementasi proyek. Potensi risiko lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari perencanaan penggunaan lahan juga akan dinilai dalam konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait dan langkah-langkah yang tepat akan diintegrasikan sebagai bagian dari pengembangan peraturan dan penegakannya.</p>

Aspek	Peraturan	Deskripsi dan Relevansi dengan Kegiatan Proyek
	<p>dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 	
Tenaga kerja dan kondisi kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 	<p>Dalam proyek ini, Pemerintah Indonesia dapat mempromosikan hubungan yang baik antara pekerja dan pemrakarsa proyek serta meningkatkan manfaat pengembangan proyek dengan memperlakukan pekerja proyek secara adil dan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Undang-undang tersebut mengatur mekanisme perekrutan dan pemberantasan perdagangan manusia, praktik non-diskriminasi, mekanisme penanganan keluhan, serta larangan penggunaan pekerja anak dan kerja paksa.</p>
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja dan Lingkungan Kerja • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi • Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Jasa Konstruksi 	<p>Proyek ini memiliki potensi bahaya dari berbagai mesin, peralatan kerja, bahan berbahaya, instalasi, metode kerja serta potensi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau gangguan kesehatan pada pekerja, dan pencemaran lingkungan. Penerapan K3 yang sesuai dengan peraturan nasional akan mencegah dan meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan, serta meningkatkan daya saing keberlanjutan proyek.</p> <p>Ada juga protokol pencegahan penyebaran penyakit virus corona 2019 (COVID-19) di Jasa Konstruksi</p>
Pencegahan dan pengelolaan polusi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 	<p>Peraturan nasional mengharuskan proyek untuk memitigasi dampak lingkungan yang merugikan akibat operasi proyek dengan mengidentifikasi terjadinya polusi udara, air dan tanah, dan konsumsi sumber daya yang terbatas yang dapat mengancam manusia, ekosistem, dan lingkungan di tingkat lokal dan global. Hal ini mencakup persyaratan bagi proyek untuk melakukan perlindungan</p>

Aspek	Peraturan	Deskripsi dan Relevansi dengan Kegiatan Proyek
	<p>Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 	<p>dan pengelolaan kualitas air, perlindungan dan pengelolaan kualitas udara, serta pengelolaan limbah.</p> <p>Peraturan nasional ini juga bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan penanganan sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan dari polusi dan perubahan iklim, serta mengubah sampah menjadi sumber daya yang berharga.</p> <p>Proyek ini akan menerapkan praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan, termasuk pengembangan rencana induk limbah padat dan pendirian fasilitas pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan limbah yang sesuai dengan peraturan lingkungan dan sosial yang berlaku.</p> <p>Dengan demikian, kerangka hukum nasional memandu proyek untuk melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limbah B3: prosedur penentuan status limbah, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, pembuangan, mobilisasi lintas batas, pengajuan persetujuan teknis dan SLO. • Limbah tidak berbahaya dan beracun: prosedur pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, pengangkutan, mobilisasi lintas batas, pemantauan dan pelaporan. <p>Tugas Pemda untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah • Melakukan penelitian dan pengembangan dalam pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan limbah • Menerapkan sarana dan prasarana pengelolaan limbah • Memfasilitasi penerapan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal untuk mengurangi dan menangani sampah

Aspek	Peraturan	Deskripsi dan Relevansi dengan Kegiatan Proyek
		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi antara instansi pemerintah, masyarakat, dan industri bisnis untuk mengembangkan pengelolaan sampah terpadu.
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi • Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mencakup persyaratan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) untuk proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan 	<p>Persyaratan proyek untuk mempertimbangkan risiko dan dampak kesehatan, keselamatan dan keamanan terhadap masyarakat yang terkena dampak proyek dan tanggung jawab proyek untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak tersebut.</p> <p>Jika proyek mencakup struktur dan/atau bangunan dan/atau fasilitas baru yang akan digunakan oleh masyarakat, pertimbangan utama keselamatan, bahaya alam, dan konsep akses universal harus diintegrasikan, termasuk pemilihan lokasi situs, pemilihan bahan bangunan, dan teknologi yang akan digunakan untuk mencegah dan meminimalkan pelepasan polutan ke lingkungan sekitar.</p>
Pembebasan lahan, pembatasan penggunaan lahan dan pemukiman kembali secara paksa	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja • Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum • Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial • Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Teknis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum • Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial dalam Proses Pengadaan Tanah 	<p>Proyek akan melakukan pembebasan lahan melalui tahapan sebagai berikut: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima hasil. Kompensasi diberikan kepada pihak yang berhak, pengelola, dan/atau pengguna properti dalam proses pembebasan lahan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Aset yang dapat diberikan ganti rugi meliputi tanah, ruang di atas tanah dan di bawah tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Penilaian kompensasi dilakukan oleh penilai publik yang independen.</p>
Konservasi keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 	<p>Peraturan tersebut menetapkan ketentuan tentang status dan fungsi hutan, inventarisasi, peruntukan, perencanaan,</p>

Aspek	Peraturan	Deskripsi dan Relevansi dengan Kegiatan Proyek
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU No. 41/1999 tentang Kehutanan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 29/2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah • Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 terkait Penyetopan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut • Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Konservasi Keanekaragaman Hayati • Peraturan Pemerintah No. 23/2021 tentang Kehutanan • Permen LHK No. 106/2018 tentang Perubahan Kedua atas Permen LHK No. 20/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi 	<p>pengelolaan termasuk penggunaan hutan, penelitian & pengembangan dan pemantauan serta pengawasan. Kawasan konservasi secara umum dibagi menjadi: (i) <i>Kawasan suaka alam (KSA)</i> yang terdiri dari <i>cagar alam</i> dan <i>suaka margasatwa</i>; dan <i>Kawasan pelestarian alam (KPA)</i> yang terdiri dari <i>taman nasional</i>, <i>taman hutan raya</i>, <i>taman wisata alam</i>, dan <i>taman buru</i>.</p>
Masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat • Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Tertentu. 	<p>Proyek tidak akan melibatkan Masyarakat Adat. Untuk proyek yang melibatkan Masyarakat Adat, praktik normalnya adalah bahwa keberadaan Masyarakat Adat akan didasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dalam mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat ini, bupati/walikota membentuk Komite Masyarakat Adat di tingkat kabupaten/kota. Bupati/walikota kemudian menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi dari Panitia Masyarakat Adat melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Sementara itu, Pengakuan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.</p>
Warisan budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya • Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya 	<p>Dalam hal proyek menemukan benda yang diduga sebagai benda cagar budaya, bangunan yang diduga sebagai bangunan cagar budaya, struktur yang diduga sebagai Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Situs Cagar Budaya, maka proyek akan melaporkannya kepada pihak</p>

Aspek	Peraturan	Deskripsi dan Relevansi dengan Kegiatan Proyek
		yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau dinas terkait selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan. Laporan penemuan benda cagar budaya yang diduga cagar budaya akan dibuat secara tertulis.
Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Setiap informasi yang terkait dengan pelaksanaan proyek akan disebarluaskan kepada masyarakat melalui sarana yang dapat diakses oleh masyarakat. Setiap masyarakat di wilayah proyek atau pihak-pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk melihat dan mengakses informasi, menghadiri pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan proyek, dan menerima salinan informasi tersebut. Semua informasi akan didokumentasikan dan disebarluaskan dalam bentuk hard copy di lokasi proyek atau dalam bentuk soft copy melalui situs web instansi pemerintah yang terlibat dalam proyek, seperti Badan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat yang terkena dampak akan dilibatkan dalam proses pengembangan rencana bisnis/kegiatan yang terkait dengan izin lingkungan (misalnya, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL) melalui pengumuman bisnis/kegiatan dan konsultasi publik.

3.2 Penilaian dan Perizinan Lingkungan dan Sosial Nasional

Pemerintah Indonesia memiliki peraturan yang memadai mengenai isu-isu lingkungan dengan mengamanatkan penyusunan penilaian lingkungan yang proporsional dengan skala dampaknya, yaitu AMDAL (investasi/dampak skala besar, yang membutuhkan Penilaian Lingkungan Hidup (Environmental Assessment/EA) secara menyeluruh), UKL/UPL (investasi/dampak skala menengah, yang membutuhkan sebagian dari EA), dan SPPL (investasi skala kecil, yang hanya memerlukan daftar kondisi lingkungan hidup). Menteri Lingkungan Hidup (KLH) bertanggung jawab untuk mengelola penilaian dan perizinan lingkungan hidup di Indonesia. Pedoman untuk melakukan penilaian dan perizinan lingkungan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021).

KLH menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL tertanggal 1 April 2021 (Permen LHK No. 4/2021). Daftar kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL

dikategorikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia saat ini yang terdiri dari 5 digit). Selain itu, penilaian lingkungan juga harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (PP 5/2021) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. **Tabel 4** menunjukkan kategorisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan kerangka peraturan nasional.

Sebelumnya, AMDAL atau UKL-UPL merupakan prasyarat untuk mendapatkan *Izin Lingkungan*. Dalam sistem perizinan yang berlaku saat ini berdasarkan Omnibus Law dan peraturan pelaksanaannya, istilah *Izin Lingkungan* telah diubah menjadi '*Persetujuan Lingkungan*' atau '*Persetujuan Lingkungan*'. Selanjutnya, *Persetujuan Lingkungan* merupakan salah satu prasyarat untuk penerbitan *Izin Usaha* atau *Persetujuan Pemerintah*. *Persetujuan Lingkungan* diperoleh melalui penyusunan dan uji kelayakan AMDAL atau penyusunan atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.

AMDAL merupakan dasar dari uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan kegiatan. Hasil uji kelayakan tersebut akan menjadi dasar penerbitan *Persetujuan Lingkungan Hidup* dalam bentuk *Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup* oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup* merupakan prasyarat untuk menerbitkan *Izin Usaha* atau *persetujuan* dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan wajib memenuhi standar UKL-UPL yang dinyatakan dalam *Persetujuan Lingkungan Hidup* dalam bentuk *Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pemenuhan kriteria tersebut akan menjadi dasar penerbitan *Izin Usaha* atau *persetujuan* dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk usaha dan/atau kegiatan dengan tingkat dampak lingkungan paling kecil yang tidak memerlukan AMDAL dan/atau UKL-UPL untuk mendapatkan *Izin Usaha* atau *Persetujuan Pemerintah*, usaha dan/atau kegiatan tersebut harus membuat SPPL melalui situs web Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat.

Tabel 4 Kategorisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan kerangka kerja peraturan nasional.

Kategorisasi Penilaian Dampak Lingkungan	Persyaratan yang relevan dan dapat diterapkan secara langsung pada kegiatan proyek
<p>Usaha dan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL</p> <p>Catatan: sub-proyek yang memerlukan AMDAL sesuai dengan undang-undang nasional tidak akan memenuhi syarat untuk dibiayai oleh Proyek.</p>	<p>AMDAL wajib bagi setiap rencana usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Lebih lanjut, PP 22/2021 juga menetapkan bahwa kewajiban penyusunan AMDAL juga diwajibkan untuk semua usaha atau kegiatan yang (i) sudah terdaftar sebagai 'wajib AMDAL' berdasarkan peraturan yang berlaku, atau (ii) terletak di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.</p> <p>Kriteria usaha dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan tanah dan lanskap; • Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; • Proses dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemborosan dan kemerosotan pemanfaatan sumber daya alam; • Hasil dari proses dan kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial-budaya;

Kategorisasi Penilaian Dampak Lingkungan	Persyaratan yang relevan dan dapat diterapkan secara langsung pada kegiatan proyek
	<ul style="list-style-type: none"> • Operasi dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; • Pengenalan tanaman, hewan, dan mikroorganisme; • Pembuatan dan penggunaan bahan biologis dan non-biologis; • Kegiatan yang memiliki risiko tinggi mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau • Penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap Lingkungan. <p>Contoh subproyek/kegiatan: infrastruktur berskala besar dengan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan yang terletak di daerah yang sangat sensitif; jika menyebabkan relokasi masyarakat adat.</p>
<p>Usaha dan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL</p>	<p>Usaha dan kegiatan yang tidak memiliki dampak-dampak tersebut di atas wajib memiliki UKL-UPL. Ini terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis rencana bisnis dan kegiatan yang tidak memiliki dampak signifikan; • Jenis rencana usaha dan kegiatan yang lokasinya dilakukan di luar dan/atau tidak bersentuhan langsung dengan kawasan lindung; • Termasuk sebagai jenis rencana bisnis dan kegiatan yang dikecualikan dari klasifikasi wajib AMDAL. <p>Contoh subproyek/kegiatan: kegiatan pembangunan infrastruktur skala kecil hingga menengah yang melibatkan alat berat, berpotensi menimbulkan penyakit menular bagi masyarakat sekitar, terdapat masyarakat adat di sekitar lokasi yang diusulkan.</p>
<p>Usaha dan kegiatan yang wajib memiliki SPPL</p>	<p>SPPL diwajibkan bagi usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kategori wajib UKL-UPL. Ini terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting dan tidak wajib memiliki UKL-UPL; • Kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak berdampak besar terhadap lingkungan; dan/atau • Termasuk jenis-jenis yang dikecualikan dari kewajiban UKL-UPL. <p>Contoh subproyek/kegiatan: Kegiatan pengumpulan sampah skala kecil dengan risiko K3 yang minimal.</p>

Dalam proses pembangunan infrastruktur Pengelolaan Limbah Padat, mungkin diperlukan pembebasan lahan di luar lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau pembangunan di daerah yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat. Oleh karena itu, proyek harus melakukan konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 (PP 19/2021) untuk mendapatkan persetujuan lokasi untuk rencana pembangunan dari pihak-pihak yang berhak yang tinggal di lokasi proyek. PP 19/2021 menetapkan bahwa konsultasi publik harus melibatkan pihak-pihak yang berhak, pengelola properti, pengguna, dan masyarakat yang terkena dampak. Konsultasi publik diadakan di kantor desa/kelurahan di lokasi pembangunan yang direncanakan atau di lokasi yang disepakati oleh masyarakat dan tim proyek. Proses konsultasi publik dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari satu kali jika kesepakatan

mengenai rencana lokasi konstruksi belum tercapai. Proses konstruksi hanya akan dimulai jika kesepakatan mengenai lokasi, nilai kompensasi, dan bentuk kompensasi telah diperoleh.

Selain itu, sebelum memulai pembangunan infrastruktur Pengelolaan Limbah Padat, sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008, setiap proyek yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan limbah diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pemerintah daerah yang relevan sesuai dengan yurisdiksinya. Keputusan mengenai izin pengelolaan limbah juga harus diumumkan kepada publik.

3.3 Standar Bank Dunia dan Kesenjangan Utama dengan Kerangka Kerja Nasional

Indonesia telah membuat kemajuan yang berkelanjutan dalam meningkatkan sistem negaranya untuk menangani praktik-praktik internasional yang baik dalam pengelolaan lingkungan dan sosial. Meskipun ada kemajuan pesat dalam pengembangan kerangka peraturan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial, penegakan peraturan dan kapasitas lokal untuk penilaian dan pengelolaan dampak masih bervariasi. Pengembangan kapasitas yang berkelanjutan diperlukan, terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan K3, kesehatan dan keselamatan masyarakat, pembebasan lahan, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Tabel 5 menyajikan kesenjangan yang diidentifikasi antara undang-undang dan peraturan Pemerintah Indonesia yang relevan dan persyaratan ESS Bank Dunia, dan yang relevan dengan kegiatan LSDP. Berkenaan dengan pelaksanaan proyek, jika ada kontradiksi antara sistem negara sendiri dan kebijakan Bank Dunia tentang pengelolaan lingkungan dan sosial (E&S), peraturan yang lebih ketat berlaku, yang berarti bahwa peraturan yang lebih ketat dalam menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan dan sosial adalah peraturan yang harus diikuti.

Tabel 5 ESS Bank Dunia yang Relevan dan Kesenjangan Utama dengan Kerangka Kerja Nasional

Standar E&S	Relevansi	Kesenjangan yang Teridentifikasi
<p>ESS 1. Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial</p>	<p>ESS 1 menetapkan tanggung jawab Pemerintah untuk menilai, mengelola, dan memantau risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan setiap tahap proyek yang didukung oleh Bank Dunia untuk mencapai hasil lingkungan dan sosial yang konsisten dengan Standar Lingkungan dan Sosial.</p> <p>ESS1 relevan dengan proyek karena kegiatan proyek diperkirakan akan menimbulkan risiko lingkungan dan sosial yang moderat, seperti timbulan limbah dan polusi, konsumsi energi, kesehatan dan keselamatan masyarakat, pengaduan, praktik keselamatan kerja, hilangnya mata pencaharian para pemulung, dll.</p> <p>Penilaian lingkungan dan sosial, dalam bentuk penyaringan dan pelingkupan potensi risiko dan dampak akan dilakukan sebagai bagian dari pemilihan kegiatan selama pelaksanaan proyek. Penilaian tersebut akan menginformasikan keputusan tentang langkah-langkah pengelolaan risiko dan dampak, termasuk jenis instrumen lingkungan dan sosial tambahan seperti rencana pengelolaan spesifik lokasi dan pengawasan yang diperlukan serta uji tuntas dan langkah-langkah perbaikan jika proyek mencakup fasilitas yang ada.</p> <p>Penilaian implikasi hilir dari pengembangan dan penegakan kebijakan dan peraturan akan dilakukan sebagai bagian dari implementasi proyek. Potensi risiko lingkungan dan sosial yang dihasilkan dari perencanaan penggunaan lahan juga akan dinilai dalam konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait dan langkah-langkah yang tepat akan diintegrasikan sebagai bagian dari pengembangan peraturan dan penegakannya.</p> <p>ESS1 berlaku untuk investasi yang didukung oleh proyek, termasuk Fasilitas Terkait (AF) yang mungkin terkait dengan kegiatan proyek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan persetujuan lingkungan, yang mencakup persyaratan AMDAL, UKL-UPL dan/atau SPPL tidak diperlukan untuk menilai Fasilitas Terkait. Kerangka kerja negara, sebagaimana diatur dalam rencana pengelolaan (RKL-RPL) mensyaratkan tindak lanjut, analisis, dan penggunaan data pemantauan lingkungan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Namun demikian, kapasitas pelaksanaannya bervariasi, terutama dalam penanganan dan dokumentasi keluhan di tingkat tapak, K3, serta praktik-praktik kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jika persetujuan lingkungan diperlukan, kerangka kerja negara biasanya memiliki ketentuan terbatas untuk pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk implementasi ESMP.
<p>ESS 2. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja</p>	<p>ESS2 relevan untuk proyek ini karena ada risiko ketenagakerjaan tertentu bagi pekerja proyek. Risiko terkait ketenagakerjaan meliputi (i) risiko keamanan bagi pekerja proyek, (ii) masalah lalu lintas dan keselamatan di jalan raya, (iii) syarat dan ketentuan kerja yang tidak memadai, dan (iv) risiko kesehatan dan keselamatan kerja, dll.</p> <p>ESS 2 akan berfungsi sebagai referensi utama untuk pelaksanaan proyek untuk i) mempromosikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja; ii) mempromosikan perlakuan yang adil, non-diskriminasi dan kesempatan yang sama bagi pekerja proyek; iii) melindungi pekerja proyek, termasuk pekerja yang rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak usia kerja (sesuai dengan ESS2 yang relevan) dan pekerja migran;; iv) mencegah penggunaan segala bentuk pekerja paksa dan pekerja anak; v) mendukung prinsip-prinsip kebebasan berserikat; dan (vi) mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pekerja proyek kepada masyarakat; dan (vii) mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pekerja proyek kepada masyarakat; pekerja proyek, termasuk pekerja rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak usia kerja (sesuai dengan ESS2 yang relevan) dan pekerja migran; iv) mencegah penggunaan segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak; v) mendukung prinsip-prinsip kebebasan berserikat; dan (vi) mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual di tempat kerja dan oleh pekerja proyek kepada masyarakat dengan menerapkan kode etik. Proyek ini berupaya untuk mempromosikan toleransi nol terhadap diskriminasi di tempat kerja dan kerja paksa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan nasional menyediakan jalan untuk menyelesaikan masalah terkait pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, implementasi pengaduan di tempat kerja cenderung bervariasi dan tidak ditetapkan dengan jelas sehingga membatasi efektivitasnya. Pekerja sub-kontrak sering kali tidak memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan tersebut karena mereka sering kali dipekerjakan secara informal oleh kontraktor utama. Tidak ada peraturan khusus untuk mengembangkan prosedur manajemen tenaga kerja untuk subproyek berskala lebih kecil Pekerja komunitas belum terdampak dalam sistem perundang-undangan di Indonesia
<p>ESS 3. Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Polusi</p>	<p>ESS3 mengakui adanya polusi udara, air, dan tanah, serta mengkonsumsi sumber daya yang terbatas yang dapat mengancam manusia, layanan ekosistem, dan lingkungan di tingkat lokal, regional, dan global. ESS ini membutuhkan langkah-langkah yang layak secara teknis dan finansial untuk meningkatkan konsumsi energi, air dan bahan baku yang efisien, meminimalkan timbulan limbah berbahaya dan tidak berbahaya, serta untuk menangani pencegahan dan pengelolaan polusi di seluruh siklus hidup proyek.</p> <p>ESS 3 relevan dengan proyek karena kegiatannya akan melibatkan praktik pengelolaan limbah termasuk pengembangan rencana induk limbah padat dan pembangunan fasilitas pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan limbah yang harus mematuhi peraturan lingkungan dan sosial yang berlaku. Hal ini juga akan berkaitan dengan kegiatan pencegahan dan pengelolaan polusi untuk mencegah potensi dampak negatif termasuk polusi air, polusi tanah, polusi suara dan visual, kebakaran dan ledakan serta emisi gas rumah kaca.</p>	<p>Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur semua standar emisi untuk emisi udara dan gas rumah kaca, pembuangan limbah cair, rehabilitasi tanah terkontaminasi, pengelolaan limbah. Beberapa standar tidak terlalu ketat jika dibandingkan dengan standar yang disyaratkan dalam Pedoman EHS WBG.</p>
<p>ESS 4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat</p>	<p>ESS 4 relevan karena proyek ini akan melibatkan praktik dan langkah-langkah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat selama penanganan, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan bahan limbah.</p> <p>Potensi risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat sasaran akan dinilai sebagai bagian dari penyaringan dan pelingkupan risiko di tingkat sub-proyek. Langkah-langkah mitigasi yang relevan harus dimasukkan sebagai bagian dari: i) desain dan kegiatan proyek (yaitu, desain infrastruktur, keamanan peralatan, pemilihan lokasi, dll.); ii) agenda kesadaran publik tentang pengelolaan limbah; iii) ESMP kontraktor di mana risiko terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga. Jika relevan, kesiapsiagaan darurat, seperti peningkatan kesadaran, prosedur pemberitahuan, evakuasi masyarakat, dll., untuk menghadapi situasi darurat harus dimasukkan sebagai bagian dari perencanaan proyek yang relevan.</p> <p>Jika proyek mencakup struktur dan/atau bangunan baru dan/atau fasilitas yang akan digunakan oleh masyarakat, pertimbangan utama keselamatan, bahaya alam, dan konsep akses universal harus diintegrasikan, termasuk pemilihan lokasi situs, pemilihan bahan bangunan dan teknologi yang akan digunakan dan pemasangan intervensi fisik untuk mencegah dan meminimalkan pelepasan polutan ke lingkungan sekitar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada peraturan khusus yang mengamanatkan untuk menghindari atau meminimalkan potensi paparan masyarakat terhadap penyakit yang berhubungan dengan air, baik yang menular maupun tidak menular. Meskipun peraturan nasional telah mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, baik fisik maupun psikososial, sebagai hal yang penting dalam kegiatan pekerjaan sipil, namun aspek kesehatan masyarakat belum terdampak dalam UKL-UPL, SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan nasional. Pelaporan dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi juga masih terbatas.

Standar E&S	Relevansi	Kesenjangan yang Teridentifikasi
	Potensi Eksploitasi Seksual dan Kekerasan/Pelecehan juga termasuk sebagai risiko proyek dengan protokol pencegahan yang disediakan dalam dokumen ini.	
<p>ESS 5. Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa</p>	<p>ESS 5 relevan karena berbagai fasilitas pengolahan di bawah proyek akan membutuhkan ukuran lahan yang berbeda untuk dibebaskan. Perlu dicatat bahwa kerangka kerja nasional di Indonesia tidak memiliki persyaratan untuk memitigasi kerugian mata pencaharian di atas dan di luar kompensasi tunai untuk tanah dan aset non-tanah/non-fisik, oleh karena itu, kompensasi untuk kehilangan aset fisik saja mungkin tidak sepenuhnya memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak, bahkan jika kompensasi sesuai dengan "nilai penggantian yang adil" sesuai dengan standar penilaian nasional. Dalam kesepakatan dengan pemrakarsa proyek, proyek akan memastikan bahwa langkah-langkah pemulihan mata pencaharian akan dimasukkan sebagai hak. Sub-proyek juga akan diminta untuk menyaring setiap perpindahan fisik atau ekonomi yang terkait dengan fasilitas terkait, dan tindakan mitigasi yang akan diambil dan dipantau dalam hal ini, sebelum menentukan kelayakan pembiayaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka kerja nasional di Indonesia tidak memiliki persyaratan untuk memitigasi kerugian mata pencaharian di atas dan di luar kompensasi tunai untuk tanah dan aset non-tanah/non-fisik, oleh karena itu, kompensasi untuk kehilangan aset fisik saja mungkin tidak sepenuhnya memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak, bahkan jika kompensasi sesuai dengan "nilai penggantian yang adil" sesuai dengan standar penilaian nasional. • Tidak ada peraturan khusus yang mengatur donasi tanah secara sukarela. Menurut prinsip dalam ESS5, kompensasi untuk aset yang hilang (atau akses ke aset) harus diberikan. Kompensasi dapat dibebaskan hanya jika prosedurnya memenuhi Protokol Donasi Lahan Sukarela (VLDP) dalam ESS5, di mana pemilik lahan setuju untuk menghibahkan lahan mereka, dan menyatakan bahwa mereka melakukannya tanpa paksaan dan tanpa meminta kompensasi apa pun untuk aset yang hilang. Bukti tertulis dari perjanjian tersebut harus diperoleh.
<p>ESS 6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan</p>	<p>ESS 6 mengakui bahwa melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam yang hidup secara berkelanjutan merupakan hal yang mendasar bagi pembangunan berkelanjutan dan ESS 6 mengakui pentingnya mempertahankan fungsi ekologis inti dari habitat dan keanekaragaman hayati yang mereka dukung. ESS6 relevan karena terkait dengan potensi dampak positif langsung dan tidak langsung dari proyek terhadap habitat alami. Proyek ini akan berfokus pada pengurangan sampah, peningkatan pengumpulan, dan sistem pemilahan di perkotaan, yang akan terkait dengan pengurangan sampah plastik di laut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan untuk rencana pengelolaan keanekaragaman hayati sudah ada di dalam undang-undang Pemerintah Indonesia. Namun, klasifikasi dan kriteria kawasan lindung dan/atau konservasi dalam peraturan tersebut berbeda dengan klasifikasi dan kriteria habitat sesuai ESS 6. Habitat kritis tidak diatur secara khusus oleh undang-undang/peraturan yang ada.
<p>ESS 8. Warisan Budaya</p>	<p>ESS 8 mengakui bahwa warisan budaya memberikan kesinambungan dalam bentuk berwujud dan tidak berwujud antara masa lalu, sekarang dan masa depan. ESS 8 menetapkan langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi warisan budaya, baik warisan budaya berwujud maupun tidak berwujud di sepanjang siklus hidup proyek. Warisan budaya berwujud dapat berlokasi di perkotaan atau pedesaan, dan termasuk fitur dan lanskap alam; Warisan budaya takbenda meliputi praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>ESS 8 relevan dengan proyek karena diketahui bahwa dalam beberapa kasus, tersedia lahan yang terletak di kuburan atau tempat pemakaman yang merupakan sumber daya budaya yang penting dan harus dilindungi dan dikelola dengan tepat. Bank mengakui bahwa pengelolaan kuburan adalah masalah yang kompleks yang membutuhkan pendekatan yang peka terhadap budaya dan konteks tertentu.</p>	<p>Peraturan negara tersebut belum memberikan persyaratan untuk melindungi warisan budaya takbenda dan tidak menguraikan pembagian manfaat dan konsultasi yang berarti, termasuk dengan Masyarakat Adat.</p>
<p>ESS 9. Perantara Keuangan</p>	<p>Tidak relevan dengan Proyek.</p>	
<p>10. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi</p>	<p>ESS10 relevan untuk semua proyek mengingat perlunya melibatkan penerima manfaat dan pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Perhatian khusus akan diberikan kepada kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan, pemulung, pemulung perempuan, Masyarakat Adat dan partisipasi mereka akan diupayakan melalui konsultasi khusus. Jika Proyek melibatkan pengumpulan biaya, kemampuan membayar rumah tangga miskin akan dipertimbangkan dan cara-cara untuk memastikan bahwa mereka mengambil bagian dalam manfaat proyek akan dicari.</p> <p>Penerapan ESS 10 akan memastikan pelaksanaan konsultasi selama persiapan dan akan memberikan panduan tentang mekanisme partisipatif di masa depan bagi para pemangku kepentingan selama pelaksanaan proyek termasuk kelompok-kelompok rentan seperti Masyarakat Adat dan pemulung perempuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan keterbukaan informasi oleh pemerintah tidak seketat Bank. • AMDAL dan UKL-UPL mensyaratkan konsultasi publik dilakukan sebelum penyusunan Kerangka Acuan, namun SPPL tidak mensyaratkan konsultasi publik.

4. Potensi Dampak Risiko Lingkungan dan Sosial dan Langkah-langkah Mitigasi Standar

4.1. Pengaturan Lingkungan dan Sosial dari Lokasi Subproyek yang Diidentifikasi

Kegiatan PBG di bawah Komponen 2 akan menargetkan 30 pemerintah daerah (kota/kabupaten). Pelaksanaan PBG akan dilakukan dalam satu putaran (untuk semua pemerintah daerah yang memenuhi syarat) di 2026. Kondisi lingkungan dan sosial awal untuk 65 longlist lokasi dapat dilihat pada Lampiran 1 yang akan terus diperbaharui selama pelaksanaan proyek. Lokasi proyek yang diusulkan harus berada di dalam area TPA yang sudah ada, tidak berada di kawasan lindung atau kawasan warisan budaya dan tidak ada keberadaan Masyarakat Adat. Kondisi lingkungan menunjukkan kondisi topografi yang beragam mulai dari daerah berbukit hingga daerah datar di pesisir pantai, tergantung pada lokasi kota/kabupaten. Kondisi iklim didominasi oleh musim hujan dan kemarau/hujan dengan suhu yang panas dan lembab khas negara yang terletak di garis khatulistiwa.

4.2. Identifikasi Potensi Risiko Lingkungan dan Sosial serta Tindakan Mitigasi

Bagian ini membahas penilaian risiko lingkungan dan sosial secara keseluruhan, termasuk potensi dampak langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan dan sosial untuk setiap sub-komponen proyek, langkah-langkah mitigasi, dan referensi khusus untuk instrumen dan alat yang sesuai dalam ESMF. Risiko dan dampak lingkungan dan sosial spesifik lokasi terkait dengan pekerjaan fisik, seperti konstruksi, pemindahan fisik, pemindahan ekonomi/mata pencaharian, serta kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat, akan dinilai secara rinci dalam ESMP dan/atau ESCOP atau instrumen lain ketika desain dan lokasi sub-proyek dikonfirmasi (lihat Lampiran 5 dan 6).

Untuk kegiatan terkait konstruksi, sub-proyek akan memprioritaskan penggunaan lahan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan lahan milik negara. Pemulihan tanah milik pemerintah/tanah milik negara mungkin diperlukan jika masyarakat tinggal atau menggunakan tanah tanpa hak kepemilikan yang diakui di tanah pemerintah dan tanah milik negara, yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan rumah mereka. Proyek akan menyiapkan dan menerapkan kerangka kerja mitigasi atas dampak sosial dan ekonomi sebagaimana dipandu dalam LARPF pada Lampiran 8. Dalam kasus-kasus di mana orang-orang yang terkena dampak memiliki hak yang dapat diakui atas tanah yang akan dibebaskan, dukungan akan diberikan sehingga hak-hak mereka dapat diakui secara resmi dan kompensasi dibayarkan sesuai dengan nilai penggantinya. Bagi orang-orang yang terkena dampak tanpa hak yang dapat diakui, langkah-langkah rehabilitasi sebagai pengganti kompensasi akan diberikan sesuai dengan LARPF.

Kegiatan konstruksi diperkirakan dapat menghasilkan masuknya tenaga kerja dalam jumlah sedang karena tenaga kerja lokal di kota yang dipilih akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Desain proyek akan mengidentifikasi potensi peluang kerja bagi masyarakat setempat dan akan memprioritaskan warga yang terkena dampak jika memungkinkan. Prosedur Manajemen Tenaga Kerja (LMP) telah disiapkan dan dilampirkan pada ESMF ini untuk mengatasi risiko tenaga kerja. Risiko Kesehatan dan Keselamatan juga diidentifikasi, termasuk kesehatan dan keselamatan masyarakat, kebisingan dan debu, dan risiko eksploitasi seksual yang terkait dengan masuknya tenaga kerja. Risiko yang teridentifikasi dikelola melalui Prosedur Manajemen Tenaga Kerja (LMP) (lihat Lampiran 7).

Potensi risiko dan dampak dari kegiatan proyek untuk setiap komponen disajikan pada **Tabel 6** di bawah ini, yang mencakup tingkat risiko yang diantisipasi dan ESS yang relevan. Potensi risiko lingkungan dan sosial di hilir yang tidak langsung diantisipasi dalam kegiatan Komponen 1. Dukungan teknis untuk kebijakan tingkat nasional mungkin memiliki potensi implikasi lingkungan, sosial, dan kesehatan dan keselamatan kerja masyarakat pada strategi, pendekatan, perlakuan, peruntukan, dan pengelolaan pembuangan limbah rumah tangga di negara tersebut. Risiko tidak langsung dapat mencakup peningkatan atau tidak terkendalinya emisi udara dan pembuangan produk sampingan serta potensi dampak terhadap mata pencaharian pemulung. Kegiatan terkait konstruksi dan dukungan untuk pengoperasian TPA dalam Komponen 2 menunjukkan potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial langsung yang dapat mencakup risiko fasilitas terkait seperti pembangunan jalan akses yang didanai oleh pihak lain. Risiko dan dampak umum dari kegiatan Komponen 2 termasuk bau yang tidak diinginkan, debu yang tidak diinginkan dan polusi udara, kebisingan, getaran, kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan masyarakat, sisa sampah termasuk timbunan lindi dan potensi kontaminasi terhadap air dan tanah, kecelakaan terkait pekerjaan dan masyarakat, penyakit yang ditularkan melalui air dan udara, konflik tanah, pemukiman kembali dan

pemindahan, dampak terhadap mata pencaharian terutama bagi pemulung, kerusakan pada situs budaya, arus masuknya tenaga kerja dan risiko GBV/SEA/SH.

Tabel 6 Risiko Lingkungan dan Sosial serta Tindakan Mitigasi

Kegiatan	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	ESS	Langkah-langkah Mitigasi	Tanggung jawab	Instrumen
Komponen 1: Penasihat teknis, dukungan pengembangan kebijakan, dan manajemen proyek untuk pemerintah nasional						
Sub-komponen 1.1: Bantuan Teknis untuk Kebijakan Tingkat Nasional						
Penerbitan peraturan nasional tentang standar teknis yang dapat ditegakkan (SPM: Standar Pelayanan Minimal) untuk menetapkan jalur menuju pengkategorian sampah sebagai layanan dasar wajib.	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi manajemen yang buruk dalam pengembangan peraturan dan naskah akademik. Kurangnya konsultasi yang inklusif dan transparan dengan para pemangku kepentingan dan pemerintah, lembaga, masyarakat dan kelompok rentan. Pengumpulan data yang tidak memadai, yang akan berakibat pada kurangnya informasi dalam menyusun peraturan dan menentukan persyaratan minimum dalam mengkategorikan SWM sebagai layanan dasar wajib. Koordinasi multi-pemangku kepentingan yang buruk. Penetapan strategi dan/atau teknologi pengolahan limbah padat yang tidak sesuai yang menyebabkan peningkatan atau tidak terkendalinya emisi udara dan/atau limbah produk sampingan Pendekatan pengelolaan limbah padat yang mengarah pada dampak terhadap mata pencaharian masyarakat terutama pada 	Lingku gan Dan Sosial: Rendah hingga Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ESS 1 ESS 10 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait penyusunan peraturan, naskah akademik, dan penentuan persyaratan minimum untuk mengkategorikan SWM sebagai layanan dasar wajib. Integrasi aspek lingkungan dan sosial ke dalam proses pengembangan studi dan penilaian, serta desain teknis. Penilaian potensi dampak lingkungan dan sosial di hilir yang terkait dengan pengembangan dan penegakan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Keterlibatan pemangku kepentingan termasuk dengan pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak dan berkepentingan. Pengembangan kapasitas dan koordinasi pemangku kepentingan di bawah Komponen 1. Pembentukan forum multi-pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk mendorong koordinasi dan kolaborasi antar lembaga. 	CPMU - Kemendagri (dan kementerian lain di bawah SC)	<ul style="list-style-type: none"> SESA SEF Rencana pengembangan kapasitas di bawah Komponen 1

Kegiatan	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	ESS	Langkah-langkah Mitigasi	Tanggung jawab	Instrumen
	pemulung yang mencari nafkah dari limbah rumah tangga					
Penegakan dari Kemendagri yang mencakup: (i) operasionalisasi tarif sampah (<i>retribusi</i>), (ii) pengarusutamaan pemilahan sampah, (iii) pendirian badan pengelola sampah yang profesional di kota-kota (pemisahan fungsi operasi dan regulasi), dan (iv) penguatan dokumen perencanaan persampahan (RIPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya konsultasi yang inklusif dan transparan dengan para pemangku kepentingan dan lembaga pemerintah, masyarakat dan kelompok rentan. • Pengumpulan data yang tidak memadai, yang akan menyebabkan kurangnya informasi dalam menyusun peraturan, menetapkan tingkat tarif yang memadai dan mekanisme pemungutan yang efisien. • Retribusi sampah tidak berjalan dengan baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan operator, pekerja di fasilitas kebersihan, layanan pengangkutan yang buruk, dan manajemen yang tidak bertanggung jawab. • Penetapan strategi dan/atau teknologi pengolahan limbah padat yang tidak sesuai yang menyebabkan peningkatan atau tidak terkendalinya emisi udara dan/atau limbah produk sampingan • Pendekatan pengelolaan limbah padat yang mengarah pada dampak terhadap mata pencaharian masyarakat terutama pada pemulung yang mencari nafkah dari limbah rumah tangga 	Lingkungan Dan Sosial: Rendah hingga Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • ESS 10 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait penyusunan regulasi dalam menentukan tingkat tarif yang memadai, dan memperkuat penegakan pemilahan sampah di tingkat lokal • Menerapkan SEP, dengan prinsip-prinsip inklusif, transparan, dan partisipatif dalam mengembangkan/melaksanakan penilaian, pedoman dan prosedur, serta petunjuk teknis. • Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah di masyarakat. • Mendorong pembangunan kapasitas lingkungan dan sosial serta penguatan kelembagaan. 	CPMU - Kemendagri (dan kementerian lain di bawah SC)	<ul style="list-style-type: none"> • SEF

Kegiatan	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	ESS	Langkah-langkah Mitigasi	Tanggung jawab	Instrumen
Sub-komponen 1.2: Investasi Pada Platform Basis Data SWM Nasional						
Peningkatan platform basis data pengelolaan hutan dan lahan nasional, SIPSN yang diprakarsai oleh KLH	Tidak relevan			Tidak relevan		
Sub-komponen 1.3: Dukungan manajemen dan implementasi proyek di tingkat nasional						
Mempekerjakan Konsultan Manajemen Nasional (NMC)	<ul style="list-style-type: none"> Personil yang dipilih tidak dapat bertanggung jawab atas manajemen proyek dan untuk menerapkan persyaratan lingkungan dan sosial sebagaimana disebutkan dalam ESMF karena kualifikasi yang tidak ada dalam Kerangka Acuan Personil yang dipilih tidak memenuhi persyaratan dan tidak memiliki kemampuan untuk memahami kebijakan di bawah Komponen 1 dan ESMF Kurangnya proses evaluasi dan pemantauan karena komunikasi yang buruk dengan tim regional dan kota Insiden terkait kekerasan berbasis gender (GBV) karena kurangnya kesadaran tentang GBV dan pelecehan seksual (SEA/SH) 	Lingkungan Dan Sosial: Rendah hingga Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ESS 1 ESS 2 ESS 10 	<ul style="list-style-type: none"> Mengintegrasikan tujuan lingkungan dan sosial ke dalam proses pengembangan kebijakan dan peraturan. ToR yang relevan harus mencakup penilaian terhadap implikasi lingkungan dan sosial di tingkat hilir yang dilakukan oleh para ahli yang berkualifikasi dan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak. Mempromosikan transparansi melalui partisipasi pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari proses pengembangan dan penegakan kebijakan dan peraturan. Memasukkan ketentuan pelibatan pemangku kepentingan dan transparansi sebagai bagian dari produk peraturan. 	CPMU - Kemendagri (dan dukungan dari KLH)	<ul style="list-style-type: none"> Kerangka Acuan

Kegiatan	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	ESS	Langkah-langkah Mitigasi	Tanggung jawab	Instrumen
				<ul style="list-style-type: none"> • Mempromosikan pembangunan kapasitas lingkungan dan sosial • ToR untuk NMC harus mencakup kewajiban untuk berkomitmen dan menandatangani kode etik untuk mencegah GBV dan SEA/SH 		
Komponen 2: Hibah berbasis kinerja kepada Pemerintah Daerah untuk penyediaan layanan SWM						
Pengadaan peralatan untuk pengumpulan primer SWM (truk pengangkut, kendaraan roda tiga, gerobak sampah, peralatan untuk pekerja, tempat sampah, tempat sampah terpilah, tempat sampah komunal, bantalan penampung sampah, alat pemadat sampah, dan lain-lain), sesuai dengan kebutuhan	Kebisingan, debu, bau dari mobilisasi peralatan yang dibeli dari sumber ke TPST	Lingkungan: Rendah Sosial: Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • ESS 3 • ESS 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi dan penerapan LMP, terutama yang terkait dengan K3 dan kesehatan dan keselamatan publik (contoh: seperti pengaturan rambu-rambu, zona pemisahan, dan penggunaan APD pada mobilisasi peralatan) 	Kemendagri (berpotensi PU), dan Pemda yang Berpartisipasi	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar negatif E&S dan formulir penyaringan risiko lingkungan dan sosial awal (Bagian 5 dan Lampiran 3) • LMP (Lampiran 7)
Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) berkapasitas kecil, termasuk pekerjaan tanah, pasangan batu,	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi relokasi penduduk yang tinggal di lokasi proyek dan kompensasi yang tidak sesuai dapat menyebabkan konflik dengan penduduk. 	Sosial: Sedang Lingkungan: Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • ESS 1 • ESS 2 • ESS 3 • ESS 4 • ESS 5 • ESS 6 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi yang diusulkan akan disaring berdasarkan Daftar Negatif E&S dan menjalani penyaringan, pelingkupan, dan penilaian risiko lingkungan dan sosial awal, termasuk uji tuntas kelayakan lahan awal, sebagai 	Kontraktor, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar negatif E&S dan formulir penyaringan risiko lingkungan dan sosial awal

Kegiatan	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	ESS	Langkah-langkah Mitigasi	Tanggung jawab	Instrumen
<p>pekerjaan akses jalan, saluran drainase, serta fasilitas pendukung seperti pengomposan dan black soldier fly (BSF), ruang pemilahan, instalasi pengolahan sampah, penanganan residu, dan zona penyangga.</p> <p>Pembangunan dan/atau perbaikan TPS dan/atau TPS3R, dan/atau atau fasilitas pengolahan sampah di tingkat masyarakat, dimulai dengan menyediakan ruang untuk pemilahan, daur ulang, pengomposan sampah organik, dan lain-lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> Konflik lahan dan masalah kepemilikan lahan. Hilang dan berubahnya sumber mata pencaharian, terutama bagi para pemulung Kurangnya konsultasi yang inklusif, transparan, dan bermakna dengan masyarakat dan kelompok-kelompok rentan. Potensi penemuan warisan budaya di sekitar proyek, jika ada. Mobilisasi alat berat dan material dapat berdampak pada kualitas udara, getaran dan meningkatkan kebisingan dan debu yang mengganggu masyarakat di sekitar lokasi proyek. Gangguan lalu lintas sementara pada jalan akses menuju lokasi proyek selama penyediaan sarana prasarana persampahan yang berdampak pada masyarakat pengguna jalan. Kerusakan jalan akibat beban yang berlebihan dari pengangkutan peralatan dan material Kecelakaan yang disebabkan oleh interaksi masyarakat dengan kegiatan proyek. Mobilisasi pekerja dari luar daerah untuk pekerjaan konstruksi dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik budaya antara pekerja dan anggota masyarakat setempat. 		<ul style="list-style-type: none"> ESS 8 ESS 10 	<p>bagian dari pengembangan rencana kerja tahunan (hasil penilaian E&S awal dilampirkan sebagai bagian dari AWP).</p> <ul style="list-style-type: none"> Uji tuntas penilaian lingkungan dan sosial dimulai dari memastikan bahwa lahan yang digunakan bukan merupakan lahan masyarakat yang berdampak pada relokasi penduduk. Jika potensi pemukiman kembali tidak dapat dihindari sesuai dengan ESS 5, maka perlu untuk menyiapkan dan melaksanakan LARAP dan SEP, sesuai dengan LARPF yang dilampirkan dalam ESMF ini, yang mencakup prosedur untuk menangani dampak sosial-ekonomi akibat pembebasan lahan dan pemukiman kembali, serta kompensasi untuk pemilik tanah. Pengembangan perizinan lingkungan yang diperlukan. Implementasi dan penerapan LMP, terutama yang terkait dengan K3 dan kesehatan dan keselamatan publik. Mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Mata Pencaharian untuk pemulung Implementasi ESMP/ESCAP dan memastikan bahwa ketentuan mitigasi diterapkan secara ketat di seluruh tahapan proyek dengan penerapan pedoman EHS seperti 		<p>(Bagian 5 dan Lampiran 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Lingkungan, ESMP/ESCAP (Lampiran 5) LARFP (Lampiran 8) LMP (Lampiran 7) FGRM (Bagian 6) SEP Konsultasi publik, pengungkapan informasi Rencana Mata Pencaharian untuk pemulung Prosedur menemukan peluang Persyaratan ESHS yang relevan untuk dimasukkan ke dalam rencana kerja proyek dan dokumen penawaran jika pekerjaan terkait akan dilakukan oleh kontraktor/pihak ketiga.

Kegiatan	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	ESS	Langkah-langkah Mitigasi	Tanggung jawab	Instrumen
	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak kebisingan dan polusi udara dari peralatan yang digunakan selama pekerjaan konstruksi, seperti penghancur, penggiling, dan pemadat. • Risiko keselamatan dan masalah kesehatan bagi pekerja jika konstruksi dilakukan tidak sesuai dengan standar (seperti kontak langsung dengan paparan zat/bakteri dari limbah yang mengandung bahan berbahaya beracun, seperti logam berat, insektisida, dan lain-lain). • Pembuangan sampah dan limbah konstruksi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan lalat di sekitar fasilitas pengolahan yang pada akhirnya mencemari tanah dan air tanah. • Konstruksi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan akan menyebabkan lindi, gas, dan kebocoran lainnya. • Lindi yang dihasilkan dari sampah yang membusuk berpotensi menyebabkan pencemaran pada sumber air di sekitarnya jika penyimpanannya tidak dilakukan dengan benar. • Air limbah yang tergenang menghasilkan amuba yang dapat mencemari lingkungan air bersih warga. 			<p>mempertimbangkan kedekatan penanganan limbah dengan sumber air/badan air serta pengelolaan lindi sesuai dengan standar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan implementasi Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM). • Penyaringan dan pengecualian warisan budaya berwujud dan tidak berwujud jika subproyek berdampak pada warisan budaya tersebut. Jika tidak dapat dihindari, langkah-langkah mitigasi akan dilaksanakan sesuai dengan ESMF ini. • Keterlibatan para ahli teknis untuk memberi saran dan memantau pelaksanaan kegiatan sub-proyek yang dianggap kompleks. • Mengintegrasikan aspek lingkungan & sosial ke dalam desain teknis, termasuk mengadopsi aspek-aspek desain universal. • Komitmen pemerintah terhadap operasi dan pengelolaan TPS3R. • Penerapan Kode Etik untuk pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual (SEA) oleh pekerja (diawasi oleh kontraktor dan PIU). • Pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan limbah kepada pekerja dan masyarakat. 		<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman untuk mencegah eksploitasi seksual dan perilaku kekerasan

Kegiatan	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	ESS	Langkah-langkah Mitigasi	Tanggung jawab	Instrumen
	<ul style="list-style-type: none"> • Tutupan lahan yang tidak memadai dapat menyebabkan bau, populasi lalat yang tinggi, dan polusi udara. • Ventilasi gas yang tidak memadai menyebabkan polusi udara, kebakaran, dan bahaya asap. • Kualitas elemen struktur yang buruk dengan risiko terhadap keselamatan masyarakat / Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat terkait dengan pekerjaan infrastruktur • Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual/Pelecehan Seksual (SEA/SH) atau yang melibatkan tindakan kekerasan yaitu fisik, verbal, dan emosional/penindasan terhadap masyarakat setempat • Ada risiko <i>TPS3R</i> tidak berjalan aktif karena kurangnya sumber daya manusia yang handal, rendahnya kesadaran masyarakat, dan upah yang kurang mendukung. 					
<p>Pengoperasian TPST dan/atau TPS3R, yang meliputi pemilahan sampah, pengomposan dan daur ulang oleh masyarakat, dan kegiatan bank sampah komunal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengoperasikan fasilitas persampahan yang menyebabkan polusi dan kondisi yang tidak higienis • Potensi konflik dengan masyarakat akibat salah urus fasilitas limbah (bau, kebisingan, lalat) • Insiden dan/atau cedera akibat kurangnya kesadaran pekerja dalam mengenakan alat pelindung diri (APD) 	<p>Lingku- gan Dan Sosial: Rendah hingga Sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ESS 1 • ESS 2 • ESS 3 • ESS 4 • ESS 5 • ESS 10 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan limbah kepada pekerja dan masyarakat • Implementasi dan penerapan LMP, terutama yang terkait dengan K3 dan kesehatan dan keselamatan publik. • Implementasi ESMP/ESCOP dan memastikan bahwa ketentuan mitigasi diterapkan secara ketat selama pengoperasian TPST 	<p>Pemerintah Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • LMP (Lampiran 7) • ESMP (Lampiran 5) • ESCOP (Lampiran 6) • FGRM (Bagian 6) • SEP • Kode etik tentang pencegahan GBV dan SEA/SH

Kegiatan	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	ESS	Langkah-langkah Mitigasi	Tanggung jawab	Instrumen
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pengangkutan sampah yang tidak memadai menyebabkan sampah tumpah ke jalan • Masyarakat terpapar penyakit yang berhubungan dengan sampah akibat lindi dan polutan • Mekanisme Penanganan Keluhan yang tidak efektif dan tidak berfungsi untuk mengelola keluhan • Kehilangan dan perubahan sumber mata pencaharian jika area proyek merupakan sumber pendapatan penduduk. 			<p>dan/atau TPS3R dan pemantauan dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM). • Pengembangan kapasitas untuk komunitas pengelola sampah. • Implementasi LARFP dan SEP dalam menangani dampak sosial-ekonomi akibat pembebasan lahan dan pemukiman kembali, serta kompensasi bagi pemilik lahan. • Implementasi Rencana Penghidupan untuk pemulung 		
Fasilitas Terkait	Kontaminasi dan/atau pencemaran lingkungan dari lindi, kebisingan, bau yang tidak diinginkan, kemacetan lalu lintas, kecelakaan kerja yang mengganggu subproyek, konflik lahan dan masalah kepemilikan lahan, kompensasi yang tidak sesuai, dan lain-lain, yang dapat mempengaruhi subproyek/investasi LSDP}-	Lingkungan: Rendah hingga Sedang Sosial: Rendah hingga Sedang	ESS 1 ESS 2 ESS 3 ESS 4 ESS 5 ESS 6 ESS 10	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi keberadaan Fasilitas Terkait selama tahap penyaringan • Jika Fasilitas Terkait diidentifikasi pada saat penyaringan, nilai, sejauh yang diperlukan, potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari Fasilitas Terkait saat menyiapkan instrumen lingkungan & sosial untuk subproyek LSDP (ESMP/UKL-UPL atau yang setara) • LPIU akan menangani risiko dan dampak dari Fasilitas Terkait dengan cara yang sebanding dengan kendali atau pengaruhnya atas Fasilitas Terkait. Se jauh LPIU tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi Kegiatan Terkait untuk memenuhi persyaratan ESMF, penilaian lingkungan dan sosial juga akan 	LPIU dengan dukungan dari RMC	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir pemeriksaan fasilitas terkait (Lampiran 2) • Penilaian Lingkungan dan Sosial, ESMP/UKL-UPL atau ESCOP/SPPL (Lampiran 5) • LARFP (Lampiran 8)

Kegiatan	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	ESS	Langkah-langkah Mitigasi	Tanggung jawab	Instrumen
				mengidentifikasi risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh Fasilitas Terkait terhadap proyek. <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan langkah-langkah mitigasi yang proporsional dengan kontrol LPIU 		
Dukungan operasional dari TPA sanitary landfill yang sudah ada (yaitu penutup tanah); penyediaan peralatan TPA (ekskavator, backhoe, pemadat)	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengoperasikan fasilitas limbah yang menyebabkan polusi dan kondisi yang tidak higienis Potensi konflik dengan masyarakat akibat salah urus fasilitas limbah (bau, kebisingan, lalat) Insiden dan/atau cedera akibat kurangnya kesadaran pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) dan kurangnya pengetahuan tentang pengoperasian alat berat Masyarakat terpapar penyakit yang berhubungan dengan sampah akibat lindi dan polutan Mekanisme Penanganan Keluhan yang tidak efektif dan tidak berfungsi untuk mengelola keluhan Insiden kebakaran dan penutupan TPA sementara karena kurangnya pengawasan terhadap bahaya kebakaran dan kondisi alam Keluhan masyarakat akibat penutupan TPA sementara Tanah longsor akibat sampah yang meluap 	Lingkungan Dan Sosial: Rendah hingga Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ESS 1 ESS 2 ESS 3 ESS 4 ESS 10 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan limbah kepada pekerja dan masyarakat Implementasi dan penerapan LMP, terutama yang terkait dengan K3 dan kesehatan dan keselamatan publik. Memastikan bahwa ketentuan mitigasi diterapkan secara ketat selama pengoperasian TPA dan pemantauan dilakukan berdasarkan Dokumen Lingkungan/ESMP yang ada Penerapan Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM). Pengembangan kapasitas untuk komunitas pengelola sampah. Implementasi SEP dalam pemantauan operasional TPA Menyiram TPA secara teratur dan menutup/memadatkan TPA dengan material tanah untuk menurunkan suhu guna mengurangi insiden kebakaran dan tanah longsor Pengembangan prosedur operasi standar (SOP) mengenai praktik pencegahan kebakaran dan 	Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> LMP (Lampiran 7) Dokumen Lingkungan Hidup/ESMP yang ada FGRM (Bagian 6) SEP Kode etik tentang pencegahan GBV dan SEA/SH

Kegiatan	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	ESS	Langkah-langkah Mitigasi	Tanggung jawab	Instrumen
				penegakan hukum yang memadai di lokasi <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan prosedur tanggap darurat untuk insiden kebakaran dan tanah longsor 		
Kegiatan informasi, edukasi, dan komunikasi (KIE), seperti penyiaran, komunikasi interaktif, sosialisasi tentang perubahan perilaku SWM	Tidak relevan			Tidak relevan		
Komponen 3: Bantuan teknis, dukungan implementasi dan manajemen proyek untuk pemerintah daerah						
Mempekerjakan Konsultan Manajemen Regional (RMC) dan Konsultan Manajemen Lokal (LMC)	<ul style="list-style-type: none"> Personil tertentu tidak dapat menerapkan persyaratan lingkungan dan sosial seperti yang disebutkan dalam ESMF karena kualifikasi yang tidak ada dalam Kerangka Acuan Insiden terkait GBV karena kurangnya kesadaran tentang GBV dan SEA/SH 	Lingkungan Dan Sosial: Rendah hingga Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ESS 1 ESS 2 ESS 10 	<ul style="list-style-type: none"> Kualifikasi untuk mengawasi persyaratan lingkungan dan sosial harus disertakan dalam Kerangka Acuan untuk RMC dan LMC Kerangka Acuan Kerja untuk RMC dan LMC harus ditinjau oleh CPMU ToR untuk RMC dan LMC harus mencakup kewajiban untuk berkomitmen dan menandatangani kode etik untuk mencegah GBV dan SEA/SH 	CPMU - Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Kerangka Acuan Kerja Kode etik tentang pencegahan GBV dan SEA/SH
Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), studi kelayakan (FS), desain teknik rinci (DED)	<ul style="list-style-type: none"> Personil tertentu tidak dapat menerapkan persyaratan lingkungan dan sosial seperti yang disebutkan dalam ESMF karena kualifikasi yang tidak ada dalam Kerangka Acuan Kerja 	Lingkungan Dan Sosial: Rendah hingga Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ESS 1 ESS 2 ESS 5 ESS7 ESS8 ESS 10 	<ul style="list-style-type: none"> Kualifikasi yang diharapkan untuk mengawasi persyaratan lingkungan dan sosial harus dimasukkan dalam Kerangka Acuan Kerja untuk konsultan yang akan melakukan studi 	CPMU - Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Kerangka Acuan Kerja

Kegiatan	Potensi Risiko	Tingkat Risiko	ESS	Langkah-langkah Mitigasi	Tanggung jawab	Instrumen
	<ul style="list-style-type: none"> Insiden terkait GBV karena kurangnya kesadaran tentang GBV dan SEA/SH 			<ul style="list-style-type: none"> ToR untuk konsultan yang akan melakukan studi harus ditinjau oleh CPMU ToR untuk konsultan yang akan melakukan studi harus mencakup kewajiban untuk berkomitmen dan menandatangani kode etik tentang pencegahan GBV dan SEA/SH 		

5. Prosedur dan Pengaturan Pelaksanaan

5.1 Kerangka Kerja Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial

Kerangka kerja pengelolaan lingkungan dan sosial LSDP didasarkan pada identifikasi potensi kegiatan dan risiko di Bagian 4. Bab ini menjelaskan langkah-langkah untuk mengelola, mengurangi, dan memitigasi risiko dan dampak, serta memberikan pedoman dan ketentuan mengenai pengaturan kelembagaan untuk menerapkan manajemen risiko lingkungan dan sosial.


5.1.1 Prosedur Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Bagian ini memberikan pedoman tentang (a) penyaringan lingkungan dan sosial serta pelingkupan potensi risiko dan dampak dari sub-proyek yang diusulkan; (b) integrasi lingkungan dan sosial ke dalam desain proyek dan persiapan instrumen lingkungan dan sosial dan/atau adopsi alat manajemen lingkungan dan sosial; (c) integrasi lingkungan dan sosial ke dalam pengadaan; (d) tinjauan dan proses persetujuan; (e) pemantauan dan pelaporan aspek lingkungan dan sosial. Prinsip-prinsip manajemen risiko lingkungan dan sosial serta potensi dampak yang terkait dengan proyek LSDP adalah sebagai berikut:

- Sub-proyek harus menghindari, atau meminimalkan dampak lingkungan dan sosial jika tidak dapat dihindari, dampak lingkungan dan sosial yang negatif [lihat penyaringan], termasuk pembebasan lahan dan orang-orang yang terkena dampak, konversi ekosistem alami yang signifikan, dan lembaga pelaksana harus mengeksplorasi desain alternatif yang layak untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif dan / atau meningkatkan dampak positif.
- Setiap sub-proyek yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial harus dinilai dengan instrumen yang tepat dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang relevan untuk mengurangi dan mengatasi dampak tersebut.
- Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan langkah-langkah lingkungan dan sosial akan menjadi bagian dari pengaturan pemantauan dan pelaporan proyek secara keseluruhan.

Keseluruhan proses pengelolaan lingkungan hidup dan sosial di bawah LSDP disajikan pada Gambar 1.

Selain ESMF, proyek ini akan menyiapkan Project Operation Manual (POM) untuk memberikan panduan praktis kepada lembaga pelaksana (CPMU, CPIU, PIU) yang bertanggung jawab atas koordinasi, manajemen, dan implementasi proyek LSDP dan untuk mendukung operasionalisasi Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF). POM akan mengacu pada ESMF dan Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Framework/SEF). Karena fungsi POM adalah untuk mendukung pelaksanaan ESMF, prosedur yang diperlukan dan rincian teknis dan operasional tambahan akan dimasukkan dalam POM seperti prosedur rinci Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM, termasuk GRM untuk aspek ketenagakerjaan dan SEA/SH) yang akan mencakup prinsip-prinsip, saluran, pemrosesan, pencatatan, pemantauan, dan pelaporan GRM; pengaturan kelembagaan pelaksanaan ES, termasuk kepegawaian; serta prosedur lain, jika diperlukan.



Gambar 1 Keseluruhan proses manajemen lingkungan & sosial

Penyaringan Lingkungan dan Sosial

Di bawah ini adalah tahapan penyaringan risiko lingkungan dan sosial. Terdapat dua tahap penyaringan, yaitu penyaringan daftar negatif dan penyaringan dan klasifikasi risiko. Selanjutnya, langkah ini akan diikuti dengan identifikasi instrumen lingkungan dan sosial yang diperlukan untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

Penyaringan daftar negatif

Semua sub-proyek yang diajukan di bawah LSDP diwajibkan untuk melakukan penyaringan Daftar Negatif untuk menentukan kelayakan pembiayaan proyek. LSDP tidak dirancang untuk mendukung proyek-proyek berisiko tinggi. Oleh karena itu, daftar negatif akan menyaring dan mengecualikan proyek-proyek berisiko tinggi. **Jika tidak lolos penyaringan Daftar Negatif, maka sub proyek yang diusulkan tidak dapat dibiayai oleh proyek.** Hanya dengan melewati Daftar Negatif, subproyek dapat melanjutkan ke tahap penyaringan dan klasifikasi risiko. Sub-proyek atau kegiatan berikut ini akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk LSDP:

1. Seluruh kegiatan dengan klasifikasi risiko tinggi yang bersifat kompleks, berskala besar hingga sangat besar, dan berada di lokasi sensitif yang berpotensi menimbulkan risiko dan dampak merugikan jangka panjang, permanen, dan/atau tidak dapat dipulihkan, serta signifikan terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan sosial.
2. Berpotensi menyebabkan kehilangan atau degradasi yang signifikan terhadap habitat spesies yang terancam punah, habitat alami, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau yang akan menyebabkan dampak buruk terhadap habitat alami.
3. Akan berdampak negatif terhadap spesies yang terancam punah yang terdaftar dalam Daftar Merah Spesies Terancam Punah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
4. Setiap kegiatan yang menghasilkan emisi udara, bahan berbahaya dan/atau limbah dalam jumlah besar yang berbahaya bagi lingkungan dan/atau manusia.
5. Setiap kegiatan yang menghasilkan atau menggunakan bahan atau komoditas yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu kesehatan manusia, seperti asbes, amianthus, chrysotile, dan zat-zat lain yang diatur oleh Peraturan Nasional.
6. Menggunakan material yang berasal dari sumber ilegal, termasuk namun tidak terbatas pada kayu dan produk kayu (tidak dapat menunjukkan dokumen resmi dari pemasok yang ditunjuk) dan batu/ mineral dari pertambangan ilegal (tidak dapat menunjukkan salinan izin pertambangan yang dikeluarkan oleh instansi terkait).
7. Menggunakan lahan yang rawan bencana alam dan bencana buatan manusia seperti zona letusan gunung berapi, zona rawan gempa bumi, zona rawan tsunami, dan zona rawan banjir.
8. Area yang terletak di wilayah yang sangat disengketakan, yang memungkinkan terjadinya konflik sosial dan/atau konflik tenurial.
9. Mengarah pada kerja paksa atau pelecehan anak, eksploitasi tenaga kerja anak atau perdagangan manusia atau sub-proyek yang mempekerjakan atau melibatkan anak-anak, di atas usia minimum 14 tahun dan di bawah usia 18 tahun, sehubungan dengan proyek dengan cara yang mungkin

berbahaya atau mengganggu pendidikan anak atau berbahaya bagi kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan / atau sosial.

10. Kegiatan yang akan mengakibatkan dampak relokasi fisik terhadap 200 individu atau 50 rumah tangga atau lebih, atau hilangnya 10% atau lebih pendapatan atau aset produktif untuk 200 individu atau 50 rumah tangga atau lebih.
11. Berdampak pada wilayah tradisional Masyarakat Adat, warisan budaya Masyarakat Adat, atau situs warisan budaya Masyarakat Adat, serta pada akses Masyarakat Adat terhadap sumber daya alam.

Penyaringan dan klasifikasi risiko lingkungan dan sosial

Penyaringan risiko lingkungan & sosial subproyek akan dilakukan untuk menentukan tingkat penilaian dan perencanaan lingkungan dan sosial yang diperlukan untuk subproyek yang memenuhi syarat, yang sepadan dengan tingkat risiko dan potensi dampak yang terkait. Penyaringan ini akan mempertimbangkan: i) jenis, lokasi, sensitivitas dan skala kegiatan; dan ii) sifat dan besarnya potensi risiko dan dampak lingkungan & sosial; iii) kapasitas lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko dan dampak tersebut dengan cara yang konsisten dengan ESS; dan iv) bidang risiko lain yang mungkin terkait dengan pelaksanaan langkah-langkah dan hasil mitigasi lingkungan & sosial, tergantung pada kegiatan sub-proyek tertentu dan konteks di mana kegiatan tersebut dikembangkan. Alat penyaringan risiko lingkungan & sosial sub-proyek, yang disajikan dalam Lampiran 3, dapat diadaptasi selama pelaksanaan proyek sejalan dengan perkembangan peraturan dan standar Pemerintah Indonesia yang relevan.

Sebagai bagian dari penyaringan risiko, uji kelayakan lahan akan dilakukan. Perlu dicatat bahwa uji tuntas untuk setiap kegiatan yang diusulkan harus dilakukan berdasarkan kondisi lahan awal. Uji tuntas kelayakan lahan merupakan bagian integral dari persiapan pembebasan lahan dan/atau pengembalian lahan milik pemerintah/negara, dan hal ini harus dibuktikan dengan dokumen yang memadai. Semua klaim lahan formal dan informal serta penggunaan lahan harus diselesaikan sesuai dengan ESS 5 sebelum dimulainya kegiatan konstruksi (termasuk persiapan dan pembukaan lahan).

Selanjutnya, klasifikasi risiko setiap subproyek yang diusulkan harus ditentukan. Tujuan dari klasifikasi risiko subproyek adalah untuk mengidentifikasi instrumen lingkungan dan sosial yang sesuai dan menugaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui dan memantau pelaksanaan instrumen dan langkah-langkah mitigasi. Sebagai bagian dari proses tinjauan dan persetujuan rencana kerja, CPMU harus menilai kegiatan proyek yang diusulkan sesuai dengan klasifikasi risiko di bawah ini (**Tabel 7**). Hasil penyaringan dan klasifikasi risiko akan dimasukkan sebagai bagian dari usulan pendanaan dan/atau rencana kerja. Tidak ada subproyek berisiko tinggi yang akan dibiayai oleh LSDP (yaitu, tidak lulus penyaringan pertama dari Daftar Negatif).

Tabel 7 *Klasifikasi Risiko*

Klasifikasi Risiko	Deskripsi dan Contoh Kegiatan yang Termasuk dalam Klasifikasi	Instrumen yang Relevan
--------------------	---	------------------------

<p>Tinggi</p>	<p>Proyek mempertimbangkan apakah risiko dan potensi dampaknya kompleks, berskala besar hingga sangat besar, dan di lokasi yang sensitif yang berpotensi i) berbagai risiko dan dampak merugikan yang signifikan terhadap manusia atau lingkungan; ii) jangka panjang, permanen dan/atau tidak dapat dipulihkan dan tidak dapat sepenuhnya dihindari karena sifat proyek; iii) beberapa tidak dapat dimitigasi atau memerlukan mitigasi yang kompleks, belum terbukti, analisis sosial yang canggih; iv) luas dan/atau cakupan spasial yang besar; v) dampak kumulatif yang merugikan secara signifikan atau dampak lintas batas; vi) kemungkinan besar akan menimbulkan dampak buruk yang serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan (mis.g., vii) nilai dan sensitivitas tinggi (mis: kawasan lindung dan kawasan yang diakui secara internasional); viii) tanah atau hak-hak sensitif masyarakat adat dan minoritas rentan lainnya; ix) Pemukiman kembali atau pembebasan lahan secara paksa yang intensif atau kompleks; x) Dampak pada warisan budaya atau daerah perkotaan yang padat penduduk; xi) dapat menimbulkan konflik sosial yang signifikan, bahaya, atau risiko keamanan manusia; dan xii) sejarah kerusuhan di daerah atau sektor tersebut, kekhawatiran tentang penggunaan pasukan keamanan</p> <p>Contoh subproyek/kegiatan: infrastruktur berskala besar dengan dampak lingkungan dan sosial yang besar yang terletak di lokasi yang sangat sensitif; jika menyebabkan relokasi masyarakat adat.</p>	<p>Sub-proyek berisiko tinggi tidak akan memenuhi syarat untuk dibiayai oleh LSDP.</p>
<p>Substansial</p>	<p>Proyek mempertimbangkan apakah risiko dan dampak potensial tidak terlalu kompleks, berskala besar hingga menengah, dan tidak berada di lokasi yang sensitif yang potensial: i) beberapa risiko dan dampak yang signifikan; ii) sebagian besar dampak bersifat sementara, dapat diprediksi dan/atau dapat dipulihkan dan sifat proyek tidak menghalangi kemungkinan untuk menghindari atau membalikkan dampak tersebut tetapi dengan investasi dan waktu yang substansial; iii) dampak sosial yang merugikan dapat menyebabkan kerugian pada tingkat yang terbatas terhadap keamanan dan mata pencaharian masyarakat; iv) sedang dalam hal besaran dan/atau cakupan spasial (wilayah dan populasi menengah hingga besar v) dampak kumulatif dan/atau lintas batas yang tidak terlalu parah dan lebih mudah dihindari/dimitigasi; vi) terdapat kemungkinan sedang hingga rendah dari dampak merugikan yang serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup (misalnya karena kecelakaan, pembuangan limbah beracun), vii) adanya mekanisme yang diketahui dan dapat diandalkan untuk mencegah atau meminimalkan insiden kecelakaan dan/atau keluhan masyarakat.</p>	<p>Daftar periksa penyaringan, ESMP³, LARAP yang disingkat, Studi Sosial (uji tuntas lahan), dan Kerangka Acuan Kerja untuk kegiatanyang sesuai dengan ESMF.</p>

³Jenis dokumen lingkungan yang diperlukan sesuai dengan peraturan nasional akan tunduk pada keputusan Pemerintah Indonesia dan harus memenuhi persyaratan ESMF

	Contoh subproyek: Kegiatan pembangunan infrastruktur skala menengah yang melibatkan alat berat yang terletak di dekat area sensitif, area dengan risiko K3 dan bahan kimia yang tinggi.	
Sedang	<p>Potensi risiko dan dampak negatif terhadap manusia dan/atau lingkungan tidak mungkin signifikan. Hal ini karena Proyek tidak memiliki kegiatan yang berpotensi tinggi untuk merugikan manusia dan/atau lingkungan dan terletak jauh dari daerah sensitif. Oleh karena itu, potensi risiko dan dampak serta masalah cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut: i) dapat diprediksi dan diperkirakan bersifat sementara dan/atau dapat dipulihkan; ii) tidak kompleks dan berskala kecil; iii) spesifik untuk lokasi tertentu, dengan tidak ada dampak yang mungkin terjadi di luar lokasi Proyek yang sebenarnya; dan iv) probabilitas untuk menimbulkan dampak buruk yang serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan rendah. Risiko dan dampak proyek relatif dapat dikelola untuk dimitigasi dengan cara yang dapat diprediksi.</p> <p>Contoh: kegiatan pembangunan infrastruktur skala kecil hingga menengah yang melibatkan alat berat, berpotensi menimbulkan penyakit menular bagi masyarakat sekitar, terdapat kelompok rentan di sekitar lokasi yang diusulkan.</p>	Daftar periksa penyaringan, ESMP atau ESCOP, LARAP yang disingkat, Studi Sosial (uji tuntas lahan), dan Kerangka Acuan Kerja untuk kegiatan yang sesuai dengan ESMF.
Rendah	<p>Potensi risiko dan dampak negatif terhadap manusia dan/atau lingkungan cenderung kecil atau dapat diabaikan. Sebuah proyek, dengan sedikit atau tidak ada risiko dan dampak serta masalah yang merugikan, tidak memerlukan penilaian ES lebih lanjut setelah penyaringan awal.</p> <p>Contoh: Kegiatan pengumpulan sampah skala kecil dengan risiko K3 yang minimal</p>	Daftar periksa penyaringan, ESCOP, LARAP yang disingkat, Studi Sosial (uji tuntas lahan), dan Kerangka Acuan Kerja untuk kegiatan yang memenuhi ESMF

Sub-proyek dengan risiko substansial akan memerlukan tinjauan dan persetujuan Bank Dunia sebelum konstruksi. Sub-proyek berisiko sedang dan rendah akan memerlukan tinjauan dan persetujuan CPMU dengan tinjauan pasca Bank Dunia.

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di bawah Komponen 1

Komponen 1 akan memberikan dukungan teknis untuk kebijakan, peraturan, dan platform data di tingkat nasional yang diperlukan sebagai dasar untuk meningkatkan penyediaan layanan SWM di tingkat lokal dan pemantauan yang lebih baik di tingkat nasional. Komponen ini akan mendukung peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan konsultasi. Sejalan dengan ketentuan ESS1, persyaratan berikut harus diadopsi untuk kegiatan yang relevan dan sesuai dengan sifat risiko dan dampak:

Mendukung perumusan dan penegakan kebijakan di tingkat nasional

Kebijakan dan peraturan yang didukung oleh proyek mungkin memiliki potensi implikasi lingkungan dan sosial hilir ketika ditegakkan selama pelaksanaan proyek dan di masa depan di luar siklus hidup proyek. Sebagai bagian dari perumusan dan penegakan kebijakan, proyek harus:

- Mengintegrasikan tujuan lingkungan dan sosial ke dalam proses pengembangan kebijakan dan peraturan. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang relevan harus mencakup penilaian terhadap implikasi lingkungan dan sosial di tingkat hilir yang dilakukan oleh para ahli yang berkualifikasi dan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak. Hal ini juga mencakup analisis yang sistematis dan komprehensif terhadap alternatif-alternatif yang memiliki potensi pertukaran lingkungan dan sosial yang signifikan.
- Mempromosikan transparansi melalui partisipasi pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari proses pengembangan dan penegakan kebijakan dan peraturan. Memasukkan ketentuan pelibatan pemangku kepentingan dan transparansi sebagai bagian dari produk peraturan.
- Mempromosikan pembangunan kapasitas lingkungan dan sosial sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pengembangan kapasitas

Meskipun kegiatan peningkatan kapasitas itu sendiri memiliki dampak sosial dan lingkungan yang minimal atau bahkan tidak ada sama sekali, kegiatan tersebut dapat melibatkan pemberian dukungan kepada lembaga dan institusi dalam melaksanakan atau mengawasi kegiatan yang berpotensi memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Dukungan pengembangan kapasitas dapat memberikan kesempatan untuk membangun kapasitas kelembagaan dengan mengintegrasikan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam peran dan tanggung jawab yang relevan. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan, dukungan untuk operasi, penetapan standar teknis dan kerangka hukum, pemantauan, dan pelaporan, dan lain-lain kepada mitra sasaran.

Bantuan teknis

Proyek ini akan mendukung pengembangan Penilaian Strategis Lingkungan dan Sosial (SESA) pada awal pelaksanaan proyek di bawah Kegiatan TA Komponen 1. Hal ini akan dilakukan dengan memasukkan praktik-praktik lingkungan dan sosial yang baik dan implikasinya dalam pengembangan kebijakan dan proses perencanaan SWM dan dalam memandu pelaksanaan intervensi kebijakan SWM yang efektif. Kerangka Acuan, yang akan dikembangkan untuk layanan TA di bawah komponen 1, akan mengharuskan CPMU untuk mendapatkan masukan dari spesialis lingkungan dan sosial mengenai penyaringan dan analisis dampak hilir, dampak tidak langsung dan dampak kumulatif. Kerangka Acuan untuk kegiatan bantuan teknis harus dapat diterima oleh Bank dan konsisten dengan ketentuan yang relevan dari ESMF (lihat Lampiran 4)

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di bawah Komponen 2.

Komponen 2 akan mendanai dukungan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan lokal SWM, khususnya kegiatan hulu untuk minimisasi dan pemilahan sampah. Di bawah komponen ini, proyek

berpotensi mendanai pembangunan TPST/TPS3R, pengembangan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas kecil, dan pengadaan peralatan untuk mendukung pengoperasian SWM yang ada melalui mekanisme hibah berbasis kinerja. Berdasarkan kegiatan infrastruktur, ada tiga pendekatan utama yang digunakan untuk mengelola risiko, yaitu

- i. Integrasi manajemen sosial dan lingkungan dalam desain proyek;
- ii. Persiapan instrumen sosial dan lingkungan sesuai kebutuhan; dan
- iii. Integrasi manajemen sosial dan lingkungan ke dalam dokumen penawaran

Integrasi manajemen risiko sosial dan lingkungan dalam desain proyek

Di bawah komponen 2, proyek ini akan mendukung pengembangan fasilitas pengolahan limbah. Sebelum dimulainya subproyek, beberapa penilaian akan dilakukan oleh proyek. Selain penilaian teknik, penilaian risiko lingkungan dan sosial juga harus dilakukan. Hasil penilaian akan diurututamakan dalam desain proyek dan akan dirinci lebih lanjut dalam dokumen teknis seperti studi kelayakan, desain teknik rinci, dll. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang relevan untuk pekerjaan ini harus mencakup implikasi lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh para ahli yang berkualifikasi dan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak. Kerangka Acuan Kerja akan tunduk pada tinjauan dan persetujuan dari Bank.

Persiapan instrumen sosial dan lingkungan serta sosial yang tepat.

Jika hasil penyaringan dua tahap menunjukkan bahwa instrumen (dokumen) lingkungan dan/atau sosial yang spesifik untuk lokasi tertentu diperlukan, maka proyek harus mengembangkan instrumen tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia dan Standar Sosial dan Lingkungan Bank Dunia. Sebagai contoh, jika sub-proyek yang diusulkan adalah pembangunan fasilitas pengolahan limbah skala menengah di daerah perkotaan, maka instrumen lingkungan dan sosial yang diperlukan akan mencakup ESMP, Penilaian/Studi Sosial). Jika penyaringan lingkungan dan sosial menentukan bahwa sub-proyek mungkin berdampak pada tanah/aset milik pribadi atau penghuni informal dari tanah publik, maka LARAP yang disingkat harus disiapkan, terlepas dari status hukum kepemilikan tanah. LARAP akan bertujuan untuk memperjelas siapa yang memiliki hak atas tanah yang terdaftar dan penghuni tanah informal.

Dampak potensial akan dikarakterisasi berdasarkan: i) jenis (langsung atau tidak langsung; positif atau negatif); ii) durasi/ruang lingkup sementara [permanen atau sementara (jangka pendek atau jangka panjang)]; iii) cakupan geografis (lokal, regional atau nasional); dan iv) signifikansinya (rendah, sedang, agak tinggi atau tinggi), yang mencakup jumlah orang/rumah tangga yang berpotensi terkena dampak. Langkah-langkah yang diusulkan untuk menghindari, mengurangi atau mengurangi potensi dampak/risiko yang merugikan atau untuk meningkatkan manfaat akan ditentukan untuk tahap desain, konstruksi dan operasi. Semua instrumen penilaian lingkungan dan sosial untuk sub-proyek yang memiliki risiko besar harus mendapatkan tinjauan dan persetujuan dari Bank Dunia sebelum dimulainya pekerjaan sipil.

Integrasi manajemen risiko lingkungan dan sosial ke dalam dokumen penawaran

Persyaratan lingkungan dan sosial berlaku untuk semua pengadaan yang dianggap terjadi di bawah LSDP, termasuk pekerjaan sipil, pekerjaan konsultasi/bantuan teknis, pengadaan barang dan jasa lainnya. Persyaratan Lingkungan, Sosial, Kesehatan dan Keselamatan (ESHS), Eksploitasi dan Pelecehan Seksual dan Pelecehan Seksual (SEA/SH) dan persyaratan Kekerasan Berbasis Gender (GBV) harus diintegrasikan ke dalam Kerangka Acuan Kerja dan dokumen tender. Ketentuan untuk memitigasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial (termasuk SEA/SH) secara memadai, antara lain:

1. Pencantuman ketentuan ESHS, SEA/SH dan GBV yang relevan dalam dokumen tender untuk pekerjaan sipil, barang dan jasa terkait;
2. Penyerahan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor (C-ESMP) yang sesuai dengan ketentuan ESHS Proyek sebagai bagian dari dokumen penawaran;
3. Penyerahan Strategi Manajemen dan Rencana Implementasi (MSIP) atau format rencana dan strategi lain untuk mengelola risiko ESHS;
4. Templat ESMP khusus proyek dan ESCOP yang disertakan dalam dokumen penawaran;
5. Implementasi manajemen ESHS harus dimasukkan dalam Bill of Quantities (BoQ) untuk setiap pekerjaan. Implementasi ESHS yang dapat didanai dengan jumlah sementara akan dijelaskan dalam Kerangka Acuan Proyek;
6. Ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi ESHS;
7. Personel kunci ESHS yang diperlukan untuk menerapkan persyaratan ESHS;
8. Persyaratan pelaporan dan pemantauan ESHS;
9. Kode Etik untuk mencegah SEA/SH dan GBV serta mempromosikan perilaku yang terhormat (kewajiban untuk menandatangani Kode Etik jika dipilih, sebagai salah satu upaya untuk mencegah kekerasan seksual dan pelecehan seksual, SEA/SH dan GBV);
10. Mekanisme penanganan keluhan untuk pemangku kepentingan dan pekerja peka terhadap insiden SEA/SH dan menerapkan pendekatan yang berpusat pada penyintas.

Semua draf dokumen pengadaan akan disusun oleh proyek dengan bantuan spesialis/konsultan lingkungan & sosial, untuk ditinjau oleh spesialis/konsultan lingkungan & sosial yang relevan di CPMU dan akan diserahkan kepada Bank Dunia untuk ditinjau. Jika tindakan korektif diperlukan, Bank Dunia akan memberi tahu lembaga pelaksana dan perubahan harus dilakukan dan diterima sebelum dimulainya pekerjaan sipil.

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di bawah Komponen 3

Komponen 3 akan memberikan bantuan teknis, manajemen proyek dan dukungan implementasi untuk semua kegiatan proyek baik di tingkat regional maupun lokal. Kerangka Acuan Kerja, yang akan dikembangkan untuk layanan TA di bawah komponen 3, akan mengharuskan CPMU untuk meninjau dan memberi masukan tentang penyaringan dan analisis dampak hilir, dampak tidak langsung dan dampak kumulatif. Kerangka Acuan Kerja untuk kegiatan bantuan teknis harus dapat diterima oleh Bank dan konsisten dengan ketentuan yang relevan dari ESMF.

5.1.2 Fasilitas Terkait

ESMF ini berlaku untuk Fasilitas Terkait sesuai dengan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial Bank Dunia. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas dan/atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek ini dan yang:

1. Terkait langsung dan signifikan dengan proyek;
2. Dilaksanakan atau direncanakan untuk dilaksanakan secara bersamaan dengan proyek ini; dan
3. Diperlukan agar proyek ini dapat berjalan untuk mencapai tujuan pembangunannya, dan tidak akan dibangun, diperluas, atau dilaksanakan tanpa adanya proyek ini.

Keberadaan fasilitas terkait dan risikonya harus diidentifikasi pada saat penyaringan lokasi dan proses pemilihan lokasi, sementara penilaian risiko dan dampak lingkungan & sosial akan dilakukan saat menyiapkan dokumen lingkungan. Koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga terkait dan/atau lembaga pelaksana dari fasilitas terkait yang teridentifikasi akan dilakukan untuk memastikan penerapan persyaratan ESMF yang konsisten di seluruh fasilitas ini. Daftar periksa templat yang akan digunakan untuk penyaringan fasilitas terkait yang potensial disediakan di Lampiran 2.

LPIU harus mengidentifikasi risiko dan dampak jika fasilitas terkait yang ada di lokasi subproyek yang diusulkan. Hal ini mencakup semua bentuk investasi yang dimobilisasi oleh pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan proyek. Sebagai bagian dari identifikasi risiko, analisis harus mencakup sifat fasilitas dan risiko masing-masing apakah PIU memiliki pengaruh untuk menegakkan persyaratan ESMF di seluruh fasilitas. Identifikasi risiko, analisis, dan pengelolaan fasilitas terkait harus dimasukkan ke dalam instrumen lingkungan & sosial (ESMP/UKL-UPL yang dapat diterima oleh Bank atau dokumen yang setara) dari subproyek LSDP. Instrumen lingkungan & sosial akan menilai sejauh mana potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari fasilitas terkait. LPIU bertanggung jawab untuk menangani risiko dan dampak dari fasilitas terkait dengan cara yang sebanding dengan kendali atau pengaruh mereka atas fasilitas terkait. Sejauh LPIU tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi fasilitas terkait untuk memenuhi persyaratan ESMF, penilaian lingkungan dan sosial akan mengidentifikasi risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh fasilitas terkait terhadap subproyek.

5.1.4 Pemantauan dan Pelaporan

PIU lokal bertanggung jawab atas pemantauan lingkungan dan sosial sehari-hari dari kegiatan mereka masing-masing yang akan didukung oleh tim Konsultan Manajemen Regional (RMC) untuk menyiapkan laporan lingkungan dan sosial, mencatat pelaksanaan langkah-langkah mitigasi lingkungan dan sosial yang diperlukan dan menilai kepatuhan secara keseluruhan. Rincian indikator lingkungan dan sosial yang akan dipantau, termasuk frekuensi dan intensitas yang diharapkan, akan sesuai dengan tindakan yang ditetapkan dalam Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP). Laporan kemajuan konsolidasi harus diserahkan kepada Bank Dunia setiap setengah tahun.


5.2 Pengaturan Pelaksanaan

Manajemen risiko lingkungan dan sosial untuk proyek ini akan mengadopsi pengaturan pelaksanaan proyek. Unit Manajemen Proyek Pusat (CPMU) dengan dukungan Konsultan Manajemen Nasional (NMC) akan bertanggung jawab untuk mengawasi keseluruhan pelaksanaan manajemen risiko lingkungan dan sosial proyek, termasuk persiapan dan penyerahan laporan tengah tahunan kepada Bank Dunia. NMC akan mempekerjakan satu orang spesialis lingkungan dan satu orang spesialis sosial.

Unit Pelaksana Proyek Lokal (LPIU) atau Pemerintah Daerah akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menerapkan instrumen lingkungan & sosial dan langkah-langkah mitigasi untuk kegiatan Komponen 2 dengan dukungan konsultan lingkungan dan sosial yang disewa di bawah Konsultan Manajemen Regional (RMC) untuk memastikan bahwa instrumen tersebut memenuhi persyaratan ESMF. RMC akan mendukung 5-6 LPIU dan mempekerjakan satu spesialis lingkungan dan satu spesialis sosial. LPIU akan menugaskan satu penanggung jawab lingkungan dan satu penanggung jawab sosial yang akan mengawasi pengelolaan lingkungan dan risiko kegiatan di tingkat LPIU dan bekerja sama dengan spesialis lingkungan dan sosial RMC dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan instrumen lingkungan dan sosial.

NMC (di bawah CPMU) bertanggung jawab atas peninjauan dan pemantauan secara keseluruhan terhadap manajemen risiko lingkungan dan sosial proyek, sementara RMC (di bawah NMC) bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan langkah-langkah mitigasi risiko lingkungan dan sosial di tingkat lokasi. NMC bertanggung jawab untuk meninjau instrumen L&S yang disiapkan oleh LPIU dengan dukungan dari RMC pada semua subproyek berisiko sebelum menyerahkan instrumen L&S tersebut ke Bank Dunia. Bank Dunia akan meninjau dan menyetujui instrumen L&S. Pekerjaan konstruksi tidak boleh dimulai tanpa persetujuan instrumen L&S oleh Bank Dunia. Perlu dicatat bahwa proses persetujuan dokumen L&S nasional (misalnya Adendum AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL) tunduk pada undang-undang atau peraturan nasional yang relevan. Pelaporan kinerja L&S subproyek akan disiapkan oleh RMC dengan dukungan dari LPIU focal points L&S dan diserahkan kepada NMC. NMC akan mengkonsolidasikan laporan L&S dari RMC, dan CPMU akan menyerahkan laporan tersebut ke Bank Dunia setiap setengah tahun. Demi efisiensi, laporan L&S harus diintegrasikan dengan laporan kemajuan proyek setengah tahunan.

CPMU dengan dukungan spesialis lingkungan & sosial NMC, akan memberikan panduan dan peningkatan kapasitas bagi Pemda/PIU, termasuk RMC, dalam penerapan ESMF pada proyek, termasuk pedoman untuk hibah berbasis kinerja di bawah Komponen 2 yang juga mencakup aspek lingkungan dan sosial. Pengaturan pelaksanaan serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dijelaskan pada Gambar 2 dan Tabel 8.



Gambar 2 Pengaturan Kelembagaan LSDP

Tabel 8 Pengaturan Pelaksanaan

Level/ Pihak yang Bertanggung Jawab	Peran dan Tanggung Jawab
Unit Manajemen Proyek Pusat (CPMU)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan dan evaluasi tingkat proyek • Koordinasi, supervisi, dan bimbingan/dukungan teknis kepada CPU/PIU • Memberikan dukungan, pengawasan, dan kontrol kualitas kepada staf lapangan yang bekerja pada manajemen risiko lingkungan dan sosial. • Mengumpulkan, meninjau, dan memberikan jaminan kualitas dan persetujuan terhadap Formulir Penyaringan dan ESMP yang relevan. Menyimpan dokumentasi semua kemajuan. • Mengawasi keseluruhan pelaksanaan dan pemantauan kegiatan mitigasi dan pengelolaan lingkungan dan sosial, menyusun laporan kemajuan dari tingkat lokal/sub-proyek, dan melaporkan kepada Bank Dunia setiap triwulan [atau dua tahunan]. • Melatih staf pusat dan lapangan serta kontraktor yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan ESMF. • Jika kontrak dikelola secara terpusat, pastikan bahwa semua dokumen penawaran dan kontrak mencakup semua ketentuan manajemen E&S yang relevan sesuai dengan formulir penyaringan, ESMP, dan ESCOP.

	<ul style="list-style-type: none"> Menyerahkan laporan proyek setiap dua kali setahun kepada Bank Dunia
Unit Pelaksana Proyek Pusat (CPIU)	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan dan tinjauan subproyek Mendukung CPMU untuk mengelola operasi proyek sesuai dengan tanggung jawab kelembagaan Memberikan bimbingan teknis dan membantu LPIU dalam mengembangkan instrumen teknis (DED, Instrumen E&S, dll.) dan memantau pelaksanaan proyek melalui RMC Meninjau rekapitulasi keluhan yang disiapkan oleh RMC dan melaporkannya kepada CPMU
Unit Pelaksana Proyek Lokal (LPIU)	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan pemantauan tingkat subproyek Memastikan kegiatan proyek tidak termasuk dalam Daftar Negatif. Mengisi Formulir Penyaringan untuk kegiatan subproyek yang relevan dan menyerahkan formulir ke tingkat nasional. Jika relevan, selesaikan ESMP spesifik lokasi untuk kegiatan subproyek dan serahkan ke tingkat nasional. Mengawasi pelaksanaan dan pemantauan harian langkah-langkah mitigasi lingkungan dan sosial, serta melaporkan kemajuan dan kinerja ke tingkat nasional setiap bulan. Memberikan pelatihan kepada kontraktor dan masyarakat setempat mengenai langkah-langkah mitigasi lingkungan dan sosial yang relevan, peran dan tanggung jawab. Jika kontrak dikelola secara regional, pastikan bahwa semua dokumen penawaran dan kontrak mencakup semua ketentuan manajemen E&S yang relevan sesuai dengan formulir penyaringan, ESMP, dan ESCOP. Untuk mengungkapkan informasi kepada publik, melakukan konsultasi publik Tinjau rekap keluhan dan laporkan kepada CPIU
Konsultan Manajemen Proyek Nasional (NMC)	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung CPMU untuk mengelola proyek melalui siklus proyek Memastikan dokumen lingkungan & sosial dengan risiko substansial yang disiapkan oleh PIU dan LMC sesuai dengan ESMF sebelum diserahkan kepada WB (tunduk pada tinjauan sebelumnya) Meninjau dan menyetujui dokumen lingkungan & sosial dengan risiko sedang & rendah yang disiapkan oleh PIU dan LMC yang sesuai dengan ESMF (tunduk pada tinjauan pasca oleh Bank) Menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas, termasuk pelatihan ESMF dan topik relevan lainnya untuk lembaga proyek (CPMU, CPIU, LPIU, NMC, RMC, LMC) Memberikan evaluasi implementasi ESMF untuk Tinjauan Proyek Jangka Menengah dan Penyelesaian Implementasi (MTR dan ICR) Memantau pelaksanaan proyek dan menyiapkan laporan konsolidasi proyek setiap dua kali setahun untuk CPMU
Konsultan Manajemen Regional (RMC)	<ul style="list-style-type: none"> Di bawah kontrak CPIU tetapi kualitas pekerjaan di bawah pengawasan NMC Mendukung NMC untuk mengelola operasi proyek sesuai dengan cakupan area Memberikan bimbingan teknis kepada LPIU dalam mengelola sub-proyek Memberikan bimbingan teknis dan membantu LPIU dalam mengembangkan instrumen teknis (DED, Instrumen E&S, dll.) Melaporkan perkembangan pelaksanaan proyek secara berkala sesuai dengan cakupan wilayah kepada NMC (setiap enam bulan sekali dan sesuai kebutuhan NMC)
Konsultan Manajemen Lokal (LMC)	<ul style="list-style-type: none"> Di bawah pengawasan RMC Merupakan sekretariat proyek di Pemda dan membantu LPIU dalam tugas-tugas terkait administrasi

	<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan ke RMC
Kontraktor lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan lingkungan dan sosial Proyek sebagaimana ditentukan dalam ESMP, ESCOP, LARAP singkat, Studi Sosial/ Uji Tuntas, Rencana Tindakan Korektif dan dokumen kontrak • Mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dan anggota masyarakat, dan menghindari, meminimalkan, atau mengurangi kerusakan lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh kegiatan proyek, termasuk menandatangani kode etik

5.3 Usulan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Peningkatan kapasitas diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan desain program dan ketentuan mitigasi diimplementasikan, dengan ruang lingkup, upaya, dan anggaran yang sepadan dengan risiko program. Peningkatan kapasitas berdasarkan penilaian dan rencana, diintegrasikan ke dalam desain program dan pedoman kegiatan, dengan banyak topik yang terkait dengan ESMF, termasuk sebagai bagian dari paket pelatihan yang lebih luas. CPMU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapasitas semua pihak, terutama pelaksana lapangan dalam mengimplementasikan ESMF, telah memenuhi persyaratan minimum. Peningkatan kapasitas akan diberikan kepada staf yang ditunjuk oleh CPMU, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan dibantu oleh spesialis lingkungan dan sosial. Kegiatan pengembangan kapasitas program LSDP adalah sebagai berikut. Topik utama untuk program pengembangan kapasitas dapat ditinjau kembali selama pelaksanaan proyek.

Tabel 9 Program Pelatihan yang Diusulkan

Item	Program Pelatihan	Target Peserta	Ruang Lingkup Pelatihan
1	Implementasi ESMF secara umum	CPMU CPIU LPIU NMC RMC	<ul style="list-style-type: none"> • Komponen dan subkomponen kegiatan LSDP • ESMF dan SEF • Poin-poin utama/aturan/prosedur (penyaringan), penilaian, pengelolaan, dan pemantauan manajemen risiko dan dampak lingkungan dan sosial.
2	Penyaringan risiko lingkungan dan sosial	CPMU LPIU NMC RMC	Penyaringan dan pelingkupan risiko, termasuk penerapan daftar negatif dan alat penilaian risiko saat mengembangkan kegiatan sub-proyek.
3	Manajemen risiko dan dampak lingkungan dan sosial		Pengembangan instrumen lingkungan dan sosial serta pengaturan pelaksanaan dan pemantauannya.
4	Lingkungan, kesehatan dan keselamatan selama pekerjaan sipil		Manajemen konstruksi yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial dan bagaimana menggunakan ESCOP, K3, dan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat, termasuk pencegahan SEA/VAC.

5	Manajemen risiko sosial		<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan partisipasi masyarakat terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah afirmatif dan promosi inklusi sosial untuk kelompok rentan, pengarusutamaan gender, pendekatan pelibatan sosial-budaya • Manajemen penanganan keluhan dan keterampilan komunikasi untuk pelaksana proyek. • Isu-isu spesifik konteks lainnya seperti pembatasan akses, pengembangan rencana mata pencaharian bagi pemulung, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, di mana kebutuhan keterampilan dan sumber daya dapat disesuaikan dengan kompleksitas isu-isu ini.
---	-------------------------	--	---

5. Perkiraan Anggaran

Pembiayaan LSDP akan mendukung pelaksanaan ESMF ini dan kegiatan yang relevan seperti pemantauan, evaluasi, pengawasan, dokumentasi, penjangkauan, dan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan lingkungan dan sosial. Alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan dan sosial inti di tingkat proyek akan diintegrasikan di bawah setiap komponen dengan dukungan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial. Alokasi anggaran untuk pengelolaan lingkungan dan sosial sub-proyek akan dimasukkan dalam kegiatan proyek.

Alokasi anggaran khusus untuk persiapan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial sub-proyek (yaitu, dokumen lingkungan atau sosial, strategi komunikasi, peningkatan FGRM, dll.) akan ditentukan selama pelaksanaan proyek berdasarkan isu-isu spesifik yang akan ditangani, setelah pelaksanaan pemilihan lokasi.

Secara umum, pos-pos anggaran pengeluaran berikut ini sedang direncanakan dan akan dialokasikan berdasarkan rencana kerja proyek. Rincian anggaran akan dimasukkan dalam Rencana Pengadaan, melalui Rencana Kerja Tahunan, yang akan diserahkan oleh CPMU kepada Bank Dunia setiap tahun.

Tabel 10 Anggaran Pembangunan Kapasitas ESMF (berdasarkan CPMU)

Kegiatan/Butir Biaya	Potensi Biaya (Rp)
Perekrutan Spesialis Lingkungan dan Sosial	5,8 miliar
Pengembangan kapasitas dan pelatihan manajemen risiko lingkungan dan sosial, termasuk prosedur penyaringan, klasifikasi risiko.	2,5 miliar
Pengembangan instrumen lingkungan dan sosial - basis tahunan	9 miliar

Pengelolaan lingkungan dan sosial (berdasarkan siklus proyek) - basis tahunan	Termasuk dalam anggaran pengembangan kapasitas dan pelatihan
Strategi komunikasi, termasuk implementasi SEP, konsultasi dengan pemangku kepentingan - setiap tahun	2,5 miliar
Pembentukan dan pelaksanaan FGMR - secara tahunan	500 juta
TOTAL	20,3 miliar

6. Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Pengungkapan Informasi, dan Konsultasi

Keterlibatan pemangku kepentingan adalah bagian penting dari pengelolaan lingkungan dan sosial dan merupakan persyaratan di bawah ESS 10 Bank Dunia, dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa ada komunikasi dua arah antara Kemendagri/CPMU dan para pemangku kepentingan, terutama orang-orang yang terkena dampak, dan masyarakat. Pemangku kepentingan utama untuk LSDP dikategorikan sebagai berikut:

- Pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan daerah
 - Masyarakat di lokasi sasaran, terutama di area TPA
 - Kelompok rentan dalam pemulung di area TPA
- Pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk mitra pembangunan, LSM, dan sektor swasta, masyarakat di sekitar TPA/TPST, akademisi, media, dan lainnya.

Sebagai bagian dari ESMF ini, Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEF) telah dikembangkan oleh Kemendagri sebagai dokumen mandiri. Dokumen ini akan memandu proyek dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan utama di berbagai skala, pengaruh dan kepentingan mereka terhadap proyek, menetapkan prinsip-prinsip untuk proses yang transparan, partisipatif dan inklusif, dan mengembangkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan di tingkat Pemda yang mencakup keterlibatan dengan komunitas lokal termasuk Masyarakat Adat. Tujuan dari SEF adalah 1) memandu rencana pelibatan untuk membangun hubungan yang kuat, konstruktif dan responsif dengan para pemangku kepentingan utama dan 2) mengidentifikasi peluang dan risiko dari, dan terhadap, proyek dan para pemangku kepentingan, terutama kelompok-kelompok rentan di dalam masyarakat yang terkena dampak. SEF juga mencakup ketentuan untuk penanganan keluhan bagi para pemangku kepentingan proyek. Mekanisme penanganan keluhan yang berbeda untuk pekerja disediakan dalam Prosedur Manajemen Tenaga Kerja ESMF ini.

Konsultasi publik tentang ESMF, SEF, dan ESCP akan terus dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Proyek. Konsultasi ini akan didasarkan pada konsultasi yang dilakukan selama tahap persiapan. Draf ESMF, SEF, dan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP) diungkapkan sebelum penilaian di situs web Kemendagri <https://bangda.kemendagri.go.id/lspd>. Pertemuan konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Kemendagri melalui saluran online pada tanggal 26 Maret 2024, dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait, termasuk kementerian terkait, 30 pemerintah daerah yang berpartisipasi, akademisi, dan organisasi non-pemerintah (poin penting, masukan, dan pertanyaan yang diajukan selama pertemuan konsultasi publik disajikan dalam Lampiran 10). Versi final dari ESMF, SEF, dan ESCP akan diungkapkan di situs web Kemendagri dan situs web publik Bank Dunia sebelum persetujuan Dewan.

Lampiran

Lampiran 1. Pengaturan Lingkungan dan Sosial dari 65 Pemda Indikatif

No	Kota/ Kabupaten	Jumlah Penduduk, luas wilayah dan kepadatan	Kegiatan Ekonomi Utama	Topografi	Suhu dan curah hujan	Kawasan Lindung milik Pemerintah	Masyarakat Adat	Warisan Budaya (CHA)	Lokasi potensial vs TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang ada	Keberadaa n pemulung
1	Kota Pontianak	Populasi 676.096 Luas wilayah: 118,31 km ² Kepadatan: 5.610 orang /km ²	Perdagangan eceran, industri reparasi dan pengolahan, dan konstruksi	Ketinggian berkisar antara 0,10 hingga 1,50 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah berkisar antara 0 hingga 2%. Jenis tanah di Pontianak meliputi Organosol, Gley, Humus, dan Alluvial.	Suhu minimum: 20,8°C Suhu maksimum: 35,6°C Curah hujan rata- rata: 321,88 mm	Kawasan lindung gambut (641 Ha), RTH (2659 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Tidak ada CH di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Di dalam TPA Batu Layang (<i>Controlled Landfill</i>)	Ya, di luar sistem TPA
2	Kota Palembang	Populasi 1.707.996 Luas wilayah: 352,51 km ² Kepadatan: 4845 orang/km ²	Sektor industri	Relatif datar dan rendah, dan terletak di ketinggian 8 mdpl	Suhu minimum: 19,8°C Suhu maksimum: 35,10°C Curah hujan rata- rata: 97,2 - 407,3 mm	Kawasan lindung (485 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Tidak ada CH di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Di dalam TPA Sukawinatan (<i>Controlled Landfill</i>)	Ya, di luar sistem TPA
3	Kota Malang	Populasi: 846.130 Luas wilayah: 111.077 km ² Kepadatan: 7617 orang/km ²	manufaktur, perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor; dan konstruksi	Ketinggian yang relatif tinggi, berkisar antara 445 hingga 526 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini terutama terdiri dari formasi batuan andesit dan sedimen, dengan	Suhu rata-rata di wilayah ini berkisar antara 24°C hingga 25°C. Curah hujan tertinggi yang tercatat: 373,5 mm	RTH (9,6%), hutan kota (10,9%)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Tidak ada CH di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Di dalam TPA Supit Urang (<i>Controlled Landfill</i>)	Ya, di luar sistem TPA

				bentang alam geologi aluvial						
4	Kota Kendari	Populasi 404.000 Luas wilayah: 271,76 km ² Kepadatan: 1486 orang/km ²	industri pengolahan, gas dan air bersih, perdagangan	Kombinasi antara daerah berbukit, datar, dan pantai dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut.	Suhu minimum: 20,4°C Suhu maksimum: 35,2°C Curah hujan: 264,9 mm	Kawasan lindung (9847 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Tidak ada CH di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Di dalam TPA Puuwatu (<i>Sanitary Landfill</i>)	Ya, di dalam sistem TPA
5	Kota Batam	Populasi 1.269.413 Luas wilayah: 3868,9 km ² Kepadatan: 318 orang/km ²	Manufaktur, konstruksi, dan perdagangan	Permukaan tanah Kota Batam sebagian besar merupakan tanah datar, sedangkan daerah berbukit terdapat di mana-mana dengan ketinggian maksimum ke permukaan laut adalah 160 meter.	Suhu minimum: 21,8°C Suhu maksimum: 34,4°C Curah Hujan Tertinggi: 640,3 mm	Kawasan hutan lindung (148 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan Rumah Limas Potong, Sumur Siwan di Situs Pulau Buluh: Makam zuriat Raja Isa, Makam Temenggung Abdul Jamal	TPA Telaga Punggur (<i>Controlled Landfill</i>)	TBC
6	Kota Pekanbaru	Populasi 1.020.308 Luas wilayah: 632,26 km ² Kepadatan: 1576 orang/km ²	Pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan	Terletak di daerah yang relatif rendah dan sedikit bergelombang dengan ketinggian antara 5 - 50 mdpl dan kemiringan 0 - 2%.	Suhu minimum: 21°C Suhu maksimum: 35,6°C Curah Hujan Tertinggi: 409,9 mm	Kawasan lindung (2487 Ha), RTH (95,9 m ²)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Rumah Bekas Tentara Jepang, Rumah Controleur Situs: Makam Marhum Pekan, Makam Sultan Marhum Bukit, Struktur Makam Haji Sulaiman: Pompa Bensin Nasco	TPA 2 Muara Fajar (<i>Controlled Landfill</i>)	TBC

7	Kota Palu	Populasi 378.764 Luas wilayah: 395,06 km ² Kepadatan: 944,71 orang/km ²	Perdagangan, hotel, restoran, jasa dan industri	Terdiri dari dataran rendah/pantai dengan ketinggian 0-100 mdpl, daerah dengan ketinggian 100-500 mdpl, dan daerah pegunungan >500 mdpl	Suhu minimum: 22,6°C Suhu maksimum: 33,5°C Curah Hujan Tertinggi: 154 mm	Kawasan hutan lindung (7445 Ha), kawasan konservasi alam (2827,5 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Rumah Dinas TNI AD, Gedung Juang, Situs Eks Kantroler Belanda: Makan Karanja Lembah, Makam Dato Karama, Kawasan Banua Oge Gampiri: Kompleks Makam Raja Moili, Kompleks Makam Tandate Dayo	TPA Kawatuna (<i>Sanitary Landfill</i>)	TBC
8	Kota Banjar Baru	Populasi: 258.753 Luas wilayah: 305,2 km ² Kepadatan: 848 orang/km ²	Perdagangan, transportasi, industri pengolahan	Terletak pada ketinggian 66 meter di atas permukaan laut, dengan daerah yang relatif datar dengan klasifikasi kemiringan lereng 0 - 2% yaitu 88,04%.	Suhu minimum: 21°C Suhu maksimum: 35,4°C Curah Hujan Tertinggi: 572,4 mm	Kawasan hutan lindung (1323 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	NA	TPA Gunung Kupang (<i>Controlled Landfill</i>)	TBC
9	Kota Bukit Tinggi	Populasi 122.311 Luas wilayah: 25,23 km ² Kepadatan 4.795 orang/km ²	Perdagangan, transportasi, pariwisata	Memiliki topografi berbukit dan lembah, beberapa bukit ini tersebar di wilayah perkotaan dengan ketinggian 909-941 mdpl	Suhu minimum: 16,1°C Suhu maksimum: 24,9°C Curah hujan tertinggi: 409 mm	Kawasan hutan lindung (17,3%)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa	Bangunan: Rumah Gadang Engku Palo, Tugu Manggopoh, Istana Bung Hatta, Jam Gadang, Situs Benteng Fort De Kock: Struktur Makam Tuanku Syech Imam Jirek: Lubang Jepang	TBC	TBC

10	Kab. Tangerang	Populasi: 3.309.365 Luas Wilayah: 959,61 km ² Kepadatan : 3448,65 orang/km ²	Manufaktur, industri	Terletak di dataran rendah yang relatif datar dengan kemiringan 0-8%, menurun ke arah utara. Ketinggian berkisar antara 0-50 meter di atas permukaan laut	Suhu minimum: 21,6°C Suhu maksimum: 34,6°C Curah hujan tertinggi: 300 mm	Kawasan hutan lindung (346,93 Ha))	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Bendungan Pasar Baru, Masjid, dan Makam Kalipasir Situs: Klenteng Boen Tek Bio	TPA Jatiwaringin (<i>Open dumping</i>)	TBC
11	Kab. Malang	Populasi: 2.711.102 Luas wilayah: 3530 km ² Kepadatan: 752 orang/km ²	Industri pengolahan, pertanian	Terletak di daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa pegunungan serta daerah dataran rendah atau lembah pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut.	Suhu minimum: 18,3°C Suhu maksimum: 29,8°C Curah hujan tertinggi: 487,7 mm	Kawasan hutan lindung (42.365,2 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Candi Singosari, Candi Kidal, Candi Jago, Petirtaan Watugede, Candi Badut	TPA Paras Puncokusumo, TPA Randuagung, TPA Sampah Wisata Edukasi (<i>Controlled Landfill</i>)	TBC
12	Kab. Sleman	Populasi: 1.112.616 Luas wilayah: 574,82 km ² Kepadatan: 1935,59 orang/km ²	Industri pengolahan, pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran	Ketinggian wilayah sekitar 100-1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan terbagi menjadi 4 kelas: 0 – 2 %; > 2 – 15 %; > 15 – 40 %; dan > 40 %	Suhu minimum: 16,2°C Suhu maksimum: 27,4°C Curah hujan tertinggi: 365,10 mm	Hutan rakyat (4756,11 Ha), Hutan Suaka Alam (1,02 Ha), Taman Nasional Gunung Merapi (1728,38 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Arca Dhyani Buddha Amitabha, Candi Barong, Bangsal Palereman Situs: Candi Ratu Boko, Candi Ijo, Situs Watugudig Struktur: Jembatan Rel Pangukan Wilayah: Candi Prambanan	TPA Piyungan (Regional) (<i>Sanitary landfill</i>)	TBC

13	Kab. Lumajang	Populasi: 1.108.487 Luas Wilayah: 1790,90 km ² Kepadatan: 618,95 people/km ²	Pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan reparasi	Memiliki kemiringan 0-15% dengan area yang cocok untuk pertanian.	Suhu minimum: 21,5°C Suhu maksimum: 33,2°C Curah hujan tertinggi: 18.441 mm	Hutan rakyat (58.562,54 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Wilayah: Satuan ruang geografis kawasan Biting	TPA Lempeni (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
14	Kab. Madiun	Populasi: 747.589 Luas Wilayah: 1010,86 km ² Kepadatan: 739,5 people/km ²	Transportasi dan komunikasi	Wilayah ini membentang dari utara ke selatan, dengan titik terendah terletak di lembah Bengawan Madiun, dekat pusat Kota Madiun, pada ketinggian antara 21 - 100 meter di atas permukaan laut (masl).	Suhu minimum: 24,7°C Suhu maksimum: 31,85°C Curah hujan tertinggi: 338,09 mm	Kawasan hutan lindung (2221,8 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Rumah Kapitan Cina, Masjid Sewulan Wilayah: Kompleks Pendopo Muda Graha	TPA Kaliabu (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
15	Kab. Ogan Komering Ulu	Populasi: 383.608 Luas Wilayah: 3617,60 km ² Kepadatan: 106,04 people/km ²	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Wilayah ini memiliki ketinggian rata-rata sekitar 100 meter di atas permukaan laut (masl). Sebagian besar terdiri dari dataran tinggi yang membentuk perbukitan dan pegunungan. Ketinggian berkisar antara 45 hingga 3.221 meter di atas permukaan laut	Suhu minimum: 24°C Suhu maksimum: 34°C Curah hujan tertinggi: 423 mm	Kawasan hutan lindung (68.047 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Situs: Gua Harimau	TPA Simpang Kandis (<i>Open dumping</i>)	TBC

16	Kab. Tanah Laut	Populasi: 364.117 Luas Wilayah: 3631,35 km ² Kepadatan: 100,27 people/km ²	Pertanian, pariwisata, dan industri	Wilayah ini terdiri dari dataran rendah di sepanjang pantai dan daerah pegunungan di pedalaman. Dari segi ketinggian, wilayah ini dibagi menjadi 6 kelas: 0 - 7 meter, 7 - 25 meter, 25 - 100 meter, 100 - 500 meter, 500 - 1000 meter, dan di atas 1000 meter.	Suhu minimum: 19,80°C Suhu maksimum: 37,40°C Curah hujan tertinggi: 564,6 mm	Kawasan hutan lindung (13.849 Ha), Hutan Suaka Alam (6654 Ha), Taman Wisata Alam (1346 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	TBC	TPA Bakunci (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
17	Kab. Luwu Timur	Populasi: 313.404 Luas Wilayah: 6944,88 km ² Kepadatan: 45,12 people/km ²	Pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan	Wilayah ini memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0 - 1500 meter di atas permukaan laut (masl).	Suhu minimum: 20,40°C Suhu maksimum: 36°C Curah hujan tertinggi: 460,7 mm	Kawasan hutan lindung (238.589 Ha), Hutan Suaka Alam (179.553 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Situs: Goa Andomo, Sumur Tua Benteng, Benteng Wotu, Makam Syekh Al-Joefry	TPA Sumber Alam, TPA Asuli, TPA Inalahi, TPA Ussu (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
18	Kab. Kapuas Hulu	Populasi: 271.584 Luas Wilayah: 29.842 km ² Kepadatan: 9,1 people/km ²	Pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan	Terletak di daerah dataran rendah, lahan basah, dan danau. Dataran rendah berada pada ketinggian 31-46 meter di atas permukaan laut (masl), sedangkan dataran tinggi terletak pada	Suhu minimum: 21,3°C Suhu maksimum: 36,7°C Curah hujan tertinggi: 558,7 mm	Kawasan konservasi (13 0.000 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada. Masyarakat Adat berada di Batang Lupar, Embaloh	Bangunan: Betang Semangkok, Betang Banua Tengah Situs: Makam Tua Kerajaan Selimbau	TPA Sibau Hulu (<i>Open dumping</i>)	TBC

				ketinggian 4761 masl.			Hulu, dan Silat Hulu.			
19	Kab. Lombok Utara	Populasi: 265.500 Luas: 776,25 km ² Kepadatan: 342,02 orang/km ²	Pertanian dan perdagangan	Di bagian utara hingga tengah, terdapat pegunungan dengan hutan lindung yang berfungsi sebagai hidrologis, sementara di sepanjang pantai, hanya terdapat dataran rendah yang sempit dan terbatas.	Suhu minimum: 18,2°C Suhu maksimum: 36,2°C Curah hujan tertinggi: 452,6 mm	Kawasan hutan lindung (13.964 Ha), Kawasan Konservasi (14.277 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Masjid Kuno Bayan Beleq	TPA Jugil (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
20	Kota Tangerang	Populasi: 1.912.679 Luas: 164,5 km ² Kepadatan: 11.627,23	Industri pengolahan, transportasi, pergudangan, dan jasa reparasi	Sebagian besar daerah berada pada ketinggian 10-30 meter di atas permukaan laut (masl), yang berarti seluruh wilayah sebagian besar merupakan dataran rendah. Bagian utara kota ini (termasuk sebagian besar Kecamatan Benda) memiliki ketinggian rata-rata 10 masl, sementara bagian selatan Kota Tangerang memiliki ketinggian 30 masl.	Suhu minimum: 22°C Suhu maksimum: 36,4°C Curah hujan tertinggi: 396,4 mm	RTH (4873 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Situs: Makam dan Masjid Kalipasir, Klenteng Bon Tek Bio Struktur: Pintu Air Kecil, Pintu Air Getek Area: Kawasan Pasar Lama, Gedung Gede	TBC	TBC

21	Kota Tangerang Selatan	Populasi 1.244.204 Luas wilayah: 164,85 km ² Kepadatan: 8362 orang/km ²	Konstruksi, Real Estat, Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi mobil & motor	terletak di dataran rendah dengan topografi yang relatif datar dengan kemiringan lahan rata-rata 0-3%, ketinggian wilayah antara 0-25 mdpl	Suhu minimum: 22,2°C Suhu maksimum: 34,8°C Curah hujan: 337,6 mm	Kawasan lindung (161,9 Ha), RTH (1471 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Situs Makam Putra Sultan Ageng Tirtayasa, Palagan Lengkong	TPST Cipecang (<i>Sanitary Landfill</i>)	TBC
22	Kota Surakarta	Populasi 523.008 Luas wilayah: 46,72 km ² Kepadatan: 11.187,5 orang/km ²	perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor dan sepeda motor, informasi & komunikasi	Relatif datar dengan ketinggian rata-rata 90 mdpl dengan kemiringan rata-rata 0-3%.	Suhu minimum: 21°C Suhu maksimum: 28,2°C Curah Hujan Tertinggi: 581,8 mm	Kawasan lindung (21,07%), RTH (9,72%)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Kompleks Stasiun Jebres, Situs Klenteng Tien Kok Sie: Bangunan TMP Kusuma Bhakti Situs: Tugu Cembengan, Tugu Tiang Lampu Gladak	TPA Putri Cempo (<i>Open dumping</i>)	TBC
23	Kota Manado	Populasi 454.606 Luas wilayah: 157,26 km ² Kepadatan: 2.890 orang/km ²	Perdagangan, restoran hotel, transportasi komunikasi	Didominasi oleh kemiringan lereng landai sebesar 78,51%, memiliki lahan bergelombang sebesar 14,27% dan perbukitan bergelombang sebesar 7,20% dengan ketinggian 0-240 mdpl. Hal ini disebabkan oleh tekstur alam yang dibatasi oleh pantai dan kontur tanah yang bergelombang dan berbukit.	Suhu minimum: 21°C Suhu maksimum: 35°C Curah Hujan Tertinggi: 583 mm	Taman Hutan Raya (162 Ha), Kawasan Taman Nasional (28.451 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Waruga Mahakeret Barat, Monumen Dotu Lolong Lasut, Situs Gereja GMIIM Sentrum Manado: Makam Kanjeng Ratu Sekar Kedaton	TPA Sumompo (<i>Open dumping</i>)	TBC

24	Kota Samarinda	Populasi: 834.824 Luas wilayah: 718 km ² Kepadatan: 1153 orang/km ²	Jasa dan perdagangan, pertanian, perkebunan	Datar dan berbukit dengan ketinggian 10-200 mdpl	Suhu minimum: 21,1°C Suhu maksimum: 35,6°C Curah Hujan Tertinggi: 465,9 mm	Pelabuhan Muara Jawa dan Muara Berau	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Masjid Shiratal Mustaqimem	TPA Sambutan (<i>Controlled landfill</i>), TPA Bukit Pinang (<i>Open dumping</i>)	TBC
25	Kota Balikpapan	Populasi: 688.318 Luas wilayah: 511,01 km ² Kepadatan: 1381 orang/km ²	Perikanan, perdagangan dan industri, pariwisata	Daerah perbukitan dengan tanah podsolik merah kuning yang memiliki lapisan tanah atas yang tipis dan mudah tererosi. Terletak pada ketinggian 20-100 mdpl dengan kemiringan antara 15-40%.	Suhu minimum: 22,2°C Suhu maksimum: 33,6°C Curah Hujan Tertinggi: 446 mm	Hutan Lindung S. Wain (9872 Ha), Hutan Lindung S. Manggar (4999 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Bunker Jepang, Rumah Lengkung, Situs Rumah Panggung Dahor: Tugu Makam Jepang	TPA Sampah Manggar (<i>Sanitary Landfill</i>)	TBC
26	Kota Banjarmasin	Populasi: 667.480 Luas wilayah: 98,46 km ² Kepadatan: 6.727 jiwa/km ²	industri pengolahan, perdagangan, jasa	Terletak pada ketinggian rata-rata 0,16 mdpl dengan kondisi setempat berawa dan relatif datar. Kemiringan lahan antara 0,13% dengan komposisi geologi terutama bagian bawah didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir halus dan alluvium yang terdiri dari lempung berwarna hitam keabu-abuan dan lunak.	Suhu minimum: 21,8°C Suhu maksimum: 35,8°C Curah Hujan Tertinggi: 898,3 mm	Kawasan lindung (1183 Ha), RTH (6,47 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan Masjid Sultan Suriansyah Situs: Kompleks Makam Sultan Suriansyah, Makam Pangeran Antasari	TPA Basirih (<i>Controlled landfill</i>)	TBC

27	Kota Mataram	Populasi: 486.715 Luas wilayah: 61,30 km ² Kepadatan: 7940 orang/km ²	Perdagangan besar dan eceran, reparasi sepeda motor, informasi & komunikasi	Sebagian besar wilayahnya merupakan hamparan datar dengan ketinggian 25 mdpl	Suhu minimum: 26,32°C Suhu maksimum: 32,48°C Curah Hujan Tertinggi: 314 mm	Kawasan lindung (647 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan Situs Pura Meru Cakranegara: Taman Mayura	TPA Kebon Kongok (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
28	Kota Yogyakarta	Populasi 455.535 Luas wilayah: 32,5 km ² Kepadatan: 11.579 orang/km ²	Pariwisata, industri pengolahan, restoran	Terletak di Lembah Gunung Merapi dengan kemiringan antara 0-2%. Ketinggian tanah rata-rata 126 mdpl. Sebagian besar tanahnya terdiri dari regosol	Suhu minimum: 21°C Suhu maksimum: 34,6°C Curah Hujan Tertinggi: 495,5 mm	Hutan Kota, Suaka Alam (25,16 Ha), RTH (561,65)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Rumah Pemberian Presiden Soekarno, Situs Rumah Joglo: Taman Wijaya Brata, Kawasan Makam Nitikan: Kawasan Cagar Budaya Paku Alam	TPST Piyungan (<i>Open dumping</i>)	TBC
29	Kota Batu	Populasi: 214.653 Luas wilayah: 199,09 km ² Kepadatan: 1070 orang/km ²	Pariwisata dan pertanian	Kondisi topografi Kota Batu yang sebagian besar berupa perbukitan dengan ketinggian rata-rata 897 mdpl	Suhu minimum: 10°C Suhu maksimum: 24°C Curah Hujan Tertinggi: 314,9 mm	Kawasan hutan lindung (2970 Ha), hutan konservasi (4641 Ha),	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Struktur: Pertitaan Songgoriti	TPA Tlekung (<i>Controlled landfill</i>)	TBC

30	Kota Bontang	Populasi: 189.968 Luas: 406,70 km ² Kepadatan: 428 orang/km ²	Industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan jasa reparasi	Relatif datar, berbukit, dan bergelombang. Ketinggian berkisar antara 0 – 120 meter di atas permukaan laut (masl) dengan kemiringan yang bervariasi dan sebagian besar terdiri dari daratan serta beberapa pulau kecil.	Suhu minimum: 21,36°C Suhu maksimum: 33,68°C Curah hujan tertinggi: 291 mm	Kawasan hutan lindung (4535 Ha), Kawasan Hutan Pelestarian (692 Ha), Kawasan Konservasi (87 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	TBC	TPA Bontang Lestari (<i>Sanitary landfill</i>)	TBC
31	Kab. Brebes	Populasi: 2.054.278 Luas: 1.769,62 km ² Kepadatan: 1.160,85 orang/km ²	Pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan	Bergelombang, tidak rata, dan datar dengan ketinggian 0 – 2000 meter di atas permukaan laut.	Suhu minimum: 23,5°C Suhu maksimum: 33,7°C Curah hujan tertinggi: 13.553 mm	Kawasan hutan lindung (6252,8 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Makam Pangeran Angkawijaya, Pendopo Kabupaten, Ndalem Sura	TPA KaliJurang, TPA Kaliwlingi (<i>Open dumping</i>)	TBC
32	Kab. Deli Serdang	Populasi: 2.031.022 Luas: 2.497,72 km ² Kepadatan: 813,15 orang/km ²	Agroindustri, pertanian, kehutanan, dan perdagangan	Terdiri dari daerah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan tinggi.	Suhu minimum: 21,8°C Suhu maksimum: 35,4°C Curah hujan tertinggi: 367 mm	Kawasan hutan lindung (7465 Ha), Kawasan Hutan Konservasi (22.184 Ha), Kawasan Konservasi (936,08 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada. Terdapat Masyarakat Adat di Pantai Labu dan Percut Sei Tuan	Bangunan: Balai Datuk Setia Maharadja Situs: Benteng Putri Hijau	TPA Namorube Julu (<i>Sanitary landfill</i>)	TBC

33	Kab. Kediri	<p>Populasi: 1.684.454 Luas: 1.523,92 km² Kepadatan: 1.105,34 orang/km²</p>	<p>Pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, dan perdagangan</p>	<p>Relatif datar, dengan kemiringan antara 0 hingga 40 derajat, dan sebagian besar merupakan dataran rendah dengan kemiringan 0-2% yang mencakup 5.737 hektar atau 90,49%. Sebagian besar elevasi Kota Kediri (80,17%) berkisar antara 63m hingga 100m di atas permukaan laut, terletak di sepanjang tepi kiri dan kanan Sungai Brantas.</p>	<p>Suhu minimum: 17,6°C Suhu maksimum: 34,2°C Curah hujan tertinggi: 471,8 mm</p>	<p>Kawasan hutan lindung (38.01 6,22 Ha)</p>	<p>Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada</p>	<p>Bangunan: Bangunan Dalem Pojoek, Gereja Santa Maria Pohsarang Situs: Situs Kalipesu, Situs Tondowongso Struktur: Jobong Sumur Inskripsi 1112 Saka, Candi Surowono</p>	<p>TPAS Sekoto (<i>Sanitary landfill</i>)</p>	TBC
34	Kab. Grobogan	<p>Populasi: 1.514.301 Luas: 2.023,84 km² Kepadatan: 748,23 orang/km²</p>	<p>Pertanian dan pariwisata</p>	<p>Terletak di daerah yang relatif datar dengan kemiringan kurang dari 5%, daerah perbukitan dan pegunungan berada di bagian utara dan selatan, khususnya sepanjang pegunungan Kendeng, utara dan selatan</p>	<p>Suhu minimum: 26°C Suhu maksimum: 34,2°C Curah hujan tertinggi: 2.901 mm</p>	<p>Hutan Negara (68.63 2 Ha)</p>	<p>Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada</p>	<p>Bangunan: Masjid Ki Ageng Selo, Stasiun Gundih, Kantor Pemasaran Hasil Hutan</p>	<p>TPA Ngembak (<i>Controlled landfill</i>)</p>	TBC

35	Kab. Lombok Timur	Populasi: 1.412.321 Luas: 1.606 km ² Kepadatan: 879,4 orang/km ²	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Terletak pada ketinggian 0-3.726 meter di atas permukaan laut, kemiringan tanah bervariasi dari 0 hingga lebih dari 40%. Kemiringan 0-2% sebagian besar ditemukan di daerah sepanjang pantai dari utara ke timur dan turun ke bagian selatan..	Suhu minimum: 16,6°C Suhu maksimum: 35,5°C Curah hujan tertinggi: 356 mm	Luas hutan lindung: (2.834 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada. Masyarakat Adat berada di Sembalun	Bangunan: Masjid Raudatul Muttaqin Situs: Kompleks Makam Selaparang	TPA Ijobalit (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
36	Kab. Lamongan	Populasi: 1.385.835 Luas: 1.752,21 km ² Kepadatan: 790,90 orang/km ²	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Terdiri dari dataran rendah dan lahan basah dengan ketinggian 0 – 20 meter, mencakup 50,17% dari total luas Kabupaten Lamongan. Dataran dengan ketinggian 25 – 100 meter mencakup 45,68%, dan sisa 4,15% adalah dataran dengan ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut	Suhu minimum: 22,6°C Suhu maksimum: 34,5°C Curah hujan tertinggi: 8.888 mm	Luas hutan lindung: (253 Ha), Hutan Mangrove (53 Ha), Area Kritis (24.121 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Situs: Situs Pataan, Makam Sunan Drajat, Makam Sendang Duwur	TPA Tambakrigadung (<i>Sanitary landfill</i>)	TBC

37	Kab. Bojonegoro	<p>Populasi: 1.363.058 Luas: 2.307,06 km² Kepadatan: 590,82 orang/km²</p>	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	<p>Didominasi oleh medan berbukit yang terletak di selatan (Pegunungan Kapur Selatan) dan utara (Pegunungan Kapur Utara), mengapit dataran rendah. Kemiringan relatif datar, dengan 91,26% dari area memiliki kemiringan 0-15% dan ketinggian antara 25–500 meter di atas permukaan laut.</p>	<p>Suhu minimum: 34,8°C Suhu maksimum: 22,1°C Curah hujan tertinggi: 276 mm</p>	Luas hutan lindung: (1.054,03 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Objek: Prasasti Adan-adan	TPA Bandungrejo, TPA Banjarsari (<i>Sanitary landfill</i>)	TBC
38	Kab. Gresik	<p>Populasi: 1.304.203 Luas: 1.191,25 km² Kepadatan: 1.094,8 orang/km²</p>	Perdagangan dan jasa reparasi	<p>Sebagian besar tanah terdiri dari batu kapur, yang relatif tandus, dengan elevasi berkisar antara 0 – 500 meter di atas permukaan laut. Titik terendah berada di sekitar muara Sungai Bengawan Solo. Sebagian besar tanah memiliki kemiringan 0-2%</p>	<p>Suhu minimum: 23,1°C Suhu maksimum: 33,8°C Curah hujan tertinggi: 299 mm</p>	Luas Hutan Pelestarian: (4.548 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Situs: Kompleks Makam Sunan Giri, Kompleks Makam Sunan Prapen, Kompleks Makam Maulanna Malik Ibrahim	TPA Ngipik (<i>Controlled landfill</i>)	TBC

39	Kab. Pamekasan	Populasi: 882.837 Luas: 792,30 km ² Kepadatan: 1.114,27 orang/km ²	Pertanian dan perikanan	Berdasarkan elevasi dan kemiringan, terletak pada elevasi 0-340 meter di atas permukaan laut. Kemiringan 0-15% menggambarkan area datar hingga landai, kemiringan 15-25% adalah perbukitan, dan kemiringan 25-40% adalah perbukitan hingga curam.	Suhu minimum: 22,4°C Suhu maksimum: 35,4°C Curah hujan tertinggi: 383,5 mm	Luas Hutan Lindung: (445,94 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Situs: Makam Ronggosukowati	TPA Angsanah (<i>Sanitary Landfill</i>)	TBC
40	Kab. Banyuwangi	Populasi: 850.022 Luas: 11.832,99 km ² Kepadatan: 71,83 orang/km ²	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Sekitar 80% dari area ini datar, terdiri dari lahan rawa pasang surut, dan 20% adalah lahan kering yang bergelombang hingga berombak dengan rentang elevasi 0-40 meter di atas permukaan laut	Suhu minimum: 22,4°C Suhu maksimum: 37,4°C Curah hujan tertinggi: 338,9 mm	Luas Hutan Lindung: (62.774 Ha), Hutan Konservasi (295.556 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Rumah Adat Marga Pangkalan Balai	TPA Duren Ijo (<i>Open dumping</i>), TPA Terlangu (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
41	Kab. Purworejo	Populasi: 807.790 Luas: 1.034,81 km ² Kepadatan: 780,6 orang/km ²	Pertanian dan kehutanan	Topografi bervariasi dari datar hingga sangat curam karena keragaman kondisi lahan, mulai dari dataran rendah (0-25 meter di atas permukaan laut) hingga dataran tinggi (25-1.050 meter di atas	Suhu minimum: 19°C Suhu maksimum: 28°C Curah hujan tertinggi: 16.254 mm	Luas Hutan Lindung: (4.255 Ha), Kawasan Lindung (3.635 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Museum Tosan Aji Purworejo, Gardu Listrik (1) Purworejo Situs: Makam and Santren Struktur: Tugu Pembangunan Jalan Purworejo-Magelang	TPA Jetis (<i>Controlled landfill</i>)	TBC

				permukaan laut), dengan beberapa gunung, termasuk Gunung Pupur, Gunung Mentosari (1.059 meter), Gunung Rawacacing (1.035 meter), dan Gunung Gambarjara (1.035 meter), terletak di Pegunungan Serayu Selatan						
42	Kab. Kutai Kartanegara	Populasi: 788.113 Luas: 27.263 km ² Kepadatan: 28,9 orang/km ²	Pertambangan, kehutanan, perikanan, pertanian	Sebagian besar lahan berbukit dan bergelombang, dengan kemiringan bervariasi dari landai hingga curam. Kemiringan datar hingga landai ditemukan di beberapa daerah pesisir dan di sepanjang daerah aliran sungai Mahakam. Wilayah pedalaman dan perbatasan memiliki elevasi antara 500-2000 meter di atas permukaan laut	Suhu minimum: 22°C Suhu maksimum: 27,8°C Curah hujan tertinggi: 317 mm	Luas Hutan Lindung: (214.017 Ha), Kawasan Lindung (133.512 Ha), Kawasan Konservasi (22.753 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Istana Kutai Tenggarong	TPA Bekotok (<i>Controlled landfill</i>)	TBC

43	Kab. Rokan Hilir	Populasi: 662.546 Luas: 8881,59 km ² Kepadatan: 74,6 orang/km ²	Sektor industri dan perdagangan	Terdiri dari dataran rendah dan rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga muaranya.	Suhu minimum: 21,8°C Suhu maksimum: 34,6°C Curah hujan tertinggi: 287 mm	Luas Hutan Lindung: (11.636 Ha), Kawasan Lindung (7455 Ha), Kawasan Konservasi (148.017 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Klenteng Ing Hok King, Rumah Kapitan, Gereja Katolik	TPA Kubu, TPA Bagan Batu (<i>Open dumping</i>), TPA Bagansiapiapi (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
44	Kab. Sambas	Populasi: 645.598 Luas: 6395,70 km ² Kepadatan: 100,94 orang/km ²	Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Topografi bervariasi antara dataran rendah dan perbukitan.	Suhu minimum: 21,2°C Suhu maksimum: 31,05°C Curah hujan tertinggi: 388 mm	Luas Hutan Lindung: (20.078 Ha), Hutan Mangrove (6214 Ha), Kawasan Konservasi (4994 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Keraton Sambas, Masjid Kesultanan Sambas	TPA Sorat (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
45	Kab. Muara Enim	Populasi: 640.224 Luas: 7383,9 km ² Kepadatan: 86,7 orang/km ²	Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertanian, pertambangan, dan energi	Topografi cukup beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Sebagian besar kecamatan terletak di daerah dataran rendah dengan elevasi kurang dari 100 meter di atas permukaan laut. Topografi yang beragam ini telah mengakibatkan terbentuknya banyak perbukitan dan sungai	Suhu minimum: 22°C Suhu maksimum: 32°C Curah hujan tertinggi: 400 mm	Luas Hutan Lindung: (57.736 Ha), Hutan Lindung Alam (8700 Ha)	Tidak ada IP di desa dan kecamatan tempat TPA berada. Ada IP di Benakat, Sungai Keruh	Bangunan: Gedung CSR PT Bukit Asam, Gedung Yonkav Kavaleri	TPA Bukit Kancil (<i>Controlled landfill</i>)	TBC

46	Kab. Tanggamus	Populasi: 633.921 Luas Wilayah: 4654,98 km ² Kepadatan: 136,18 people/km ²	Industri pengolahan, pertanian	Wilayah ini terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah, dengan 40% berupa perbukitan dan pegunungan, dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 2115 meter di atas permukaan laut	Suhu minimum: 20,8°C Suhu maksimum: 36,6°C Curah hujan tertinggi: 357,9 mm	Kawasan hutan lindung (317.615 Ha), Hutan Suaka Alam (462.030 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Situs: Megalitik Batu Bedil, Prasasti Batu Bedil, Megalitik Batu Gajah	TPA Kalimiring (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
47	Kab. Ketapang	Populasi: 592.921 Luas Wilayah: 31588 km ² Kepadatan: 18,77 people/km ²	Pertanian	Area pesisir membentang dari utara ke selatan, dan wilayah cekungan sungainya merupakan lahan rawa, sedangkan wilayah hulu umumnya berbukit	Suhu minimum: 22,5°C Suhu maksimum: 35,6°C Curah hujan tertinggi: 585,7 mm	Kawasan hutan lindung (292 Ha), Hutan Suaka Alam (170 Ha), Kawasan Konservasi (71 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada. IPs di Manis Mata dan Marau	Area: Kompleks Makam Keramat Sembilan	TPA Sampah Muara Pawan (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
48	Kab. Banjar	Populasi: 575.115 Luas Wilayah: 4668,5 km ² Kepadatan: 123,19 people/km ²	Pertanian dan pertambangan	Terletak pada ketinggian 20-500 meter di atas permukaan laut, sebagian besar wilayah Kota Banjar berada pada ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (87,10%), dan sisanya 12,9% berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut	Suhu minimum: 19,8°C Suhu maksimum: 37,4°C Curah hujan tertinggi: 564,6 mm	Kawasan hutan lindung (42.829 Ha), Kawasan Konservasi (97.392 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Rumah adat Banjar Gajah Baliku, Rumah Tradisional Bubungan Tinggi Situs: Makam Syeh Datu Abdul Hamid Abulung, Makam Keramat KunduMu'l Struktur: Makam Sultan Adam and Sultan Tahlilullah	TPA Cahaya Kencana (<i>Open dumping</i>)	TBC

49	Kab. Pidie	Populasi: 444.898 Luas Wilayah: 3086,95 km ² Kepadatan: 144,12 people/km ²	Perdagangan, pertanian, sector industri	Topografi wilayah ini bervariasi karena kehadiran laut dan gunung berapi. Ketinggian berkisar antara 0 hingga 2300 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan antara 0 hingga 40%	Suhu minimum: 22,9°C Suhu maksimum: 32,7°C Curah hujan tertinggi: 311 mm	Kawasan hutan lindung (175.038 Ha), Hutan Suaka Alam (290 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada. IPs di Padang Tiji	Bangunan: Masjid Labui, Masjid Baitul A'la Lil-Mujahiddin Situs: Kompleks Makam Awee Geutah, Makam Putri Tsani	TPA Cot Padang Lila (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
50	Kab. Lahat	Populasi: 441.961 Luas Wilayah: 5311,74 km ² Kepadatan: 83,2 people/km ²	Pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan	Wilayah ini diklasifikasikan sebagai dataran tinggi, bagian dari pegunungan Bukit Barisan, dengan puncak tertingginya adalah Bukit Selero yang memiliki ketinggian sekitar 954 meter di atas permukaan laut. Ketinggian lahan bervariasi dari 25 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut	Suhu minimum: 22,1°C Suhu maksimum: 30,4°C Curah hujan tertinggi I: 288,7 mm	Kawasan hutan lindung (52.045 Ha), Hutan Suaka Alam (53.624 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada.	Situs: Megalitik Tinggihari I	TPA Sukarami (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
51	Kab. Musi Rawas	Populasi: 421.511 Luas Wilayah: 6357,17 km ² Kepadatan: 66,3 people/km ²	Perdagangan dan jasa reparasi	Topografinya beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Ketinggian di Kabupaten Musi Rawas berkisar antara 25 hingga 1.000 meter di atas	Suhu minimum: 23°C Suhu maksimum: 32°C Curah hujan tertinggi: 300 mm	Kawasan hutan lindung (944 Ha), Hutan Suaka Alam (72.337 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada. IPs di Muara Lakitan	Situs: Goa Napalicin, Makam Jago Pati	TPA Simpang Gegas (<i>Open dumping</i>)	TBC

				permukaan laut. Kondisi tanah di kabupaten ini umumnya cocok untuk perkebunan, terutama perkebunan karet						
52	Kab. Kapuas	Population: 415.210 Area: 14.999 km ² Density: 27,68 people/km ²	Pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan	Wilayah bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan terdiri dari daerah pesisir dan rawa dengan ketinggian antara 0-5 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan 0-8% slope of 0-8%.	Suhu minimum: 23,4°C Suhu maksimum: 32,9°C Curah hujan tertinggi: 334 mm	Kawasan hutan lindung (281.532 Ha), Hutan Suaka Alam (131.919 Ha), Kawasan Konservasi (131.931 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada.	Bangunan: Gereja GKE Imanuel Mandomai	TPA Handel Palinget (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
53	Kab. Tanah Bumbu	Population: 346.336 Area: 5066,96 km ² Density: 68,35 people/km ²	Pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan	Terdiri dari daerah pesisir, dataran rendah, dan perbukitan. Dataran rendah (termasuk mangrove dan rawa) mencakup 43%, dataran tinggi 19,25%, pegunungan 31,20%, dan wilayah perairan termasuk sungai mencakup 5,55%.	Suhu minimum: 23°C Suhu maksimum: 34,1°C Curah hujan tertinggi: 100,8 mm	Kawasan lindung (99.338 Ha), Kawasan Konservasi (5654 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada. IPs in Mentiwe	Bangunan: Rumah Peradaban KARS Mantewe Situs: Liang Bangkai	TPA Sungai Dua (<i>Controlled landfill</i>), TPA Satui, TPA Betung (<i>Open dumping</i>)	TBC

54	Kab. Bangka	Population: 332.964 Area: 2950,68 km ² Density: 112,84 people/km ²	Pertanian dan kehutanan	Sebagian besar topografinya berbukit-bukit dan bergelombang, mencakup 51% dari total area. Lembah dan daerah datar mencakup 20%, 25% adalah rawa dan dataran, dan 4% berupa perbukitan dengan ketinggian 395 meter di atas permukaan laut	Suhu minimum: 22°C Suhu maksimum: 35,4°C Curah hujan tertinggi: 260,8 mm	Kawasan hutan lindung (14.798 Ha), Hutan Suaka Alam (24.961 Ha), Kawasan Konservasi (23,42 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada.	Bangunan: Rumah Dinas Camat Belinyu, Benteng Kutopanji Situs: Situs Kotakapur Struktur: Tugu Kemerdekaan	TPA Belinyu, TPA Kenanga (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
55	Kab. Kotabaru	Populasi: 329.641 Luas Wilayah: 9442,46 km ² Kepadatan: 34,91 people/km ²	Pertanian dan pertambangan	Wilayah ini terdiri dari kombinasi tanah pegunungan, daerah pesisir (yang sering terkena banjir), serta daratan dengan badan air yang dipenuhi oleh pulau-pulau kecil	Suhu minimum: 21° C Suhu maksimum: 36,1° C Curah hujan tertinggi: 303,3 mm	Kawasan lindung: 149.753 Ha Kawasan konservasi: 81.288 Ha	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Gereja Katolik St Antonius, dan Gereja Huria Kristen	TPA Sungup (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
56	Kab. Mimika	Populasi: 314.658 Luas Wilayah: 21693,51 km ² Kepadatan: 14,5 people/km ²	Pertambangan	Terdapat dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik dengan topografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga, dan Jila, sedangkan distrik-distrik lainnya merupakan wilayah dengan topografi dataran rendah.	Suhu minimum: 20,1° C Suhu maksimum: 35,4° C Curah hujan tertinggi: 509,1 mm	Kawasan hutan lindung: 115.028 Ha Hutan Suaka Alam: 10.067 Ha Kawasan Konservasi: 800 Ha	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	TBC	TPA Iwaka (<i>Open dumping</i>)	TBC

57	Kab. Aceh Tamiang	Populasi: 308.102 Luas Wilayah: 1957,02 km ² Kepadatan: 157,43 people/km ²	Pertanian	Memiliki topografi datar yang membentang 15-22 km dari garis pantai ke daratan, dengan kemiringan lembut sekitar 3% dan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut	Suhu minimum: 22° C Suhu maksimum: 32° C Curah hujan tertinggi: 132,8 mm	Kawasan hutan lindung: 45.578 Ha Hutan Suaka Alam: 159 Ha	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Situs: Bukit Remis, Makam Jeurat Panjang, Bukit Kerang, Makam Teengku Tinggi	TPA Kampung Durian (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
58	Kab. Paser	Populasi: 303.424 Luas Wilayah: 11603,94 km ² Kepadatan: 26,15 people/km ²	Pertambangan	Terletak pada ketinggian antara 0 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Bagian timur merupakan dataran rendah, datar hingga bergelombang, sementara bagian barat bergelombang hingga berbukit dan bergunung hingga ke perbatasan	Suhu minimum: 21,6° C Suhu maksimum: 34,1° C Curah hujan tertinggi: 304,3 mm	Kawasan hutan lindung: 115.211 Ha Hutan Suaka Alam: 108.044 Ha Kawasan Konservasi: 9777 Ha	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Istana Pasir Balengkong and Masjid Balengkong	TPA KM7 Janju (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
59	Kab. Berau	Populasi: 280.998 Luas area: 34.127,47 km ² Kepadatan: 8,23 jiwa/km ²	Pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, reparasi	Lanskap didominasi oleh topografi dengan ketinggian antara 101 dan 500 meter (37,1%), diikuti oleh wilayah dengan ketinggian antara 26 dan 100 meter (23,2%). Sisa wilayah dibagi menjadi daerah dengan ketinggian antara 8 dan 25	Suhu minimum: 21,3° C Suhu maksimum: 37° C Curah hujan tertinggi: 275,2 mm	Kawasan hutan lindung: 362.904 Ha Kawasan konservasi: 33.943 Ha	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Keraton Sambaliung, Istana Gunung Tabur	TPA Talisayan (<i>Open dumping</i>), TPA Bujangga (<i>Controlled landfill</i>)	TBC

				meter (7,3%) dan 0-7 meter (12,2%)						
60	Kab. Karimun	Populasi: 270.121 Luas area: 7.984 km ² Kepadatan: 33,83 jiwa/km ²	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Memiliki topografi datar, bergelombang, bergulung, berbukit, dan bergunung. Ketinggian di Kabupaten Karimun berkisar antara 0 hingga 478 meter di atas permukaan laut	Suhu minimum: 22,2° C Suhu maksimum: 34,6° C Curah hujan tertinggi: 374,1 mm	Kawasan hutan lindung (8.712 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Masjid Abdul Gani, Klenteng Sam Po Teng Situs: Makam Badang, Makam Raja Ishak Karimun, Prasasti Batu Besurat	TPA Sememal (<i>Sanitary landfill</i>)	TBC
61	Kab. Toraja Utara	Populasi: 261.652 Luas area: 1.215,55 km ² Kepadatan: 215,25 jiwa/km ²	Pertanian dan pariwisata	Merupakan daerah dataran tinggi dengan topografi tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki risiko bencana tanah longsor yang tinggi. Gradien kemiringan sangat bervariasi, dengan sebagian besar tergolong kemiringan yang sangat curam	Suhu minimum: 12,2° C Suhu maksimum: 33,4° C Curah hujan tertinggi: 414,8 mm	Kawasan hutan lindung (50.276 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Situs: Kompleks Megalit Bori Parinding, Rante Pallawa, Rante Buntu Mengkepe	TPA Karua (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
62	Kab. Kolaka	Populasi: 247.680 Luas area: 2.958,69 km ² Kepadatan: 83,71 jiwa/km ²	Pertanian, kehutanan, dan layanan	Sebagian besar wilayah terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang membentang dari utara ke selatan. Umumnya, area daratan memiliki ketinggian di bawah 1.000 meter	Suhu minimum: 22,4° C Suhu maksimum: 36,8° C Curah hujan tertinggi: 301,9 mm	Kawasan hutan lindung (159.556 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Situs: Makam Bokeo Latambaga, Makam Sangia Nibandera, Kumapo Lambo-lambo	TPA Patioso (<i>Controlled landfill</i>)	TBC

				di atas permukaan laut						
63	Kab. Halmahera Utara	<p>Populasi: 203.213</p> <p>Luas area: 3.891,62 km²</p> <p>Kepadatan: 52,21 jiwa/km²</p>	Pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan	<p>Sebagian besar wilayah Kabupaten Halmahera Utara berbukit, didominasi oleh formasi batuan vulkanik. Wilayah pegunungan ditandai dengan puncak yang tajam, punggung bukit yang curam, dan lereng yang curam (sekitar 40% dari luas lahan)</p>	<p>Suhu minimum: 20,7° C</p> <p>Suhu maksimum: 34,9° C</p> <p>Curah hujan tertinggi: 327 mm</p>	<p>Kawasan hutan lindung (84.460 Ha), Kawasan Konservasi (80.677 Ha)</p>	<p>Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada. IPs di Malifut dan Kao Teluk</p>	TBC	<p>TPA Tobelo Marahai (<i>Controlled landfill</i>)</p>	TBC
64	Kota Surabaya	<p>Populasi: 3.009.286</p> <p>Luas area: 335,28 km²</p> <p>Kepadatan: 8.975,44 jiwa/km²</p>	Perdagangan, hotel, restoran, dan transportasi	<p>Sebagian besar wilayah merupakan daerah rendah, mencakup 80,72%, dengan ketinggian antara 3-8 meter di atas permukaan laut. Sisanya adalah daerah perbukitan yang terletak di Surabaya Barat (12,77%) dan Surabaya Selatan (6,52%). Di Surabaya Selatan, terdapat dua bukit landai di daerah Lidah dan Gayungan, dengan ketinggian antara</p>	<p>Suhu minimum: 22,2° C</p> <p>Suhu maksimum: 37,6° C</p> <p>Curah hujan tertinggi: 8.888 mm</p>	RTH (22%)	<p>Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada</p>	<p>Bangunan: Makam Sunan Bungkul, Pintu Air Jagir Situs: Makam Tembakan, Kolam renang brantas</p>	<p>TPA Benowo (<i>Sanitary landfill</i>)</p>	TBC

				25-50 meter di atas permukaan laut						
65	Kota Semarang	Populasi 1.659.975 Luas wilayah: 373,78 km ² Kepadatan: 4431 orang/km ²	Industri perdagangan, hotel dan restoran dan manajemen	Terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan/pegunungan pada ketinggian 0,75 - 348 mdpl dengan kemiringan lahan 0-40%.	Suhu minimum: 19°C Suhu maksimum: 36°C Curah Hujan Tertinggi: 694 mm	Kawasan hutan (1993 Ha), kawasan lindung (4399 Ha)	Tidak ada Masyarakat Adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Rumah Indies, Kantor Kodam, Situs Masjid Menyanan: Kawasan Puri Gedeh: Kota Semarang Lama	TPA Jatibarang (<i>Controlled landfill</i>)	TBC
66	Kabupaten Lebak	Populasi 1.407.857 Luas wilayah: 3305,07 km ² Kepadatan: 426 orang/km ²	Pertambangan , pertanian	Memiliki topografi berupa pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0-1929 meter di atas permukaan laut.	Suhu minimum: 21°C Suhu maksimum: 35,6°C Curah Hujan Tertinggi: 283,2 mm	Kawasan lindung, Taman Nasional Gunung Halimun Salak (32119 Ha), Kawasan hutan lindung (3471 Ha)	Tidak ada masyarakat adat di desa dan kecamatan tempat TPA berada	Bangunan: Bekas Rumah Multatuli, Situs Gedung DPRD: Situs Lebak Sibedug	TPA Cihara, TPA Dengung (<i>Controlled landfill</i>)	Ya, di luar sistem TPA
67	Kabupaten Toba	Populasi: 208.194 Luas: 2021,8 km ² Kepadatan: 102 orang/km ²	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Dataran tinggi dengan ketinggian antara 900-2200 mdpl. Topografi dan kemiringan: datar, agak miring, menurun, dan curam. Struktur tanah labil dan berada di daerah goncangan tektonik dan vulkanik.	Suhu minimum: 17°C Suhu maksimum: 29°C Curah hujan rata-rata: 223 mm	Kawasan hutan lindung (62.121 Ha), Kawasan Danau Toba (210,55 ha), Kawasan Suaka Alam (21.344 Ha)	Tidak ada masyarakat adat dan tanah ulayat di Kabupaten Toba	Bangunan: Rumah Tradisional Batak Toba Situs: Kubur Batu (Pinantun, Taronggal), Mual Sigala-gala, Mual Guru Duraman Sigumpar, Sapa Piring, Mual Batu Sisingamangaraja, Makam Raja Butar-Butar, Pancur Napitu, etc	Di dalam TPA Pintu Bosi (Open Dumping)	Ya, di luar sistem TPA

									Kawasan: Gereja HKBP Balige		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

References:

CH: Kemendikbud RI (<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/kebudayaan/cagarbudaya>)

and Statistic, Central Bureau of Statistics

IP: Ministry of Social Affairs, 2019; AMAN 2019 and Ministry of Forestry and Environment

No 66 & 67 Dua lokasi dengan kapasitas rendah tidak masuk dalam longlist tetapi sudah memiliki kesiapan daerah, akan didanai dengan dana Tugas Pembantuan (TP)

Lampiran 2. Pemeriksaan Fasilitas Terkait

Istilah "Fasilitas Terkait" berarti fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek dan, menurut penilaian Bank, adalah: (a) secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek; dan (b) dilaksanakan, atau direncanakan untuk dilaksanakan, bersamaan dengan proyek; dan (c) diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun, diperluas atau dilakukan jika proyek tidak ada. Manajemen dampak dan risiko lingkungan & sosial pada fasilitas terkait harus memenuhi persyaratan ESMF terlepas dari apakah LPIU memiliki kendali atau pengaruh atas fasilitas terkait atau tidak.

Daftar periksa di bawah ini adalah templat yang akan digunakan oleh LPIU dengan dukungan RMC untuk mengidentifikasi potensi fasilitas terkait selama tahap penyaringan pelaksanaan subproyek. Jika fasilitas terkait teridentifikasi, penilaian lingkungan dan sosial (yaitu, penilaian UKL-UPL yang dapat diterima atau penilaian yang setara yang dapat diterima oleh Bank) dari investasi LSDP akan menilai, sejauh yang diperlukan, potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari fasilitas terkait. LPIU bertanggung jawab untuk menangani risiko dan dampak dari fasilitas terkait dengan cara yang sebanding dengan kendali atau pengaruhnya atas fasilitas terkait. Apabila LPIU tidak dapat mengendalikan atau mempengaruhi kegiatan terkait untuk memenuhi persyaratan ESMF, penilaian lingkungan dan sosial akan mengidentifikasi risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh Fasilitas Terkait terhadap proyek.

No.	Usulan Investasi di bawah LSDP	Kegiatan yang didanai oleh pihak lain: Investasi Berkomitmen oleh Pemodal lain		Dianggap sebagai AF apabila <u>ketiga kriteria</u> terpenuhi			AF Ya, atau Tidak ?	Keterangan mengenai kendali atau pengaruh LPIU atas fasilitas terkait?
		(ini hanya mengacu pada investasi spesifik non-proyek yang mungkin terkait dengan investasi LSDP) <i>Isi kolom ini, kegiatan proyek non-LSDP untuk penyaringan AF</i>	Sumber Keuangan	Terkait langsung dan signifikan ^[1] dengan proyek <i>Isi: [Ya/Tidak?]</i>	Dilaksanakan, atau direncanakan untuk dilaksanakan, bersamaan ^[2] dengan proyek <i>Isi: [Ya/Tidak?]</i>	Diperlukan agar proyek dapat berjalan ^[3] dan tidak akan dibangun, diperluas, atau dilaksanakan jika proyek tersebut tidak ada <i>Isi: [Ya/Tidak?]</i>		
	Pembangunan TPST/TPS3R, dan pengembangan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas kecil	Sebagai contoh: TPA baru dan pengoperasiannya oleh LG	<u>APBD</u>					
		Fasilitas daur ulang atau pengomposan komunitas	<u>Komunitas</u>					
		Bank sampah masyarakat	<u>Komunitas</u>					
		TPST/TPS3R masyarakat lainnya	<u>Komunitas</u>					
		Akses jalan menuju TPST/TPS3R	<u>APBD/N</u>					
		Jembatan menuju TPST	<u>APBD/N</u>					
		Silakan isi kegiatan non-proyek lainnya						

Lampiran 3. Formulir Penyaringan Risiko Lingkungan dan Sosial

Prosedur Penyaringan Lingkungan & Sosial terdiri dari dua tahap proses: (1) Penyaringan awal dengan menggunakan Daftar Negatif di Bagian 5.1 ESMF; dan (2) Menyaring kegiatan yang diusulkan untuk mengidentifikasi pendekatan manajemen risiko lingkungan dan sosial. Formulir Penyaringan ini adalah tahap kedua dari proses penyaringan dan akan digunakan untuk semua kegiatan subproyek. Formulir yang telah diisi akan ditandatangani dan disimpan dalam file ESF Proyek. Bank Dunia dapat meninjau sampel formulir selama kunjungan dukungan implementasi.

1. Informasi Subproyek:

Judul Subproyek	
Lokasi Subproyek	
Unit Regional Penanggung Jawab	
Perkiraan Biaya	
Tanggal Mulai/Selesai	
Deskripsi Singkat Subproyek	

2. Kuesioner Penyaringan Lingkungan dan Sosial

Pertanyaan	Jawaban		Langkah Selanjutnya
	Ya.	Tidak.	
ESS1 - Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial			
Apakah subproyek cenderung memiliki dampak lingkungan yang merugikan secara signifikan yang sensitif dan belum pernah terjadi sebelumnya yang memicu 'Kegiatan yang Tidak Memenuhi Syarat' atau kriteria pengecualian lainnya?			Jika "Ya": Mengecualikan dari proyek
Apakah subproyek melibatkan konstruksi baru atau perluasan yang signifikan dari sistem pengelolaan limbah padat, tempat penampungan, jalan (termasuk jalan akses)?			Jika "Ya": 1. Menyiapkan ESMP atau ESCOP spesifik lokasi berdasarkan klasifikasi risiko untuk subproyek yang diusulkan. Silakan lihat Lampiran 5 dan 3 untuk panduan. 2. Memasukkan langkah-langkah manajemen risiko lingkungan & sosial dalam dokumen penawaran, C-ESMP
Apakah subproyek melibatkan renovasi atau rehabilitasi infrastruktur berskala kecil?			Jika "Ya": 1. Menerapkan langkah-langkah yang relevan berdasarkan ESCOP pada Lampiran 6 (kecuali salah satu pertanyaan lain dalam formulir penyaringan menimbulkan risiko lingkungan dan sosial yang spesifik dan memerlukan ESMP spesifik lokasi). 2. Memasukkan langkah-langkah manajemen risiko lingkungan & sosial dalam dokumen penawaran, C-ESMP.
Apakah proyek tersebut menimbulkan risiko dan dampak terhadap individu atau kelompok yang, karena keadaan mereka, mungkin dirugikan atau rentan; misalnya, pemulung yang kehilangan mata pencaharian ⁴			Jika "Ya": Menerapkan langkah-langkah yang relevan yang dijelaskan dalam ESMF dan SEF. Hilangnya mata pencaharian pemulung akan memerlukan persiapan dan

⁴ "Kurang beruntung atau rentan" mengacu pada individu atau kelompok yang, berdasarkan, misalnya, usia, jenis kelamin, etnis, agama, cacat fisik, mental atau kecacatan lainnya, status sosial, kewarganegaraan atau kesehatan, orientasi seksual, identitas gender, ketidakberuntungan ekonomi atau status etnis, dan / atau ketergantungan pada sumber daya alam yang unik, mungkin lebih mungkin terkena dampak negatif dari

			pelaksanaan Rencana Penghidupan yang berfokus pada penyerapan pemulung ke dalam proses pengelolaan limbah padat formal dan/atau menawarkan sumber pendapatan alternatif berdasarkan inventarisasi keahlian dan kompetensi mereka.
ESS2 -Kondisi Tenaga Kerja dan Kerja			
Apakah subproyek melibatkan penggunaan barang dan peralatan yang melibatkan kerja paksa, pekerja anak, atau bentuk-bentuk tenaga kerja berbahaya atau eksploitatif lainnya?			Jika "Ya": Mengecualikan dari proyek
Apakah subproyek melibatkan perekrutan tenaga kerja termasuk tenaga kerja langsung, kontrak, pasokan utama, dan/atau masyarakat?			Jika "Ya": Terapkan LMP di Lampiran 7.
Apakah pekerja akan terpapar bahaya di tempat kerja yang perlu dikelola sesuai dengan peraturan setempat dan EHS? Apakah pekerja membutuhkan APD terkait dengan potensi risiko dan bahaya yang terkait dengan pekerjaan mereka?			Jika "Ya": 1. Terapkan LMP di Lampiran 7. 2. Memasukkan manajemen K3 ke dalam ESMP, C-ESMP.
Apakah ada risiko bahwa perempuan mungkin dibayar lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki saat bekerja di proyek konstruksi?			Jika "Ya": Terapkan LMP di Lampiran 7.
ESS3 - Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi			
Apakah proyek tersebut kemungkinan akan menghasilkan limbah padat atau cair yang dapat berdampak buruk pada tanah, vegetasi, sungai, aliran air atau air tanah, atau masyarakat sekitar?			Jika "Ya": 1. Menyiapkan ESMP atau ESCOP spesifik lokasi berdasarkan klasifikasi risiko untuk subproyek yang diusulkan. Silakan lihat Lampiran 5 dan 6 untuk panduan. 2. Memasukkan langkah-langkah manajemen risiko lingkungan & sosial dalam dokumen penawaran, C-ESMP
Apakah ada pekerjaan konstruksi yang melibatkan pemindahan asbes atau bahan berbahaya lainnya?			Jika "Ya": 1. Menerapkan penanganan bahan berbahaya dalam ESCOP atau menyertakan prosedur penanganan bahan berbahaya dalam ESMP 2. Memasukkan langkah-langkah mitigasi yang relevan dalam dokumen penawaran, C-ESMP
Apakah pekerjaan yang dilakukan dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas udara dan/atau air?			Jika "Ya": 1. Menyiapkan ESMP atau ESCOP spesifik lokasi berdasarkan klasifikasi risiko untuk subproyek yang diusulkan. Silakan lihat Lampiran 5 dan 6 untuk panduan. 2. Memasukkan langkah-langkah manajemen risiko lingkungan & sosial dalam dokumen penawaran, C-ESMP
Apakah kegiatan tersebut mengandalkan infrastruktur yang ada (seperti titik pembuangan) yang tidak memadai untuk mencegah dampak lingkungan?			Jika "Ya": 1. Menyiapkan ESMP atau ESCOP spesifik lokasi berdasarkan klasifikasi risiko untuk subproyek yang diusulkan. Silakan lihat Lampiran 5 dan 6 untuk panduan.

dampak proyek dan / atau lebih terbatas dibandingkan dengan orang lain dalam kemampuan mereka untuk mengambil manfaat dari manfaat proyek.

			2. Memasukkan langkah-langkah manajemen risiko lingkungan & sosial dalam dokumen penawaran, C-ESMP
ESS4 - Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat			
Apakah ada risiko peningkatan paparan masyarakat terhadap penyakit menular (seperti COVID-19, HIV/AIDS, Malaria), atau peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas?			Jika "Ya": 1. Terapkan LMP dalam Lampiran 7 dan SEF 2. Menerapkan langkah-langkah mitigasi yang relevan dalam ESMP atau ESCOP. 3. Memasukkan langkah-langkah mitigasi risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam dokumen penawaran, C-ESMP.
Apakah masuknya pekerja dari luar komunitas diharapkan? Apakah para pekerja akan menggunakan layanan kesehatan yang ada di masyarakat? Apakah mereka akan menimbulkan tekanan pada layanan masyarakat yang sudah ada (air, listrik, kesehatan, rekreasi, dan lain-lain?)			Jika "Ya": Terapkan LMP di Lampiran 7 dan SEF
Apakah ada risiko SEA/SH dapat meningkat sebagai akibat dari pekerjaan proyek?			Jika "Ya": Terapkan LMP di Lampiran 7
Apakah ada fasilitas umum, seperti sekolah, klinik kesehatan, gereja yang akan terkena dampak negatif dari konstruksi?			Jika "Ya": 1. Terapkan LMP dalam Lampiran 7 dan SEF 2. Menerapkan langkah-langkah mitigasi yang relevan dalam ESMP atau ESCOP. 3. Memasukkan langkah-langkah mitigasi risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam dokumen penawaran, C-ESMP.
Apakah subproyek akan mengharuskan pemerintah untuk mempertahankan pekerja untuk menyediakan keamanan untuk menjaga subproyek?			Jika "Ya": Terapkan LMP di Lampiran 7 dan SEF
ESS5 - Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali secara paksa			
Apakah subproyek akan memerlukan pembebasan lahan baru secara paksa (apakah pemerintah akan menggunakan kewenangan eminent domain untuk membebaskan lahan)? ⁵			Jika "Ya": Rujuk dan terapkan LARPF
Apakah sub-proyek akan menyebabkan pemindahan fisik sementara atau permanen (termasuk orang-orang yang tidak memiliki klaim hukum atas tanah)?			Jika "Ya": Rujuk dan terapkan LARPF
Apakah subproyek akan menyebabkan perpindahan ekonomi (seperti hilangnya aset atau mata pencaharian, atau akses ke sumber daya karena pembebasan lahan atau pembatasan akses)?			Jika "Ya": Rujuk dan terapkan LARPF
Apakah lokasi subproyek telah diakuisisi melalui eminent domain dalam 5 tahun terakhir, untuk mengantisipasi subproyek?			Jika "Ya": Rujuk dan terapkan LARPF
Apakah ada fasilitas terkait yang diperlukan untuk subproyek (seperti jalan akses atau jalur transmisi listrik) yang akan memerlukan pembebasan lahan baru secara paksa?			Jika "Ya": Rujuk dan terapkan LARPF

⁵ Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 5, Catatan Kaki 10: "Dalam beberapa situasi, dapat diusulkan agar sebagian atau seluruh lahan yang akan digunakan oleh proyek disumbangkan secara sukarela tanpa pembayaran ganti rugi penuh. Dengan tunduk pada persetujuan Bank sebelumnya, hal ini dapat diterima asalkan Peminjam menunjukkan bahwa: (a) calon penyumbang atau para penyumbang telah diinformasikan dan dikonsultasikan dengan baik mengenai proyek dan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka; (b) calon penyumbang menyadari bahwa penolakan adalah suatu pilihan, dan telah mengkonfirmasi secara tertulis kesediaan mereka untuk melanjutkan sumbangan tersebut; (c) jumlah tanah yang disumbangkan kecil dan tidak akan mengurangi luas tanah yang tersisa dari donor di bawah yang diperlukan untuk mempertahankan mata pencaharian donor pada tingkat saat ini; (d) tidak ada relokasi rumah tangga yang terlibat; (e) donor diharapkan mendapat manfaat langsung dari proyek; dan (f) untuk tanah masyarakat atau kolektif, sumbangan hanya dapat terjadi dengan persetujuan dari individu yang menggunakan atau menempati tanah tersebut. Peminjam akan menyimpan catatan yang transparan tentang semua konsultasi dan kesepakatan yang dicapai."

Apakah lahan pribadi yang diperlukan untuk kegiatan subproyek disumbangkan secara sukarela kepada proyek? ⁶			Jika "Ya": Rujuk dan terapkan LARPF
ESS6 - Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan			
Apakah subproyek melibatkan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kehilangan atau degradasi yang signifikan terhadap habitat penting ⁷ baik secara langsung maupun tidak langsung, atau yang akan menyebabkan dampak buruk terhadap habitat alami ? ⁸			Jika "Ya": Kecualikan dari proyek.
Apakah proyek akan melibatkan konversi atau degradasi habitat alami yang tidak kritis?			Jika "Ya": 1. Menyiapkan ESMP atau ESCOP spesifik lokasi berdasarkan klasifikasi risiko untuk subproyek yang diusulkan. Silakan lihat Lampiran 5 dan 6 untuk panduan. 2. 2. Memasukkan langkah-langkah manajemen risiko keanekaragaman hayati dalam dokumen penawaran, C-ESMP
Apakah kegiatan ini akan memerlukan penebangan pohon, termasuk vegetasi alami di pedalaman?			Jika "Ya": 1. Menyiapkan ESMP atau ESCOP spesifik lokasi berdasarkan klasifikasi risiko untuk subproyek yang diusulkan. Silakan lihat Lampiran 5 dan 6 untuk panduan. 2. 2. Memasukkan langkah-langkah manajemen risiko keanekaragaman hayati dalam dokumen penawaran, C-ESMP
Apakah akan ada dampak signifikan terhadap ekosistem yang penting (terutama yang mendukung spesies flora dan fauna langka, terancam, atau hampir punah)?			Jika "Ya": Kecualikan dari proyek.
ESS8 - Warisan Budaya			
Apakah subproyek akan berlokasi berdekatan dengan situs sensitif (situs bersejarah atau arkeologi atau situs yang signifikan secara budaya) atau fasilitas?			Jika "Ya": 1. Terapkan SEF 2. Sertakan prosedur penemuan peluang dalam ESMP, C-ESMP.
Berlokasi di dekat bangunan, pohon keramat, atau objek yang memiliki nilai spiritual bagi masyarakat setempat (misalnya tugu peringatan, kuburan, atau batu) atau memerlukan penggalian di dekatnya?			Jika "Ya": 1. Terapkan SEF 2. Sertakan prosedur penemuan peluang dalam ESMP, C-ESMP.

⁶ Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 5, Catatan Kaki 10: "Dalam beberapa situasi, dapat diusulkan agar sebagian atau seluruh lahan yang akan digunakan oleh proyek disumbangkan secara sukarela tanpa pembayaran ganti rugi penuh. Dengan tunduk pada persetujuan Bank sebelumnya, hal ini dapat diterima asalkan Peminjam menunjukkan bahwa: (a) calon penyumbang atau para penyumbang telah diinformasikan dan dikonsultasikan dengan baik mengenai proyek dan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka; (b) calon penyumbang menyadari bahwa penolakan adalah suatu pilihan, dan telah mengkonfirmasi secara tertulis kesediaan mereka untuk melanjutkan sumbangan tersebut; (c) jumlah tanah yang disumbangkan kecil dan tidak akan mengurangi luas tanah yang tersisa dari donor di bawah yang diperlukan untuk mempertahankan mata pencaharian donor pada tingkat saat ini; (d) tidak ada relokasi rumah tangga yang terlibat; (e) donor diharapkan mendapat manfaat langsung dari proyek; dan (f) untuk tanah masyarakat atau kolektif, sumbangan hanya dapat terjadi dengan persetujuan dari individu yang menggunakan atau menempati tanah tersebut. Peminjam akan menyimpan catatan yang transparan tentang semua konsultasi dan kesepakatan yang dicapai."

⁷ Standar Lingkungan dan Sosial 6, paragraf 23: "Habitat kritis didefinisikan sebagai area dengan nilai atau nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk (a) Habitat yang sangat penting bagi spesies Kritis atau Genting, seperti yang tercantum dalam Daftar Merah IUCN untuk spesies terancam atau pendekatan nasional yang setara; (b) Habitat yang sangat penting bagi spesies endemik atau spesies dengan wilayah sebaran terbatas; (c) Habitat yang mendukung konsentrasi spesies migran atau spesies yang berkumpul yang signifikan secara global atau nasional; (d) Ekosistem yang sangat terancam atau unik; dan (e) Fungsi atau karakteristik ekologis yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup nilai-nilai keanekaragaman hayati yang diuraikan di atas dalam (a) hingga (d)."

⁸ Standar Lingkungan dan Sosial 6, paragraf 21: "Habitat alami adalah area yang terdiri dari kumpulan spesies tanaman dan/atau hewan yang sebagian besar berasal dari alam, dan/atau di mana aktivitas manusia pada dasarnya tidak mengubah fungsi ekologi utama dan komposisi spesies di area tersebut."

3. Kesimpulan

Hasil pemeriksaan risiko

Klasifikasi risiko :

Kelayakan proyek :

Catatan: Kegiatan desain yang dikategorikan berisiko tinggi tidak akan dibiayai dalam Proyek ini.

Berdasarkan hasil penyaringan di atas, sebutkan instrumen manajemen risiko lingkungan & sosial yang akan disiapkan/diadopsi dan diimplementasikan:

- a) Lingkungan:
- b) Sosial:

Nama dan jabatan orang yang melakukan pemeriksaan:

Tanggal Penyaringan:

Lampiran 4. Kerangka Acuan untuk Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis⁹

I. Latar Belakang

Bank Dunia saat ini sedang terlibat dengan Pemerintah Indonesia (GOI) untuk mempersiapkan proyek baru - Proyek Peningkatan Penyediaan Layanan Daerah (LSDP) dengan tujuan membangun kapasitas keuangan dan kelembagaan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan penyediaan layanan Pengelolaan Sampah (Solid Waste Management/SWM) di beberapa kota dan/atau kabupaten di Indonesia. Proyek ini terdiri dari tiga komponen, termasuk Komponen 1 yang akan membiayai konsultasi teknis bagi pemerintah pusat untuk memperbarui atau mengembangkan kebijakan dan peraturan nasional untuk memungkinkan peningkatan penyediaan layanan SWM di tingkat lokal. Di bawah Komponen 1, akan ada reformasi yang membutuhkan revisi kebijakan dan peraturan. Reformasi tersebut direncanakan mencakup revisi UU No. 23/2014, Peraturan Pemerintah No. 2/2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59/2021, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PermenPUPR) No. 29/2018 untuk mengkategorikan kembali sektor persampahan sebagai layanan dasar wajib dan menetapkan dasar hukum untuk seperangkat persyaratan layanan persampahan yang terstandardisasi bagi pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari reformasi kebijakan dan peraturan, Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis (SESA) perlu dilakukan untuk mengevaluasi potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial, serta isu-isu yang terkait dengan kebijakan dan peraturan yang telah direvisi. SESA akan berfungsi sebagai platform untuk melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan dan membantu membuat pilihan berdasarkan informasi yang memprioritaskan kelestarian lingkungan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, serta mendorong transisi menuju pengelolaan lingkungan dan sosial yang lebih sirkular dan efisien sumber daya. Sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (ESF) Bank Dunia, pemeriksaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial dalam SESA diharapkan mencakup pertimbangan berbagai risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang tergabung dalam Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) 1 hingga 10. SESA juga diharapkan untuk mempertimbangkan kebijakan dan peraturan nasional yang relevan tentang SESA, termasuk Peraturan Pemerintah No. 46/2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS nasional (KLHS) dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 69/2017.

II. Tujuan

Tujuan dari SESA adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pengambil keputusan mengenai potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan sampah yang akan direvisi di bawah LSDP.

III. Lingkup Pekerjaan

⁹ Ini adalah rancangan ToR untuk SESA yang akan diperbarui lebih lanjut dan disetujui oleh Bank Dunia selama pelaksanaan proyek.

SESA diharapkan dapat dikembangkan melalui lima tahap: (i) pelingkupan; (ii) penilaian dasar; (iii) analisis alternatif; (iv) penilaian risiko dan dampak lingkungan dan sosial; (v) Rekomendasi Strategi Mitigasi; (v) pelaporan dan konsultasi.

Cakupan

Tujuan pelingkupan adalah untuk menyusun isi dan metodologi SESA, dengan masukan dari para pemangku kepentingan yang substansial, berdasarkan tinjauan awal terhadap informasi yang relevan termasuk namun tidak terbatas pada:

- Pengalaman manajemen dampak lingkungan dan sosial di sektor ini;
- Proyek, rencana, dan tren saat ini di sektor pengelolaan limbah padat, termasuk rencana dan proyek yang dipengaruhi dan terpengaruh oleh usulan revisi kebijakan dan peraturan;
- Kerangka hukum, peraturan, dan kontrak yang ada untuk sektor pengelolaan limbah padat, termasuk rancangan undang-undang/peraturan yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia;
- Kerangka kerja strategis yang ada di Indonesia, termasuk kebijakan makro-ekonomi yang akan menentukan preferensi untuk isu-isu/investasi tertentu, berdasarkan orientasi kebijakan, target yang telah ditetapkan, serta rencana dan program lain yang relevan;
- Informasi tentang teknologi atau kebijakan yang mungkin muncul sebagai hasil dari pengembangan pengelolaan limbah padat dan yang mungkin memiliki dampak lingkungan dan/atau sosial

Tahap pelingkupan bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan tentang apa yang harus dan tidak boleh dicakup oleh SESA dalam hal potensi dampak penting, skala waktu dan skala spasial, alternatif yang memungkinkan, dan jenis kerangka kerja penilaian. Pelingkupan akan digunakan untuk memfokuskan SESA pada isu-isu penting utama yang relevan dengan rencana tersebut. SESA diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang tercakup dalam Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) Bank Dunia 1 hingga 10 kecuali jika risiko dan dampak tersebut secara jelas dicakup dengan alasan yang mendukung.

Pelingkupan harus dilakukan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait yang dapat mencakup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan para ahli, berdasarkan hasil analisis pemangku kepentingan sebagai bagian dari tahap pelingkupan. Analisis pemangku kepentingan menguraikan pemangku kepentingan utama yang mungkin terkena dampak, baik secara positif maupun negatif, secara langsung maupun tidak langsung, melalui implementasi kebijakan atau peraturan yang direvisi.

Penilaian Dasar

Deskripsi dasar harus mencakup topik, isu, atau aspek yang diidentifikasi pada tahap pelingkupan. Hal ini dapat dimulai dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana topik tersebut relevan dengan sektor pengelolaan sampah. Kondisi baseline dapat ditetapkan setelah proses pengumpulan data mengenai kondisi sistem pengelolaan sampah saat ini tanpa implementasi usulan revisi kebijakan, peraturan, rencana, atau strategi dalam LSDP dan bagaimana jika kebijakan, peraturan, rencana, atau strategi yang ada saat ini berlanjut ke masa depan (misalnya, 20 tahun mendatang). Baseline dapat mencakup seluruh rantai SWM mulai dari pengumpulan sampah, daur ulang, pengomposan, hingga penimbunan sampah, tergantung pada konteks kebijakan dan rencana yang direvisi. Pengumpulan data dapat mencakup tingkat timbulan sampah, analisis komposisi, metode pengumpulan saat ini, pengangkutan, pengolahan, dan

praktik pembuangan. Sistem Informasi Penghitungan Sampah Nasional (SIPSN) dapat digunakan sebagai sumber data.

Analisis Alternatif (dapat mencakup analisis skenario di area sampel yang ditargetkan)

Tahap alternatif mencakup identifikasi alternatif yang masuk akal yang akan bergantung pada konteks kebijakan dan peraturan yang direvisi yang dapat mencakup pendekatan yang berbeda untuk mendukung penggunaan ulang dan daur ulang; penggunaan yang berbeda untuk jenis sampah tertentu; skala dan jenis fasilitas pengolahan sampah baru yang berbeda di wilayah tersebut; berbagai alternatif pengelolaan sampah, seperti penimbunan sampah, RDF, pembakaran, daur ulang, pengomposan, dan teknologi limbah menjadi energi, serta apakah perlu memprioritaskan beberapa teknologi pengelolaan sampah di atas teknologi yang lain. Alternatif-alternatif tersebut harus dipertimbangkan untuk menangani masalah-masalah yang ada yang diidentifikasi pada tahap pelingkupan, misalnya, pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk mengurangi pembakaran sampah di pekarangan rumah, pembuangan sampah ilegal, dan aktivitas sampah yang tidak diatur, serta pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk mengurangi pengayaan nutrisi dalam sistem air dari lokasi pengelolaan sampah.

Penilaian Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan opsi pengelolaan sampah yang berbeda dan jika kebijakan, peraturan, program, atau strategi yang diusulkan diimplementasikan. Evaluasi dapat mencakup manfaat dan kerugian lingkungan, sosial, dan ekonomi dari setiap opsi, termasuk konsumsi sumber daya, pencegahan polusi, pengurangan emisi karbon. Penilaian harus mempertimbangkan seluruh rantai pengelolaan sampah dan mencakup penilaian dampak terhadap kualitas udara, sumber daya air, kontaminasi tanah, emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, dan kesehatan manusia.

Rekomendasi Strategi Mitigasi

Tahap ini menyajikan langkah-langkah mitigasi potensial untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan yang terkait dengan kebijakan dan peraturan pengelolaan limbah padat yang diusulkan. Untuk setiap alternatif atau opsi yang diusulkan, langkah-langkah spesifik konteks yang dapat dilakukan harus diuraikan untuk menghindari, meminimalkan, atau memitigasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang teridentifikasi dan meningkatkan dampak positif. Langkah-langkah ini dapat mencakup penerapan teknologi pengendalian polusi, mengoptimalkan proses pengolahan limbah, memaksimalkan pemulihan sumber daya dan daur ulang, atau mengadopsi praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut juga akan mempertimbangkan untuk meningkatkan manfaat positif atau mengurangi dampak negatif bagi setiap kelompok pemangku kepentingan yang mungkin terkena dampak, baik secara positif maupun negatif, secara langsung maupun tidak langsung, melalui penerapan kebijakan dan peraturan yang direvisi sebagaimana diidentifikasi selama proses pelingkupan.

Rekomendasi harus dirumuskan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya dan dipastikan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan, peraturan, rencana, atau strategi yang diusulkan. Sebagai bagian dari rekomendasi yang diusulkan, SESA harus menganalisis kebutuhan peningkatan kapasitas dan strategi pelibatan pemangku kepentingan utama baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini akan memberikan penilaian indikatif mengenai kebutuhan keuangan dan sumber daya untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang direkomendasikan, termasuk pengembangan kapasitas.

Pelaporan dan konsultasi

Mengkompilasi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi SESA ke dalam sebuah laporan yang komprehensif. Sebelum dilanjutkan, laporan yang mengkonsolidasikan hasil SESA harus dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan yang relevan seperti yang diidentifikasi dalam tahap pelingkupan. Setelah konsultasi, laporan harus diungkapkan dengan cara yang jelas dan dapat diakses oleh para pengambil keputusan, pembuat kebijakan, dan publik.

IV. Komposisi Tim dan Kualifikasi yang Dibutuhkan

Tim/lembaga yang bertanggung jawab atas penyusunan SESA harus menugaskan Ketua Tim untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan output dan mengawasi pekerjaan anggota lainnya. Ketua Tim harus menyiapkan rencana kerja dan alokasi tugas dan tanggung jawab untuk setiap anggota. Komposisi tim diharapkan mempertimbangkan proporsi gender dan terdiri dari tim yang terdiri dari gabungan spesialis senior dan menengah dengan perwakilan spesialis lokal dari Indonesia. Diharapkan bahwa personil profesional kunci berikut akan diperlukan:

- A. **Pemimpin tim diutamakan yang memiliki** gelar sarjana di bidang ilmu lingkungan atau sosial (diutamakan kebijakan lingkungan) dan memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam menangani isu-isu pengelolaan limbah padat, memiliki kemampuan bahasa Inggris dan Indonesia yang baik, serta memiliki pengalaman yang signifikan dalam memimpin kajian dan mitigasi dampak lingkungan dan sosial, perencanaan dampak jangka panjang, kajian dampak kumulatif, penguatan kelembagaan, dan metodologi penelitian. Pengalaman terkait SESA akan sangat diutamakan.
- B. **Spesialis lingkungan** lebih disukai dengan gelar sarjana di bidang ilmu atau teknik lingkungan dan setidaknya 7 tahun pengalaman dalam proyek-proyek pengelolaan limbah padat; Penilaian Lingkungan Strategis, pelibatan dan konsultasi pemangku kepentingan, pengembangan rencana pengelolaan lingkungan (EMP), serta pemantauan dan evaluasi EMP. Spesialis harus memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan pengelolaan limbah padat nasional dan penilaian lingkungan strategis. Pengalaman bekerja dengan Bank Dunia, termasuk pengetahuan tentang Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial Bank Dunia serta pengalaman terkait Standar Lingkungan dan Sosial akan sangat disukai.
- C. **Spesialis Sosial/Spesialis Pengembangan Masyarakat** diutamakan yang memiliki gelar sarjana di bidang ilmu sosial dan setidaknya 7 tahun pengalaman bekerja dengan masyarakat pedesaan, masyarakat adat dan/atau etnis minoritas, perencanaan masyarakat partisipatif dan pengelolaan sumber daya alam, melakukan Analisis Dampak Sosial serta keterlibatan dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, dan mengembangkan rencana pengelolaan sosial termasuk Rencana Masyarakat Adat (IPP), Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) serta memiliki pemahaman tentang sistem pemerintahan. Spesialis harus memiliki pengetahuan tentang struktur kelembagaan dan sosial setempat. Pengalaman bekerja dengan Bank Dunia, termasuk pengetahuan tentang Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial Bank Dunia serta pengalaman terkait Standar Lingkungan dan Sosial akan sangat disukai.
- D. **Spesialis pengelolaan limbah padat diutamakan yang memiliki** gelar sarjana di bidang ilmu lingkungan, kebijakan, atau teknik dan setidaknya memiliki 7 tahun pengalaman bekerja di bidang pengelolaan limbah padat; penilaian dampak, pelibatan pemangku kepentingan. Pengalaman terkait SESA akan sangat diutamakan.

Pada akhir penugasan, tim diharapkan dapat memberikan transfer pengetahuan mengenai SESA kepada konsultan lokal dan Pemerintah Indonesia yang terkait.

Lampiran 5. Isi Instrumen Lingkungan & Sosial Spesifik Lokasi yang Sejalan dengan ESMF

Berdasarkan proses penyaringan, subproyek dengan dukungan spesialis dan/atau konsultan lingkungan dan sosial akan menyiapkan instrumen berikut, tergantung pada tingkat risiko kegiatan subproyek.

- Persiapan penilaian lingkungan dan sosial dan/atau Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) (yaitu Adendum AMDAL atau UKL UPL); dan
- Penyusunan Kode Etik Lingkungan dan Sosial (ESCP) untuk menyertai Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- Persiapan LARAP yang disingkat LARAP (lihat garis besar pada Lampiran 8)
- Persiapan Studi Sosial dan Rencana Tindakan Perbaikan (lihat TOR dan garis besar pada Lampiran 8)
- Persiapan Rencana Pemulihan Mata Pencaharian untuk Pemulung (lihat Lampiran 9)

Bagian berikut ini memberikan garis besar UKL-UPL dan SPPL yang dapat diterima oleh Bank. Garis besar ini disusun berdasarkan persyaratan Pemerintah Indonesia yang ditetapkan melalui peraturan nasional.

Garis besar indikatif Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA)/Amandemen AMDAL

Adendum AMDAL (Adendum ANDAL dan Adendum RKL-RPL) dilakukan apabila perubahan kegiatan memenuhi kriteria: a) rencana perubahan kegiatan tidak menimbulkan dampak penting yang timbul akibat perubahan kegiatan, dan b) kegiatan yang dilakukan tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi. Adendum AMDAL terdiri dari adendum ANDAL dan adendum RKP-RPL. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021, kegiatan pembangunan TPST termasuk dalam kategori C, yaitu sektor/kegiatan yang tidak sensitif atau kompleks dengan nilai kumulatif < 6.

Matriks berikut ini memberikan garis besar persiapan dan ruang lingkup Adendum AMDAL tambahan untuk memenuhi ESF/ESS1 Bank Dunia. Ruang lingkup Adendum AMDAL tambahan agar dokumen memenuhi kriteria ESMF adalah sebagai berikut:

Garis Besar AMDAL (persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis besar AMDAL yang dapat diterima oleh Bank (termasuk persyaratan AMDAL dan ESS1)
ANDAL (bagian dari AMDAL)	
Pendahuluan: latar belakang proyek/kegiatan; tujuan dan manfaat proyek/kegiatan; identitas pemrakarsa; deskripsi singkat proyek/kegiatan termasuk status studi ANDAL saat ini, lokasi, jadwal proyek/kegiatan; ringkasan proyek/kegiatan termasuk dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu studi berdasarkan pelingkupan dalam kerangka acuan (termasuk alternatif yang tersedia)	Lihat AMDAL dan tambahkan pada bagian tambahan: <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Eksekutif sebelum bagian pendahuluan • Penilaian kerangka hukum yang relevan dengan investasi/kegiatan yang diusulkan dalam kaitannya dengan manajemen risiko lingkungan dan sosial
Penjelasan rinci tentang proyek/kegiatan dan lokasi alternatif: berisi penjelasan	Lihat AMDAL dan tambahkan pada bagian tambahan: <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi fasilitas terkait, jika ada

Garis Besar AMDAL (persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis besar AMDAL yang dapat diterima oleh Bank (termasuk persyaratan AMDAL dan ESS1)
<p>tentang apakah proyek/kegiatan akan bersinggungan dengan kegiatan lain di lokasi; dan</p> <p>Deskripsi rinci tentang kondisi lingkungan awal (data awal): berisi uraian tentang kondisi lingkungan secara rinci di lokasi proyek/kegiatan yang diusulkan yang terdiri dari komponen-komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting akibat proyek/kegiatan yang diusulkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi mengenai akurasi, kualitas, keandalan, sumber data, kesenjangan data utama, dan ketidakpastian • Deskripsi habitat alami, habitat yang telah dimodifikasi dan habitat kritis, kawasan lindung, dan spesies kunci di kawasan tersebut, jika relevan • Analisis alternatif: secara sistematis membandingkan alternatif yang layak dengan lokasi proyek/kegiatan yang diusulkan, teknologi, desain dan operasi termasuk situasi tanpa proyek/kegiatan, mengkuantifikasi dampak lingkungan dan sosial untuk setiap alternatif, dan penilaian kelayakan alternatif dalam memitigasi dampak lingkungan dan sosial • Ringkasan perkembangan saat ini dan masa depan • Langkah-langkah desain atau dasar desain: dasar untuk memilih desain proyek tertentu • Konsultasi dengan masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan bagaimana pandangan yang muncul tercermin dalam desain dan proses pengambilan keputusan • Penilaian kerangka hukum yang terkait dengan investasi yang diusulkan dalam perspektif manajemen risiko lingkungan dan sosial • Aspek sosial lainnya terkait K3 dan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat, tenaga kerja, kelompok rentan, warisan budaya, masyarakat adat, gender, dan kekerasan berbasis gender
RKL-RPL (bagian dari AMDAL)	
<p>Pendahuluan: Tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan pernyataan yang jelas</p>	<p>Mengacu pada RKL-RPL, tidak ada tambahan yang diperlukan.</p>
<p>Rencana pengelolaan lingkungan hidup: menjelaskan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup untuk menghindari, mencegah, meminimalisir dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, jadwal pelaksanaan, jangka waktu/periode, pihak yang bertanggung jawab melaksanakan tindakan, pihak yang melakukan pelaporan/penegakan hukum</p>	<p>Mengacu pada RKL-RPL dan menambahkan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan penanganan keluhan • Perkiraan biaya untuk setiap tindakan manajemen dan sumber dana • Rencana pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk pemilik proyek dan kontraktor • Pengaturan kelembagaan • Rencana pengelolaan dampak sosial, termasuk rencana pemulihan mata pencaharian bila diperlukan

Garis Besar AMDAL (persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis besar AMDAL yang dapat diterima oleh Bank (termasuk persyaratan AMDAL dan ESS1)
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyertaan dukungan tambahan yang mungkin diperlukan untuk menghindari dampak jangka panjang pada kelompok rentan
<p>Rencana pemantauan lingkungan: jelaskan rencana pemantauan dalam bentuk matriks atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan, jadwal pelaksanaan, durasi/periode, pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan, pihak yang melakukan pelaporan/pelaksanaan</p>	<p>Mengacu pada RKL-RPL dan menambahkan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pemantauan keluhan • Perkiraan biaya untuk setiap tindakan pemantauan • Pemantauan pelaksanaan manajemen dampak sosial • Pemantauan pengembangan kapasitas dan pelatihan • Pemantauan kegiatan keterlibatan • Pengaturan kelembagaan
<p>Daftar Pustaka</p>	<p>Mengacu pada RKL-RPL, tidak ada tambahan yang diperlukan.</p>
<p>Lampiran, termasuk data dan informasi relevan lainnya yang dianggap perlu</p>	<p>Mengacu pada RKL-RPL, tidak ada tambahan yang diperlukan.</p>

Garis besar indikatif Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (UKL-UPL)

Mengacu pada ESF (ESS1), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) terdiri dari serangkaian tindakan mitigasi, pemantauan, dan kelembagaan yang akan diambil selama pelaksanaan dan operasi proyek untuk menghilangkan, mengimbangi, atau mengurangi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan ke tingkat yang dapat diterima. ESMP juga mencakup langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah ini. Proyek akan (a) mengidentifikasi berbagai tanggapan terhadap dampak yang berpotensi merugikan; (b) menentukan persyaratan untuk memastikan bahwa tanggapan tersebut dilakukan secara efektif dan tepat waktu; dan (c) menjelaskan bagaimana memenuhi persyaratan ini.

ESMP harus mencakup hal-hal berikut ini:

- a) **Deskripsi Proyek.** Secara ringkas menjelaskan proyek yang diusulkan dan konteks geografis, lingkungan, sosial, dan temporalnya, termasuk investasi di luar lokasi yang mungkin diperlukan serta pemasok utama proyek. Melalui pertimbangan rincian proyek, menunjukkan perlunya rencana untuk memenuhi persyaratan ESS1 hingga ESS10. Mencakup peta dengan detail yang memadai, yang menunjukkan lokasi proyek dan area yang mungkin terkena dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif dari proyek.
- b) **Data Dasar.** Menjabarkan secara rinci data dasar yang relevan dengan keputusan mengenai lokasi proyek, desain, operasi, atau tindakan mitigasi. Hal ini harus mencakup diskusi tentang akurasi, keandalan, dan sumber data serta informasi tentang tanggal seputar identifikasi, perencanaan, dan pelaksanaan proyek. Mengidentifikasi dan memperkirakan tingkat dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan data utama, dan ketidakpastian yang terkait dengan prediksi. Berdasarkan informasi terkini, menilai cakupan area yang akan diteliti dan menggambarkan kondisi fisik, biologis, dan sosial ekonomi yang relevan, termasuk perubahan yang diantisipasi sebelum proyek dimulai. Mempertimbangkan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan dan yang diusulkan di dalam area proyek tetapi tidak secara langsung terkait dengan proyek.

- c) **Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial.** Mempertimbangkan semua risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang relevan dari proyek. Hal ini akan mencakup risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang secara khusus diidentifikasi dalam ESS2-8, dan risiko dan dampak lingkungan dan sosial lainnya yang timbul sebagai konsekuensi dari sifat dan konteks proyek yang spesifik, termasuk risiko dan dampak yang diidentifikasi dalam ESS1.
- d) **Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan.** Notulen dan catatan konsultasi pemangku kepentingan termasuk umpan balik, saran, dan tanggapan utama dalam konsultasi.
- e) **Pelaksanaan Pengaturan** dan penyesuaian untuk memastikan ESMP dilaksanakan secara efektif oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- f) **Rencana Tindakan Mitigasi Lingkungan dan Sosial.** Dokumen ini mengidentifikasi tindakan-tindakan sesuai dengan hirarki mitigasi yang dapat mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang berpotensi merugikan ke tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut akan mencakup kompensasi, jika berlaku. Secara khusus, dokumen tersebut akan: (1) mengidentifikasi dan merangkum semua dampak lingkungan dan sosial yang diantisipasi (termasuk yang melibatkan masyarakat adat atau pemukiman kembali secara paksa); (2) menjelaskan-dengan rincian teknis-setiap tindakan mitigasi, termasuk jenis dampak yang terkait dan kondisi ketika tindakan tersebut diperlukan (mis, berkelanjutan atau dalam kasus kontinjensi), bersama dengan desain, deskripsi peralatan, dan prosedur operasi, sebagaimana mestinya; (3) memperkirakan potensi dampak lingkungan dan sosial dari langkah-langkah ini; dan (4) mempertimbangkan dan konsisten dengan rencana mitigasi lain yang diperlukan untuk proyek (mis. untuk pemukiman kembali secara paksa, masyarakat adat, atau warisan budaya).
- g) **Pemantauan.** ESMP mengidentifikasi tujuan pemantauan dan menentukan jenis pemantauan, dengan keterkaitan dengan dampak yang dinilai dalam penilaian lingkungan dan sosial dan langkah-langkah mitigasi yang dijelaskan dalam ESMP. Secara khusus, bagian pemantauan ESMP memberikan (a) deskripsi spesifik dan rincian teknis dari kegiatan pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas deteksi (jika ada), dan definisi ambang batas yang akan mengindikasikan perlunya tindakan korektif; dan (b) prosedur pemantauan dan pelaporan untuk (i) memastikan deteksi dini kondisi yang memerlukan tindakan mitigasi khusus, dan (ii) memberikan informasi tentang kemajuan dan hasil mitigasi.
- h) **Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan.** ESMP mencakup dukungan untuk pelaksanaan komponen proyek lingkungan dan sosial serta langkah-langkah mitigasi yang tepat waktu dan efektif, ESMP mengacu pada penilaian lingkungan dan sosial tentang keberadaan, peran, dan kemampuan pihak-pihak yang bertanggung jawab di lokasi proyek atau di tingkat lembaga dan kementerian. Secara khusus, ESMP memberikan deskripsi spesifik tentang pengaturan kelembagaan, mengidentifikasi pihak mana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan mitigasi dan pemantauan (misalnya untuk operasi, pengawasan, penegakan hukum, pemantauan pelaksanaan, tindakan korektif, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf). Selain itu, ESMP juga memperkuat kemampuan pengelolaan lingkungan dan sosial di lembaga yang bertanggung jawab untuk implementasi, ESMP merekomendasikan pembentukan atau perluasan pihak-pihak yang bertanggung jawab, pelatihan staf, dan tindakan tambahan yang mungkin diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tindakan mitigasi dan rekomendasi lain dari penilaian lingkungan dan sosial.

- i) **Jadwal Pelaksanaan dan Perkiraan Biaya.** Untuk ketiga aspek (mitigasi, pemantauan, dan peningkatan kapasitas), ESMP menyediakan: (1) jadwal implementasi untuk tindakan yang akan diambil sebagai bagian dari proyek, yang menunjukkan tahapan dan koordinasi dengan rencana implementasi proyek secara keseluruhan; dan (2) perkiraan biaya modal dan biaya berulang serta sumber dana untuk mengimplementasikan ESMP. Angka-angka ini juga diintegrasikan ke dalam tabel total biaya proyek.

Matriks berikut ini memberikan garis besar persiapan dan ruang lingkup UKL-UPL tambahan (ESMP) untuk memenuhi ESF/ESS1 Bank Dunia. Ruang lingkup UKL-UPL tambahan agar dokumen memenuhi kriteria ESMP adalah sebagai berikut:

Garis besar UKL-UPL (persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis besar UKL-UPL yang dapat diterima oleh Bank (mencakup persyaratan UKL-UPL dan ESS1)
Identitas Pemrakarsa: Nama Pemrakarsa, alamat bisnis, kode pos, nomor telepon, nomor faks, dan email	Mengacu pada UKL-UPL, dan tidak diperlukan data tambahan.
Deskripsi rencana proyek/kegiatan: nama proyek/kegiatan, peta yang dibuat sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi yang memadai mengenai lokasi, skala/ukuran proyek/kegiatan usaha, garis besar komponen proyek/kegiatan usaha	Lihat UKL-UPL dan tambahkan: <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi pengaturan lingkungan di lokasi proyek • Ringkasan lokasi alternatif, pertimbangan teknologi dan penilaian dampak lingkungan dan sosial dari setiap alternatif - Persyaratan pembebasan lahan (lihat Lampiran 8) • Identifikasi fasilitas terkait, jika ada • Ringkasan perkembangan saat ini dan masa depan • Dasar desain untuk proyek ini • Konsultasi dengan masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan bagaimana pandangan yang muncul tercermin dalam desain dan proses pengambilan keputusan • Penilaian kerangka hukum yang terkait dengan investasi yang diusulkan dalam perspektif manajemen risiko lingkungan dan sosial • Aspek sosial lainnya terkait K3 dan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat, tenaga kerja, kelompok rentan, warisan budaya, masyarakat adat, gender, dan kekerasan berbasis gender
Matriks rencana/upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan: sumber dampak, jenis dampak, skala dampak, pengelolaan lingkungan (kegiatan, lokasi, dan durasi/waktu), pemantauan lingkungan (kegiatan, lokasi, dan durasi/waktu), lembaga/pihak	Lihat UKL-UPL dan tambahkan: <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian dampak sosial, risiko K3 dan kesehatan dan keselamatan masyarakat, tenaga kerja, Masyarakat Adat, gender, GBV dan kelompok rentan serta mitigasi dan keterlibatan risiko yang tepat • Dampak pembebasan lahan dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan • Penilaian dampak tidak langsung, baik dampak lingkungan dan sosial, masyarakat, maupun kesehatan

Garis besar UKL-UPL (persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis besar UKL-UPL yang dapat diterima oleh Bank (mencakup persyaratan UKL-UPL dan ESS1)
<p>yang bertanggung jawab, keterangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian dampak terhadap fasilitas terkait • Proses penanganan keluhan • Perkiraan biaya untuk setiap tindakan pengelolaan dan pemantauan dan sumber dana • Rencana pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk pemilik proyek dan kontraktor serta pengaturan kelembagaan • Proses dan rencana konsultasi
<p>Pernyataan jaminan pelaksanaan UKL-UPL</p>	<p>Mengacu pada UKL-UPL, dan tidak diperlukan data tambahan.</p>

Garis besar indikatif Pernyataan Komitmen untuk Melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah Dokumen Lingkungan Hidup dalam bentuk surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha/pemilik program untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya. SPPL merupakan jenis dokumen lingkungan yang paling sederhana, sehingga perlu didukung dengan serangkaian informasi tambahan mengenai risiko lingkungan dan sosial serta langkah-langkah mitigasi. Bagian berikut ini memberikan garis besar persiapan dan ruang lingkup SPPL tambahan untuk memenuhi ESF/ESS1 Bank Dunia. Ruang lingkup konten SPPL tambahan agar dokumen dapat memenuhi kriteria Bank Dunia adalah sebagai berikut:

Garis besar SPPL (persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis besar SPPL yang dapat diterima oleh Bank (mencakup persyaratan SPPL dan ESS1)
<p>Pernyataan Komitmen untuk Melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama instansi, penanggung jawab, jabatan, alamat, nomor telepon, dan pernyataan kesanggupan (penyediaan fasilitas, rencana aksi lingkungan dan sosial, kesediaan untuk melakukan pengawasan, dll.) dengan ditandatangani oleh 	<p>Persyaratan tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana tapak yang merinci penggunaan lahan, rencana tata ruang, dan tata letak fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan. - Matriks ESCOP yang berfungsi sebagai referensi untuk upaya mitigasi risiko dan dampak lingkungan dari kegiatan sub-proyek yang akan dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6

Garis besar SPPL (persyaratan Pemerintah Indonesia)	Garis besar SPPL yang dapat diterima oleh Bank (mencakup persyaratan SPPL dan ESS1)
pemrakarsa di atas kertas bermaterai. - Dampak lingkungan yang akan terjadi - Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Posisi :

Alamat :

Nomor Telepon :

Sebagai penanggung jawab pengelolaan lingkungan:

Nama Entitas :

Alamat Entitas :

Nomor Telepon Entitas :

Jenis Entitas :

Kapasitas produksi :

Izin sudah diperoleh :

Tujuan :

Total modal :

Kami menegaskan bahwa kami mampu dan berkomitmen untuk melaksanakan **rencana aksi lingkungan dan sosial berikut ini:**

1.
2.
3.
4. dll.

SPPL ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan selesainya kegiatan proyek. Apabila proyek mengalami perubahan lokasi, desain, proses, jenis bahan baku dan/atau bahan pendukung, maka SPPL ini harus direvisi.

Nomor registrasi dari badan lingkungan hidup setempat	
Tanggal	
Diterima oleh	

Lampiran 6. Kode Etik Lingkungan dan Sosial (ESCOP)

Untuk mengelola dan memitigasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan, proyek ini menerapkan Kode Etik Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Codes of Practice/ESCOP); yang diuraikan dalam bagian ini. Tujuan dari ESCOP adalah untuk menyediakan serangkaian langkah-langkah mitigasi lingkungan dan sosial yang terperinci dan dapat diterapkan berdasarkan dampak negatif yang tidak dapat dihindari dan potensi dampak negatif serta menentukan tanggung jawab pihak-pihak terkait. Langkah-langkah mitigasi lingkungan dan sosial dalam ESCOP akan diberikan kepada pengawas konstruksi dan lembaga terkait lainnya untuk secara jelas menentukan peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk secara efektif memfasilitasi pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan. Untuk proyek LSDP, ESCOP berikut ini disediakan dalam lampiran ini:

1. ESCOP untuk Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Skala Kecil (TPST);
2. ESCOP untuk Pengoperasian TPST; dan
3. ESCOP untuk Penyimpanan Produk Minyak Bumi.

ESCOP di bawah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga, WBG EHS Guideline dan GIIP.

ESCOP ini akan diadopsi sebelum penyelesaian tender dan dimulainya kegiatan di lapangan (baik konstruksi maupun operasi), secara berkala (yaitu pada saat perekrutan dan setiap 6 bulan) disosialisasikan dan dilatih kepada para pekerja proyek, dan kontraktor sipil, operator, dan dipelihara selama pelaksanaan proyek. CPMU yang didukung oleh konsultan (spesialis lingkungan & sosial) akan bertanggung jawab atas sosialisasi dan pelatihan, implementasi dan pembaruan dokumen ESCOP ini, jika diperlukan.

Dokumen ESCOP ini, sebagai bagian dari ESMF, dapat diakses melalui situs web Kemendagri melalui tautan (<https://www.>). Melalui keterbukaan dokumen ini kepada publik, diharapkan masyarakat dapat menemukan informasi terkait proyek dan para pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan umpan balik selama pelaksanaan proyek. Dengan demikian, akan memberikan kesempatan bagi proyek untuk memperbaiki desain dan pelaksanaannya melalui umpan balik yang diterima, baik berupa saran, kritik, informasi tambahan maupun pengaduan.

ESCOP untuk Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Skala Kecil

Investasi di bawah Komponen 2 akan mendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu (TPST) berkapasitas kecil. Kegiatan pekerjaan sipil dari kegiatan ini dapat menimbulkan risiko lingkungan dan sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk pekerja dan masyarakat. Oleh karena itu, ESCOP ini disediakan untuk mencegah atau meminimalkan risiko atau memitigasi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pada pengembangan ESCOP ini, pembangunan fasilitas pengolahan limbah skala kecil diharapkan kecil dengan risiko lingkungan dan sosial yang rendah. Jumlah dan sub-proyek yang secara pasti memerlukan kegiatan tersebut tidak dapat ditentukan pada tahap ini. ESCOP ini adalah dokumen yang hidup dan dapat dimodifikasi dan diubah sesuai dengan perubahan situasi atau ruang lingkup kegiatan, dengan berkonsultasi dan ditinjau oleh Bank Dunia. Uraian berikut ini adalah kode praktik untuk pencegahan, minimalisasi dan/atau mitigasi yang harus diterapkan dalam masing-masing kegiatan pekerjaan sipil.

Masalah	Langkah-langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Supervisor
Langkah-langkah umum	<ul style="list-style-type: none"> a) Rencana manajemen konstruksi harus mencakup langkah-langkah yang efektif untuk pengendalian polusi udara, air, kebisingan, dan limbah padat, langkah-langkah konservasi air dan tanah, serta langkah-langkah untuk meningkatkan sanitasi lingkungan. b) Langkah-langkah perlindungan lingkungan yang termasuk dalam rencana manajemen konstruksi harus dilaksanakan selama konstruksi untuk memastikan udara ambien, air permukaan, lingkungan akustik, dan lingkungan ekologi dapat memenuhi persyaratan fungsional yang berlaku. Pelaksanaan langkah-langkah ini harus di bawah pengawasan pengawas konstruksi dan lembaga manajemen terkait. c) Sistem manajemen dan inspeksi perlindungan lingkungan dan sanitasi harus dibuat di lokasi konstruksi dan informasi harus didokumentasikan dengan baik. d) Undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait perlindungan lingkungan dan sanitasi harus dimasukkan sebagai bagian dari pendidikan dan pelatihan serta tinjauan kinerja pekerja konstruksi di lokasi. e) Kontraktor harus mengembangkan langkah-langkah untuk menanggapi kejadian kesehatan masyarakat yang muncul di lokasi konstruksi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. f) Mengembangkan dan mensosialisasikan mekanisme pengaduan untuk menampung keluhan atau umpan balik dari masyarakat. 	Kontraktor	LPIU LMC
Desain fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengikuti Prinsip Desain Universal b) Menurut standar nasional, TPST harus terdiri dari area pemilahan, instalasi pengolahan sampah, area penanganan residu, sistem perlindungan pencemaran lingkungan, zona penyangga, dan peralatan pendukung. c) Gunakan bahan kedap air untuk jalan, tempat pengolahan dan penyimpanan sampah, dan tempat pencucian kendaraan, dan pasang pembatas untuk mencegah limpasan ke area yang mudah menyerap air d) Pertimbangkan potensi bahaya alam (seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor), jika ada, dalam desain pengembangan fasilitas. e) Melakukan tinjauan keselamatan jiwa dan kebakaran pada bangunan yang sudah ada dan menyediakan atau meningkatkan tindakan keselamatan kebakaran yang ada, sesuai dengan tingkat risiko kebakaran. f) Sediakan area yang cukup untuk pintu keluar darurat dan evakuasi 	Kontraktor	LPIU LMC
Kebisingan selama konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a) Rencanakan kegiatan dengan berkonsultasi dengan masyarakat sehingga kegiatan yang paling berisik dilakukan selama periode yang paling sedikit menimbulkan gangguan. b) Proses konstruksi dan peralatan dengan tingkat kebisingan yang rendah harus dipilih. c) Gunakan bila diperlukan dan metode pengendalian kebisingan yang layak seperti pagar, penghalang atau deflektor (seperti alat peredam suara untuk mesin pembakaran atau penanaman pohon yang tumbuh cepat). d) Meminimalkan transportasi proyek yang melewati daerah pemukiman. Kecepatan kendaraan harus dibatasi, dan tidak boleh menggunakan klakson ketika kendaraan berada di dekat dan di area pemukiman 	Kontraktor	LPIU LMC

Masalah	Langkah-langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Supervisor
	<ul style="list-style-type: none"> e) Mempertahankan zona penyangga (seperti ruang terbuka, deretan pohon atau area bervegetasi) antara lokasi proyek dan area pemukiman untuk mengurangi dampak kebisingan ke tempat tinggal. f) Peralatan konstruksi harus dirawat dengan baik secara teratur untuk menjaga peralatan dalam kondisi yang baik untuk mengurangi kebisingan dan masa pakai peralatan yang lebih lama. 		
Kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> a) Kurangi debu dari lokasi kerja yang terpapar dengan menyiramkan air ke tanah secara teratur selama musim kemarau. b) Pembakaran limbah padat apa pun harus dilarang di lokasi konstruksi. c) Jaga agar timbunan material agregat tetap tertutup untuk menghindari suspensi atau penyebaran partikel tanah halus selama hari berangin atau gangguan dari hewan liar. d) Mengontrol kecepatan kendaraan saat berkendara melalui area komunitas tidak dapat dihindari sehingga penyebaran debu dari transportasi kendaraan dapat diminimalkan. e) Kendaraan dan mesin konstruksi harus dirawat dengan baik dalam frekuensi yang memadai untuk menjaga mereka dalam kondisi operasi yang baik dan agar emisi gas buang memenuhi standar nasional yang berlaku 	Kontraktor	LPIU LMC
Kualitas dan ketersediaan air	<ul style="list-style-type: none"> a) Kegiatan tidak boleh mempengaruhi ketersediaan air untuk minum dan keperluan higienis. b) Bahan-bahan kotor, limbah padat, bahan beracun atau berbahaya tidak boleh disimpan di dalam, dituangkan ke dalam, atau dibuang ke badan air untuk diencerkan atau dibuang. c) Penyediaan toilet dengan tangki septik sementara. d) Aliran air alami tidak boleh dihalangi atau dialihkan ke arah lain, yang dapat menyebabkan kekeringan pada dasar sungai atau banjir di pemukiman. e) Pisahkan pekerjaan beton di saluran air dan jaga agar pencampuran beton terpisah dari drainase yang mengarah ke saluran air. 	Kontraktor	LPIU LMC
Limbah padat dan berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> a) Pisahkan limbah konstruksi sebagai limbah yang dapat didaur ulang, limbah berbahaya dan tidak berbahaya. b) Mengumpulkan, menyimpan, dan mengangkut limbah konstruksi ke tempat pembuangan yang telah ditentukan/dikontrol dengan baik. Kontraktor harus menyiapkan rencana pembuangan limbah padat konstruksi dan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang untuk dicatat sebelum konstruksi. Limbah padat konstruksi yang dihasilkan selama konstruksi harus digunakan kembali sebanyak mungkin dan limbah yang tidak dapat digunakan harus diangkut dan dibuang oleh penyedia layanan yang memenuhi syarat. a) Gunakan area yang aman untuk pengisian bahan bakar dan pemindahan cairan beracun lainnya yang jauh dari pemukiman (dan setidaknya 50 meter dari struktur drainase dan 100 meter dari badan air yang penting); idealnya pada permukaan yang keras/tidak berpori. b) Melatih pekerja tentang pemindahan dan penanganan bahan bakar dan zat lain yang benar dan mewajibkan penggunaan sarung tangan, sepatu bot, celemek, kacamata, dan peralatan pelindung lainnya untuk perlindungan dalam menangani bahan yang sangat berbahaya. 	Kontraktor	LPIU LMC

Masalah	Langkah-langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Supervisor
	<p>c) Kumpulkan dan buanglah sejumlah kecil bahan perawatan seperti kain lap berminyak, filter oli, oli bekas, dll. Jangan pernah membuang oli bekas ke tanah atau aliran air karena dapat mencemari tanah dan air tanah (termasuk akuifer air minum).</p> <p>d) Setelah setiap lokasi konstruksi dinonaktifkan, semua puing dan limbah harus dibersihkan.</p>		
Bahan berbahaya	<p>a) Melarang penggunaan bahan beracun yang tidak disetujui.</p> <p>b) Mencegah atau meminimalkan penggunaan bahan berbahaya melalui eliminasi atau substitusi dengan bahan yang tidak berbahaya.</p> <p>c) Sediakan fasilitas penampungan dan penyimpanan yang sesuai untuk bahan berbahaya, dengan mempertimbangkan tindakan pencegahan dan penanganan yang aman yang dinyatakan dalam MSDS masing-masing bahan (yaitu kompatibilitas, karakteristik bahan kimia, prosedur darurat dan pertolongan pertama, APD yang diperlukan, dll.).</p> <p>d) Menyimpan catatan untuk setiap volume bahan berbahaya yang dibeli, disimpan, dan digunakan. Catat tanggal kedaluwarsa, lokasi penyimpanan dan pengguna/kegiatan yang berwenang. Catatan ini harus dipertimbangkan dalam rencana pengadaan bahan berbahaya, untuk mengurangi penggunaan yang tidak efisien atau bahan berbahaya yang kedaluwarsa menjadi limbah berbahaya.</p> <p>e) Menerapkan prosedur pengangkutan bahan berbahaya yang sesuai dengan hukum nasional yang berlaku dan persyaratan internasional.</p>	Kontraktor	LPIU LMC
Kesehatan dan keselamatan kerja	<p>a) Peralatan dan kendaraan yang relevan harus dioperasikan oleh pekerja yang berkualifikasi dan memiliki izin yang relevan (jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan). Kontraktor harus memberikan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kesadaran pekerja tentang keselamatan</p> <p>b) Ketika merencanakan kegiatan setiap subproyek, diskusikan langkah-langkah untuk menghindari orang terluka. Hal ini berguna untuk dipertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tempat konstruksi: Apakah ada bahaya yang dapat dihilangkan atau harus diperingatkan kepada orang-orang? • Orang-orang yang akan mengambil bagian dalam konstruksi: Apakah para peserta memiliki keterampilan dan kebugaran fisik yang memadai untuk melakukan pekerjaan mereka dengan aman? • Peralatan: Apakah ada pemeriksaan yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa peralatan tersebut berfungsi dengan baik? Apakah orang memerlukan keahlian atau pengetahuan tertentu agar dapat menggunakannya dengan aman? • Keamanan Listrik: Apakah praktik-praktik kelistrikan yang baik seperti penggunaan kabel ekstensi yang aman, pengatur tegangan dan pemutus arus, label pada kabel listrik untuk tindakan pengamanan, mengetahui cara mengenali bau terbakar dari kabel, dan sebagainya diterapkan di lokasi? Apakah tempat kerja dilengkapi dengan detektor tegangan, pengukur penjepit, dan penguji stopkontak? 	Kontraktor	LPIU LMC

Masalah	Langkah-langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Supervisor
	<p>c) Mewajibkan penggunaan alat pelindung diri bagi pekerja sesuai kebutuhan (sarung tangan, masker debu, topi baja, sepatu bot, kacamata). Alat pelindung diri (APD) harus digunakan untuk melindungi diri dari potensi bahaya di tempat kerja, seperti yang dijelaskan di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APD harus digunakan jika potensi bahaya atau paparan tidak dapat dihilangkan atau dikurangi secara memadai melalui metode perlindungan, rencana kerja, atau prosedur operasi lainnya. • APD yang sesuai harus disediakan untuk pekerja konstruksi, rekan kerja, dan pengunjung untuk perlindungan yang cukup, tanpa ketidaknyamanan yang tidak perlu bagi para pengguna. • APD harus dipelihara dengan baik termasuk pembersihan dan penggantian peralatan yang rusak atau usang. Penggunaan APD yang benar harus menjadi bagian dari pelatihan rutin bagi pekerja konstruksi. <p>d) Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk konstruksi yang melibatkan pekerjaan di ketinggian (mis. 2 meter di atas tanah):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lakukan pekerjaan sebanyak mungkin dari permukaan tanah. • Jangan biarkan orang dengan risiko pribadi berikut ini melakukan pekerjaan di ketinggian: masalah penglihatan/keseimbangan; penyakit kronis tertentu - seperti osteoporosis, diabetes, artritis, atau penyakit Parkinson; obat-obatan tertentu - obat tidur, obat penenang, obat penurun tekanan darah, atau obat antidepresan; riwayat jatuh baru-baru ini - pernah jatuh dalam 12 bulan terakhir, dan lain-lain. • Hanya izinkan orang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai untuk melakukan tugas tersebut. • Pastikan bahwa tempat (misalnya atap) di mana pekerjaan di ketinggian akan dilakukan aman. • Berhati-hatilah saat bekerja pada atau di dekat permukaan yang rapuh. • Segera bersihkan minyak, lemak, cat, dan kotoran agar tidak tergelincir; dan • Sediakan tindakan perlindungan dari jatuh, misalnya kekerasan pengaman, perancah sederhana/rel pengaman untuk pekerjaan dengan ketinggian lebih dari 4 meter dari permukaan tanah. <p>e) Jaga kebersihan tempat kerja dan bebas dari puing-puing setiap hari.</p> <p>f) Penyediaan kotak P3K dengan perban, krim antibiotik, dll. atau fasilitas kesehatan dan air minum yang cukup.</p> <p>g) Simpan cairan korosif dan bahan beracun lainnya dalam wadah yang tertutup rapat untuk dikumpulkan dan dibuang di tempat yang aman.</p> <p>h) Memastikan fasilitas toilet yang memadai untuk pekerja dari luar komunitas.</p> <p>i) Tutup area konstruksi dan amankan tempat penimbunan/penyimpanan material dari publik dan pasang tanda peringatan termasuk di lokasi yang tidak aman. Jangan biarkan anak-anak bermain di area konstruksi.</p> <p>j) Pastikan bukaan struktural tertutup/terlindungi dengan baik.</p> <p>k) Mengamankan material yang mudah lepas atau ringan yang disimpan di atap atau lantai terbuka.</p> <p>l) Persediaan pelindung sengatan panas harus tersedia di lokasi konstruksi pada hari yang panas dan shift konstruksi harus diatur dengan baik.</p>		

Masalah	Langkah-langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Supervisor
	<ul style="list-style-type: none"> m) Jaga agar selang, kabel listrik, kabel las, dll. tidak diletakkan di jalan setapak atau area yang sering dilalui. n) Selama hujan lebat atau keadaan darurat apa pun, tunda semua pekerjaan. o) Isi semua lubang galian tanah setelah konstruksi selesai untuk menghindari genangan air, penyakit yang ditularkan melalui air, dan kemungkinan tenggelam. p) Rencana darurat harus dibuat oleh kontraktor, dan pelatihan harus dilakukan untuk para pekerja. q) Peralatan pertolongan pertama harus disediakan di lokasi. Jika terjadi kecelakaan atau situasi darurat, kontraktor harus segera melapor kepada pemilik proyek dan otoritas pemerintah terkait. r) Setelah ESCP, kontraktor akan menetapkan mekanisme pelaporan insiden dan kecelakaan. Kontraktor harus segera memberi tahu Pemda/PIU mengenai insiden atau kecelakaan yang memiliki, atau kemungkinan besar memiliki, dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, masyarakat yang terkena dampak, publik atau pekerja. Memberikan rincian yang cukup mengenai insiden atau kecelakaan tersebut, yang menunjukkan tindakan segera yang diambil atau yang direncanakan akan diambil untuk mengatasinya. 		
Tanggap darurat	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengidentifikasi potensi situasi darurat (seperti kebakaran, gempa bumi, kerusakan), pihak-pihak yang mungkin terkena dampak, dan menyediakan rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat (ERP). b) Membentuk tim tanggap darurat, rute evakuasi darurat dan berkoordinasi dengan otoritas pemerintah terkait. c) Tampilkan peta evakuasi dan saluran kontak darurat di lokasi yang mudah terlihat. d) Melakukan sosialisasi, pelatihan dan uji coba ERP secara berkala yang diikuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 	Kontraktor	LPIU LMC
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a) Jika ada anak sekolah di sekitar lokasi, sertakan petugas keselamatan lalu lintas untuk mengarahkan lalu lintas selama jam sekolah, jika diperlukan. b) Kendalikan kecepatan kendaraan terutama ketika melewati komunitas atau sekolah terdekat, pusat kesehatan atau area sensitif lainnya. c) Menyediakan papan nama dan pagar konstruksi sebagai langkah keamanan d) Menyediakan area parkir dan bongkar muat yang memadai untuk kendaraan, peralatan, dan material. e) Mengontrol akses ke area pekerjaan sipil, tidak boleh ada orang yang tidak berkepentingan yang masuk. 	Kontraktor	LPIU LMC
Informasi pengungkapan dan komunitas keterlibatan	<ul style="list-style-type: none"> a) Informasi konstruksi harus diungkapkan kepada penduduk setempat sebelum konstruksi dan langkah-langkah keselamatan harus diambil sebelumnya. b) Informasi proyek dan konstruksi harus dipasang di lokasi konstruksi, termasuk deskripsi proyek, jadwal konstruksi, hotline untuk komentar dan keluhan, serta permintaan pengertian atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi. c) Sabuk peringatan atau drum lancip harus dipasang di lokasi konstruksi untuk mencegah masuknya penghuni. d) Orang yang berdedikasi harus diatur untuk manajemen keselamatan ketika ada kegiatan konstruksi di daerah perumahan dan peralatan konstruksi diangkut masuk dan keluar dari daerah perumahan ... 	Kontraktor	LPIU LMC

Masalah	Langkah-langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Supervisor
	<ul style="list-style-type: none"> e) Kontraktor harus membuat GRM yang berfungsi sesuai dengan persyaratan dalam SEP dan mengungkapkannya di lokasi kepada masyarakat setempat. f) Jika diperlukan gangguan pada layanan utilitas publik, seperti air dan pasokan listrik, komunikasi dan transportasi umum, pemberitahuan terlebih dahulu harus diberikan di lokasi konstruksi, area perumahan dan entitas yang terkena dampak, dan jangka waktu gangguan layanan yang akan berlangsung. g) Komentar dan pertanyaan dari masyarakat harus didokumentasikan. Umpan balik harus diberikan secara tepat waktu dan harus didokumentasikan serta tersedia untuk ditinjau oleh badan pengawas yang relevan. h) Situs ini akan menyediakan langkah-langkah perlindungan situs seperti penjaga keamanan, penjagaan malam, dll. i) Sebelum memulai pekerjaan sipil, pelatihan kesadaran yang relevan harus diberikan kepada pekerja kontraktor untuk memastikan bahwa pekerja kontraktor tidak akan terlibat dalam perilaku yang merugikan masyarakat setempat 		
Perlindungan warisan budaya	<ul style="list-style-type: none"> a) Informasi mengenai peninggalan budaya di area konstruksi dan persyaratan untuk tindakan perlindungan harus dikumpulkan sebelum konstruksi. b) Persetujuan terlebih dahulu dari otoritas warisan budaya harus diperoleh jika kegiatan konstruksi memiliki potensi dampak terhadap peninggalan budaya. c) Lingkup kegiatan konstruksi yang terkena dampak harus dibatasi secara ketat untuk menjaga agar konstruksi tidak berada di luar lingkup perlindungan peninggalan budaya. d) Pelatihan mengenai perlindungan cagar budaya harus diberikan kepada para pekerja konstruksi untuk mencegah kerusakan pada cagar budaya selama konstruksi. e) Konstruksi harus segera dihentikan setelah peninggalan budaya ditemukan selama konstruksi. Langkah-langkah perlindungan situs harus diambil, dan otoritas peninggalan budaya setempat harus diinformasikan. 	Kontraktor	LPIU LMC
Pencegahan SEA/SH dan kekerasan berbasis gender	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyediakan Kode Etik tentang pencegahan SEA/SH dan GBV dalam dokumen penawaran selama tahap pengadaan b) Menerapkan Kode Etik untuk pencegahan SEA/SH dan GBV selama tahap implementasi, yang berlaku untuk semua pekerja. c) Khusus untuk pekerja perempuan, Proyek akan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan di ruang publik dan secara berkelompok atau tidak dilakukan sendiri. d) Proyek untuk menerapkan langkah-langkah tambahan (misalnya sanksi) untuk mencegah interaksi negatif antara pekerja yang masuk dengan masyarakat (misalnya pelecehan, bahaya keselamatan, keamanan, penyakit menular, dll.) e) Mekanisme pengaduan rahasia disediakan, jika masyarakat lebih memilih untuk menyampaikan isu-isu terkait KLHS dan GBV secara rahasia. Langkah-langkah tambahan harus diterapkan oleh Proyek untuk mencegah dampak negatif terhadap pelapor pengaduan terkait SEA/SH dan GBV ini. 	Kontraktor	LPIU LMC

ESCOP untuk Pengoperasian TPST

Proyek ini juga akan mendukung pengoperasian TPST, yang meliputi kegiatan pengomposan, black soldier fly, dan refuse derived fuel (RDF), seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- Pengomposan adalah metode organik untuk menghasilkan pupuk kompos melalui penguraian dan stabilisasi bahan organik. Kompos sangat berguna sebagai pupuk organik yang mengandung nutrisi tanaman (nitrogen, fosfor, dan kalium) serta unsur hara mikro yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. Pengomposan dapat dilakukan dengan dua cara - secara aerobik (dengan adanya oksigen) atau anaerobik (tanpa adanya oksigen) atau pengomposan vermik atau dengan mekanisme biologis lainnya.
- Black soldier fly (BSF) adalah pengolahan limbah biodegradable menggunakan larva lalat tentara hitam yang dapat mengolah limbah organik menjadi bahan pakan (protein, lemak), biodiesel, kitin dan pupuk hayati. Komponen utama dari sistem ini adalah larvero, tempat larva mencari makan dan tumbuh, dan rumah lalat, tempat lalat dewasa BSF hidup dan berkembang biak.
- Bahan bakar yang berasal dari sampah (RDF) adalah bahan bakar yang dihasilkan dari berbagai jenis limbah seperti limbah padat kota, limbah industri, atau limbah komersial. RDF sebagian besar terdiri dari komponen yang mudah terbakar dari limbah tersebut, seperti plastik yang tidak dapat didaur ulang (tidak termasuk PVC), kertas karton, label, dan bahan bergelombang lainnya. Fraksi-fraksi ini dipisahkan dengan langkah-langkah pemrosesan yang berbeda, seperti penyaringan, klasifikasi udara, pemisahan balistik, pemisahan bahan besi dan non-besi, kaca, batu, dan bahan asing lainnya dan dicacah menjadi ukuran butiran yang seragam, atau juga dibuat pelet untuk menghasilkan bahan yang homogen yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil, misalnya pabrik semen, pabrik kapur, pembangkit listrik tenaga batu bara, atau sebagai bahan reduksi dalam tungku baja.

Pengoperasian TPST memiliki kemungkinan dampak negatif yang serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan, termasuk dari paparan risiko pencemaran lingkungan dari residu sampah dan potensi penyakit menular terhadap pekerja dan masyarakat sekitar. Kekhawatiran utama yang terkait dengan pengoperasian TPST adalah:

- Pembangkitan lindi;
- Perkembangbiakan lalat domestik dan belatungnya;
- Emisi gas metana (CH₄) dan karbon dioksida (CO₂);
- Dampak kesehatan pekerja dan masyarakat (penularan penyakit); dan
- Bahaya kebakaran di tempat pembuangan sampah .

Uraian berikut ini adalah pedoman praktik untuk pencegahan, minimalisasi dan/atau mitigasi yang harus diterapkan selama pengoperasian TPST.

Masalah	Langkah-langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Supervisor
Operasi fasilitas umum dan pemeliharaan peralatan	a) Meninjau dan memperbarui rencana pengelolaan limbah secara teratur dan mengkomunikasikannya kepada semua pekerja, kontraktor, dan pengunjung. b) Pastikan bahwa buku manual dari produsen dan pemasok peralatan fasilitas dipahami sepenuhnya oleh para pekerja. Buku manual harus tersedia di fasilitas, jika terjadi kerusakan, penggunaan peralatan yang tidak tepat, dan situasi darurat lainnya. c) Melakukan pemeliharaan peralatan secara teratur. d) Memberikan pelatihan K3 kepada para pekerja.	Operator	LPIU

Masalah	Langkah-langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Supervisor
	<ul style="list-style-type: none"> e) Gunakan rambu, poster, label, dan alat bantu visual lainnya untuk memperkuat pesan-pesan utama dan instruksi. f) Batasi akses ke fasilitas dengan menerapkan prosedur keamanan: <ul style="list-style-type: none"> - Pagar keliling dengan ketinggian yang memadai dan bahan yang sesuai - Gerbang dan bangunan akses lokasi yang dapat dikunci - Jika perlu, kamera keamanan di akses utama - Penggunaan daftar pengunjung situs - Pencahayaan fasilitas pada malam hari jika diperlukan 		
Bau	<ul style="list-style-type: none"> a) Aplikasi penutup untuk tempat pembuangan limbah b) Gunakan penghilang bau dan/atau semprotan penutup, jika diperlukan. c) Lakukan pemilahan sampah untuk mencegah pembusukan sampah secara alami yang tidak diinginkan d) Pertimbangkan penggunaan area tertutup/tertutup untuk membuang sampah, merobek-robek, memadatkan, dll. e) Pasang pagar penangkap dan jaring untuk menjebak sampah yang tertiuip angin. 	Operator	LPIU
Perkembangbiakan lalat domestik dan belatungnya	<ul style="list-style-type: none"> a) Kurangi kelembapan di area tersebut dengan menjaga saluran air tetap bersih dan membuang air yang menggenang. Jaga kebersihan area dari air yang mengalir yang merupakan tempat lalat hitam hidup dan berkembang biak. b) Pastikan untuk menjaga area tersebut bersih dari kotoran hewan peliharaan, dan pertimbangkan untuk memasang sekat untuk mencegah serangga masuk. c) Jika diperlukan, sediakan penyemprot pompa tangan, penyemprot ujung selang, penyemprot ransel, alat penyemprot, sistem gerimis otomatis, atau sistem penyemprotan ULV. Untuk aplikasi umum, penyemprot pompa tangan direkomendasikan. 	Operator	LPIU
Timbulnya lindi, kontaminasi tanah dan air tanah	<ul style="list-style-type: none"> a) Mengukur kualitas dan kuantitas lindi yang dihasilkan b) Memeriksa sumur pemantauan air tanah yang terletak di lokasi peningkatan dan penurunan aliran air tanah untuk mengetahui kandungan kimianya. Pemantauan air tanah dan air lindi harus dilakukan secara teratur di lokasi-lokasi yang ditentukan di dalam area pembuangan limbah c) Mencegah limpasan curah hujan ke area aktif penyimpanan limbah d) Menyediakan sistem pengumpulan lindi. Lindi dapat digunakan untuk pengomposan, atau jika perlu, dapat dialirkan ke tempat pembuangan akhir atau diangkut ke instalasi pengolahan air limbah di luar lokasi yang telah disetujui untuk dibuang. Menutup saluran air lindi untuk mengurangi emisi bau. 	Operator	LPIU
Emisi gas metana dan karbon dioksida, bahaya kebakaran di tempat pembuangan sampah	<ul style="list-style-type: none"> a) Simpanlah sampah di tempat khusus yang berventilasi baik, tahan api, dan jauh dari sumber api. Pastikan ada jarak yang cukup di antara tumpukan untuk membatasi penyebaran api dan untuk memudahkan pemadaman. b) Pasang sistem deteksi dan pemadaman kebakaran yang canggih (deteksi panas dan termal). Sistem ini harus ditempatkan secara strategis di seluruh fasilitas, termasuk ban berjalan, area penyortiran, dan area penyimpanan, untuk mendeteksi dan 	Operator	LPIU

Masalah	Langkah-langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Supervisor
	<p>memadamkan api dengan cepat sebelum menyebar. Jika memungkinkan, sediakan penghentian proses secara otomatis</p> <p>c) Menerapkan praktik tata graha yang ketat. Bahan-bahan harus disimpan di tempat yang ditentukan dan dipisahkan berdasarkan tingkat bahaya kebakaran. Misalnya, bahan yang mudah terbakar harus disimpan jauh dari sumber api, dan bahan yang mudah terbakar harus disimpan di tempat yang berventilasi baik untuk mencegah penumpukan panas.</p> <p>d) Pembersihan dan pembuangan debu, serpihan, dan bahan mudah terbakar lainnya secara teratur dari peralatan, mesin, dan area kerja.</p> <p>e) Mendorong pekerja dan kontraktor untuk melaporkan bahaya atau insiden kebakaran dan memberikan umpan balik dan saran untuk perbaikan.</p> <p>f) Jangan merokok atau mengunyah tembakau atau permen karet saat menangani limbah.</p> <p>g) Lakukan latihan kebakaran secara teratur.</p>		
Kesehatan dan keselamatan pekerja umum	<p>a) Memberikan informasi kepada petugas kesehatan tentang kebijakan dan prosedur pengendalian infeksi.</p> <p>b) Sediakan fasilitas cuci tangan untuk kebersihan pribadi.</p> <p>c) Sediakan persediaan APD yang memadai untuk personel, seperti pakaian pelindung, sarung tangan, masker pernapasan, dan sepatu anti selip serta sepatu pengaman bersol keras.</p> <p>d) Melakukan pemantauan terhadap masalah kesehatan dan keselamatan kerja.</p> <p>e) Pelaksanaan pertemuan toolbox secara teratur</p> <p>f) Melakukan inspeksi dan audit secara berkala.</p> <p>g) Memberikan imunisasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada para pekerja.</p> <p>h) Menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi para pekerja.</p> <p>i) Melakukan sosialisasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja kepada seluruh pekerja dan pemulung. Menetapkan tanggung jawab dan rantai peringatan.</p> <p>j) Memantau kualitas udara zona pernapasan di area kerja.</p> <p>k) Jika perlu, sediakan unit yang disaring udara.</p>	Operator	LPIU
Keselamatan kebakaran dan listrik	<p>a) Sediakan peralatan pemadam kebakaran manual yang mudah diakses dan mudah digunakan.</p> <p>b) Mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dan menyediakan peralatan pencegahan dan pengendalian kebakaran yang sesuai dengan potensi bahaya yang dapat diakses dan dipelihara dengan baik serta memajang jalur evakuasi di lokasi yang mudah terlihat.</p> <p>c) Perlindungan yang memadai (yaitu isolasi, arde, perlindungan arus lebih) untuk instalasi listrik.</p>	Operator	LPIU
Rencana tanggap darurat	<p>a) Menerapkan rencana tanggap darurat dan evakuasi dengan informasi yang memadai bagi para tamu (informasi ini harus ditampilkan di lokasi yang jelas dan ditulis dengan jelas dalam bahasa yang relevan).</p> <p>b) Menyediakan dan mensosialisasikan/melakukan latihan kebakaran untuk rencana tanggap darurat kebakaran.</p> <p>c) Menyediakan pertolongan pertama yang memenuhi syarat dapat diberikan setiap saat.</p>	Operator?	LPIU
Kesehatan dan keselamatan	<p>a) Ikuti panduan keselamatan untuk penyimpanan dan pengangkutan limbah untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan, tumpahan, dan paparan yang tidak disengaja</p>	Operator LG	LPIU

Masalah	Langkah-langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Supervisor
masyarakat, penularan penyakit	<p>terhadap manusia.</p> <p>b) Menyediakan dan mensosialisasikan mekanisme pengaduan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan/masukan terhadap kegiatan proyek.</p> <p>c) Melatih semua pekerja untuk menerapkan dan memantau rencana pengelolaan limbah fasilitas.</p> <p>d) Melakukan pengecekan secara berkala kepada masyarakat sekitar.</p>		
Air limbah dari kegiatan domestik di TPST.	<p>a) Sediakan tangki septik yang memiliki pipa ventilasi untuk mencegah penumpukan gas di dalam ruangan dan harus memiliki 'lubang got' yang menyediakan akses ke dalam tangki jika diperlukan.</p> <p>b) Jangan membuang limbah tangki septik ke saluran terbuka atau air permukaan lainnya. Limbah harus diolah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: (i) lindi bawah tanah, (ii) lindi bervegetasi, atau (iii) lubang peresapan.</p> <p>c) Pastikan tangki septik dikosongkan setiap beberapa tahun sekali agar tangki dapat terus berfungsi dengan baik.</p>	Operator/ LG	LPIU
Limbah padat dan berbahaya	<p>a) Pisahkan limbah konstruksi sebagai limbah yang dapat didaur ulang, limbah berbahaya dan tidak berbahaya.</p> <p>b) Mengumpulkan, menyimpan, dan mengangkut limbah konstruksi ke tempat pembuangan yang telah ditentukan/dikontrol dengan baik.</p> <p>s) Gunakan area yang aman untuk pengisian bahan bakar dan pemindahan cairan beracun lainnya yang jauh dari pemukiman (dan setidaknya 50 meter dari struktur drainase dan 100 meter dari badan air yang penting); idealnya pada permukaan yang keras/tidak berpori.</p> <p>t) Melatih pekerja tentang pemindahan dan penanganan bahan bakar dan zat lain yang benar dan mewajibkan penggunaan sarung tangan, sepatu bot, celemek, kacamata, dan peralatan pelindung lainnya untuk perlindungan dalam menangani bahan yang sangat berbahaya.</p> <p>u) Kumpulkan dan buanglah sejumlah kecil bahan perawatan seperti kain lap berminyak, filter oli, oli bekas, dll. Jangan pernah membuang oli bekas ke tanah atau aliran air karena dapat mencemari tanah dan air tanah (termasuk akuifer air minum).</p>	Operator LG	LPIU
Pengangkutan limbah ke fasilitas, pergerakan kendaraan	<p>a) Mengembangkan rencana manajemen lalu lintas untuk memastikan gangguan lalu lintas yang minimal</p> <p>b) Truk dan kendaraan konstruksi di area proyek hanya akan diizinkan untuk menggunakan jalan akses konstruksi dan diharuskan untuk beroperasi pada kecepatan yang ditentukan</p> <p>c) Menerapkan batas kecepatan di komunitas/area perkotaan, terutama sekolah dan rumah sakit</p>	LG	LPIU
Keresahan, demonstrasi & sosial konflik	<p>a) Kode etik untuk pekerja</p> <p>b) Ketersediaan Mekanisme Penanganan Keluhan</p>	Operator	LPIU

ESCOPE untuk Penyimpanan Produk Minyak Bumi

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menetapkan standar keselamatan pekerja yang terlibat dalam penanganan produk minyak bumi. Prosedur ini akan mengidentifikasi potensi bahaya dan persyaratan minimum yang harus diikuti saat menangani minyak bumi. Semua karyawan yang terlibat dalam penanganan minyak bumi harus dilindungi dari bahaya yang berpotensi menyebabkan cedera atau kematian, seperti kebakaran dan ledakan, paparan bahan beracun dan/atau atmosfer yang kekurangan oksigen. ESCOP ini harus diadopsi sebelum pengoperasian fasilitas, disosialisasikan dan dilatih kepada Operator dan pekerja proyek, dan dipelihara selama pelaksanaan Proyek.

Masalah	Langkah-langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Supervisor
Pengoperasian fasilitas umum	<p>a) Tinjau dan perbarui rencana pengelolaan lingkungan secara berkala dan komunikasikan kepada semua pekerja, kontraktor, dan pengunjung. Rencana pengelolaan harus mencakup, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rincian sistem penyimpanan minyak bumi termasuk ukuran, lokasi, dan jenis penyimpanan. • alamat, blok, dan nomor bagian situs • rincian kontak untuk orang yang bertanggung jawab atas sistem, termasuk rincian kontak 24 jam • sistem pemantauan kebocoran untuk penyimpanan • prosedur tanggap darurat kebocoran dan tumpahan untuk sistem penyimpanan minyak bumi • prosedur manajemen insiden untuk sistem penyimpanan minyak bumi • jadwal pemeliharaan untuk sistem penyimpanan minyak bumi • gambar as-built saat ini untuk sistem penyimpanan minyak bumi • rincian semua spesifikasi yang diadopsi dalam desain dan pemasangan sistem penyimpanan <p>b) Gunakan hanya wadah penyimpanan yang disetujui.</p> <p>c) Beri label pada wadah penyimpanan kecil sesuai dengan peraturan.</p> <p>a) Melakukan pemeliharaan peralatan secara teratur.</p> <p>b) Memberikan pelatihan K3 kepada para karyawan.</p> <p>c) Gunakan rambu, poster, label, dan alat bantu visual lainnya untuk memperkuat pesan-pesan utama dan instruksi.</p> <p>d) Melakukan pemantauan air tanah secara teratur.</p>	Operator	LG/
Desain fasilitas	<p>a) Semua permukaan tanah di dalam area pengiriman bahan bakar harus terbuat dari bahan yang kedap air. Fasilitas untuk memastikan bahwa kontaminan dari area tersebut tidak boleh dilepaskan ke infrastruktur air hujan, selokan di pinggir jalan, atau area di luar lokasi.</p> <p>b) Sediakan drainase yang harus diarahkan ke alat penampung tumpahan.</p> <p>c) Bahan kimia harus disimpan di tempat penyimpanan yang terikat dan tertutup. Area yang dibundel harus cukup besar untuk menampung isi wadah terbesar yang disimpan di dalam bundel, ditambah 10% volumenya.</p>		
Kesehatan dan keselamatan pekerja umum	<p>a) Memastikan bahwa jarak aman yang dibatasi dari akses publik terkontrol & selalu dijaga</p> <p>b) Tentukan akses masuk terkontrol ke area masuk umum & khusus di area penanganan minyak bumi.</p> <p>c) Semua peralatan harus disiapkan/dibongkar untuk disimpan & harus diperiksa apakah ada yang tidak layak atau rusak.</p> <p>d) Jika berlaku, semua / semua peralatan yang memerlukan</p>	Operator	LG

Masalah	Langkah-langkah Mitigasi	Pihak yang Bertanggung Jawab	Supervisor
	<p>sertifikasi harus diperiksa & divalidasi sebagai peralatan bersertifikat.</p> <p>e) Ketika diminta untuk mengangkat - gunakan teknik mengangkat yang tepat: angkat dengan kaki, jaga punggung tetap lurus, posisikan beban dekat dengan tubuh, jangan memuntir saat mengangkat & dapatkan bantuan jika beratnya lebih dari 50 kg.</p> <p>a) Pelaksanaan pertemuan toolbox secara rutin.</p> <p>b) Melakukan inspeksi dan audit secara berkala.</p> <p>c) Sediakan persediaan APD yang memadai untuk personel, seperti pakaian pelindung, sarung tangan, masker pernapasan, dan sepatu anti selip serta sepatu pengaman bersol keras.</p> <p>d) Menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi para pekerja.</p>		
Keselamatan kebakaran dan listrik	<p>a) Saat bekerja di lokasi kerja yang mengandung minyak bumi, semua sumber penyulut harus dijaga agar tetap terkendali setiap saat. Alat pemadam kebakaran yang sesuai dan khusus harus tersedia di lokasi setiap saat.</p> <p>b) Pemeriksaan kondisi cuaca secara terus menerus merupakan persyaratan wajib, hentikan pekerjaan jika badai listrik mengancam atau sedang berlangsung.</p> <p>a) Merokok hanya diperbolehkan di area yang ditentukan.</p> <p>b) Sediakan peralatan pemadam kebakaran manual yang mudah diakses dan mudah digunakan.</p>	Operator	LG
Rencana tanggap darurat	<p>d) Menerapkan rencana tanggap darurat dan evakuasi dengan informasi yang memadai bagi para tamu (informasi ini harus ditampilkan di lokasi yang jelas dan ditulis dengan jelas dalam bahasa yang relevan).</p> <p>e) Menyediakan dan mensosialisasikan/melakukan latihan kebakaran untuk rencana tanggap darurat kebakaran.</p> <p>f) Menyediakan pertolongan pertama yang memenuhi syarat dapat diberikan setiap saat.</p>	Operator	LG
Kesehatan dan keselamatan masyarakat	<p>e) Ikuti panduan keselamatan untuk penyimpanan dan pengangkutan limbah untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan, tumpahan, dan paparan yang tidak disengaja terhadap manusia.</p> <p>f) Menyediakan dan mensosialisasikan mekanisme pengaduan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan/masukan terhadap kegiatan proyek.</p> <p>g) Melatih semua pekerja untuk menerapkan dan memantau rencana pengelolaan limbah fasilitas.</p> <p>h) Melakukan pengecekan secara berkala kepada masyarakat sekitar.</p>	Operator	LG
Kontaminasi lingkungan	<p>a) Setidaknya satu (1) alat penanggulangan tumpahan standar tersedia di lokasi kerja setiap saat. Bahan bakar atau bahan kimia di lokasi kerja akan disimpan dan dipelihara dengan baik untuk mencegah tumpahan bahan. Perlengkapan tumpahan yang sesuai dengan ukuran, jenis, dan peralatan yang sesuai dengan bahaya yang teridentifikasi harus disimpan di lokasi kerja di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Perlengkapan harus terdiri dari, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut: bahan penyerap minyak, boom dan kaus kaki, penutup saluran pembuangan yang kedap air, baki tetesan, sekop dan corong, APD.</p> <p>b) Pastikan bahwa karyawan mengetahui prosedur manajemen insiden di lokasi, siapa yang harus dihubungi jika terjadi tumpahan, dan dilatih dalam prosedur pembersihan tumpahan.</p>	Operator	LG

Lampiran 7. Prosedur Manajemen Tenaga Kerja

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mencapai dan memelihara lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi semua pekerja proyek dan masyarakat setempat.

Kegiatan konstruksi diperkirakan akan dimobilisasi, dan risiko yang terkait dengan tenaga kerja dapat diantisipasi. Prosedur Manajemen Tenaga Kerja di bawah LSDP konsisten dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pemerintah Indonesia serta peraturan dan prosedur manajemen tenaga kerja yang ada di Kementerian Dalam Negeri. LMP menetapkan pendekatan Proyek untuk memenuhi persyaratan nasional serta Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial Bank Dunia, khususnya ESS 2 tentang Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja dan ESS 4 tentang Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.

Penyaringan risiko lingkungan dan sosial awal mengidentifikasi risiko dan dampak utama yang terkait dengan pekerja proyek langsung dan kontrak, kesehatan dan keselamatan masyarakat serta risiko yang terkait dengan mobilisasi tenaga kerja untuk pekerjaan konstruksi.

LMP akan bertindak sebagai pedoman pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang ada bagi pekerja dan masyarakat yang terkena dampak. LMP menetapkan persyaratan utama yang berkaitan dengan hubungan kerja, perlindungan pekerja serta langkah-langkah untuk mengelola (misalnya menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan memantau) potensi risiko dan dampak yang berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja proyek.

Ikhtisar

LSDP akan melibatkan pekerjaan non-fisik dan fisik. Tenaga kerja proyek akan terlibat dalam persiapan lokasi, desain dan rekonstruksi/konstruksi infrastruktur, sebagian besar dalam Komponen 2.

Ruang Lingkup: ruang lingkup LMP ditentukan berdasarkan jenis hubungan kerja antara Pemerintah Indonesia dan pekerja proyek. Kategori pekerja proyek berikut ini diantisipasi (lihat **Tabel 11** pekerja proyek di bawah).

Tabel 11 Pekerja proyek

Kategori	Definisi	Jenis pekerja	Peran yang diharapkan
Pekerja langsung	Orang yang dipekerjakan atau terlibat secara langsung oleh CPMU, CPIU atau LPIU untuk bekerja secara khusus di dalam kaitannya dengan LSDP	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Menyediakan kebutuhan sehari-hari manajemen kegiatan proyek, termasuk teknis bantuan.
		Konsultan	Memfasilitasi masyarakat keterlibatan, mobilisasi, dan peningkatan kesadaran, termasuk penanganan dan/atau mengelola komunitas keluhan
Pekerja kontrak	Orang yang dipekerjakan	Pekerja konstruksi	Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan

	atau terlibat melalui pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan terkait dengan inti fungsi dari LSDP	dipekerjakan oleh orang-orang terpilih kontraktor dan sub-kontraktor kontraktor. Ini mungkin termasuk anggota dari masyarakat yang dipekerjakan oleh kontraktor dan/atau sub-kontraktor sebagai pekerja lepas.	konstruksi termasuk perencanaan, pembersihan lokasi dan persiapan, pekerjaan sipil, dan instalasi listrik
		Desain, pengawasan konsultan, upaya perlindungan, manajemen subproyek	Menyediakan layanan teknis untuk desain bangunan, perencanaan lokasi, DED, instrumen E&S, pemantauan dan pelaporan, dan pengawasan selama konstruksi

Jumlah Pekerja Proyek: Jumlah tenaga kerja dapat diperkirakan berdasarkan target subproyek dan perkiraan volume pekerjaan. Sebagai perkiraan kasar, proyek ini mengantisipasi keterlibatan 250 pekerja di setiap tahun fiskal, dari jumlah tersebut 100 pekerja adalah pegawai negeri sipil, dan ini termasuk konsultan manajemen proyek, konsultan teknis, spesialis upaya perlindungan, dan pekerja untuk pekerjaan sipil di 6 kota/kabupaten/per tahun (ada 30 Pemda selama lima tahun fiskal).

Karakteristik Pekerja Proyek: semua pekerja ini haruslah pekerja dewasa, termasuk pekerja administratif, kebersihan, yang mungkin melibatkan pekerja lokal di mana kegiatan akan dilakukan. Kontraktor terpilih dapat melibatkan subkontraktor lokal yang mungkin mengambil bahan baku seperti kerikil dan pasir dari tambang terdekat. Dalam pengumpulan dan/atau ekstraksi bahan-bahan ini harus dicegah agar tidak melibatkan anak-anak. Namun, sejauh mana praktik dan pola kerja saat ini perlu dinilai lebih lanjut selama pelaksanaan proyek.

Waktu Kebutuhan Tenaga Kerja: waktu dan urutan tenaga kerja akan tergantung pada persyaratan keterampilan dan tahapan pekerjaan konstruksi, yang akan ditentukan setelah skala pekerjaan konstruksi diidentifikasi. Pekerja terampil, seperti tukang batu, tukang ledeng, tukang las, tukang listrik kemungkinan besar akan dilibatkan dalam jangka pendek mengingat sifat pekerjaan TPST yang sederhana. Para pekerja ini kemungkinan akan diakomodasi tanpa basecamp, tetapi hanya basecamp non-permanen yang akan dibangun sementara di lokasi TPST selama masa kerja mereka. Pekerja harian lepas, seperti pekerja tidak terampil dan semi terampil, seperti pembantu atau tukang batu, akan dipekerjakan untuk jangka pendek. Pekerja ini kemungkinan berasal dari masyarakat setempat dan dipekerjakan berdasarkan sub-proyek di setiap Pemda. Para pekerja ini kemungkinan tidak memerlukan akomodasi karena tempat kerja mereka biasanya dekat dengan tempat tinggal mereka.

Pekerja Kontrak: sifat pekerjaan yang diperlukan dari pekerja kontrak kemungkinan besar akan terkait dengan konstruksi. Ini termasuk konsultan desain dan pengawasan, pekerja konstruksi yang dipekerjakan oleh kontraktor terpilih serta sub-kontraktor. Informasi tersebut akan diperbarui setelah kontrak diberikan kepada kontraktor terpilih. Ada peluang bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Proyek untuk dipekerjakan di bawah subproyek jika memungkinkan. Ketersediaan pekerjaan di bawah masing-masing sub-proyek akan diumumkan kepada masyarakat setempat oleh kontraktor dan

operator, melalui saluran ke kantor desa (atau desa/kelurahan). Kartu identitas akan diminta oleh kontraktor dan operator (ini akan dinyatakan dalam Kerangka Acuan Kerja untuk kontraktor) untuk memverifikasi usia dan domisili. Karena pekerjaan sipil sangat minim, tersebar di 30 Pemda, dan tenaga kerja dari masyarakat setempat akan diprioritaskan, maka tidak diharapkan adanya arus masuk tenaga kerja.

Pekerja Migran: kehadiran pekerja migran dari luar negeri untuk pekerjaan sipil tidak diantisipasi. Sementara itu, pekerja migran dalam negeri dapat diantisipasi tetapi dalam jumlah kecil, yaitu beberapa konsultan teknis dan spesialis, di samping pekerja konstruksi yang tidak/setengah terampil jika pekerja lokal tidak mencukupi. Selain itu, masa kerja mereka akan relatif singkat karena kegiatan konstruksi berskala kecil dan oleh karena itu, potensi risiko membebani infrastruktur sosial dan fisik setempat tidak diantisipasi. Pekerja konstruksi dan pekerja pendukung lainnya (yaitu pemasok) bersumber dari daerah setempat di mana subproyek berlangsung.

Pakar teknis internasional dapat dipekerjakan oleh CPMU, dan CPIU berdasarkan kebutuhan untuk memberikan dukungan teknis dan penasihat dalam jumlah kecil dan karenanya tidak diperkirakan akan menimbulkan dampak buruk pada masyarakat setempat.

Penilaian Potensi Risiko Ketenagakerjaan Utama

Ada beberapa risiko tenaga kerja yang terkait dengan kegiatan proyek, termasuk tenaga kerja fisik dan tenaga kerja non-fisik.

Risiko	Langkah-langkah Mitigasi
Risiko K3 tinggi karena bahaya fisik yang terkait dengan kegiatan pembongkaran dan pekerjaan konstruksi dan sifat lokasi proyek (yaitu potensi erosi dan api)	Ketentuan pelatihan K3 (yaitu induksi K3, kotak alat), Pelindung yang sesuai Perlengkapan Pribadi (PPE), pengawasan oleh insinyur supervisi, melakukan Keselamatan Kerja Analisis (JSA) dan izin kerja untuk risiko tinggi kegiatan.
	Penyediaan inspektur/pengawas K3 oleh Kontraktor/Pemasok Utama yang relevan pengalaman dan cukup dengan jumlah pekerja dan area kerja.
	Penyediaan pengaturan medis di lokasi (yaitu kotak P3K dan petugas P3K) atau penghubung dengan penyedia layanan medis terdekat yang memadai untuk tingkat cedera/kecelakaan yang tinggi.
	Pekerja untuk memastikan akses keselamatan ke dalam dan di dalam lokasi kerja, mencegah bahaya dari cuaca buruk, permukaan yang licin, sungai yang tinggi aliran, tanah longsor, dll.
Penggunaan kontraktor pihak ketiga dan pemasok utama dengan tingkat kesadaran/pengalaman/kapasitas yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko K3. Namun demikian, pengaruh proyek untuk menegakkan tindakan korektif pada jenis pekerja ini mungkin terbatas.	Penyaringan dan pemilihan kontraktor dan pemasok utama dan pekerja mereka dengan kriteria keterampilan/pengalaman yang akan dijelaskan dalam dokumen penawaran dan kontrak. Penyediaan pelatihan K3 dan inspektur K3/penyelia seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

<p>Risiko tenaga kerja dari mempekerjakan pekerja masyarakat untuk mendukung pekerjaan di bawah komponen 2, yaitu pengaturan dan manfaat kerja yang tidak sesuai, tingkat keterampilan dan kesadaran yang berbeda terhadap bahaya dan mitigasi K3, risiko pekerja anak atau kerja paksa.</p>	<p>Penyediaan syarat dan ketentuan kerja yang jelas, termasuk jumlah dan metode pembayaran (jika yang berlaku) dan manfaat dan pengaturan lainnya jam kerja, yang harus disepakati antara proyek dengan para pekerja komunitas.</p> <p>Penyediaan mekanisme pengaduan untuk pekerja masyarakat dan pengawasan dari proyek untuk memonitor para pekerja komunitas.</p> <p>Penyediaan pelatihan untuk kompetensi para pekerja komunitas dan pelatihan K3 untuk kesadaran dan mitigasi bahaya</p>
<p>Pekerja anak/risiko tenaga kerja di bawah umur (di bawah 18 tahun) adalah dianggap sedang dengan pengecualian untuk pekerja pemasok utama. Partisipasi tenaga kerja usia muda (15-17 tahun) sangat mungkin terjadi dan ada risiko bahwa mereka mungkin terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau mengalami gangguan pendidikan.</p>	<p>Kode Etik dan persyaratan usia untuk tenaga kerja yang akan dimasukkan ke dalam dokumen penawaran dan kontrak pekerja. Pengawasan dan verifikasi usia tenaga kerja sebelum perekrutan. Usia minimum pekerja adalah 18 tahun. Sistem verifikasi usia akan diberlakukan dan menjadi bagian dari pelaporan pelaksanaan LMP-OHS (manajemen lingkungan & sosial).</p>
<p>Kehadiran pekerja konstruksi dan penyedia jasa dapat menghasilkan permintaan tambahan untuk penyediaan layanan publik, seperti air, listrik, dan layanan medis.</p>	<p>Informasi yang jelas tentang tunjangan kerja yang akan diberikan kepada pekerja pada saat perekrutan (termasuk pengaturan yang jelas untuk tunjangan anggota keluarga pekerja). Tidak ada anggota keluarga yang diizinkan untuk tinggal di kamp pekerja sementara sehingga pengaturan hari cuti diberikan dalam kontrak pekerja.</p> <p>Pengaturan layanan medis dan tunjangan medis yang akan ditetapkan dalam kontrak (yaitu, untuk kasus insiden/kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan, dan penyakit yang tidak berkaitan dengan pekerjaan).</p>
<p>Risiko ketidaknyamanan lingkungan kerja, termasuk di kamp pekerja karena sanitasi yang buruk dan kebisingan yang berlebihan dari lokasi konstruksi serta potensi tempat tidur pekerja di lokasi konstruksi.</p>	<p>Kamp pekerja sementara merupakan base camp sederhana dengan pengaturan ruang/utilitas umum, pertolongan pertama dan tanggap darurat medis, penyuluhan kesehatan dan kesadaran akan higiene dan penyakit menular lainnya, penerapan mekanisme pengaduan, pengaturan penyediaan layanan kebutuhan dasar seperti makanan, air minum, dan lain-lain. Untuk fasilitas TPST, terdapat pengaturan untuk pekerja pada tahap operasional, yaitu sanitasi universal dan penerapan mekanisme pengaduan (terutama yang terkait dengan SEA);</p>
<p>Situasi darurat timbul dari insiden/kecelakaan kerja (misalnya kebakaran, tumpahan bahan kimia, medis) atau bencana alam (misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi).</p>	<p>Penyediaan, sosialisasi dan pelatihan prosedur tanggap darurat kepada pekerja dan yang terkena dampak komunitas (sebagaimana berlaku).</p>

Potensi risiko tersebut akan terus dinilai sehubungan dengan pemilihan lokasi konstruksi (yaitu perkotaan, dan pinggiran kota), ukuran pekerjaan konstruksi, dan potensi dampak terhadap masyarakat setempat.

Tinjauan Singkat tentang Peraturan Ketenagakerjaan: Syarat dan Ketentuan

Undang-undang ketenagakerjaan utama di Indonesia adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menetapkan aturan utama untuk membangun hubungan kerja, syarat dan ketentuan ketenagakerjaan. Hal ini mencakup jam kerja dan pengaturan lembur, organisasi pekerja dan perjanjian kerja bersama, serta pemutusan hubungan kerja.

Indonesia juga telah meratifikasi semua konvensi dasar ILO, sebagai berikut:

1. Konvensi Kerja Paksa
2. Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Menyelenggarakan Konvensi
3. Hak untuk Berorganisasi dan Konvensi Perundingan Bersama
4. Konvensi Remunerasi yang Setara
5. Penghapusan Konvensi Kerja Paksa
6. Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan dan Pekerjaan)
7. Konvensi Usia Minimum
8. Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja untuk membuat syarat dan ketentuan yang disepakati bersama dengan pekerja dalam bentuk kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal-hal tersebut termasuk pekerjaan dan jenis pekerjaan, beserta hasil kerja yang disepakati, lokasi kerja atau tempat kerja, jumlah upah dan cara pembayarannya, hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, tanggal mulai dan jangka waktu kontrak, tempat dan tanggal perjanjian kerja, serta jam kerja dan lembur. Perusahaan yang memiliki 10 pekerja atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan.

Dalam hal upah minimum, undang-undang mengakui hak-hak pekerja untuk mendapatkan upah untuk memenuhi kehidupan yang layak. Tingkat upah minimum berbeda berdasarkan lokasi geografis dan sektor ekonomi, yang dirumuskan oleh Gubernur Provinsi setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang juga mewakili organisasi/asosiasi pekerja.

Pekerja tidak tetap, termasuk mereka yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu atau untuk menyelesaikan hasil tertentu, berhak menerima upah minimum kabupaten yang berlaku untuk jam kerja biasa. Undang-undang menetapkan bahwa pekerja harus dibayar tepat waktu dan setidaknya satu kali per bulan, meskipun mereka dapat dibayar lebih sering pada tanggal tertentu sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja.

Jam kerja reguler adalah 40 jam kerja per minggu, yang dapat diatur menjadi lima atau enam hari kerja atau pengaturan shift lainnya. Pengusaha harus membayar kompensasi lembur jika jam kerja melebihi jam kerja di atas dengan persetujuan tertulis dari karyawan untuk semua kerja lembur. Waktu kerja lembur tersebut hanya dapat mencapai maksimum tiga jam dalam sehari dan/atau 14 jam dalam seminggu. Berdasarkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan dan berpartisipasi dalam program jaminan sosial, yang meliputi jaminan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, hari tua dan kematian. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan sanksi administratif diatur dalam beberapa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Selain itu, para pekerja juga berhak menerima tunjangan hari raya keagamaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

Undang-undang ketenagakerjaan melindungi pekerja dari diskriminasi di tempat kerja. Hal ini mencakup hak atas perlakuan yang sama serta hak dan tanggung jawab yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, ras, agama, warna kulit, dan/atau orientasi politik. Komitmen untuk

menegakkan prinsip ini diperkuat dengan ratifikasi Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Hubungan Kerja dan Pekerjaan (C111), sebagaimana tercantum dalam UU No. 21/1999 dan UU No. 80/1957 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 100 mengenai Pengupahan yang Sama bagi Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya.

Dalam hal hak-hak pekerja untuk berorganisasi, termasuk hak untuk berunding bersama, pekerja memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka diwakili, dan pengusaha tidak boleh ikut campur dalam proses tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO tentang Penerapan Prinsip-prinsip Hak untuk Berorganisasi, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 18/1956. Undang-undang ini mengakui hak dasar pekerja untuk mogok kerja dengan cara yang sah, tertib, dan damai sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan perselisihan jika negosiasi gagal.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Indonesia memiliki undang-undang dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif yang dirancang untuk melindungi keselamatan pekerja. Undang-undang utama mengenai keselamatan dan kesehatan kerja adalah UU No. 1/1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan mencakup semua tempat kerja. Oleh karena itu, program perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan mandat dari undang-undang tersebut. Undang-undang ini juga secara eksplisit menyatakan bahwa pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut UU Keselamatan Kerja) mewajibkan adanya tempat kerja yang aman dan sehat serta pembentukan komite kesehatan dan keselamatan kerja. Undang-undang ini mewajibkan pengusaha untuk melapor kepada berbagai lembaga pemerintah yang sesuai dan merinci peraturan mengenai inspeksi pemerintah terhadap tempat kerja. Undang-undang ini diamandemen dengan Peraturan Pemerintah No. 25/1975 yang memperbarui persyaratan UU No. 1/1970. Undang-undang lain yang mengatur sistem kompensasi di Indonesia adalah UU No. 3/1992 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Jamsostek adalah sistem jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia. Undang-undang ini menggambarkan dan menjelaskan sistem kompensasi di Indonesia, yang dijalankan oleh PT. Jamsostek. UU No. 13/2003 yang juga disebut sebagai UU Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan, memiliki beberapa pasal yang menjelaskan kerangka kerja K3. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk menerima K3 (pasal 86 - 87). Setiap perusahaan berkewajiban untuk menerapkan 'sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan'. Lebih lanjut ditambahkan bahwa peraturan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja akan ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 50/2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Peraturan ini mengamanatkan pembentukan sistem manajemen K3 untuk setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 pekerja atau lebih, atau memiliki tingkat potensi bahaya yang tinggi, dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Perusahaan dengan tingkat potensi bahaya yang tinggi diwajibkan untuk meninjau sistem manajemen K3 mereka melalui audit rutin oleh auditor independen. Mengingat peraturan tersebut tidak secara khusus memberikan rasio untuk jumlah petugas K3 terhadap jumlah tenaga kerja, praktik terbaik internasional akan diadopsi oleh proyek. Standar K3 mensyaratkan penunjukan seorang petugas K3 yang kompeten untuk setiap 50 pekerja.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 3 (1992), setiap pekerja berhak atas jaminan sosial. Jaminan Jamsostek diwajibkan bagi setiap pemberi kerja yang mempekerjakan lebih dari 10 orang pekerja (Peraturan Pemerintah No. 14/1993, Penyelenggaraan Jamsostek, Pasal 2 ayat 3). Lebih lanjut, Bab I, Bagian Umum dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa: "Program jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai tenaga kerja pada saat tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, masuk rumah sakit, hamil, bersalin, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia." Jamsostek mencakup asuransi kecelakaan, asuransi jiwa (tunjangan kematian), jaminan hari tua dan jaminan kesehatan bagi pekerja (Bab III, Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1992). Undang-undang ini mencakup berbagai jenis pekerja dan mengamanatkan perlindungan khusus untuk kecelakaan kerja (Pasal 8, Ayat 1). Undang-undang ini menjelaskan siapa saja yang tercakup dalam program asuransi kecelakaan kerja (Pasal 8, Ayat 2). Di antaranya, termasuk siswa magang yang bekerja di perusahaan (baik menerima upah atau tidak) dan kontraktor perusahaan, serta narapidana yang magang di perusahaan sebelum dibebaskan.

Staf yang bertanggung jawab

PIU yang dihormati akan mengawasi sub-proyek konstruksi serta kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat, yang keduanya akan melibatkan pekerja. PIU dapat memobilisasi konsultan teknis tambahan atau spesialis K3 untuk meninjau aspek LMP sebagai bagian dari pengadaan untuk pekerjaan konstruksi, induksi kontraktor, dan pengawasan, jika perlu.

Pekerjaan, Kesehatan dan Keselamatan: Kontraktor harus melibatkan perwakilan keselamatan kerja untuk setiap sub-proyek sesuai dengan persyaratan peraturan nasional (Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 20/DJPPK/2004¹⁰). Kontrak yang lebih kecil dapat mengizinkan perwakilan keselamatan untuk melakukan tugas-tugas lain, tergantung pada tingkat risiko, tergantung pada persetujuan PIU. Perwakilan keselamatan ini akan memastikan pelaksanaan LMP sehari-hari dengan langkah-langkah keselamatan yang ditentukan, mencatat insiden, dan melaporkan tanggung jawab dan pelaporan kepada spesialis K3 yang direkrut oleh PIU. Insiden kecil (tidak ada korban jiwa atau cedera parah) akan memerlukan pelaporan bulanan, sedangkan insiden besar termasuk korban jiwa akan memerlukan pelaporan segera kepada PIU dan Bank Dunia.

Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja: Kontraktor akan menyimpan catatan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam LMP ini. Catatan tersebut dapat sewaktu-waktu diminta oleh PIU untuk memastikan bahwa kondisi tenaga kerja terpenuhi. PIU akan meninjau catatan terhadap data aktual setiap bulan dan dapat meminta tindakan perbaikan segera jika diperlukan. Ringkasan masalah dan tindakan perbaikan akan dimasukkan dalam laporan triwulanan kepada Bank Dunia. Kamp pekerja semi permanen yang kecil dapat dibangun oleh kontraktor untuk mengakomodasi pekerja jika pekerja yang dipekerjakan secara lokal dari dalam kota tidak mencukupi. Kamp pekerja semi permanen tersebut harus mengikuti persyaratan Kesehatan dan Keselamatan yang akan dispesifikkan dalam ESMP spesifik lokasi dan mengikuti prinsip-prinsip di bawah ESS2, termasuk sanitasi yang memadai, air bersih (dan fasilitas untuk mencuci tangan/baskom cuci tangan), tidak ada kepadatan penduduk, dan sirkulasi udara yang memadai. Langkah-langkah untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan SEA/SH juga akan diterapkan.

Non-diskriminasi dan kesempatan yang sama: Kontraktor akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, dan menerapkan non-diskriminasi baik pada saat perekrutan maupun di tempat kerja (setelah karyawan direkrut).

¹⁰ Persyaratan dari peraturan nasional tersebut adalah: (i) sehat jasmani dan rohani, (ii) berpendidikan minimal STM atau sederajat, dan (iii) memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai petugas K3 dan konstruksi

Kode Etik. Pekerja proyek yang dibiayai oleh LSDP diharuskan untuk menandatangani dan mematuhi Kode Etik Eksploitasi dan Pelecehan Seksual/Kekerasan Terhadap Anak (SEA/VAC) proyek. Elemen kunci dari Kode Etik adalah sanksi yang dapat diterapkan jika seorang pekerja dikonfirmasi sebagai pelaku. Sanksi harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Kode etik ini meliputi:

- a. Kode Etik Perusahaan: mewajibkan perusahaan untuk berkomitmen mencegah dan mengatasi masalah SEA/VAC;
- b. Kode Etik Manajer: mewajibkan para manajer untuk berkomitmen menerapkan Kode Etik Perusahaan, serta Kode Etik yang ditandatangani oleh individu; dan,
- c. Kode Etik Individu: mewajibkan setiap staf dan pekerja proyek untuk menerapkan dan mematuhi Kode Etik Perusahaan dalam menangani SEA/SH/VAC.

Jika Kode Etik dilanggar, pemberi kerja harus menempatkan pekerja dalam cuti administratif sambil menunggu tinjauan penuh dan adil untuk menentukan kebenaran tuduhan tersebut. Contoh-contoh sanksi yang mungkin dijatuhkan adalah sebagai berikut:

- Peringatan informal;
- Peringatan formal;
- Pelatihan tambahan;
- Kehilangan hingga satu minggu gaji;
- Penangguhan pekerjaan (baik cuti administratif seperti di atas atau tanpa pembayaran gaji), untuk jangka waktu minimum satu bulan hingga maksimum enam bulan;
- Pemutusan hubungan kerja; dan/atau,
- Rujukan ke polisi atau pihak berwenang lainnya jika diperlukan. Contoh Kode Etik yang relevan dapat ditemukan di Sub-Lampiran 7.1.

Keluhan Pekerja: Akan ada beberapa mekanisme pengaduan yang berbeda untuk pekerja berdasarkan status mereka terkait dengan proyek, yaitu pegawai negeri sipil, pekerja langsung (kontraktor / konsultan nasional dan kontraktor / konsultan subnasional), dan pekerja kontraktor (pekerja pihak ketiga). Pegawai negeri yang ditugaskan untuk Proyek akan mengikuti prosedur di institusi masing-masing dalam hal menyampaikan masalah terkait pekerjaan. Kontraktor harus menyediakan mekanisme penanganan keluhan untuk para pekerjanya, sementara pekerja langsung (PNS, konsultan nasional, dll.) dapat secara langsung mengajukan/menyampaikan keluhan melalui unit GRM di CPMU. Untuk kontraktor dan/atau konsultan untuk subproyek di tingkat daerah dan kota, keluhan dapat disampaikan kepada Sumber Daya Manusia/Unit pemberi kerja, yaitu Unit Sumber Daya Manusia dari masing-masing PIU atau ditentukan sebaliknya.

Pekerja dari kontraktor dapat mengajukan keluhan mereka melalui mekanisme pengaduan kontraktor, tetapi jika itu adalah sesuatu yang besar (kekerasan di tempat kerja, pelanggaran hak-hak pekerja, pelecehan seksual atau pelecehan di tempat kerja), maka dapat mengajukan saluran pengaduan langsung ke CPMU. Para pekerja dari kontraktor akan diberikan informasi mengenai saluran pengaduan tersebut. Laporan tersebut harus disusun oleh LPIU dan dimasukkan sebagai bagian dari implementasi manajemen lingkungan dan sosial. GRM akan mematuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam LMP ini. Personil yang relevan dari LPIU yang didukung oleh LMC akan meninjau catatan pengaduan setiap bulan dan melaporkannya kepada Bank Dunia setiap tiga bulan. Jika terjadi masalah yang tidak terselesaikan, sistem nasional akan digunakan.

Koordinator FGRM atau pekerja subproyek yang menerima pengaduan SEA/VAC tidak boleh meminta, atau mencatat, informasi tentang lebih dari tiga aspek yang terkait dengan insiden SEA/VAC:

- Sifat pengaduan (apa yang dikatakan oleh pelapor dengan kata-katanya sendiri tanpa pertanyaan langsung);
- Jika, sepengetahuan mereka, pelaku terkait dengan proyek tersebut; dan,
- Jika memungkinkan, usia dan jenis kelamin korban.

Setiap keluhan SEA/VAC harus segera dirujuk ke CPMU. Informasi dalam FGRM harus bersifat rahasia-terutama jika terkait dengan identitas pelapor. Untuk SEA/VAC, FGRM terutama harus berfungsi untuk: (i) merujuk pengadu ke Penyedia Layanan SEA; dan (ii) mencatat penyelesaian pengaduan.

Ada dua elemen yang terkait dengan penyelesaian dan penutupan kasus SEA:

- Sistem proyek internal, di mana kasus tersebut dirujuk ke penyedia layanan untuk mendapatkan dukungan bagi penyintas, dan melalui mekanisme penyelesaian yang telah ditetapkan, tindakan yang tepat diambil terhadap pelaku, termasuk sanksi SDM; dan,
- Dukungan yang diterima penyintas dari Penyedia Layanan SEA.

Ketika penyintas melanjutkan pengaduan, kasus tersebut ditinjau melalui mekanisme penyelesaian SEA/VAC yang membahas prinsip-prinsip utama perlindungan dan kerahasiaan penyintas, dan suatu tindakan disepakati; pihak yang tepat yang mempekerjakan pelaku (yaitu kontraktor, konsultan, atau PIU) mengambil tindakan disipliner yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat, kontrak kerja, dan CoC. Dalam mekanisme resolusi yang telah ditetapkan, dikonfirmasi bahwa tindakan tersebut sesuai dan kemudian menginformasikan kepada FGRM bahwa kasus tersebut telah ditutup.

Pelatihan Tambahan: Kontraktor diwajibkan untuk memiliki petugas keselamatan yang memenuhi syarat setiap saat selama siklus proyek. Kontraktor akan menilai kapasitas personel yang relevan untuk masalah keselamatan dan jika ditemukan kesenjangan, pelatihan tambahan akan dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kontraktor. PIU dapat melakukan pelatihan wajib untuk mengatasi risiko yang terkait dengan masuknya tenaga kerja atau topik lain yang relevan. Kontraktor berkewajiban untuk mengirim perwakilan mereka untuk menghadiri pelatihan tersebut. Selain itu, semua pekerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama fasilitator lokal dan kontraktor lokal, juga akan menghadiri pelatihan induksi yang membahas akar penyebab SEA/VAC dan dampaknya terhadap para penyintas dan masyarakat sebelum memulai pekerjaan.

Kebijakan dan Prosedur Ketentuan Umum

Kontraktor akan berkewajiban untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial langsung yang dihasilkan dari sub-proyek di bawah kendali mereka. PIU akan memasukkan klausul lingkungan dan sosial yang terstandardisasi dalam dokumentasi lelang dan dokumen kontrak sehingga peserta lelang potensial mengetahui kinerja sosial dan lingkungan yang diharapkan. Seperangkat persyaratan kontrak yang lengkap terkait dengan risiko lingkungan dan sosial serta manajemen dampak akan disediakan dalam instrumen lingkungan & sosial sub-proyek, yaitu amandemen AMDAL, UKL-UPL, ESCOP, LARAP singkat, Uji Tuntas Lahan atau Rencana Tindakan Perbaikan. Semua persyaratan lingkungan dan sosial akan dimasukkan dalam dokumen penawaran dan kontrak di samping klausul tambahan, yang terkandung dalam instrumen lingkungan dan sosial Proyek.

Kontraktor diharuskan untuk memastikan semua dokumentasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sosial, termasuk LMP, tersedia untuk diperiksa kapan saja oleh PIU atau agen yang ditunjuk PIU. Hal ini akan dinyatakan dalam perjanjian kontrak inti.

Proyek, kontraktor, dan pemasok dilarang melakukan kerja paksa, yang mencakup praktik berikut ini:

- Tenaga kerja terikat/terikat (bekerja dengan utang yang tidak mungkin dibayar);
- Batasan kebebasan bergerak yang berlebihan;
- Periode pemberitahuan yang berlebihan;

- Menyimpan identitas pekerja atau dokumen lain yang dikeluarkan pemerintah atau barang-barang pribadi;
- Pengenaan biaya perekrutan atau ketenagakerjaan yang harus dibayarkan pada saat dimulainya pekerjaan;
- Kehilangan atau penundaan upah yang menghalangi hak pekerja untuk mengakhiri hubungan kerja sesuai dengan hak-hak hukum mereka;
- Denda yang terlalu besar atau tidak sesuai;
- Hukuman fisik;
- Penggunaan petugas keamanan atau personel lain untuk memaksa atau mengambil pekerjaan dari pekerja proyek, atau pembatasan lain yang memaksa pekerja proyek untuk bekerja secara tidak sukarela.

Proyek, kontraktor dan subkontraktor, dan pemasok harus menandatangani Kode Etik, yang mencakup ketentuan non-diskriminatif dan kesempatan yang sama untuk semua calon karyawan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Kode Etik untuk kontraktor dan subkontraktor disajikan dalam Sub-Lampiran 7.1

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Proyek ini berkomitmen untuk:

- Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja;
- Menjaga kondisi kerja yang sehat dan aman;
- Memungkinkan partisipasi aktif dalam penghapusan risiko K3 melalui promosi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang tepat terhadap bahaya;
- Memastikan semua pekerja memiliki kompetensi untuk melakukan tugas mereka dan memberikan pelatihan yang memadai
- Menyediakan kontrol yang memadai atas risiko kesehatan dan keselamatan yang timbul dari semua kegiatan kerja di semua fasilitas dan lokasi Proyek;
- Terus meningkatkan sistem dan kinerja manajemen K3;
- Mengkomunikasikan pernyataan kebijakan ini kepada semua orang yang bekerja di bawah kendali PIU dengan penekanan pada tanggung jawab K3 individu;
- Mematuhi Kode Etik bagi pekerja subproyek untuk menghindari Kekerasan Berbasis Gender (GBV) dan SEA/VAC

Menyediakan pernyataan kebijakan ini untuk semua pihak yang berkepentingan di semua lokasi.

Proyek ini akan mewajibkan para pekerja untuk mematuhi semua hukum dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku, termasuk persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada konstruksi pekerjaan umum dan amandemen peraturan yang sama yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja; Peraturan Menteri Kesehatan No. 48/2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perkantoran. Kontraktor bertanggung jawab dan berkewajiban atas keselamatan peralatan di lokasi, tenaga kerja dan pekerja harian yang bekerja di lokasi konstruksi dan keselamatan warga di setiap lokasi sub-proyek, sebagai tindakan wajib.

Sub-Lampiran 7.1: Kode Etik

Kode Etik Proyek

Mencegah Pelecehan dan Kekerasan Seksual dan Kekerasan Terhadap Anak (SEA/VAC)

Para kontraktor berkomitmen untuk memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sedemikian rupa sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan setempat, masyarakat, dan para pekerjanya. Hal ini akan dilakukan dengan menghormati standar lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan (ESHS), dan memastikan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang sesuai terpenuhi. Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara lingkungan di mana SEA dan VAC tidak memiliki tempat, dan di mana mereka tidak akan ditoleransi oleh karyawan, sub-kontraktor, pemasok, rekanan, atau perwakilan kontraktor.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek menyadari komitmen ini, perusahaan berkomitmen pada prinsip-prinsip inti dan standar perilaku minimum berikut yang akan berlaku untuk semua karyawan, rekanan, dan perwakilan perusahaan, termasuk subkontraktor dan pemasok, tanpa terkecuali:

Umum

- Kontraktor - dan oleh karena itu, semua karyawan, rekanan, perwakilan, subkontraktor, dan pemasok - berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan nasional yang relevan.
- Para kontraktor berkomitmen untuk sepenuhnya menerapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor (CESMP).
- Kontraktor berkomitmen untuk memperlakukan perempuan, anak-anak (orang yang berusia di bawah 18 tahun), dan laki-laki dengan hormat tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, harta benda, disabilitas, kelahiran, atau status lainnya. Tindakan SEA dan VAC merupakan pelanggaran terhadap komitmen ini.
- Perusahaan harus memastikan bahwa interaksi dengan anggota masyarakat setempat dilakukan dengan rasa hormat dan tanpa diskriminasi.
- Bahasa dan perilaku yang merendahkan, mengancam, melecehkan, kasar, tidak sesuai dengan budaya, atau provokatif secara seksual dilarang di antara semua karyawan, rekanan, dan perwakilan perusahaan, termasuk sub-kontraktor dan pemasok.
- Kontraktor akan mengikuti semua instruksi kerja yang wajar (termasuk mengenai norma-norma lingkungan dan sosial).
- Kontraktor akan melindungi dan memastikan penggunaan properti yang tepat (misalnya, melarang pencurian, kecerobohan, atau pemborosan).

Kesehatan dan Keselamatan

- Kontraktor akan memastikan bahwa Rencana Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Proyek dilaksanakan secara efektif oleh staf perusahaan, serta sub-kontraktor dan pemasok.
- Kontraktor akan memastikan bahwa semua orang yang berada di lokasi menggunakan alat pelindung diri yang telah ditentukan dan sesuai, mencegah kecelakaan yang dapat dihindari dan melaporkan kondisi atau praktik yang menimbulkan bahaya keselamatan atau mengancam lingkungan.

Para kontraktor akan melakukannya:

- Melarang penggunaan alkohol selama aktivitas kerja.

- Melarang penggunaan narkoba atau zat lain yang dapat mengganggu kemampuan setiap saat.
- Kontraktor akan memastikan bahwa fasilitas sanitasi yang memadai tersedia di lokasi dan di setiap akomodasi pekerja yang disediakan untuk mereka yang bekerja di proyek.

Pelecehan dan Kekerasan Seksual (SEA), dan Kekerasan Terhadap Anak (VAC)

- Tindakan SEA atau VAC merupakan pelanggaran serius dan oleh karena itu merupakan dasar untuk menjatuhkan sanksi, yang dapat mencakup hukuman dan/atau pemutusan hubungan kerja, dan jika perlu dirujuk ke Polisi untuk tindakan lebih lanjut.
- Semua bentuk SEA dan VAC, termasuk perawatan, tidak dapat diterima, terlepas dari apakah hal tersebut terjadi di lokasi kerja, di sekitar lokasi kerja, di kamp pekerja, atau di dalam masyarakat setempat.
- Pelecehan Seksual - misalnya, melakukan pendekatan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya, yang bersifat seksual, termasuk tindakan halus dari perilaku tersebut - dilarang.
- Bantuan seksual - misalnya, membuat janji atau perlakuan yang menguntungkan yang bergantung pada tindakan seksual - atau bentuk lain dari perilaku yang mempermalukan, merendahkan, atau mengeksploitasi, dilarang.
- Dilarang melakukan kontak atau aktivitas seksual dengan anak di bawah 18 tahun - termasuk melalui media digital. Keyakinan yang keliru mengenai usia seorang anak bukan merupakan pembelaan. Persetujuan dari anak juga bukan merupakan pembelaan atau alasan.
- Kecuali jika ada persetujuan penuh dari semua pihak yang terlibat dalam tindakan seksual, interaksi seksual antara karyawan perusahaan (di tingkat mana pun) dan anggota masyarakat di sekitar tempat kerja dilarang. Hal ini termasuk hubungan yang melibatkan pemotongan/janji pemberian manfaat nyata (moneter atau non-moneter) kepada anggota masyarakat sebagai imbalan atas hubungan seksual-aktivitas seksual semacam itu dianggap "tidak suka sama suka" dalam ruang lingkup Kode Etik ini.
- Selain sanksi perusahaan, penuntutan hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan SEA atau VAC akan dilakukan jika diperlukan.
- Semua karyawan, termasuk sukarelawan dan sub-kontraktor sangat dianjurkan untuk melaporkan dugaan atau tindakan SEA dan/atau VAC yang dilakukan oleh sesama pekerja, baik di perusahaan yang sama atau tidak. Laporan harus dibuat sesuai dengan Prosedur Tuduhan SEA dan VAC proyek.
- Manajer diwajibkan untuk melaporkan dan bertindak untuk mengatasi dugaan atau tindakan nyata SEA dan VAC karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan komitmen perusahaan dan meminta pertanggungjawaban bawahan langsung mereka.

Implementasi

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip di atas diterapkan secara efektif, para kontraktor berkomitmen untuk memastikan hal tersebut:

- Semua manajer menandatangani 'Kode Etik Manajer' Proyek yang merinci tanggung jawab mereka dalam melaksanakan komitmen perusahaan dan menegakkan tanggung jawab dalam 'Kode Etik Individu'.
- Semua karyawan menandatangani 'Kode Etik Individu' proyek yang mengonfirmasikan persetujuan mereka untuk mematuhi standar ESHS dan K3, dan tidak terlibat dalam kegiatan yang mengakibatkan SEA/SH atau VAC.
- Jika relevan, memajang Kode Etik Perusahaan dan Kode Etik Individu secara mencolok dan terlihat jelas di kamp pekerja, kantor, dan di area publik di ruang kerja. Contoh area termasuk ruang tunggu, ruang istirahat, dan lobi di lokasi, area kantin, dan klinik kesehatan.
- Jika relevan, pastikan bahwa salinan Kode Etik Perusahaan dan Individu yang ditempel dan didistribusikan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan di area tempat kerja serta untuk staf internasional dalam bahasa asli mereka.

- Jika relevan, orang yang tepat dinominasikan sebagai 'Focal Point' perusahaan untuk menangani masalah SEA dan VAC, termasuk mewakili perusahaan dalam Tim Pengaduan SEA dan VAC (GCT) yang terdiri dari perwakilan dari klien, kontraktor, konsultan pengawasan, dan penyedia layanan lokal.
- Memastikan bahwa SEA dan Rencana Aksi VAC diimplementasikan secara efektif dan direvisi sesuai kebutuhan.
- Bahwa para kontraktor secara efektif melaksanakan Rencana Aksi SEA dan VAC akhir yang telah disepakati, memberikan umpan balik kepada FGRM Proyek untuk perbaikan dan pembaruan sebagaimana mestinya.
- Semua karyawan mengikuti kursus pelatihan orientasi sebelum mulai bekerja di lokasi untuk memastikan mereka memahami komitmen perusahaan terhadap standar ESHS dan K3, serta Kode Etik SEA dan VAC Proyek.
- Semua karyawan mengikuti kursus pelatihan wajib sebelum memulai pekerjaan untuk memperkuat pemahaman tentang standar ESHS dan K3 proyek serta Kode Etik SEA dan VAC, serta pelatihan penyegaran jika diperlukan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca Kode Etik Kontraktor di atas, dan atas nama perusahaan setuju untuk mematuhi standar-standar yang terkandung di dalamnya. Saya memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mendukung standar K3 dan ESHS proyek, dan untuk mencegah dan menanggapi SEA dan VAC. Saya memahami bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Perusahaan ini atau kegagalan untuk bertindak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Perusahaan ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner.

Nama perusahaan : _____

Tanda tangan : _____

Nama Tercetak : _____

Judul : _____

Tanggal : _____

Kode Etik Manajer

Mencegah Pelecehan dan Penyalahgunaan Seksual (SEA) dan Kekerasan Terhadap Anak (VAC)

Manajer di semua tingkatan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan komitmen perusahaan dalam menerapkan standar ESHS dan K3, serta mencegah dan menangani SEA dan VAC. Ini berarti bahwa para manajer bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang menghormati standar-standar ini dan mencegah SEA dan VAC. Para manajer harus mendukung dan mendorong penerapan Pedoman Perilaku Perusahaan. Untuk itu, para manajer harus mematuhi Pedoman Perilaku Manajer ini dan menandatangani Pedoman Perilaku Individu. Hal ini mengikat mereka untuk mendukung pelaksanaan CESMP dan Rencana Manajemen K3 serta mengembangkan sistem yang memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi SEA dan VAC. Mereka harus menjaga tempat kerja yang aman, serta lingkungan yang bebas dari SEA dan VAC di tempat kerja dan di masyarakat setempat. Tanggung jawab ini termasuk namun tidak terbatas pada:

Implementasi

Untuk memastikan efektivitas maksimum dari Kode Etik Kontraktor dan Individu:

- Jika relevan, memajang Kode Etik Kontraktor dan Kode Etik Individu dengan jelas di kamp pekerja, kantor, dan di area publik di ruang kerja. Contoh area termasuk ruang tunggu, ruang istirahat dan lobi di lokasi, area kantin, dan klinik kesehatan.
- Jika relevan, memastikan semua salinan Kode Etik Kontraktor dan Kode Etik Individu yang dipasang dan didistribusikan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan di area tempat kerja serta untuk staf internasional dalam bahasa asli mereka.

Secara lisan dan tertulis menjelaskan Kode Etik Kontraktor dan Individu kepada semua staf. Memastikan bahwa:

- Semua bawahan langsung menandatangani 'Pedoman Perilaku Individu', termasuk pernyataan bahwa mereka telah membaca dan menyetujui Pedoman Perilaku tersebut.
- Daftar staf dan salinan Kode Etik Individu yang telah ditandatangani diberikan kepada Koordinator K3, petugas Penanganan Keluhan, dan Manajer PIU/Tim K3.
- Berpartisipasi dalam pelatihan dan memastikan bahwa staf juga berpartisipasi seperti yang diuraikan di bawah ini.
- Menerapkan mekanisme bagi staf untuk:
 - Melaporkan kekhawatiran tentang kepatuhan terhadap ESHS atau K3; dan,
 - Melaporkan insiden SEA atau VAC secara rahasia melalui Mekanisme Penanganan Keluhan Umpan Balik (FGRM)

Staf didorong untuk melaporkan dugaan atau masalah ESHS, K3, SEA, atau VAC yang sebenarnya, dengan menekankan tanggung jawab staf terhadap Perusahaan dan negara tempat mereka bekerja, serta menekankan penghormatan terhadap kerahasiaan.

Sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan Anda, cegah pelaku eksploitasi dan pelecehan seksual untuk dipekerjakan, dipekerjakan kembali, atau ditempatkan. Lakukan pemeriksaan latar belakang dan referensi kriminal untuk semua karyawan. Pastikan bahwa ketika terlibat dalam kemitraan, subkontraktor, pemasok, atau perjanjian serupa, perjanjian-perjanjian ini:

- Memasukkan Kode Etik ESHS, K3, SEA, dan VAC sebagai lampiran.
- Cantumkan bahasa yang tepat yang mewajibkan entitas dan individu yang mengontrak, serta karyawan dan sukarelawan mereka, untuk mematuhi Kode Etik Individu.
- Menyatakan dengan tegas bahwa kegagalan entitas atau individu tersebut, sebagaimana mestinya, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ESHS dan K3, mengambil tindakan pencegahan terhadap SEA dan VAC, untuk menyelidiki dugaannya, atau untuk mengambil

tindakan korektif ketika SEA atau VAC telah terjadi, tidak hanya akan menjadi dasar untuk sanksi dan hukuman sesuai dengan Kode Etik Individu tetapi juga penghentian perjanjian untuk bekerja atau memasok proyek.

Memberikan dukungan dan sumber daya kepada Tim Pengaduan Keluhan untuk menciptakan dan menyebarkan inisiatif kepekaan internal melalui strategi peningkatan kesadaran di bawah Rencana Aksi SEA dan VAC.

Pastikan bahwa setiap masalah SEA atau VAC yang memerlukan tindakan polisi segera dilaporkan kepada polisi, PIU/CPIU/CPMU dan Bank Dunia.

Laporkan dan bertindak sesuai dengan protokol respons terhadap dugaan atau tindakan nyata SEA dan/atau VAC, karena manajer memiliki tanggung jawab untuk menegakkan komitmen perusahaan dan meminta pertanggungjawaban bawahan langsung mereka.

Memastikan bahwa setiap insiden ESHS atau K3 yang besar segera dilaporkan kepada klien dan teknisi supervisi.

Pelatihan

Para manajer bertanggung jawab kepada:

- Memastikan bahwa Rencana Manajemen K3 diterapkan, dengan pelatihan yang sesuai yang diperlukan untuk semua staf, termasuk sub-kontraktor dan pemasok; dan,
- Memastikan bahwa staf memiliki pemahaman yang sesuai mengenai CESMP dan dilatih sebagaimana mestinya untuk menerapkan persyaratan CESMP.

Semua manajer diwajibkan untuk mengikuti kursus pelatihan induksi manajer sebelum mulai bekerja di lokasi untuk memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menegakkan elemen-elemen SEA dan VAC dalam Kode Etik ini. Pelatihan ini akan terpisah dari pelatihan induksi yang diwajibkan bagi semua karyawan dan akan memberikan pemahaman dan dukungan teknis yang diperlukan bagi para manajer untuk mengatasi masalah SEA dan VAC.

Para manajer diwajibkan untuk menghadiri dan membantu kursus pelatihan yang difasilitasi oleh proyek untuk semua karyawan. Manajer akan diminta untuk memperkenalkan pelatihan dan mengumumkan evaluasi mandiri, termasuk mengumpulkan survei kepuasan untuk mengevaluasi pengalaman pelatihan dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pelatihan.

Pastikan bahwa waktu yang disediakan selama jam kerja dan bahwa staf sebelum mulai bekerja di lokasi menghadiri pelatihan induksi wajib yang difasilitasi oleh proyek:

- K3 dan ESHS; dan,
- SEA dan VAC diwajibkan bagi semua karyawan.

Tanggapan

Manajer akan diminta untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi setiap insiden ESHS atau K3. Berkenaan dengan SEA dan VAC:

- Memberikan masukan kepada SEA dan Rencana Aksi VAC sesuai kebutuhan.
- Setelah diadopsi oleh kontraktor, manajer akan menjunjung tinggi langkah-langkah yang ditetapkan dalam Rencana Aksi SEA dan VAC untuk menjaga kerahasiaan semua karyawan yang melaporkan atau (diduga) melakukan insiden SEA dan VAC (kecuali jika pelanggaran kerahasiaan diperlukan untuk melindungi orang atau properti dari bahaya serius atau jika diwajibkan oleh hukum).

- Jika seorang manajer memiliki kekhawatiran atau kecurigaan mengenai segala bentuk SEA atau VAC oleh salah satu bawahan langsungnya, atau oleh karyawan yang bekerja untuk kontraktor lain di lokasi kerja yang sama, mereka diharuskan untuk melaporkan kasus tersebut menggunakan FGRM.
- Setelah sanksi ditetapkan, manajer yang bersangkutan diharapkan bertanggung jawab secara pribadi untuk memastikan bahwa tindakan tersebut ditegakkan secara efektif, dalam jangka waktu maksimum 14 hari sejak tanggal keputusan untuk memberikan sanksi.
- Jika seorang Manajer memiliki konflik kepentingan karena hubungan pribadi atau keluarga dengan penyintas dan/atau pelaku, mereka harus memberi tahu perusahaan yang bersangkutan dan Tim Pengaduan SEA. Perusahaan akan diminta untuk menunjuk manajer lain yang tidak memiliki konflik kepentingan untuk menanggapi pengaduan.
- Memastikan bahwa setiap masalah SEA atau VAC yang memerlukan tindakan polisi segera dilaporkan kepada polisi, PIU/C- PMU dan Bank Dunia

Manajer yang gagal menangani insiden ESHS atau K3 atau gagal melaporkan atau mematuhi ketentuan SEA dan VAC dapat dikenakan tindakan disipliner, yang akan ditentukan dan diberlakukan oleh CEO, Direktur Utama, atau manajer dengan jabatan yang setara. Tindakan-tindakan tersebut dapat mencakup:

- Peringatan informal
- Peringatan formal
- Pelatihan tambahan
- Kehilangan gaji hingga satu minggu
- Penangguhan hubungan kerja (tanpa pembayaran gaji), untuk jangka waktu minimal 1 bulan hingga maksimal 6 bulan
- Pemutusan hubungan kerja

Pada akhirnya, kegagalan dalam menanggapi kasus ESHS, K3, SEA, dan VAC secara efektif di lokasi kerja oleh manajer atau CEO perusahaan dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum oleh pihak berwenang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Manajer di atas, setuju untuk mematuhi standar-standar yang terkandung di dalamnya dan memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mencegah dan merespons persyaratan ESHS, K3LH, SEA, dan VAC. Saya memahami bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Manajer ini atau kegagalan untuk bertindak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Manajer ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner.

Tanda tangan : _____

Nama Tercetak : _____

Judul : _____

Tanggal : _____

Kode Etik Individu

Mencegah Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (SEA) dan Kekerasan Terhadap Anak (VAC)

Saya, _____, mengakui bahwa mematuhi standar lingkungan, kesehatan dan keselamatan sosial (ESHS), mengikuti persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Proyek, dan mencegah Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (SEA) serta kekerasan terhadap anak (VAC) adalah penting.

Kontraktor (_____) menganggap kegagalan dalam mengikuti standar ESHS dan K3, atau melakukan SEA atau VAC - baik di lokasi kerja, di sekitar lokasi kerja, di kamp pekerja, di rumah pekerja, atau di masyarakat sekitar - sebagai pelanggaran serius dan menjadi dasar untuk dikenakan sanksi, hukuman, atau pemutusan hubungan kerja. Penuntutan oleh polisi terhadap mereka yang melakukan SEA atau VAC dapat dilakukan jika diperlukan.

Saya setuju bahwa selama mengerjakan Proyek, saya akan melakukannya:

- Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam kursus pelatihan yang berkaitan dengan ESHS, K3, HIV/AIDS, SEA, dan VAC seperti yang diminta oleh pemberi kerja saya.
- Akan mengenakan alat pelindung diri (APD) setiap saat saat berada di lokasi kerja atau terlibat dalam kegiatan terkait proyek.
- Mengambil semua langkah praktis untuk mengimplementasikan rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor (CESMP).
- Menerapkan Rencana Manajemen K3.
- Tidak minum alkohol atau menggunakan narkoba atau zat lain yang dapat mengganggu kemampuan sebelum atau selama melakukan aktivitas kerja.
- Menyetujui pemeriksaan latar belakang oleh polisi.
- Memperlakukan perempuan, anak-anak (orang di bawah usia 18 tahun), dan laki-laki dengan hormat tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, harta benda, kecacatan, kelahiran, atau status lainnya.
- Tidak menggunakan bahasa atau perilaku terhadap perempuan, anak-anak atau laki-laki yang tidak pantas, melecehkan, kasar, provokatif secara seksual, merendahkan, atau tidak pantas secara budaya.
- Tidak melakukan pelecehan seksual-misalnya, melakukan pendekatan seksual yang tidak diinginkan, meminta bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya, yang bersifat seksual, termasuk tindakan halus dari perilaku tersebut (misalnya, memandang seseorang dari atas ke bawah; mencium, melolong, atau menampar; berkeliaran di sekitar seseorang; bersiul dan melakukan catcalls; memberikan hadiah pribadi; berkomentar mengenai kehidupan seks seseorang; dll.)
- Tidak terlibat dalam tindakan seksual-misalnya, memberikan janji perlakuan yang menguntungkan yang bergantung pada tindakan seksual-atau bentuk lain dari perilaku yang memperlakukan, merendahkan, atau eksploitatif.
- Tidak berpartisipasi dalam kontak atau aktivitas seksual dengan anak-anak-termasuk perawatan atau kontak melalui media digital. Keyakinan yang keliru mengenai usia seorang anak bukan merupakan pembelaan. Persetujuan dari anak juga bukan merupakan pembelaan atau alasan.
- Kecuali jika ada persetujuan penuh dari semua pihak yang terlibat, saya tidak akan melakukan interaksi seksual dengan anggota masyarakat sekitar. Ini termasuk hubungan yang melibatkan pemotongan atau janji pemberian manfaat nyata (moneter atau non-moneter) kepada anggota masyarakat sebagai imbalan atas hubungan seks - aktivitas seksual semacam itu dianggap "tidak suka sama suka" dalam cakupan Kode Etik ini.

- Melaporkan melalui FGRM atau kepada manajer saya setiap dugaan atau kejadian SEA atau VAC yang dilakukan oleh sesama pekerja, baik yang dipekerjakan oleh perusahaan saya maupun tidak, atau setiap pelanggaran terhadap Kode Etik ini.

Mengenai anak-anak di bawah usia 18 tahun, saya akan melakukannya:

- Sedapat mungkin, pastikan ada orang dewasa lain yang mendampingi saat bekerja di dekat anak-anak.
- Tidak mengundang anak-anak tanpa pendamping yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga saya ke dalam rumah, kecuali jika mereka memiliki risiko cedera atau berada dalam bahaya fisik.
- Tidak menggunakan komputer, ponsel, kamera video dan digital atau media lainnya untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau mengakses pornografi anak (lihat juga "Penggunaan gambar anak-anak untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan" di bawah ini).
- Menahan diri dari hukuman fisik atau mendisiplinkan anak.
- Jangan mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lain di bawah usia minimum 16 tahun kecuali jika hukum nasional menetapkan usia yang lebih tinggi, atau yang menempatkan mereka pada risiko cedera yang signifikan.
- Mematuhi semua undang-undang setempat yang relevan, termasuk undang-undang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja anak dan kebijakan perlindungan Bank Dunia tentang pekerja anak dan usia minimum.
- Berhati-hatilah saat memotret atau merekam anak-anak.

Penggunaan gambar anak-anak untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan

Apabila memotret atau membuat film anak untuk tujuan yang berkaitan dengan pekerjaan, saya harus melakukannya:

- Sebelum memotret atau merekam seorang anak, kaji dan patuhi tradisi atau larangan setempat untuk mereproduksi gambar pribadi.
- Sebelum memotret atau memfilmkan seorang anak, dapatkan persetujuan dari anak dan orang tua atau wali anak tersebut. Sebagai bagian dari hal ini, saya harus menjelaskan bagaimana foto atau film tersebut akan digunakan.
- Pastikan foto, film, video, dan DVD menampilkan anak-anak dengan cara yang bermartabat dan terhormat, dan bukan dengan cara yang rentan atau tunduk. Anak-anak harus berpakaian sopan dan tidak berpose yang dapat dilihat sebagai sugesti seksual.
- Pastikan gambar merupakan representasi yang jujur dari konteks dan fakta.
- Pastikan label file tidak mengungkapkan informasi identitas anak saat mengirim gambar secara elektronik.

Sanksi

Saya memahami bahwa jika saya melanggar Kode Etik Individu ini, atasan saya akan mengambil tindakan disipliner yang dapat mencakup:

- Peringatan informal.
- Peringatan formal.
- Pelatihan Tambahan.
- Kehilangan gaji hingga satu minggu.
- Penangguhan hubungan kerja (tanpa pembayaran gaji), untuk jangka waktu minimal 1 bulan hingga maksimal 6 bulan.
- Pemutusan hubungan kerja.
- Melaporkan kepada Polisi jika diperlukan.

Saya memahami bahwa saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan terpenuhi, dan bahwa saya akan mematuhi rencana Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Saya akan menghindari tindakan atau perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai SEA atau VAC. Setiap tindakan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Individu ini. Dengan ini saya mengakui bahwa saya telah membaca Pedoman Perilaku Individu di atas, setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya, dan memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mencegah dan menanggapi masalah ESHS, K3LH, SEA, dan VAC. Saya memahami bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Individu ini atau kegagalan untuk bertindak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Individu ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner dan dapat mempengaruhi pekerjaan saya yang sedang berlangsung.

Tanda tangan : _____

Nama Tercetak : _____

Judul : _____

Tanggal : _____

Sub-Lampiran 7.2: Formulir untuk Perilaku Hormat dan Tindakan Tanpa Kekerasan

Perilaku Hormat dan Tindakan Tanpa Kekerasan

Kode Etik ini disusun sebagai **panduan bagi semua pekerja proyek**, termasuk staf tetap proyek (pegawai negeri sipil), konsultan eksternal, pekerja organisasi perantara/LSM, kontraktor dan para pekerjanya, fasilitator lokal, pekerja masyarakat dan petugas keamanan yang akan dikerahkan selama pelaksanaan proyek. Khusus untuk personil keamanan, selain petugas polisi setempat, ruang lingkungannya juga mencakup personil keamanan tingkat kota dan tingkat masyarakat.

Kode Etik ini berupaya untuk menghindari segala bentuk kekerasan fisik, verbal, dan emosional serta penindasan selama pelaksanaan proyek, terutama sehubungan dengan pelaksanaan Komponen 2 dan Komponen 3 di lapangan (yaitu interaksi langsung dengan masyarakat setempat).

Kontraktor/koordinator proyek di lokasi/ pekerja perorangan] berkomitmen untuk memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sedemikian rupa sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan setempat, masyarakat, dan pekerjanya. Hal ini akan dilakukan dengan menghormati standar lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan (ESHS), dan memastikan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang sesuai terpenuhi. **[nama perusahaan/koordinator proyek lokasi/pekerja perorangan] juga berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara lingkungan di mana kekerasan verbal, tindakan, dan emosional (seperti pelecehan fisik, penggunaan alat yang tidak perlu, senjata, atau personil, dan penindasan) tidak memiliki tempat, dan di mana mereka tidak akan ditoleransi** oleh karyawan, subkontraktor, pemasok, rekanan, atau perwakilan kontraktor.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek menyadari komitmen ini, perusahaan berkomitmen pada prinsip-prinsip inti dan standar perilaku minimum berikut yang akan berlaku untuk semua karyawan, rekanan, dan perwakilan perusahaan, termasuk subkontraktor dan pemasok, serta petugas keamanan setempat, tanpa terkecuali:

Umum

- a. Kontraktor/manajer proyek di lokasi/pekerja perorangan] - dan oleh karena itu, semua karyawan, rekanan, perwakilan, subkontraktor, pemasok, dan petugas keamanan setempat - berkomitmen untuk mematuhi semua hukum, aturan, dan peraturan nasional yang relevan.
- b. Kontraktor/manajer proyek di lokasi/pekerja perorangan] berkomitmen untuk sepenuhnya menerapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor (C-ESMP).
- c. Sesuai dengan Kode Etik Pencegahan SEA/SH dan VAC, [kontraktor/manajer proyek di lokasi/pekerja perorangan] berkomitmen untuk memperlakukan semua orang dengan hormat, yaitu perempuan, anak-anak (di bawah usia 18 tahun), dan laki-laki dengan hormat tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal kebangsaan, etnis atau sosial, harta benda, disabilitas, kelahiran, atau status lainnya. Tindakan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap komitmen ini.
- d. Kontraktor/manajer proyek di lokasi/pekerja perorangan] harus memastikan bahwa interaksi dengan anggota masyarakat setempat dilakukan dengan rasa hormat dan tanpa diskriminasi.
- e. Bahasa dan perilaku yang merendahkan, mengancam, melecehkan, kasar, tidak sesuai dengan budaya, atau provokatif secara seksual dilarang di antara semua karyawan, rekanan, dan perwakilan perusahaan, termasuk subkontraktor, pemasok, dan personel keamanan setempat.
- f. Kontraktor/manajer proyek di lokasi/pekerja perorangan] akan mengikuti semua instruksi kerja yang wajar (termasuk yang berkaitan dengan norma-norma lingkungan dan sosial).

- g. Kontraktor/manajer proyek di lokasi/pekerja perorangan] akan melindungi dan memastikan penggunaan properti secara benar (misalnya, melarang pencurian, kecerobohan, atau pemborosan).

Kode Etik ini akan diintegrasikan ke dalam Kode Etik Pencegahan SEA/SH dan VAC dan akan diperlakukan sebagai langkah integral untuk mempromosikan perilaku yang saling menghormati.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca Kode Etik Kontraktor di atas, dan atas nama perusahaan setuju untuk mematuhi standar-standar yang terkandung di dalamnya. Saya memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mendukung standar K3 dan ESHS proyek, dan untuk mencegah dan merespons tindakan kekerasan, serta SEA/SH dan VAC.

Saya memahami bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Perusahaan ini atau kegagalan untuk bertindak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pedoman Perilaku Perusahaan ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner.

Nama perusahaan : _____

Tanda tangan : _____

Nama Tercetak : _____

Judul : _____

Tanggal : _____

Lampiran 8. Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF)

Singkatan dan Akronim

3R	Reduce, Reuse, Recycle
ALAP	Abbreviated Land Acquisition Plan
AMAN	<i>Aliansi Masyarakat Adat Nusantara</i>
AMDAL/EIA	<i>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</i> (Environmental Impact Analysis)
APBD	<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i> (Local Government Budget)
ARAP	Abbreviated Resettlement Action Plan
AWP	Annual Work Plan
BPN	<i>Badan Pertahanan Nasional</i>
BRAW	<i>Badan Registrasi Wilayah Adat</i> (Customary Area Registration Body)
BSF	Black soldier fly
CPIU	Central Project Implementation Unit
CPMU	Central Project Management Unit
DD	Due Diligence
DLH	<i>Dinas Lingkungan Hidup</i> (Local Environmental Agency)
DPPT	<i>Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah</i> (Land Acquisition Planning Document)
DPU	<i>Dinas Pekerjaan Umum</i> (Local Public Works Agency)
ESS	Environmental and Social Standard
FGD	Focus Group Discussion
FGRM	Feedback and Grievance Redress Mechanism
GR/ <i>Permen</i>	Government Regulation
GRM	Grievance Redress Mechanism
IEC	Information, Education and Communication
IVS	International Valuation Standards
KAT	Komunitas Adat Terpencil
LAP	Land Acquisition Plan
LARAP	Land Acquisition and Resettlement Action Plan
LARPF	Land Acquisition and Resettlement Policy Framework
LG	Local Government
LMC	Local Management Consultant
MAA	Minister of Agrarian Affairs
MBT	Mechanical Biological Treatment
MoEF	Ministry of Environment and Forestry
MoHA	Ministry of Home Affairs
MRF	Material Recovery Facility
NMC	National Management Consultant
OP	Operational Policy
PAP	Project Affected People
PIU	Project Implementing Unit
PPID	<i>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</i>
PR/ <i>Perpres</i>	President Regulation
RAP	Resettlement Action Plan
RDF	Refuse Derived Fuel
SA	Social Assessment
SEF	Stakeholder Engagement Framework
SEP	Stakeholder Engagement Plan
SPA	<i>Stasiun Peralihan Antara</i> (Waste Collection Points)
SPI	<i>Standar Penilaian Indonesia</i>

SWM	Solid Waste Management
ToR	Terms of Reference
TPA	<i>Tempat Pembuangan Akhir</i>
TPS-3R	<i>Tempat Pengolahan Sampah - Reuse, Reduce, Recycle</i>
TPST	<i>Tempat Pengolahan Sampah Terpadu</i>

1. Pendahuluan

Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) 5 dari Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (ESF) Bank Dunia mensyaratkan bahwa dampak dan risiko yang diakibatkan oleh pembebasan lahan, pembatasan penggunaan lahan, dan pemukiman kembali secara paksa harus dihindari dan jika tidak dapat dihindari harus dimitigasi serta dikelola dengan baik, baik di lahan yang dimiliki secara pribadi, perusahaan, maupun pemerintah/negara. Proyek-proyek yang terkait dengan pembebasan lahan, pembatasan penggunaan lahan, atau pemukiman kembali dapat mengakibatkan pemindahan fisik (relokasi, kehilangan lahan pemukiman, atau kehilangan tempat berlindung), pemindahan ekonomi (kehilangan lahan, aset produktif, atau mata pencaharian), atau keduanya. Mengacu pada ESS 5¹¹, pemukiman kembali dianggap tidak sukarela ketika orang atau masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan.

Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF) ini disiapkan untuk Proyek Peningkatan Penyediaan Layanan Lokal Indonesia (LSDP) sebagai persyaratan di bawah ESS 5. Dokumen ini merupakan dokumen terpisah namun merupakan bagian integral dari Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF). Karena lokasi kegiatan sub-proyek belum diketahui hingga tahap penilaian, pengembangan LARPF sebagai dokumen panduan diperlukan.

LARPF adalah pedoman untuk sub-proyek potensial di bawah LSDP yang mungkin melibatkan pembebasan lahan atau pemulihan lahan publik yang saat ini digunakan. LARPF berupaya untuk memastikan bahwa sub-proyek tersebut mematuhi langkah-langkah untuk menangani pemindahan ekonomi dan fisik berdasarkan ESS 5. Kerangka kerja ini telah dikembangkan untuk memandu pengembangan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP), yang akan disiapkan untuk mengelola dampak dan risiko yang terkait dengan pembebasan lahan dan/atau pemindahan. Jika pemindahan fisik dan/atau ekonomi tidak dilakukan, risiko berikut dapat muncul: pemukiman dapat merasakan dampak kemiskinan ketika aset produktif atau sumber pendapatan lainnya hilang, pemilihan lokasi relokasi yang tidak tepat dapat menyebabkan peluang produktif masyarakat tidak terpenuhi atau bahkan dapat meningkatkan persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan kelembagaan masyarakat, jaringan sosial dapat melemah, kelompok kekerabatan dapat menghilang, serta aspek identitas budaya seperti tradisi bersama dan kolaborasi dapat berkurang atau hilang. Oleh karena itu, pemukiman kembali secara paksa harus dihindari dan jika tidak dapat dihindari, maka akan diminimalkan dengan melakukan langkah-langkah mitigasi bagi masyarakat yang terkena dampak.¹²

Pemindahan fisik dan/atau pemindahan ekonomi untuk LSDP kemungkinan akan terjadi di bawah Komponen 2 (Hibah berbasis kinerja kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berpartisipasi untuk penyediaan layanan SWM). Komponen 2 akan membiayai dukungan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan lokal SWM, terutama kegiatan hulu untuk minimalisasi dan pemilahan sampah.

¹¹ Bank Dunia, Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial, Standar Lingkungan dan Sosial 5 Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan, dan Pemukiman Kembali Secara Paksa.

¹² Sesuai dengan hirarki mitigasi ESS 1 Bank Dunia, "penghindaran" adalah pendekatan yang lebih disukai. Namun, penghindaran mungkin bukan pendekatan yang lebih disukai jika kesehatan atau keselamatan publik akan terpengaruh. Mungkin ada situasi di mana pemukiman kembali dapat memberikan pembangunan langsung, seperti peningkatan kondisi perumahan dan kesehatan masyarakat, memperkuat keamanan kepemilikan, atau peningkatan lain untuk standar hidup lokal.

Lahan milik negara dan milik pemerintah¹³ sering kali ditempati oleh pengguna lahan untuk tujuan hunian atau ekonomi, terlepas dari apakah mereka memiliki sertifikat tanah yang sah atau tidak. Ketika pemerintah harus menggunakan lahan tersebut untuk kegiatan proyek, pendekatan mitigasi awal melibatkan pemukiman kembali di lokasi di dalam area saat ini, yang dicapai dengan sedikit merelokasi bangunan atau melalui pembebasan lahan parsial. Jika hal ini tidak memungkinkan, alternatifnya adalah merelokasi penghuni lahan, termasuk mereka yang berada di tanah negara atau tanah milik pemerintah. Relokasi ini akan dilakukan setelah konsultasi yang bermakna dengan Warga yang Terkena Dampak Proyek (WTP) dan akan mempertimbangkan opsi untuk kompensasi dan hak berdasarkan pedoman ESS 5.

LSDP terutama menggunakan lahan milik pemerintah daerah dan mungkin melibatkan sebagian kecil lahan milik swasta. LARPF ini dimaksudkan untuk mendefinisikan prosedur untuk memperoleh lahan baru atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Pemda) sebagai Unit Pelaksana Proyek (PIU). Namun, meskipun proyek dilaksanakan di atas lahan milik Pemda, kegiatan masyarakat (bisnis, tempat tinggal, pertanian, dll.) dapat terjadi di dalam area tersebut. Oleh karena itu, terdapat potensi pemukiman kembali secara fisik dan ekonomi, sehingga penilaian risiko sosial dan langkah-langkah mitigasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses tersebut.

LARPF juga menetapkan sistem untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pembebasan lahan dan pemukiman kembali sesuai dengan pedomannya. Selain itu, Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM), yang dapat diakses oleh pemilik lahan, pengguna lahan dan masyarakat yang mungkin terkena dampak, akan dibentuk selama pelaksanaan setiap subproyek.

2. Prinsip Dasar

Pembebasan lahan harus mematuhi persyaratan hukum nasional dan pedoman yang diuraikan dalam ESS 5. Proses tersebut juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar berikut:

- a. Upaya-upaya akan dilakukan untuk meminimalkan dampak buruk terhadap pemukiman kembali, baik secara fisik maupun ekonomi. Penggusuran paksa¹⁴ akan dihindari selama siklus proyek berlangsung.
- b. Melakukan sensus untuk mengidentifikasi individu yang terkena dampak proyek, membuat catatan tentang tanah dan aset yang akan terpengaruh dan ketergantungan pada mereka. Sensus ini akan membantu dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan kompensasi dan bantuan, terutama mereka yang rentan, sekaligus mencegah orang-orang yang tidak berhak, seperti pemukim yang oportunistis, untuk mendapatkan manfaat.
- c. Ketika pembebasan lahan atau pembatasan pemanfaatan lahan (permanen atau sementara) tidak dapat dihindari, proyek akan memberikan kompensasi kepada individu yang terkena dampak berdasarkan biaya penggantian. Selain itu, bantuan yang diperlukan akan diberikan untuk membantu individu-individu tersebut dalam meningkatkan atau, paling tidak, memulihkan standar hidup atau mata pencaharian mereka.
- d. Metode yang digunakan untuk memastikan nilai kompensasi harus transparan dan mudah

¹³ Tanah Negara adalah Tanah Negara yang belum dibebani hak atas tanah, bukan Tanah Wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, serta Pendaftaran Tanah).

¹⁴ Penggusuran Paksa didefinisikan sebagai pemindahan permanen atau sementara yang bertentangan dengan kehendak individu, keluarga, dan/atau masyarakat dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati tanpa penyediaan, dan akses terhadap, bentuk perlindungan hukum dan perlindungan lainnya yang sesuai, termasuk semua prosedur dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam ESS 5.

- dimengerti oleh individu yang terkena dampak proyek.
- e. Masyarakat yang terkena dampak akan mendapatkan informasi yang memadai, transparan dan konsisten mengenai hak-hak mereka, standar kompensasi, formula, dan tarif.
 - f. Masyarakat yang terkena dampak menerima kompensasi tepat waktu atas hilangnya aset dengan biaya penggantian dan dibantu untuk meningkatkan/memulihkan mata pencaharian mereka.
 - g. Konsultasi dan partisipasi publik memungkinkan rumah tangga yang terkena dampak, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dampak pemukiman kembali terhadap kehidupan mereka.
 - h. Pertimbangan khusus akan diberikan kepada kelompok-kelompok rentan yang kemampuannya untuk mengelola perubahan mungkin terganggu, seperti pemulung, pengumpul sampah, dll.
 - i. Selama proses konsultasi publik, proyek akan memastikan bahwa sudut pandang perempuan diperoleh dan kepentingan mereka diintegrasikan ke dalam semua aspek perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali.
 - j. Mengenai tanah pemerintah atau tanah milik negara, Proyek akan mengerahkan upaya maksimal untuk memfasilitasi individu yang memiliki hak yang dapat diidentifikasi untuk mendapatkan pengakuan resmi. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menerima kompensasi yang setara dengan properti yang diganti. Selain itu, individu yang tidak memiliki hak yang dapat diidentifikasi akan menerima rehabilitasi daripada kompensasi, dengan menggunakan prosedur konsultatif.
 - k. Upaya-upaya akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang dapat diterima bersama untuk pembebasan lahan dan kompensasi dengan pemilik lahan dan pengguna lahan.
 - l. Mekanisme penanganan keluhan yang tepat akan diterapkan pada tahap awal pengembangan proyek untuk segera menangani masalah-masalah khusus mengenai kompensasi, relokasi, atau langkah-langkah pemulihan mata pencaharian yang diajukan oleh individu-individu yang direlokasi (atau orang lain).
 - m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan LARPF ini dan akan mengambil tindakan korektif yang diperlukan selama pelaksanaannya.
 - n. LARPF berlaku untuk kegiatan lain yang tidak dibiayai dalam proyek tetapi memenuhi kriteria berikut, sejauh pelaksana memiliki kendali atas kegiatan tersebut:
 - Terkait langsung dan signifikan dengan subproyek.
 - Dilaksanakan atau direncanakan untuk dilaksanakan bersamaan dengan subproyek; dan
 - Hal ini diperlukan agar subproyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun, diperluas, atau dilaksanakan jika proyek tersebut tidak ada.

3. Legislasi dan Kebijakan Nasional

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan kerangka hukum yang mengatur administrasi pertanahan di Indonesia. Undang-undang ini menjadi dasar pembuatan peraturan di bidang pertanahan. Berbagai jenis hak atas tanah yang didefinisikan dalam undang-undang ini, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan untuk kepentingan

umum diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 sebagai Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjadi Undang-Undang. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan hukum para pihak yang berhak. Undang-undang ini menguraikan empat tahap pembebasan lahan: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Perencanaan pengadaan tanah harus didokumentasikan dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) berdasarkan studi kelayakan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan disetujui oleh lembaga terkait. Lebih lanjut, undang-undang ini menetapkan mekanisme konsultasi publik untuk mendapatkan persetujuan atas lokasi pembangunan yang direncanakan dari pihak-pihak yang berhak. Undang-undang ini juga mengatur pihak-pihak yang berhak, penilaian kompensasi, bentuk kompensasi (uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, saham kepemilikan, atau bentuk lain yang disepakati), prosedur serah terima tanah yang dibebaskan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 39 Tahun 2023 (PP No. 19/2021) dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU No. 2 Tahun 2012. PP 19/2021 lebih lanjut mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan pengadaan tanah didasarkan pada studi kelayakan yang mencakup survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat bagi daerah dan masyarakat, estimasi nilai tanah, dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari pengadaan tanah dan pembangunan, dan studi lain yang diperlukan. Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 19 Tahun 2021.

PP 39/2023 juga mengatur pembentukan tim persiapan pengadaan tanah oleh Gubernur Provinsi. Peraturan ini mengklarifikasi pihak-pihak yang memenuhi syarat dalam proses pengadaan tanah, termasuk pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nadzir untuk tanah wakaf, pemegang bukti tertulis hak yang sudah berlangsung lama, masyarakat hukum adat, penghuni Tanah Negara yang sah, pemegang kewenangan dasar atas tanah; dan/atau pemilik bangunan, tanaman, atau harta benda lain yang terkait dengan tanah. Peraturan ini menetapkan bahwa kompensasi dalam bentuk uang harus diprioritaskan dalam pembebasan lahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab untuk melaksanakan pembebasan lahan dan menyewa penilai berlisensi untuk pembebasan lahan yang melebihi lima hektar. Kompensasi untuk pemukiman kembali terbatas pada dukungan pengembangan perumahan dan area pemukiman dan biaya relokasi, tidak termasuk bantuan transisi dan bantuan pembangunan seperti pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau kesempatan kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi diuraikan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 19 Tahun 2021.

Lebih lanjut, Perpres No. 62/2018 tentang pengelolaan dampak sosial dalam rangka pengadaan tanah memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi tanah dan aset untuk pengguna atau penghuni tanah yang tidak terdaftar dan penghuni liar yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) memiliki kartu identitas yang masih berlaku atau dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana tanah yang akan dibebaskan berada, b) telah mendiami tanah yang dimaksud, dengan itikad baik, selama sepuluh (10) tahun secara berturut-turut, c) mendapatkan pengakuan dari kepala desa/lurah dan pemilik tanah. Yang penting, penghuni tanah yang tidak

terdaftar yang tinggal di / menggunakan tanah yang terkena dampak selama kurang dari sepuluh (10) tahun berturut-turut dan / atau yang memiliki kartu identitas atau dokumen sipil yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lain selain dari tempat tanah tersebut dibebaskan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi. Peraturan ini tidak mewajibkan pelaksanaan konsultasi publik dengan orang-orang yang berpotensi direlokasi secara fisik.

4. Analisis Kesenjangan

Tabel di bawah ini mengidentifikasi kesenjangan antara Kebijakan Nasional yang terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali dan ESS5 Bank Dunia.

Table 12 Analisis Kesenjangan Antara Pemerintah Indonesia dan ESS Bank Dunia 5

ESS 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup aspek-aspek inti yang diuraikan dalam ESS5. Namun demikian, kesenjangan tertentu telah diakui dalam memberikan penjelasan yang komprehensif dan menyusun poin-poin yang lebih rinci dari hal-hal ini.		
Tema	Penilaian	Usulan Tindakan Pengisian Kesenjangan
Program pembangunan berkelanjutan	Berbagai bentuk kompensasi di luar uang tunai telah diuraikan dalam PP 19 Tahun 2021 [Pasal 76], termasuk namun tidak terbatas pada relokasi, pertukaran lahan, kepemilikan saham, dan 'bentuk kompensasi lain' yang disepakati oleh kedua belah pihak.	Kerangka Kerja Pembebasan Lahan dan Persiapan Pemukiman Kembali (LARPF) ini memberikan informasi yang komprehensif tentang manfaat yang memenuhi syarat dan opsi kompensasi dengan biaya penggantian, sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial 5 (ESS 5). Diharapkan bahwa potensi pemindahan dan pemukiman kembali secara fisik dan/atau ekonomi, akan dihilangkan atau dikurangi pada contoh pertama dengan desain proyek. Jika penghindaran pemindahan tersebut tidak memungkinkan, protokol ESS 5 akan diterapkan.
Dampak langsung dan tidak langsung	Dampak sosial dan ekonomi yang merugikan akibat pembatasan akses dan penggunaan lahan tidak secara eksplisit dibahas dalam UU 2/2012. Peraturan terbaru, PP 19/2021, memang mengamankan penilaian sosial ekonomi dalam perumusan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (LARAP). Namun, penilaian sosial ekonomi ini tidak menentukan informasi apa yang harus dimasukkan. PP 19/2021 juga mencakup penilaian dampak tidak langsung terhadap masyarakat yang terkena dampak yang timbul dari pembebasan lahan. Meskipun demikian, penilaian dampak tidak langsung ini hanya disediakan di bagian penjelasan dan	LARPF ini akan mencakup dampak tidak langsung dari pembebasan lahan setelah lokasi proyek yang tepat diverifikasi. Dampak yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain yang tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan pembebasan lahan akan berada dalam lingkup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (UKL-UPL/AMDAL).

ESS 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup aspek-aspek inti yang diuraikan dalam ESS5. Namun demikian, kesenjangan tertentu telah diakui dalam memberikan penjelasan yang komprehensif dan menyusun poin-poin yang lebih rinci dari hal-hal ini.

Tema	Penilaian	Usulan Tindakan Pengisian Kesenjangan
	tidak memiliki penjabaran lebih lanjut.	
Fasilitas terkait dan masalah warisan	Tidak tercakup dalam hukum dan peraturan nasional	Deskripsi proyek untuk LARAP akan mencakup fasilitas terkait sejauh berada dalam kendali lembaga pelaksana. Studi kelayakan akan dilakukan untuk mengungkap hal-hal historis dan konsekuensi yang terkait dengan fasilitas terkait, sesuai dengan penerapan dan prosedur yang diuraikan dalam LARPF.
Biaya penggantian	Tidak ada kesenjangan. Tim penilai berlisensi memberikan kompensasi atas hilangnya aset berwujud dan tidak berwujud (premi dan solatium), yang dihitung berdasarkan biaya penggantian.	Kerangka Kerja Pembebasan Lahan dan Persiapan Pemukiman Kembali (LARPF) menguraikan matriks hak bagi Warga yang Terkena Dampak Proyek (WTP) dalam kasus-kasus di mana lahan diperoleh melalui pengambilalihan lahan publik dan/atau pembelian lahan pribadi. Kompensasi akan diberikan sebesar biaya penggantian, sebagaimana ditentukan oleh penilai berlisensi dengan menggunakan harga pasar yang berlaku dan/atau produktivitas lahan (dalam konteks lahan pertanian), tanpa memperhitungkan penyusutan.
Pemulihan Mata Pencaharian	<p>UU 2/2012 dan peraturan turunannya tidak memberikan informasi rinci mengenai kemungkinan dan pelaksanaan bantuan dan pemulihan mata pencaharian.</p> <p>Untuk penghuni yang memiliki hak atas tanah yang dapat diakui: Menurut PP 19/2021 dan Peraturan MAA 19/2021, Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (LARAP) harus memasukkan penilaian sosial ekonomi. Namun demikian, rincian spesifik dari penilaian sosial ekonomi yang diwajibkan ini tidak dijelaskan lebih lanjut.</p> <p>Untuk penghuni yang tidak memiliki hak atas tanah yang dapat diakui:</p>	<p>Kompensasi untuk individu yang memiliki hak atas tanah yang dapat diidentifikasi dan kepemilikan hukum akan mencakup kerugian pendapatan yang secara langsung berasal dari hilangnya tanah ("komponen non-fisik" dari tanah) di samping kompensasi untuk nilai pasar tanah ("komponen fisik").</p> <p>Pemerintah kota akan mengalokasikan sumber daya yang cukup bagi individu yang tidak memiliki hak atas tanah dan pekerjaan atau penggunaan tanah secara informal, untuk menyusun strategi dan melaksanakan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian tambahan. Langkah-langkah ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, penyediaan kredit atau fasilitas keuangan mikro untuk usaha kecil, lapangan kerja jangka pendek yang dihasilkan</p>

ESS 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup aspek-aspek inti yang diuraikan dalam ESS5. Namun demikian, kesenjangan tertentu telah diakui dalam memberikan penjelasan yang komprehensif dan menyusun poin-poin yang lebih rinci dari hal-hal ini.

Tema	Penilaian	Usulan Tindakan Pengisian Kesenjangan
	<p>Sejalan dengan Perpres 62/2018 [Pasal 8], informasi "dasar/umum" tentang penghuni, termasuk mereka yang tidak memiliki hak atas tanah yang dapat diidentifikasi, harus disertakan dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah. Persyaratan serupa juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 6/2020.</p>	<p>oleh proyek, dan banyak lagi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang terkena dampak dapat meningkatkan atau, paling tidak, memulihkan mata pencaharian dan tingkat pendapatan mereka. Langkah-langkah ini akan dirancang melalui proses konsultatif untuk mengembangkan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP).</p>
<p>Bantuan untuk Pengungsi Fisik</p>	<p>Bantuan yang diberikan kepada rumah tangga yang direlokasi karena pembebasan lahan tidak diatur dalam UU 2/2012 dan peraturan terkait (PP 19/2021 dan Peraturan Menteri PUPR 19/2021).</p>	<p>Kerangka Kerja Pembebasan Lahan dan Persiapan Pemukiman Kembali (LARPF) berisi informasi spesifik mengenai jenis bantuan untuk rumah tangga yang dipindahkan karena pembebasan lahan. Prinsipnya, semua biaya yang terkait dengan Pemukiman Kembali akan ditanggung oleh proyek.</p>
<p>Dukungan untuk orang-orang yang terkena dampak yang tidak memiliki hak hukum yang dapat diakui atau klaim atas tanah yang mereka tempati</p>	<p>Perpres No. 62/2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8/2020 mensyaratkan kompensasi (<i>santunan</i>) untuk diberikan kepada individu yang mungkin tidak memiliki lahan tetapi telah tinggal di atas atau memanfaatkan lahan tersebut, dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain telah tinggal atau menggunakan lahan secara terus menerus selama minimal 10 tahun, memiliki domisili setempat atau mendapatkan surat keterangan dari kantor kelurahan, dan lahan tidak dalam sengketa.</p> <p>Untuk penghuni yang tidak memiliki hak atas tanah yang dapat diakui: Sebagaimana diuraikan dalam Perpres 62/2018 [Pasal 8], informasi "dasar/umum" tentang penghuni, termasuk mereka yang tidak memiliki hak atas tanah yang dapat diidentifikasi, harus disertakan dalam dokumen perencanaan pengadaan</p>	<p>Tim Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) yang beroperasi di tingkat pemerintah kota akan melibatkan ahli pelibatan masyarakat yang perannya mencakup identifikasi hak-hak yang dapat diakui yang mungkin dimiliki oleh individu-individu yang terkena dampak. Pakar ini juga akan memfasilitasi untuk mendapatkan pengakuan resmi, sehingga individu-individu tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi.</p> <p>Pemerintah kota akan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk perumusan dan pelaksanaan langkah-langkah tambahan yang bertujuan untuk memulihkan mata pencaharian. Langkah-langkah ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, penyediaan kredit atau fasilitas keuangan mikro yang disesuaikan untuk usaha kecil, peluang kerja jangka pendek atau jangka panjang yang</p>

ESS 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup aspek-aspek inti yang diuraikan dalam ESS5. Namun demikian, kesenjangan tertentu telah diakui dalam memberikan penjelasan yang komprehensif dan menyusun poin-poin yang lebih rinci dari hal-hal ini.

Tema	Penilaian	Usulan Tindakan Pengisian Kesenjangan
	tanah. Persyaratan serupa juga tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6/2020.	berasal dari proyek, dan banyak lagi. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa individu yang terkena dampak dapat meningkatkan mata pencaharian dan tingkat pendapatan mereka atau, paling tidak, memulihkannya. Strategi-strategi ini akan dikembangkan melalui prosedur konsultatif sebagai bagian integral dari pengembangan LARAP.
Tanah untuk tanah	UU 2/2012 tidak memberikan pedoman terperinci mengenai prosedur untuk lahan pengganti. Meskipun PP 19/2021 tidak secara eksplisit menyebutkan penggantian lahan, PP ini memperkenalkan opsi <i>permukiman kembali</i> .	Kerangka Kerja Pembebasan Lahan dan Persiapan Pemukiman Kembali (LARPF) ini menguraikan prasyarat untuk opsi pemukiman kembali dan lahan-untuk-lahan, termasuk perlunya menyelesaikan pengaturan relokasi sebelum Warga yang Terkena Dampak Proyek (WTP) dipindahkan.
Opsi kompensasi	Penyediaan lahan pengganti tidak memiliki penjabaran yang memadai.	LARPF menggabungkan ketentuan mengenai alternatif kompensasi, kriteria kelayakan, dan hak yang disesuaikan dengan berbagai kategori WTP.
Penggusuran paksa	Tidak tercakup secara eksplisit. Hak kepemilikan atas tanah dan properti terkait akan diserahkan setelah menerima pembayaran ganti rugi atau putusan pengadilan.	Proyek dengan tegas menolak penggunaan penggusuran paksa. Setiap sub-proyek yang melibatkan penggusuran paksa akan dianggap berisiko tinggi dan tidak didukung oleh LSDP.
Komunitas tuan rumah	Masyarakat tuan rumah tidak secara eksplisit diperhitungkan dalam UU 2/2012 dan peraturan yang menyertainya (PP 19/2021 dan Peraturan MAA 19/2021).	Mengingat tingkat relokasi fisik yang diproyeksikan kecil, dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat tuan rumah tidak diantisipasi. Namun demikian, Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) akan mencakup analisis sosial ekonomi masyarakat tuan rumah dan menyusun strategi untuk memfasilitasi integrasi sosial rumah tangga yang direlokasi ke daerah baru dan dengan masyarakat tuan rumah.

ESS 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup aspek-aspek inti yang diuraikan dalam ESS5. Namun demikian, kesenjangan tertentu telah diakui dalam memberikan penjelasan yang komprehensif dan menyusun poin-poin yang lebih rinci dari hal-hal ini.

Tema	Penilaian	Usulan Tindakan Pengisian Kesenjangan
Instrumen Perencanaan Pemukiman Kembali	Peraturan terbaru PP 19/2021 memang menetapkan persyaratan untuk penilaian sosial ekonomi selama perumusan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (LARAP). Namun, informasi spesifik tentang informasi apa yang harus dimasukkan dalam penilaian sosial ekonomi ini tidak disediakan. Selain itu, PP 19/2021 memang mencakup evaluasi dampak tidak langsung terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat pembebasan lahan. Namun, rincian mengenai dampak tidak langsung ini hanya dapat diakses di bagian penjelasan dan tidak memiliki penjelasan lebih lanjut. LARAP tidak secara komprehensif membahas persyaratan ESS5. Waktu untuk mempersiapkan LARAP untuk menghasilkan inventarisasi bidang tanah yang terkena dampak harus dimajukan ke tahap perencanaan.	LARPF ini mencakup lampiran yang menyajikan format dan isi dari Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP), untuk memastikan keselarasannya dengan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 5 (ESS 5).
Biaya	Undang-undang nasional tidak menetapkan bahwa biaya pemukiman kembali harus dimasukkan ke dalam biaya proyek secara keseluruhan.	Total biaya yang terkait dengan pembebasan lahan akan diintegrasikan ke dalam anggaran tahunan pemerintah kota mengikuti siklus penganggaran pemerintah daerah (APBD). Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menambah anggaran untuk pelaksanaan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (LARAP) melalui Dinas Lingkungan Hidup sesuai kebutuhan.
Konsultasi dengan warga yang terkena dampak dan pengungkapan informasi	<p>PP 19/2012 (Pasal 11) mengamanatkan konsultasi selama persiapan dokumen perencanaan pembebasan lahan. Namun, konsultasi ini cenderung lebih berfokus pada bentuk kompensasi daripada musyawarah mengenai nilai kompensasi.</p> <p>PP 19/2021 (Pasal 12) mewajibkan Tim Persiapan Pengadaan Tanah (Tim Persiapan) untuk mempublikasikan dokumen melalui berbagai cara, seperti situs web dan komunikasi langsung. Namun demikian, terdapat kekurangan dalam</p>	Informasi penting mengenai dampak dan kompensasi akan diungkapkan secara transparan dan disajikan kepada Warga yang Terkena Dampak Proyek (WTP) dalam format yang sesuai untuk memenuhi persyaratan pengungkapan Bank Dunia. Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian integral dari pelaksanaan proyek, termasuk konsultasi dengan warga yang terkena dampak proyek mengenai hasil sensus survei selama persiapan LARAP.

ESS 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup aspek-aspek inti yang diuraikan dalam ESS5. Namun demikian, kesenjangan tertentu telah diakui dalam memberikan penjelasan yang komprehensif dan menyusun poin-poin yang lebih rinci dari hal-hal ini.

Tema	Penilaian	Usulan Tindakan Pengisian Kesenjangan
	penjabaran rinci mengenai informasi spesifik (kunci) yang harus diungkapkan dalam dokumen-dokumen tersebut.	
Mekanisme Keluhan	UU No. 2/2012 memiliki peraturan pelaksana (PP 19/2021 dan Peraturan Menteri PUPR No. 19/2021) yang menguraikan prosedur pengajuan pengaduan oleh rumah tangga yang terkena dampak dan mekanisme untuk menangani pengaduan dan keluhan tersebut. Tidak secara eksplisit jelas apakah dokumentasi pengaduan merupakan mandat.	Kerangka Kerja Pembebasan Lahan dan Persiapan Pemukiman Kembali (LARPF) mengharuskan setiap LARAP proyek menguraikan dengan jelas Kerangka Kerja untuk proses Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM) untuk rumah tangga yang terkena dampak. Dokumentasi pengaduan dan pelaksanaan FGRM untuk masyarakat yang terkena dampak dan FGRM yang komprehensif untuk keseluruhan proyek akan diserahkan kepada Bank Dunia sebagai bagian dari laporan kemajuan tahunan.
Pemantauan dan Evaluasi	UU 2/2012 tidak memasukkan ketentuan untuk pemantauan eksternal atas pelaksanaan pemukiman kembali dan evaluasi pasca pelaksanaan untuk menilai apakah tujuan rencana pemukiman kembali telah tercapai. Selain itu, UU ini tidak memiliki informasi rinci mengenai tujuan evaluasi tersebut.	LARPF akan memuat persyaratan khusus untuk memantau pelaksanaan LARAP, termasuk pemantauan eksternal dan evaluasi ex-post. Hal ini mencakup persiapan dan penyerahan laporan pemantauan berkala dan evaluasi pasca pelaksanaan.
Kelompok Rentan/Rumah Tangga	Kerangka hukum saat ini tidak secara eksplisit mengharuskan identifikasi kelompok dan rumah tangga yang rentan dan penyediaan dukungan tambahan dalam proses pemukiman kembali dan pemulihan mata pencaharian. Pembebasan lahan dalam kerangka hukum saat ini terutama dipahami sebagai proses transaksional untuk memperoleh tanah dari masyarakat untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur.	Identifikasi kelompok rentan, yang meliputi penghuni lahan informal tanpa hak yang dapat diakui, orang tua, individu cacat, dan kelompok-kelompok lain yang membutuhkan dukungan tambahan dalam proses pemukiman kembali dan mata pencaharian, akan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam LARPF ini.

5. Proses Pembebasan Lahan

LSDP terutama akan berkonsentrasi pada kegiatan hulu yang berfokus pada pengurangan dan pengalihan sampah, termasuk pemilahan sumber, pengumpulan, pemilahan, pengomposan, dan pendidikan publik yang berorientasi pada masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku. Menurut peraturan yang diuraikan dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03/PRT/M/2013 tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Persampahan untuk Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk membangun fasilitas pengolahan sampah seperti tempat pengumpulan sampah 3R, TPS (Tempat Penampungan Sampah), TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dan / atau TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). Untuk tempat pengumpulan sampah 3R, luasnya tidak boleh lebih dari 200 m² dan dilengkapi dengan area pemilahan, pengomposan sampah organik dan/atau unit produksi biogas, ruang penyimpanan, dan zona penyangga dengan tetap memperhatikan estetika dan lalu lintas. Sementara itu, fasilitas TPST harus memiliki luas lahan lebih dari 20.000 m² dan mencakup area pemilahan, instalasi pengolahan sampah, mekanisme pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan residu, fasilitas pendukung, dan zona penyangga. Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah di bawah pendanaan LSDP akan mencakup semua aspek hingga pembangunan TPST skala kecil, yang tidak memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (EIA), yang dikenal sebagai AMDAL di Indonesia.¹⁵ Oleh karena itu, proyek ini hanya akan mendanai pembangunan tempat pengumpulan sampah 3R skala kecil atau TPST.

Proses pembebasan lahan yang diatur oleh Pemda biasanya dibagi berdasarkan apakah kebutuhan lahan dianggap kecil (<5 ha) atau besar (>5 ha). Perbedaan utama di antara keduanya adalah bahwa pembebasan lahan di bawah 5 ha dianggap sebagai "sederhana"^[1] dan dilakukan melalui proses penjual dan pembeli yang bersedia. Sementara pembebasan lahan lebih dari 5 ha harus mengikuti peraturan pembebasan lahan untuk kepentingan umum yang ketat, dan diklasifikasikan sebagai pembebasan lahan secara paksa. Penyelesaian yang dinegosiasikan atau transaksi willing-buyer-willing-seller diperbolehkan baik di bawah ESS5 maupun hukum Indonesia, di mana Pemda dapat mendekati pemilik lahan pribadi dan memulai negosiasi. Hal ini jauh lebih cepat dan efisien dan dapat membantu melewati banyak prosedur hukum dan langkah-langkah birokrasi untuk pembebasan lahan secara legal, menghindari penundaan jadwal pelaksanaan proyek atau terjadinya konsinyasi atau pengambilalihan lahan secara paksa oleh negara melalui proses peradilan, dan sedapat mungkin meminimalkan dampak yang akan dialami oleh warga yang terkena dampak. Hal ini lebih tepat untuk situasi di mana kebutuhan lahan kecil atau kurang dari 5 ha. Hal ini juga akan memberikan ruang bagi pemilik lahan dan memungkinkan mereka untuk menggunakan sepenuhnya hak-hak mereka dan bernegosiasi dengan subproyek untuk tingkat kompensasi yang mereka inginkan. Pemda akan bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelesaian yang dinegosiasikan jika opsi ini diadopsi. Pemda akan memastikan bahwa ini adalah lingkungan yang terbuka, transparan, dan bebas tekanan untuk melakukan negosiasi tersebut.

Selain itu, proses pembebasan lahan lainnya terkadang dilakukan oleh Pemda, melalui sumbangan tanah secara sukarela. Proses ini dianggap sukarela karena masyarakat yang terkena dampak memiliki hak untuk tidak menyetujui permintaan Pemda untuk menggunakan tanah mereka. Donasi tanah secara sukarela hanya diperbolehkan jika persyaratan yang ditentukan dalam pedoman ini terpenuhi.

¹⁵ Berdasarkan Peraturan KLHK No. 4 Tahun 2021, TPST yang wajib memiliki AMDAL memiliki kapasitas sampah lebih dari atau sama dengan 500 ton/hari.


Sumbangan lahan secara sukarela biasanya melibatkan kontribusi hak atas tanah/lahan individu untuk subproyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Sumbangan lahan sukarela (VLD) dianggap sebagai opsi yang dapat diterima hanya jika:

- Terdapat opsi untuk menyesuaikan desain atau lokasi sub-proyek jika pemilik tanah menolak untuk menyumbangkan tanah mereka;
- Dampaknya terhadap pemilik lahan tidak signifikan dan tidak mengakibatkan perpindahan fisik rumah tangga, atau menyebabkan hilangnya pendapatan dan mata pencaharian rumah tangga;
- Sumbangan lahan akan mendapatkan manfaat langsung dari subproyek; dan
- Para penyumbang tanah memiliki hak untuk menolak menyumbangkan tanah mereka dan oleh karena itu harus ada lokasi alternatif untuk sub-proyek.

Mengingat sifat dari sub-proyek, hanya sebagian kecil lahan yang diantisipasi akan dibebaskan. Pemandangan fisik dan ekonomi juga akan minimal. Oleh karena itu, Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) Singkat direkomendasikan untuk disiapkan. Contoh garis besar ditunjukkan pada Lampiran 1.

Pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di tingkat kota dan kabupaten di bawah LSDP diharapkan mengikuti proses berikut:

¹¹ Melalui pelepasan hak atas tanah, jual beli langsung, transaksi tukar menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak



Gambar 3. Proses Pembebasan Lahan

Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di bawah Pemerintah Daerah (Pemda) bertanggung jawab sebagai Unit Pelaksana Proyek Daerah (LPIU) di bawah pengawasan Badan Pelaksana, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, dalam proses Pembebasan Lahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan sebagai Instansi yang membutuhkan lahan, dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bertanggung jawab atas kegiatan konstruksi. Oleh karena itu, DLH harus

mempersiapkan dan menyusun LARAP bekerja sama dengan instansi terkait di bawah pemerintah daerah selama proses pembebasan lahan.

LPIU yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah akan melaksanakan tanggung jawab ini melalui tim LARAP yang mereka tunjuk. DLH akan berkolaborasi erat dengan tim LARAP untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan LARAP, termasuk berkoordinasi dengan kepala desa untuk menetapkan pengakuan bagi penghuni lahan informal. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, pemerintah daerah memikul tanggung jawab keuangan untuk pelaksanaan LARAP. Namun, DLH akan mengalokasikan anggaran tambahan untuk implementasi LARAP, ketika kesenjangan dari proses peraturan diidentifikasi, sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pemerintah daerah akan memberikan dukungan mata pencaharian yang diperlukan kepada individu yang terkena dampak, mengikuti prosedur yang diuraikan dalam dokumen ini.

Kegiatan pembebasan lahan dan konstruksi dalam LSDP, mengharuskan kolaborasi dengan Pihak Ketiga¹⁶ dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

6. Penilaian Sosial dan Keterlibatan dengan WTP

LARPF ini telah disiapkan sebagai langkah mitigasi untuk memandu pengelolaan risiko dan dampak yang terkait dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali, termasuk pengguna atau penghuni lahan informal dari pelaksanaan proyek yang diusulkan. Jika pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali penghuni lahan publik dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan yang signifikan, bantuan pemulihan mata pencaharian akan dimasukkan sebagai bagian dari ARAP.³ Pendekatan mendasarnya adalah meminimalkan pembebasan lahan, termasuk pemulihan lahan yang dimiliki Pemda. Proses ini harus menghindari pemindahan fisik dan/atau ekonomi jika memungkinkan. Pemindahan fisik melibatkan pencabutan rumah (baik permanen maupun sementara) dan kebutuhan untuk pindah. Pemindahan ekonomi berkaitan dengan perampasan tanah atau sumber daya ekonomi yang terkait dengan tanah, ketika hal itu tidak melibatkan pemindahan penduduk secara fisik.¹⁷ Proyek berkomitmen untuk tidak melakukan penggusuran paksa terhadap mereka yang terkena dampak.

Penilaian sosial sangat penting untuk mengukur besarnya dampak pembebasan lahan, karena diperlukan untuk lahan yang sudah ada dan lahan baru. Kegiatan sosial seperti pemukiman, mata pencaharian, dan fasilitas umum lainnya mungkin terjadi. Penilaian sosial sangat penting dalam menentukan apakah LARAP Singkat atau Rencana Tindakan Korektif (studi sosial) akan disiapkan sebagai bagian dari uji tuntas kelayakan lahan. Selain itu, penilaian sosial juga diperlukan untuk memastikan kesiapan LPIU. Jika ada aspek yang dianggap tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LARAP ini, maka perlu dirumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat.

¹⁶ Pihak Ketiga adalah perorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Menurut ESS 5 Bank Dunia, istilah "penggusuran paksa" menunjukkan pemindahan paksa individu, keluarga, atau masyarakat dari rumah dan/atau tanah mereka, baik secara permanen maupun sementara. Pemindahan ini terjadi tanpa memberikan mereka perlindungan hukum yang sesuai dan akses ke bentuk perlindungan yang sesuai, yang mencakup semua proses dan pedoman yang relevan yang diuraikan dalam ESS 5 Bank Dunia.

LPIU akan membentuk tim LARAP jika (i) pembebasan lahan diperlukan untuk persiapan proyek atau (ii) kesenjangan yang belum terselesaikan yang timbul dari pembebasan lahan yang dilakukan untuk persiapan proyek, dan kegiatan-kegiatan ini akan dibiayai di bawah LSDP. Pemda akan membentuk tim ARAP, yang terdiri dari komposisi tim yang ditetapkan dalam Pasal 21 MAA 20 tahun 2020. Tim ini didukung oleh para profesional, termasuk ahli pengukuran, penilai publik, ahli statistik, ahli perencanaan pembangunan, ahli lingkungan (AMDAL), ahli analisis biaya-manfaat, ahli sosiologi, dan keahlian lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kategori pemilik/penghuni lahan, menilai dampak mata pencaharian yang terkena dampak pembebasan lahan, dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk memberikan kompensasi, seperti yang diuraikan dalam Tabel 3 Hak-hak individu yang terkena dampak proyek.

Setelah dibentuk, tim LARAP akan melakukan Penilaian Sosial (Social Assessment/SA) melalui pendekatan sensus yang komprehensif untuk: (i) mengidentifikasi semua pemilik dan penghuni lahan yang menghadapi kehilangan lahan atau akses lahan yang dibatasi, termasuk lahan negara/pemerintah; (ii) individu-individu dalam kelompok rentan yang mungkin berjuang untuk memulihkan mata pencaharian mereka; dan (iii) menghitung kerugian atas aset tanah dan non-tanah, serta kerugian yang dapat diganti rugi sebagaimana didefinisikan dalam matriks hak dalam LARPF ini. Hal ini terutama mencakup dampak langsung terhadap mata pencaharian karena pembebasan lahan; (iv) mengkategorikan orang-orang yang terkena dampak menjadi a) Orang-orang yang Terkena Dampak dengan hak atas tanah yang dapat diidentifikasi dan b) Orang-orang yang Terkena Dampak yang tidak memiliki hak atas tanah yang dapat diidentifikasi; (iv) mengevaluasi dukungan yang diperlukan yang harus diberikan oleh Proyek agar mereka yang memiliki hak-hak yang dapat diidentifikasi dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi; (v) merekomendasikan langkah-langkah yang lebih baik untuk dukungan/mitigasi mata pencaharian; dan (vi) memastikan apakah Orang-Orang yang Terkena Dampak memiliki kartu tanda penduduk yang dikeluarkan secara lokal oleh pemerintah kota yang berada di dalam yurisdiksinya di mana tanah yang direncanakan untuk dibebaskan oleh proyek berada. Penilaian sosial juga akan mencakup: (i) bagaimana pemerintah kota telah membebaskan lokasi proyek untuk mengantisipasi proyek; (ii) penggunaan lahan sebelumnya yang diamati di mana proyek akan ditempatkan di tanah pemerintah atau milik negara; dan/atau (iii) jika tanah pribadi perlu dibebaskan untuk melaksanakan proyek. Konstruksi dapat dimulai setelah hasil penilaian sosial awal didokumentasikan jika tidak ada satu pun dari hal-hal di atas yang ditemukan. Jika salah satu dari hal-hal di atas diidentifikasi dalam penilaian sosial awal, LARAP yang disingkat akan diperlukan.

Terkait dengan persyaratan fasilitas terkait¹⁸ seperti pembangunan jalan, termasuk jalan baru, pelebaran jalan, atau infrastruktur pendukung lainnya, penganggaran dan perencanaan kegiatan harus menjadi bagian dari dokumen LARAP yang mengacu pada dokumen LARPF ini. Oleh karena itu, analisis dampak sosial dan rencana pelibatan pemangku kepentingan yang selaras dengan ketentuan dalam dokumen ini diperlukan.

Tim LARAP akan melakukan Penilaian Sosial berdasarkan pendekatan sensus untuk:

- Mengidentifikasi semua pemilik lahan, pengguna lahan, dan penduduk yang akan

¹⁸ Kebijakan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia untuk Pembiayaan Proyek Investasi mendefinisikan Fasilitas Terkait sebagai fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek dan, menurut penilaian Bank Dunia, adalah: (a) secara langsung dan signifikan terkait dengan proyek; dan (b) dilaksanakan, atau direncanakan untuk dilaksanakan, bersamaan dengan proyek; dan (c) diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun, diperluas, atau dilaksanakan jika proyek tidak ada

kehilangan lahan atau akses terhadap lahan, termasuk lahan di dalam wilayah masyarakat adat dan lahan milik negara atau pemerintah;

- Mengenali kelompok rentan yang mungkin berjuang untuk memulihkan mata pencaharian mereka;
- Menghitung semua kerugian tanah dan non-tanah serta semua kerugian yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan matriks hak dalam Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF);
- Menilai ketergantungan dan mengatasi hilangnya mata pencaharian akibat pembebasan lahan;
- Mengklasifikasikan individu-individu yang terkena dampak ke dalam
 - a) Individu yang Terkena Dampak dengan hak atas tanah yang diakui dan
 - b) Individu yang Terkena Dampak tanpa hak atas tanah yang diakui;
- Menilai dukungan yang harus diberikan oleh Proyek untuk membantu mereka yang memiliki hak-hak yang diakui memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi;
- Mengusulkan dukungan mata pencaharian yang lebih disukai/tindakan mitigasi;
- Verifikasi apakah individu yang terkena dampak memiliki kartu kependudukan lokal yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dalam yurisdiksi di mana tanah yang akan dibebaskan oleh proyek berada.

Tim LARAP akan mencakup semua pencari nafkah dan sumber pendapatan dalam setiap rumah tangga yang terkena dampak untuk menilai kerugian yang terkait dengan bisnis, pendapatan, dan sumber mata pencaharian lainnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi setiap individu yang terkena dampak, jenis kerugian yang dialami, dan tingkat dampaknya. Penilaian ini akan melibatkan:

- Hilangnya pekerjaan, pendapatan atau manfaat yang berasal dari lahan yang terkena dampak.
- Kerugian bisnis dan pekerjaan (bisnis yang ditutup sementara atau permanen dan pekerjaan di luar lahan): [untuk rumah tangga yang terkena dampak, termasuk penyewa bisnis berlisensi dan pekerja yang terlibat].
- Dampak yang lebih parah (misalnya, dalam kasus relokasi bisnis secara fisik): [untuk semua rumah tangga yang diharuskan untuk pindah secara fisik].
- Kehilangan mata pencaharian, pendapatan atau manfaat dari pemanfaatan lahan dan/atau potensi produksi dari penggunaan lahan yang hilang karena relokasi fisik: [untuk rumah tangga dan individu yang terkena dampak yang kehilangan mata pencaharian atau pendapatan karena relokasi fisik].
- Untuk mengidentifikasi perbedaan dalam cara penggunaan lahan oleh individu yang terkena dampak di lokasi tertentu (untuk mencakup nilai produksi tambahan yang timbul dari penggunaan lahan berdasarkan karakteristik area tertentu) dan bagaimana potensi kehilangan produksi dari penggunaan lahan terkait dengan pembebasan lahan.

Selain Masyarakat yang Terkena Dampak Proyek (Project Affected Persons/PAP), seperti yang diuraikan dalam Tabel 2, Proyek juga akan mempertimbangkan kelompok-kelompok rentan,¹⁹ seperti masyarakat adat²⁰ (jika ada), perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas usia lanjut, kaum muda, dan minoritas. Berdasarkan identifikasi ini, Tim LARAP akan mengidentifikasi lebih lanjut individu atau kelompok yang memiliki keprihatinan dan prioritas yang berbeda tentang dampak proyek, mekanisme mitigasi, dan manfaat dan yang mungkin memerlukan bentuk keterlibatan tambahan. Tingkat detail yang memadai akan dimasukkan dalam identifikasi dan analisis pemangku kepentingan dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan.

Berdasarkan komponen proyek dan kriteria pengecualian, 3 jenis investasi dan kegiatan di tingkat kota dapat diperoleh melalui proyek ini:

- a. Koleksi Utama SWM
 - Pengadaan peralatan transportasi SWM
 - Pengadaan penyimpanan SWM

- b. Fasilitas Perawatan SWM
 - Fasilitas pengolahan/penampungan SWM lokal konvensional:
 - Peningkatan atau tempat penampungan sampah sementara (TPS) baru, hingga 200 meter persegi
 - Peningkatan atau fasilitas daur ulang sampah baru (TPS-3R, antara 200-1000 meter persegi)
 - Pengembangan fasilitas pengelolaan sampah terpadu (TPST) dengan kapasitas kurang dari 500 ton/hari. TPST dapat mencakup:
 - Fasilitas Mechanical Biological Treatment (MBT) (konveyor atau pemilahan manual, fasilitas pengomposan organik, peternakan Black soldier fly (BSF), dan pabrik RDF)²¹ dalam satu fasilitas
 - Fasilitas Pemulihan Material (MRF)
 - Pengembangan atau peningkatan fasilitas perawatan tingkat komunitas:
 - Fasilitas pengomposan komunal
 - Fasilitas daur ulang komunal
 - Bank Sampah
 - Dukungan operasional dari sanitary landfill yang ada (yaitu penutup tanah) dan penyediaan peralatan TPA (yaitu ekskavator, backhoe, pemadat) (jika diperlukan)
 - Fasilitas pengelolaan atau penangkapan gas metana di TPA (kredit karbon dan produksi listrik)

- c. Kegiatan Informasi, Edukasi, dan Komunikasi (KIE)

¹⁹ Yang dirugikan atau rentan mengacu pada mereka yang mungkin lebih mungkin terkena dampak negatif dari dampak proyek dan/atau lebih terbatas daripada yang lain dalam kemampuan mereka untuk mengambil keuntungan dari manfaat proyek. Individu/kelompok seperti itu juga lebih mungkin dikecualikan dari/tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses konsultasi arus utama dan dengan demikian mungkin memerlukan tindakan dan/atau bantuan khusus untuk melakukannya. Ini akan mempertimbangkan pertimbangan yang berkaitan dengan usia, termasuk orang tua dan anak di bawah umur, dan termasuk dalam keadaan di mana mereka mungkin terpisah dari keluarga mereka, masyarakat atau individu lain yang menjadi sandaran mereka.

²⁰ Keberadaan masyarakat adat dianggap sebagai kriteria pengecualian risiko tinggi untuk proyek LSDP

²¹ Sebelum pengembangan fasilitas RDF yang diusulkan, rencana bisnis yang jelas yang mengidentifikasi pembeli (pabrik semen, dll.) dari hasil yang diproduksi perlu ditetapkan. Hal ini juga harus mencakup kesepakatan antara Pemda dan off taker mengenai, antara lain, volume RDF, harga, dan standar kualitas RDF berdasarkan standar dan peraturan nasional yang berlaku.

- Penerapan pendekatan komunikasi
- Peningkatan kesadaran di seluruh kota tentang proyek ini
- Sosialisasi tentang perubahan perilaku SWM

Kerangka Acuan Kerja (ToR) untuk melakukan penilaian sosial untuk LARAP dan Uji Tuntas Lahan (Land Due Diligence/DD) akan disusun sebelum menyiapkan LARAP atau DD. Proses Penilaian Sosial melibatkan dialog dengan Individu yang Terkena Dampak Proyek (PAP), kepala desa, kantor kecamatan, Kantor Pertanahan dan lembaga terkait lainnya. Pertemuan teknis, koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan lembaga lainnya, diskusi kelompok terarah (FGD), survei/wawancara dari rumah ke rumah dengan calon WTP dan pertemuan masyarakat akan diselenggarakan untuk mengumpulkan informasi tentang potensi dampak sosial yang timbul dari pembebasan lahan, Kerangka Acuan Kerja (ToR) akan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang menjadi sasaran dan metodologi yang relevan.

Proses konsultasi dan partisipasi dengan orang-orang yang terkena dampak proyek dilakukan secara berkesinambungan, terorganisir, dan berulang. Hal ini didokumentasikan dalam LARPF dan laporan pemantauan. Rencana-rencana ini menguraikan bagaimana rumah tangga dan masyarakat yang terkena dampak (termasuk masyarakat tuan rumah) dilibatkan di seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pemukiman kembali.²² Individu atau kelompok yang terkena dampak dan kurang beruntung atau dalam situasi rentan harus diberi suara dalam konsultasi dan perencanaan. Hal ini mungkin memerlukan upaya khusus untuk melibatkan mereka yang sangat rentan terhadap tantangan akibat pemindahan fisik atau ekonomi. Tergantung pada konteks proyek, hal ini dapat mencakup individu yang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka yang tidak memiliki tanah, orang tua, penyandang disabilitas, atau rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan atau anak-anak. Melibatkan masyarakat dalam skenario seperti itu dapat melibatkan kelompok fokus khusus, dan anggota kelompok yang kurang beruntung atau rentan ini harus dimasukkan sebagai perwakilan masyarakat yang terkena dampak. Individu yang rentan akibat dampak proyek mungkin juga memerlukan bantuan untuk berpartisipasi dalam acara konsultasi atau forum diskusi. Misalnya, bantuan ini dapat berupa penyediaan transportasi ke tempat konsultasi atau mengunjungi rumah tangga untuk tujuan konsultasi. Mereka yang diidentifikasi sebagai orang yang kurang beruntung atau rentan mungkin juga memerlukan dukungan tambahan untuk memahami pilihan mereka terkait pemukiman kembali dan kompensasi²³

Selain itu, proses konsultasi juga harus memastikan bahwa perspektif perempuan diperoleh, dan kepentingan mereka dipertimbangkan dalam semua tahap pembebasan lahan. Untuk mengatasi dampak terhadap penghidupan, proyek akan melakukan analisis intra-rumah tangga dalam kasus-kasus di mana penghidupan perempuan dan laki-laki terkena dampak yang berbeda. Daripada terbatas pada uang tunai, investigasi akan dilakukan terhadap preferensi perempuan dan laki-laki terkait mekanisme kompensasi, seperti penggantian lahan atau akses alternatif ke sumber daya alam.

Proses konsultasi publik dalam pembebasan lahan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan lokasi rencana pembangunan dari Warga yang Terkena Dampak Proyek (WTP) dan menjelaskan rencana

²² Lihat Catatan Panduan 17.2 ESS 5

²³ Lihat Catatan Panduan 17.3 ESS 5

pembebasan lahan²⁴. Konsultasi publik dapat dilakukan di kantor desa, kantor kecamatan, atau lokasi lain yang disepakati. Proses konsultasi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dari warga yang terkena dampak. Undangan untuk konsultasi publik harus disampaikan kepada warga yang terkena dampak selambat-lambatnya 3 hari sebelum konsultasi, dikonfirmasi dengan tanda terima yang ditandatangani oleh warga yang terkena dampak. Pengiriman undangan idealnya diterima langsung oleh warga yang terkena dampak; namun, jika keberadaan mereka tidak diketahui, pemberitahuan dapat dilakukan melalui pengumuman di kantor desa, kantor kecamatan, atau lokasi pembangunan, serta melalui media cetak atau elektronik. Setiap pertemuan dan kesepakatan dengan warga yang terkena dampak didokumentasikan dalam nota kesepahaman/ notulen rapat (Lampiran 3), disertai dengan daftar hadir dan didokumentasikan dengan baik melalui foto atau video. Setiap penolakan dari warga yang terkena dampak juga harus dilaporkan untuk merumuskan strategi pelibatan mereka.

7. Kelayakan

Kerangka Kerja Pembebasan Lahan dan Persiapan Pemukiman Kembali (LARPF) ini mencakup semua individu yang terkena dampak pembebasan lahan, yang mencakup pemindahan bangunan, pohon, dan tanaman yang ada sehubungan dengan pelaksanaan pembebasan lahan oleh proyek, yang disebut sebagai Warga yang Terkena Dampak Proyek (WTP). Namun, individu yang diidentifikasi setelah Tanggal Batas Akhir tidak termasuk dalam cakupan ini. Tanggal batas akhir biasanya bertepatan dengan selesainya survei/sensus sosial ekonomi.

Orang-orang yang terkena dampak proyek dapat diklasifikasikan sebagai orang i) yang memiliki hak hukum formal atas tanah atau aset, ii) yang tidak memiliki hak hukum formal atas tanah atau aset tetapi memiliki klaim atas tanah atau aset yang diakui atau dapat dikenali berdasarkan hukum nasional,²⁵ atau iii) yang tidak memiliki hak hukum yang dapat dikenali atau klaim atas tanah atau aset yang mereka tempati atau gunakan.²⁶ Sementara itu, dalam konteks Indonesia, Pihak yang Berhak²⁷ harus memberikan bukti tertulis atas kepemilikan atau penguasaan tanah mereka.²⁸ Masyarakat yang menempati lahan dan tidak memiliki bukti tertulis atas kepemilikan lahan akan menerima kompensasi dalam bentuk bantuan uang atau relokasi berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2018.

Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek

Identifikasi Orang-Orang yang Terkena Dampak (PAP) akan dilakukan dalam kerangka kerja proses Penilaian Sosial, yang melibatkan sensus yang diikuti dengan kategorisasi individu yang terkena dampak menjadi (i) pemilik tanah pribadi, (ii) penghuni dengan hak-hak yang dapat diakui atas tanah negara atau pemerintah, dan (iii) penghuni tanpa hak-hak yang dapat diakui atas tanah negara atau pemerintah.

²⁴ Penjelasan rencana pengadaan tanah meliputi maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum, tahapan dan jangka waktu proses Pengadaan Tanah, peran Penilai, Penilai Publik, atau Penilai Pemerintah dalam menentukan nilai Ganti Kerugian, insentif yang akan diberikan kepada Pihak yang Berhak, objek yang menjadi sasaran penilaian Ganti Kerugian, bentuk Ganti Kerugian, dan hak dan kewajiban Warga yang Terkena Dampak Proyek. [Pasal 31 PP 39/2023].

²⁵ Dalam ESS 5, Bank Dunia menjelaskan bahwa klaim tersebut dapat berasal dari kepemilikan yang tidak sah atau dari pengaturan kepemilikan adat atau tradisional.

²⁶ Bank Dunia, Standar Lingkungan dan Sosial 5 tentang klasifikasi kelayakan

²⁷ Pasal 1 angka 4 mendefinisikan Pihak yang Berhak sebagai pihak yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah.

²⁸ Lihat Pasal 22-26 PP 19/2021 sebagaimana telah diubah oleh PP 39/2023

Table 13. Identifikasi Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek

No.	Kategori	Deskripsi
1	Pemilik dan pengguna lahan milik pribadi	Individu-individu ini memiliki hak legal formal atas tanah atau aset, dan beberapa di antaranya memiliki dokumentasi resmi yang diakui oleh hukum nasional untuk memverifikasi kepemilikan mereka. Dalam skenario yang paling mudah, sebuah area terdaftar atas nama individu atau komunitas. Dalam kasus lain, seseorang mungkin memiliki hak sewa atas tanah dan karenanya memiliki hak hukum.
2	Penghuni yang diakui dari tanah negara atau tanah milik pemerintah	Kategori ini mencakup individu yang memiliki berbagai bentuk sertifikasi, akta, atau dokumen pengalihan tanah yang disahkan oleh PP 19/2021 (Pasal 18-26). Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang memiliki hak atas tanah (pemegang Hak Atas Tanah), pemegang Hak Pengelolaan (pemegang Hak Pengelolaan), pemegang sertifikasi sumbangan tanah berbasis Islam (nazhir untuk tanah wakaf), pemegang sertifikat yang sudah kedaluwarsa (pemegang alat bukti tertulis hak lama), masyarakat hukum adat yang terdaftar dan diakui secara resmi, individu yang menguasai tanah dengan itikad baik, pemegang hak dasar penguasaan atas tanah, atau jenis penguasaan tanah lainnya sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2021.
3	Penghuni lahan informal	Kelompok ini terdiri dari individu yang tidak dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan lahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam PP 19/2021 (Pasal 18-26). Namun, mereka memenuhi persyaratan, yaitu memiliki identitas atau surat keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat dan tidak memiliki hak atas tanah yang diduduki, serta memenuhi persyaratan telah mendiami atau memanfaatkan tanah secara fisik dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan menduduki dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, tidak dalam sengketa, diketahui, dan disetujui oleh pemegang hak atas tanah dan/atau camat dan/atau lurah/kepala desa setempat.

Orang-orang yang terkena dampak proyek (PAP) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi karena dampak terhadap aset mereka akan diidentifikasi setelah lokasi proyek resmi ditetapkan. Berikut ini adalah beberapa skenario potensial terkait dengan hak penggunaan lahan yang diharapkan berlaku dalam konteks LSDP. Penting untuk dicatat bahwa proyek ini sebagian besar akan menggunakan lahan milik pemerintah dan milik negara, dengan hanya sebagian kecil yang berpotensi diperoleh dari pemilik lahan swasta.

Skenario Potensial Terkait dengan Hak Penggunaan Lahan dan Matriks Hak

Bagian ini membahas berbagai situasi atau skenario hipotetis yang mungkin timbul untuk hak penggunaan lahan dan kriteria untuk menentukan kompensasi atau hak. Pada bagian ini, berbagai situasi atau skenario terkait pembebasan lahan dan dampaknya terhadap hak-hak pengguna lahan dapat dieksplorasi. Hal ini dapat melibatkan pertimbangan skenario di mana hak penggunaan lahan harus ditangani karena perubahan kepemilikan atau penggunaan lahan dan bagaimana kompensasi atau hak akan ditentukan bagi mereka yang terkena dampak. Sementara itu, bagian hak menguraikan paket kompensasi atau hak yang berbeda untuk individu atau masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan. Matriks ini membantu memastikan konsistensi dan keadilan dalam menentukan kompensasi berdasarkan undang-undang dan peraturan tentang pembebasan lahan, SPI 204, dan ESS5.

Table 14 Skenario Potensial Terkait dengan Matriks Hak Penggunaan Lahan dan Hak

No.	Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Pendekatan	Kompensasi dapat dihargai	Hak dan Langkah-langkah Pemulihan Mata Pencaharian
1.	Kelompok 1: Pemilik dan pengguna lahan milik pribadi	Mengembangkan LARAP, termasuk bantuan mata pencaharian untuk individu dan rumah tangga yang secara ekonomi terdusur akibat pembebasan lahan.	Kompensasi atas hilangnya "komponen fisik dan non-fisik" tanah Fisik: tanah, ruang di atas dan di bawah tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah (pasal 33) Non-fisik: Tunjangan pendapatan (setara dengan pendapatan 3 bulan); biaya pindah; biaya berganti pekerjaan; nilai sisa tanah/bangunan; dan nilai lain yang hilang sebagai akibat langsung dari kehilangan tanah yang dapat dihitung. ²⁹	Berdasarkan penilaian nilai yang dilakukan oleh penilai berlisensi/independen, kompensasi dengan biaya penggantian sesuai dengan prinsip-prinsip biaya penggantian yang diuraikan dalam SPI 204, konsisten dengan ESS 5.

²⁹ Pasal 33 huruf f UU 2/2012 menjelaskan bahwa "kerugian lain yang dapat dinilai" adalah kerugian non-fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, seperti kerugian akibat pemindahan usaha atau pekerjaan, biaya relokasi, biaya transisi karir, dan nilai properti yang tersisa.

2.	Kelompok 2: Penghuni yang diakui dari tanah milik negara atau pemerintah (termasuk kawasan hutan) dengan dokumen resmi seperti kuitansi pembayaran pajak dan dokumen lainnya. ³⁰	Sama seperti Grup 1	Sama seperti Grup 1	Sama seperti Grup 1
3.	Penghuni tanah milik pemerintah atau tanah negara tanpa dokumen resmi. Ini dibagi menjadi tiga sub-kelompok			
a.	Penghuni tanah negara ³¹ yang tidak memiliki kuitansi pembayaran pajak dan dokumen lainnya tetapi memiliki surat pernyataan penguasaan tanah ³² dan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan ³³ sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan melakukan penilaian sosial awal untuk mengumpulkan data yang memberikan wawasan awal tentang potensi WTP di antara kategori 3a, 3b, dan 3c. 2. Selama persiapan proyek, Penilaian Sosial (SA) dan proses pelibatan pemangku kepentingan akan 	Sama seperti Grup 2 Dengan memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, kelompok ini dapat mengklaim hak kepemilikan atas tanah. Selain itu, mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi atas aset tanah dan non-tanah, serupa dengan kelompok 1 dan 2.	Kompensasi untuk tanah yang terkena dampak dapat diterapkan jika keputusan atau surat dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, menjadi dasar bagi individu atau badan hukum untuk memperoleh, menguasai, atau menggunakan tanah tersebut.

³⁰ Pasal 24 PP 19/2021 dan Pasal 46(2)(g) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 19/2021 mengatur jenis-jenis "bentuk sertipikat tanah yang dapat diakui" secara terpisah. Berdasarkan Pasal 24 PP 19/2021, hal ini mengacu pada bukti dokumen pendudukan (penguasaan) tanah negara dan tanah milik pemerintah seperti: sertifikat hak atas tanah yang telah habis masa berlakunya namun masih ditempati oleh (mantan) pemegang hak atas tanah, izin penggunaan tanah/pembukaan lahan, surat penunjukan/pembelian tanah pengganti; berdasarkan Pasal 46(2)(g) Permen Agraria dan Tata Ruang No. 19/2021, hal ini mengacu pada: akta jual beli sehubungan dengan tanah yang sertifikat haknya telah diterbitkan tetapi peralihan haknya belum didaftarkan dalam buku kadaster Badan Pertanahan; akta jual beli hak kepemilikan Adat yang sertifikat haknya belum diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN). ijin menggarap lahan (untuk bangunan tempat tinggal milik pemerintah/negara); akta lelang; akta ikrar wakaf (penggantinya atau pernyataan wakaf); atau bukti dokumen lain yang setara dengan bukti penguasaan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

³¹ PP 18/2021 mendefinisikan Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara adalah Tanah yang belum dibebani hak atas tanah, bukan Tanah Wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.

³² surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dipercaya dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun garis keturunan ke samping, yang menyatakan bahwa: yang bersangkutan benar-benar pemilik atau yang menguasai bidang tanah tersebut; bidang tanah tersebut benar-benar berada di bawah penguasaan yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus-putus yang disertai dengan riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas-batasnya yang jelas; dan yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya, baik secara perdata maupun secara pidana

³³ surat pernyataan dari kepala desa/lurah atau nama lainnya yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan hutang.

b	<p>Penghuni tanah negara yang tidak memiliki tanda terima pembayaran pajak dan dokumen lain serta tidak memiliki surat pernyataan penguasaan tanah dan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/2021 tetapi memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2018 (Penghunan terus menerus selama minimal 10 tahun dengan itikad baik; tidak ada sengketa; dan surat keterangan dari kantor camat atau kepala desa/kelurahan)</p>	<p>mengkategorikan individu-individu yang terkena dampak ke dalam kelompok 3a, 3b, dan 3c. Proses ini akan mendokumentasikan aset tanah dan non-tanah serta kondisi mata pencaharian mereka yang terkena dampak. Informasi ini akan menjadi dasar untuk menilai kompensasi dan menentukan dukungan mata pencaharian yang memenuhi syarat.</p> <p>3. Laporan SA akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kompensasi dan akan diintegrasikan ke dalam LARAP proyek.</p> <p>4. Pemerintah kota akan meningkatkan LARAP dengan memasukkan langkah-langkah tambahan untuk mendukung mata pencaharian kelompok berpenghasilan rendah.</p>	<p>Kompensasi atas hilangnya "komponen non-fisik" tanah</p> <p>a. Biaya pembersihan untuk segala sesuatu yang terletak di atas tanah.</p> <p>b. Mobilisasi.</p> <p>c. Sewa rumah untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau</p> <p>d. Kompensasi atas hilangnya pendapatan dari pemanfaatan lahan.³⁴</p> <p>e. Nilai-nilai lain yang hilang sebagai akibat langsung dari kehilangan lahan dapat dihitung</p>	<p>Kompensasi dengan biaya penggantian juga akan ditawarkan, tidak termasuk tanah yang terkena dampak dan aset lain yang terkait dengan tanah yang hilang. Penilai berlisensi dan independen akan melakukan penilaian ini, konsisten dengan prinsip-prinsip biaya penggantian yang dirinci dalam SPI 204 di bawah ESS 5.</p>
c	<p>Penghuni tanah negara yang tidak memiliki kuitansi pembayaran pajak dan dokumen lainnya serta tidak memiliki surat pernyataan penguasaan tanah dan surat keterangan dari kepala desa/kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2021 dan tidak memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan Perpres No. 62</p>	<p>Untuk individu dalam Kelompok 3a, pemerintah kota akan berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan untuk menetapkan kelayakan orang-orang yang terkena dampak untuk mengklaim sertifikat tanah, sehingga membuat mereka yang berada di Kelompok 3a memenuhi syarat</p>	<p>Sama seperti 3 b</p>	

³⁴ Kompensasi termasuk biaya penggantian untuk bangunan dan tanaman yang sedang tumbuh.

	Tahun 2018	<p>untuk mendapatkan hak yang tersedia untuk Kelompok 3b.</p> <p>Untuk individu dalam Kelompok 3b, pemerintah kota akan memfasilitasi perolehan surat dari kepala desa yang menyatakan bahwa mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi.</p>		
4	Pemilik bisnis ³⁵ dengan atau tanpa lisensi yang dapat dikenali	<p>Untuk individu yang berada di Kelompok 3c, pemerintah kota akan membantu mendapatkan surat referensi dari kepala desa atau dokumen hukum alternatif untuk mengalihkan mereka ke Kelompok 3b.</p>	<p>Kompensasi atas hilangnya komponen non-fisik tanah: biaya untuk mengidentifikasi lokasi alternatif, pendapatan bersih selama masa transisi, biaya untuk memindahkan dan memasang kembali pabrik, mesin, dan peralatan lainnya, serta untuk membangun kembali kegiatan komersial.³⁶</p> <p>Non-fisik: Tunjangan pendapatan (setara dengan pendapatan 3 bulan); biaya pindah; biaya berganti pekerjaan; nilai sisa tanah/bangunan; dan nilai lain yang hilang sebagai akibat langsung dari kehilangan tanah yang dapat dihitung.³⁷</p>	<p>Untuk pemilik bisnis dengan lisensi yang dapat dikenali, kompensasi akan ditawarkan untuk mengidentifikasi lokasi alternatif yang layak, kehilangan pendapatan bersih selama masa transisi, biaya pemindahan dan pemasangan kembali pabrik, mesin, atau peralatan lainnya, dan untuk membangun kembali kegiatan komersial. Karyawan yang terkena dampak akan menerima bantuan untuk kehilangan upah sementara dan, jika perlu, bantuan dalam mengidentifikasi peluang kerja alternatif berdasarkan hasil penilaian. Untuk lisensi yang tidak dapat dikenali, hak yang sama seperti kelompok 3.</p>

³⁵ Ini termasuk toko, restoran, layanan, fasilitas manufaktur, dan perusahaan lain, terlepas dari ukuran dan baik yang berlisensi maupun yang tidak berlisensi.

³⁶ Paragraf 34 a Bank Dunia ESS5

³⁷ Pasal 33 huruf f UU 2/2012 menjelaskan bahwa "kerugian lain yang dapat dinilai" adalah kerugian non-fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, seperti kerugian akibat pemindahan usaha atau pekerjaan, biaya relokasi, biaya transisi karir, dan nilai properti yang tersisa.

5	Penyewa tempat tinggal dan bangunan lain yang didirikan di atas tanah negara atau tanah milik pemerintah tidak memiliki hak atau klaim kepemilikan yang diakui secara hukum atas tanah yang mereka tempati.		Sama seperti 3b	Proyek ini akan memberikan waktu yang cukup bagi penyewa (setidaknya 3 bulan sejak tanggal batas akhir atau pada saat survei sensus) untuk mendapatkan akomodasi alternatif atau menerima bantuan lain yang telah disepakati, yang dapat mencakup tunjangan pindah dan transisi serta dukungan mata pencaharian.
6	Petani penggarap		Tidak ada kompensasi yang dapat dinilai	Bantuan untuk pemulihan mata pencaharian akan diperluas, seperti mendaftarkan mereka sebagai penerima manfaat untuk program pengembangan keterampilan dari badan-badan di tingkat kota atau inisiatif dukungan ekonomi dan sosial.
7	Perambah yang memasuki area proyek setelah tanggal batas waktu yang diumumkan secara publik.			Tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk apa pun.

8. Metodologi Penilaian

Penilaian properti untuk kegiatan pembebasan lahan akan dilakukan oleh Penilai Publik berlisensi³⁸ sesuai dengan Peraturan No. 17 tahun 2022 tentang Penilai Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan mengacu pada Standar Penilaian Internasional (International Valuation Standards/IVS). Jasa penilai akan mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peran penilai termasuk menilai tingkat kompensasi untuk setiap bidang tanah, yang mencakup tanah, hak udara, hak bawah tanah, bangunan, tanaman, dan aset lain yang terkait dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai.

Ringkasan komponen fisik dan non-fisik yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi dan dasar penilaian disajikan pada Tabel 4 di bawah ini.

Table 15. Komponen yang Memenuhi Syarat untuk Kompensasi dan Dasar Penilaian

Objek	Dasar Penilaian
Tanah	Nilai pasar
Bangunan	Nilai pasar
Tanaman	Nilai pasar
Biaya transaksi	Biaya pindahan, pajak, biaya notaris, tenaga kerja
Penundaan pembayaran kompensasi oleh LG	Hak + Bunga bank
Kerusakan lainnya	Biaya pemulihan pada nilai penggantian
Hal-hal lain yang harus didefinisikan	Hal-hal yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi diidentifikasi berdasarkan penilaian sosial dan dinilai berdasarkan nilai pasarnya

Kompensasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk: (a) pembayaran tunai; (b) penggantian/penukaran tanah; (c) relokasi ke lokasi alternatif; (d) alokasi saham/pemilikan saham; atau (e) bentuk kompensasi lain yang disepakati bersama oleh pemilik lahan/pengguna lahan dan instansi yang membutuhkan, mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2021 (Pasal 76). Pilihan bentuk kompensasi dipengaruhi oleh preferensi pemilik lahan/pengguna lahan. Hal ini dapat mencakup kombinasi dari opsi-opsi ini berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara mereka dan lembaga yang membutuhkan.

Rincian komprehensif mengenai hak-hak untuk penghuni tanah milik negara/pemerintah dan penghuni tanah informal dari tanah milik pribadi dapat diakses di Tabel 4. Patokan kompensasi untuk berbagai kategori tanah dan aset yang melekat akan disajikan secara transparan dan diterapkan secara seragam. Ketika pencairan kompensasi mengalami penundaan karena pemilik tanah yang tidak hadir atau klaim yang tumpang tindih, dana kompensasi akan ditempatkan di rekening escrow yang berbunga. Anggaran pemukiman kembali akan mencakup minimal 10% yang dialokasikan untuk keadaan tak terduga.

³⁸ Individu yang melakukan penilaian independen dan profesional, dan yang telah memperoleh izin praktik penilaian dari menteri yang bertanggung jawab atas urusan keuangan pemerintah negara bagian.

9. Pengembangan LARAP

Pembebasan lahan dapat terjadi di tanah milik pribadi dan/atau tanah milik pemerintah. Prosedur pengadaan tanah mengikuti tahapan yang diatur dalam UU 2/2012 sebagaimana telah diubah dengan UU 2023, PP 19/2021 sebagaimana telah diubah dengan PP 39 tahun 2023, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 19/2021, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil.

Tim LARAP akan mengembangkan LARAP dengan masukan dari Penilaian Sosial yang dilakukan sebelum pengembangan LARAP. Tim LARAP terdiri dari spesialis sosial, ahli hukum, spesialis/fasilitator untuk pelibatan masyarakat, dan keahlian lain yang diperlukan. Dalam mengembangkan LARAP, tim LARAP akan berkolaborasi dengan penilai bersertifikat dan pejabat terkait dari pemerintah kota untuk memastikan bahwa semua dampak yang dapat dikompensasi diidentifikasi dan dinilai secara akurat sesuai dengan Matriks Hak dan metodologi penilaian dalam LARPF ini, serta dampak lain terhadap individu yang terkena dampak yang tidak dapat dikompensasi ditangani sesuai dengan LARPF ini.

Negara atau instansi pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU 2/2012, yang mengatur bahwa pemerintah menyelenggarakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 7 dan 9 PP 19/2021, Pemda melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah. Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan kewenangan yang diberikan, DLH dapat melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk pengadaan tanah untuk pembangunan TPST.

Tim LARAP, khususnya spesialis pelibatan masyarakat, akan melibatkan individu-individu yang terkena dampak, termasuk masyarakat yang rentan, selama tahap pembebasan lahan, untuk memastikan bahwa perspektif dan masukan mereka terus dipertimbangkan dalam proses LARAP. Proses pengambilan keputusan mengenai relokasi dan pemulihan mata pencaharian akan mencakup pilihan dan alternatif bagi individu yang terkena dampak. Pandangan dan kepentingan perempuan harus diperhitungkan dalam semua aspek perencanaan dan pelaksanaan relokasi. Preferensi perempuan dan laki-laki mengenai mekanisme kompensasi, seperti penggantian lahan atau akses alternatif ke sumber daya alam daripada dalam bentuk uang tunai, harus dieksplorasi.

Jika masyarakat adat diidentifikasi di lokasi potensial, ketentuan tambahan berlaku untuk konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak. Proyek LSDP tidak termasuk sub-proyek yang dapat menggusur atau berdampak pada masyarakat adat. Jika masyarakat adat ditemui, itu berarti bahwa mereka belum diidentifikasi pada tahap penyaringan. CPMU harus dikonsultasikan sebelum sub-proyek dapat dilanjutkan

Konsultasi publik untuk pembebasan lahan dilakukan dalam waktu maksimal 60 hari dan dapat dilakukan secara progresif, dan lebih dari satu kali konsultasi dapat dilakukan berdasarkan kondisi setempat. Tim LARAP juga akan meminta saran dari Kantor Pertanahan mengenai masalah kepemilikan tanah, aset yang dapat dikompensasi, dan metode penilaian. Tim LARAP akan menjajaki berbagai opsi dukungan mata pencaharian yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang terkena dampak. Hal ini dapat mencakup program atau pelatihan untuk membantu mereka mempertahankan mata pencaharian mereka. Berbagai pilihan ini akan dianalisis dan didiskusikan dengan warga yang terkena dampak proyek untuk memastikan bahwa pilihan yang disepakati selaras dengan permintaan dan kebutuhan mereka. Pilihan yang disetujui akan diuraikan dalam

dokumen LARAP.

Relokasi in-situ atau di lokasi adalah strategi untuk memindahkan struktur atau bangunan ke lokasi yang sama atau di dekatnya. Pendekatan ini direkomendasikan untuk meminimalkan relokasi fisik ke lokasi yang berbeda. Tim LARAP, bekerja sama dengan pemerintah kota, akan menjajaki opsi-opsi yang memungkinkan individu yang terkena dampak untuk tetap tinggal atau bekerja di lokasi yang sama atau di dekat lokasi semula. Hal ini terutama penting bagi individu yang rentan, termasuk lahan informal masyarakat lokal.

Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) harus dilaksanakan sejak tahap awal penilaian lahan dan dipertahankan selama persiapan dan pelaksanaan LARAP, dengan mekanisme pemantauan dan umpan balik yang berkesinambungan untuk memungkinkan penyesuaian berdasarkan keprihatinan dan masukan dari warga yang terkena dampak. GRM untuk warga yang terkena dampak akan dikelola langsung oleh tim LARAP, dengan dukungan dan koordinasi yang erat dari pemerintah kota dan lembaga terkait.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) hanya dapat mulai bekerja setelah pelaksanaan LARAP selesai dan memuaskan Bank Dunia. Anggota masyarakat setempat akan diberi prioritas dalam pekerjaan yang diciptakan oleh kontraktor DPU.

LARAP versi bahasa Indonesia yang telah disetujui akan tersedia di unit penanganan pengaduan di lapangan, kantor proyek lapangan (kantor kelurahan), dan kantor pemerintah daerah masing-masing kota. LARAP ini juga akan dapat diakses di situs web Pemda, DLH, dan DPU serta Kantor Komunikasi dan Urusan Eksternal di kantor Bank Dunia di Jakarta. Sebuah brosur ringkas yang merangkum prinsip-prinsip utama dan prosedur LARAP akan disiapkan dan diberikan kepada pihak-pihak yang terkena dampak.

Pelatihan, lokakarya, dan kunjungan lapangan yang berfokus pada mata pelajaran seperti persiapan LARAP, Studi Sosial, dan implementasi dan pelaporan LARAP akan dilakukan selama periode implementasi Proyek. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan staf DLH dan Pemda.

10. Uji Tuntas Tanah

Uji Tuntas Kelayakan Lahan disiapkan jika penyaringan awal menemukan bahwa lahan tersebut adalah milik Pemda dan terdapat kegiatan sosial ekonomi di lahan tersebut.

Serupa dengan pengembangan LARAP, tim LARAP akan dibentuk oleh PIU. Dalam melaksanakan DD Lahan, UIP pertama-tama menentukan kapan pembebasan lahan dan kegiatan sosial-ekonomi di atas lahan tersebut telah dilakukan/diizinkan berdasarkan informasi dan dokumentasi yang tersedia. PIU akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dokumentasi sebanyak mungkin, termasuk melalui dokumen perencanaan yang ada, laporan, Berita Acara, Memo/Catatan, dan lain-lain, dan wawancara dengan pejabat pemerintah terkait dan anggota masyarakat setempat, termasuk, jika memungkinkan, warga yang terkena dampak itu sendiri. Data ini akan digunakan untuk menetapkan profil warga yang terkena dampak, skala dan ruang lingkup dampak, kompensasi, dan langkah-langkah mitigasi yang direncanakan/dilaksanakan. Temuan PIU akan disajikan dalam rencana aksi, yang akan mencakup profil kelompok rentan, seperti penghuni lahan yang tidak resmi/tidak dapat dikenali, dan kesenjangan data yang tidak dapat dipenuhi oleh tim meskipun telah menunjukkan itikad baik.

Bentuk dan isi studi sosial untuk DD Lahan akan tergantung pada dampak subproyek yang akan dipertimbangkan, setidaknya harus mencakup upaya dengan itikad baik yang dilakukan oleh PIU untuk mengidentifikasi pembayaran kompensasi yang belum dibayar dan/atau pembayaran kompensasi tambahan serta dukungan mata pencaharian tambahan yang diperlukan untuk memenuhi Matriks Hak dan Metodologi Penilaian dalam LARPF ini. Laporan ini juga harus menyajikan langkah-langkah untuk mengisi kesenjangan yang signifikan (misalnya, sejumlah besar warga yang terkena dampak belum menerima kompensasi; sejumlah besar warga yang terkena dampak sedang berjuang untuk memulihkan mata pencaharian mereka, tingkat ketidakpuasan yang tinggi; ketidakpuasan yang membara atau pengaduan yang belum terselesaikan) agar subproyek dapat memenuhi persyaratan LARPF. Selain itu, prosedur pelaksanaan, mekanisme pengaduan, mekanisme pemantauan dan evaluasi serta anggaran juga harus disertakan. Rencana aksi yang diusulkan harus dikonsultasikan dengan warga yang terkena dampak.

Pekerjaan sipil dapat dimulai ketika rencana aksi telah dilaksanakan dan disetujui oleh Bank Dunia.

Serupa dengan LARAP, Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) harus tersedia, dan digunakan untuk memantau dan mencatat keluhan warga yang terkena dampak, yang akan menjadi masukan untuk penyesuaian dalam pelaksanaan rencana aksi.

11. Konsultasi dan Pengungkapan

Konsultasi dan pengungkapan Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali dimulai pada tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Singkatnya, konsultasi ini harus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan berikut:

- Selama tahap pra-persiapan, Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Units/PIU) akan melakukan penilaian sosial awal untuk menentukan apakah ada risiko yang signifikan terkait dengan pembebasan lahan dan isu-isu lama yang ada untuk proyek-proyek tertentu. Jika perlu, Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) akan disiapkan berdasarkan penilaian terhadap penggunaan dan kepemilikan lahan yang sudah ada sebelumnya. Selama persiapan LARAP, tim LARAP akan terlibat dengan individu-individu yang terkena dampak saat mereka menyusun inventarisasi aset yang terkena dampak dan menilai sejauh mana dampak mata pencaharian. Hasil inventarisasi akan diumumkan di kantor *desa/kelurahan* dan *kecamatan* selama 14 hari untuk memungkinkan adanya pengaduan.
- Selama tahap perencanaan, aspek-aspek penting akan dibahas, termasuk rencana lokasi untuk investasi fisik, tujuan pembangunan, langkah-langkah dan jadwal untuk pembebasan lahan, peran penilai berlisensi dalam penilaian aset, bentuk insentif atau kompensasi untuk Warga yang Terkena Dampak Proyek (WTP), aset yang memenuhi syarat untuk kompensasi (baik fisik maupun non-fisik), kompensasi untuk fasilitas masyarakat, serta hak dan tanggung jawab WTP yang memenuhi syarat. Tahap ini akan melibatkan Sensus Tanah sebagai bagian dari Penilaian Dampak Sosial (SIA) untuk mengidentifikasi aset yang dapat dikompensasi (dan untuk memastikan pemahaman warga yang terkena dampak tentang hal ini), status domisili warga yang terkena dampak, dan langkah-langkah mata pencaharian tambahan yang diusulkan untuk warga yang terkena dampak dari rumah tangga berpenghasilan rendah (selain kompensasi non-fisik untuk kehilangan pendapatan). Konsultasi akan dilakukan melalui survei

langsung, pertemuan masyarakat, pengungkapan informasi penting di papan pengumuman desa atau media lain yang dapat diakses, dan berbagi informasi di desa-desa/lingkungan terdekat. Pendekatan dialog akan diadopsi untuk konsultasi, yang dapat terjadi beberapa kali berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan yang dicapai. Kesepakatan akan didokumentasikan. Lokasi yang ditunjuk untuk investasi fisik yang membutuhkan lahan akan diungkapkan kepada publik melalui berbagai saluran media, termasuk situs web pemerintah provinsi dan kota dan situs web lembaga yang membutuhkan lahan.

- Untuk pembebasan lahan seperti yang dijelaskan dalam pedoman ini, hasil penilaian aset oleh penilai berlisensi akan diberikan kepada warga yang terkena dampak dan digunakan sebagai dasar untuk negosiasi.
- Konsultasi dengan pemilik lahan dan/atau penggarap yang terkena dampak harus dilakukan sebelum kegiatan konstruksi berdampak pada lahan pertanian. Data survei sensus akan dapat diakses oleh publik untuk menggunakan hak mereka atas akuntabilitas publik. Individu yang terkena dampak akan diberikan jangka waktu yang wajar untuk memanen tanaman untuk meminimalkan dampak mata pencaharian.
- Dokumen Final Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP) dan Rencana Aksi DD Tanah akan diumumkan di lokasi proyek yang membutuhkan tanah dan di kelurahan/desa terdekat di mana proyek yang membutuhkan pembebasan lahan berada dan harus menggunakan bahasa Indonesia. Dokumen-dokumen ini juga akan dibagikan di situs web lembaga lokal dan/atau lembaga pelaksana.
- Kompensasi dan bantuan lainnya, sebagaimana diuraikan dalam LARAP dan rencana aksi DD Tanah harus diberikan kepada warga yang terkena dampak sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Jika konsultasi tambahan diperlukan, pemrakarsa proyek harus terlibat dalam diskusi lebih lanjut dengan warga yang terkena dampak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tentang pelaksanaan LARAP. Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan harus ditetapkan dan dapat diakses oleh warga yang terkena dampak untuk menyampaikan keluhan mereka.
- Penilaian pasca-implementasi juga akan melibatkan konsultasi dengan warga yang terkena dampak. Penilaian ini akan memverifikasi apakah WTP telah menerima kompensasi sebagaimana disepakati dalam LARAP dan apakah mata pencaharian WTP telah dipulihkan setidaknya ke tahap pra-relokasi.

12. Mekanisme Penanganan Keluhan

GRM yang sama yang disajikan dalam SEP akan digunakan untuk menerima dan memproses pengaduan pembebasan lahan dan pemukiman kembali. PIU, konsultan, dan kontraktor dapat menerima pengaduan dari orang-orang yang terkena dampak di mana pembebasan lahan terjadi. Oleh karena itu, mereka akan dilatih dalam pelaksanaannya.

Pendekatan proyek secara keseluruhan dalam memungkinkan transparansi dan konsultasi harus memungkinkan solusi untuk masalah-masalah lokal secara lokal, cepat, dan efektif. Jika ada orang yang terkena dampak atau anggota masyarakat lainnya yang memiliki keluhan mengenai kerangka kerja atau penerapannya dalam praktik. Dalam hal ini, proyek akan memperkuat sistem yang sudah ada di DLH yang menangani penanganan pengaduan, yang disebut *Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi* (PPID), dengan staf khusus yang bertanggung jawab untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan.


LARAP dan rencana aksi DD Lahan harus mencakup mekanisme penanganan pengaduan yang

jelas untuk pemilik lahan, pengguna, dan masyarakat di sekitar lokasi yang diusulkan. GRM harus menentukan kontak dan/atau tempat untuk mengajukan pengaduan, standar layanan untuk menanggapi pengaduan, dan dokumentasi serta memastikan mekanisme yang diusulkan disebarluaskan secara luas.

Pengaturan terperinci dari GRM dan formulir penerimaan keluhan disajikan dalam dokumen SEP.

13. Pelaporan dan Pemantauan

Ruang lingkup proyek meliputi pengawasan berbagai tahapan proses pembebasan lahan, yang mencakup penilaian sosial awal, konsultasi dengan Warga yang Terkena Dampak Proyek (WTP), fungsionalitas dan aksesibilitas Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) yang dirancang untuk WTP, pelaksanaan LARAP yang telah disepakati, dan juga implementasi pasca-LARAP.



3

Tingkat kegiatan pemantauan akan diselaraskan dengan risiko dan potensi dampak yang terkait dengan Proyek. Bersamaan dengan mendokumentasikan kemajuan dalam pencairan kompensasi dan kegiatan lain yang terkait dengan pemukiman kembali, Proyek akan membuat laporan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana pemukiman kembali telah memberikan hasil yang diinginkan.

Tujuan utama dari pemantauan dan pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Mematuhi peraturan nasional dan memenuhi persyaratan Standar Lingkungan dan Sosial 5 (ESS 5) dari Bank Dunia.
- b. Menilai keefektifan struktur dan pengaturan kelembagaan.
- c. Mengidentifikasi masalah dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.
- d. Menetapkan strategi untuk tanggapan segera untuk menyelesaikan atau mengurangi masalah yang teridentifikasi.
- e. Memverifikasi pemulihan atau peningkatan standar hidup bagi para pengungsi.
- f. Mengevaluasi keberlanjutan inisiatif pemulihan pendapatan.
- g. Menentukan kecukupan dan efektivitas sumber daya manusia dan keuangan yang dialokasikan.

Dengan membahas tujuan-tujuan ini melalui pemantauan dan pelaporan yang komprehensif, Proyek ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, memperbaiki masalah, menjaga kesejahteraan para pengungsi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.

Pemantauan pembebasan lahan dan pelaksanaan perencanaan relokasi terutama akan berpusat pada aspek-aspek utama berikut: i) Verifikasi kepatuhan Selama Pelaksanaan, ii) memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ditetapkan, iii) efektivitas Proses FGRM: Mengevaluasi fungsionalitas dan efisiensi Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/GRM) yang dirancang untuk menangani masalah dan keluhan dari Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek (PAP), iv) Penilaian Pelaksanaan pasca-LARAP: Memeriksa keberhasilan inisiatif pasca-LARAP yang bertujuan untuk memulihkan mata pencaharian individu yang direlokasi ke tingkat yang sama atau lebih baik dari kondisi

sebelumnya, dan v) menangani masalah yang tertunda: mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, termasuk pengaduan dan contoh ketidakpatuhan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) dan Rencana Aksi DD Lahan akan dipantau secara ketat dengan menggunakan indikator khusus yang diuraikan dalam rencana yang telah disetujui. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek, seperti proses konsultasi, identifikasi WTP yang memenuhi syarat, pemantauan proses hukum atas tanah yang dibebaskan atau yang masih tersisa, mengevaluasi efektivitas mekanisme penanganan pengaduan, dan memastikan transparansi selama proses pembebasan lahan. Untuk proyek yang merelokasi lebih dari 200 orang, upaya pemantauan independen akan dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dengan menunjuk konsultan yang memenuhi syarat.

Lampiran 1: Garis Besar LARAP Singkat

1. **Deskripsi Proyek.** Memberikan gambaran umum proyek dan mengidentifikasi area proyek secara spesifik.
2. **Mengidentifikasi Kemungkinan Dampak.** Tentukan elemen atau kegiatan proyek mana yang memerlukan pembelian lahan dan identifikasi area yang terkena dampak dari elemen atau kegiatan tersebut.
3. **Sensus Individu yang Terkena Dampak dan Inventarisasi Aset.** Rangkum hasil sensus, dengan merinci daftar individu yang terkena dampak (Orang yang Terkena Dampak Proyek - PAP), membedakan antara mereka yang memiliki hak atas tanah dan pengguna tanah yang berhak mendapatkan kompensasi dan bantuan sebagaimana didefinisikan dalam LARPF (Kerangka Kerja Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali). Selain itu, sertakan inventarisasi bidang tanah dan bangunan yang terkena dampak proyek. Sajikan data sensus dalam format tabulasi.
4. **Penilaian Hukum.** Jelaskan prosedur hukum yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pembebasan lahan yang efektif. Hal ini harus mencakup proses untuk mengakui klaim atas hak-hak legal atas tanah, termasuk klaim dari hukum adat dan praktik-praktik tradisional yang berlaku.
5. **Kriteria Kelayakan.** Mengidentifikasi kriteria yang menentukan kelayakan warga yang terkena dampak untuk mendapatkan kompensasi, dengan menjelaskan kriteria yang dipilih.
6. **Penilaian Aset dan Perhitungan Kompensasi.** Uraikan metode yang digunakan untuk mengevaluasi aset dan menghitung kompensasi atas kerugian yang terjadi. Jelaskan proses untuk menentukan jenis dan jumlah kompensasi yang ditawarkan kepada warga yang terkena dampak.
7. **Konsultasi dengan Orang yang Terkena Dampak.** Tentukan tindakan yang diambil untuk memberi tahu warga yang terkena dampak tentang dampak dan proses kompensasi proyek dan jelaskan bagaimana warga yang terkena dampak dapat menyuarakan keprihatinan mereka.
8. **Struktur Organisasi.** Berikan penjelasan singkat mengenai struktur organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan pembebasan lahan.
9. **Jadwal Pelaksanaan.** Menyediakan jadwal yang menguraikan tahapan pembebasan lahan, termasuk tanggal target untuk pemberian kompensasi. Menunjukkan integrasi kegiatan pembebasan lahan dengan pelaksanaan proyek yang lebih luas.
10. **Biaya dan Anggaran.** Memperkirakan biaya yang terkait dengan pembebasan lahan untuk proyek.

11. **Mekanisme Penanganan Keluhan.** Mengembangkan prosedur yang mudah diakses dan terjangkau untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pembebasan lahan, dengan mempertimbangkan jalur hukum yang tersedia, keterlibatan masyarakat, dan metode penyelesaian konflik tradisional.
12. **Pengaturan Pemantauan.** Jelaskan rencana untuk memantau proses pembebasan lahan dan memastikan distribusi kompensasi kepada warga yang terkena dampak.

Lampiran 2: Pedoman Studi Sosial untuk Uji Tuntas Tanah pada Lahan yang Sudah Ada

Uji tuntas terhadap lahan yang sudah menjadi milik Pemda mengharuskan dilakukannya kajian sosial apabila terdapat kegiatan sosial ekonomi di atasnya. Kajian sosial ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi dampak dan risiko sosial yang timbul akibat pembangunan TPST, termasuk dampak terhadap pemulung dan pengepul sampah di TPA sebagai akibat dari pembangunan TPST. Kegiatan pembangunan TPST merupakan kegiatan yang sederhana dan tidak memerlukan lahan baru. Sesuai dengan kriteria kesiapan sub-proyek untuk Pemda yang berpartisipasi, semua lahan harus sudah siap, artinya lahan sudah disiapkan oleh Pemda. Namun, tidak menutup kemungkinan terdapat kegiatan sosial ekonomi di atas lahan tersebut, misalnya terdapat kegiatan bercocok tanam oleh warga sekitar TPA sebagai lahan garapan, dan terdapat kios-kios di jalan akses. Uji kelayakan lahan untuk LSDP tidak memiliki dampak yang signifikan dan merupakan hal yang belum pernah dilakukan oleh Pemda sebelumnya. Secara sederhana, laporan studi sosial tersebut adalah sebagai berikut:

- **Pendahuluan/latar belakang.** Memberikan penjelasan singkat tentang Proyek dan gambaran umum tentang sub-proyek mengapa uji tuntas kelayakan lahan perlu dilakukan.
- **Data dasar dan penilaian dampak dan risiko sosial.** Identifikasi dilakukan melalui sensus, FGD, wawancara, dan konsultasi dengan penduduk yang terkena dampak, termasuk desa. Konsultasi dilakukan untuk memahami sejarah hak-hak budidaya, dampak, dan aspirasi masyarakat lokal yang terkena dampak serta dukungan rehabilitasi yang dapat dipertimbangkan oleh sub-proyek.

Table 16. Orang-orang yang Terkena Dampak Proyek (PAP)

Nama dan alamat	Aset yang terkena dampak dan jumlahnya	Pendapatan (rata-rata/bulan)	Dampak
1.			
2.			
3.			

- **Rencana Aksi.** Merangkum hasil sensus, merinci daftar Warga yang Terkena Dampak Proyek (WTP) atas aset non-lahan dan dampak sosial-ekonomi mereka

Table 17. Rencana Tindakan Perbaikan

Aktivitas	Siapa yang bertanggung jawab	Kapan/Tanggal jatuh tempo	Anggaran (Rp.) (Jumlah & sumber dana)
-----------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

1. Konsultasi dengan masyarakat di wilayah proyek mengenai proyek dan potensi dampaknya			
2. Penyebarluasan mekanisme pengaduan			
3. Pertimbangan nilai dan opsi kompensasi			
4. Pembayaran kompensasi			
5. Pemantauan dan pelaporan			
6.			

Lampiran 3: Contoh Risalah Rapat

Table 18. Risalah Rapat

Risalah Rapat	
Nama Proyek	
Tanggal Rapat	
Tempat Pertemuan	
Tujuan Pertemuan	
Daftar hadir dari pemrakarsa proyek (pihak pemerintah dan kontraktor)	
Daftar hadir dari komunitas <ul style="list-style-type: none"> Perwakilan masyarakat Pemimpin masyarakat Anggota masyarakat 	Jumlah total peserta masyarakat: Jika memungkinkan, sertakan informasi jumlah peserta berdasarkan jenis kelamin: Laki-laki: Perempuan:
Isu-isu yang diangkat dan/atau ditangani	Petunjuk utama:
Informasi yang diberikan kepada masyarakat	
Langkah-langkah yang telah disepakati	
Keterangan/catatan tambahan	

Lampiran 9. Garis Besar Rencana Mata Pencaharian untuk Pemulung

1. Latar Belakang
 - Deskripsi singkat tentang Proyek dan subproyek
 - Dasar pemikiran untuk menyiapkan Rencana Mata Pencaharian
2. Profil Pemulung yang Terdampak
 - Profil sosial-ekonomi pemulung yang terkena dampak dan rumah tangga mereka termasuk inventarisasi keterampilan
3. Intervensi Mata Pencaharian dan rencana aksi yang diusulkan
 - Pemulung akan diprioritaskan dalam peluang mata pencaharian di bawah Proyek termasuk menjadikan mereka sebagai bagian dari proses SWM formal
 - Menyediakan sumber mata pencaharian alternatif
4. Pengaturan Kelembagaan dan Anggaran
 - Siapa yang akan melakukan apa dan berapa banyak

Lampiran 10. Risalah Konsultasi Publik

Sejalan dengan Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia, sebelum finalisasi ESMF dan SEF, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai lembaga pelaksana mengadakan konsultasi pemangku kepentingan untuk menyusun ESMF termasuk LARPF dan SEF untuk LSDP, dengan melibatkan berbagai kementerian yang diundang, 30 pemerintah daerah, akademisi, dan LSM dalam forum pertemuan daring.

Acara konsultasi pemangku kepentingan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Maret 2024, dari pukul 09.00 hingga 12.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan dipimpin oleh Bapak Bob Sagala selaku Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II, Kemendagri. Konsultasi ini dihadiri oleh 115 peserta.

Pihak-pihak yang diundang dalam pertemuan tersebut adalah:

No.	Kementerian atau Lembaga	Divisi/Seksi
1	Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 2. Inspektorat Jenderal 3. Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I 5. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II 6. Kepala Biro Perencanaan 7. Kepala Sub-Direktorat Lingkungan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I 8. Kepala Sub-Direktorat Pekerjaan Umum, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II 9. Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 10. Analis Kebijakan Ahli di bidang Pendidikan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV 11. Analis Kebijakan Ahli di bidang Pendidikan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV 12. Analis Kebijakan Ahli di bidang Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah 13. Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
2	Kementerian Keuangan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
4	Kementerian PPN/Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pengembangan Wilayah 2. Deputi Bidang Infrastruktur 3. Deputi Bidang Sumber Daya Alam
7	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direktorat Jenderal Penataan Ruang
9	Kementerian Kesehatan	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
10	Bank Dunia	Task Team Leader & Team
11	Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Malang 2. Kota Palembang 3. Kota Pontianak 4. Kota Kendari

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Kota South Tangerang 6. Kota Balikpapan 7. Kota Samarinda 8. Kota Banda Aceh 9. Kota Bogor 10. Kota Semarang 11. Kota Bukitting 12. Kota Batu 13. Kota Banjarbaru 14. Kota Tarakan 15. Kota Pekanbaru 16. Kota Batam 17. Kota Surakarta 18. Kota Yogyakarta 19. Kota Mataram 20. Kota Banjarmasin 21. Kota Manado 22. Kota Palu 23. Kota Jambi 24. Kota Cirebon 25. Kota Kediri 26. Kota Bandar Lampung 27. Kabupaten Lebak 28. Kabupaten Toba 29. Kabupaten Labuhan Batu 30. Kabupaten Garut
12	Akademisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Chandra Wahyu Purnomo, ST., M.E., M.Eng., D.Eng., Fakultas Teknis, Gajah Mada University 2. Prof. Ir. Eddy Setiadi Soedjono, Dipl., SE., M.Sc. Ph.D, Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Noverber
13	<i>Non-Government Organization</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Hartana, S.S., LESTARI (Lembaga Studi dan Tata Mandiri) Yogyakarta; 2. Agus Panji, Yayasan Cipta Abdi Bangsa, Bandung; 3. Herry Trijoko, Yayasan Cipta Abdi Bangsa, Bandung; 4. Daru Steyorini, Ecoton Surabaya

Dalam rapat konsultasi pemangku kepentingan, Kementerian Dalam Negeri (MoHA) menyajikan ringkasan ESMF, LARPF, dan SEF kepada peserta dengan susunan sebagai berikut:

- Latar belakang dan tujuan LSDP;
- Relevansi proyek dengan rencana Pemerintah Indonesia;
- Alokasi pinjaman IBRD dalam LSDP;
- Daftar 30 LG yang berpartisipasi dalam LSDP;
- Ruang lingkup/komponen LSDP;
- Kriteria pengecualian dalam LSDP;
- Deskripsi hasil analisis risiko E&S (Sedang);
- Penyaringan lingkungan dan sosial awal di 30 LG;
- Daftar pedoman tambahan sebagai bagian dari ESMP, ESCOP, Abbreviated LARAP, dan Rencana Pemulihan Mata Pencaharian; dan
- Pertanyaan dan diskusi.

Selama rapat konsultasi pemangku kepentingan, beberapa umpan balik diterima dengan komentar/pertanyaan/saran yang terperinci dan tanggapan dari MoHA terdokumentasi sebagai berikut:

Pertanyaan/Komen/Saran	Respon dan Jawaban MoHA
<p><u>Prof. Chandra Wahyu Purnomo, UGM</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkup kegiatan LSDP apakah akan mencakup penyelesaian masalah persampahan di daerah hulu atau hanya kegiatan pembangunan infrastruktur TPST/TPS3R? 2. Siapa yang menanggung teknologi atau penanganan sampah yang memerlukan biaya tsb? 3. Mengapa hanya 30 kota/kabupaten saja dan bagaimana dengan tata kelola pengelolaan sampah. 	<p>LSDP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan dan kelembagaan dalam pelayanan pengelolaan sampah dengan target pencapaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peraturan nasional tentang standar teknis yang dapat ditegakkan - peningkatan pembiayaan untuk pengelolaan persampahan oleh pemerintah kota/kabupaten - kenaikan persentase sampah padat yang dikumpulkan oleh pemerintah kota/kabupaten - kenaikan persentase sampah yang diolah di fasilitas pengelolaan sampah formal <p>Lingkup LSDP tidak hanya untuk pembangunan TPST/TPS3R tetapi juga pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir, seperti kegiatan penguatan regulasi, kampanye, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan.</p> <p>LSDP akan membantu pemerintah kota/kabupaten yang terlibat untuk membiaya teknologi dan pengelolaan sampah melalui mekanisme dana hibah yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.</p> <p>Stakeholder yang dilibatkan dalam LSDP ini juga bukan hanya Kemendagri dan pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat yaitu Kementerian Bappenas, Keuangan, Kemenkomarves, PUPR, KLHK, dan Kesehatan. LSDP memiliki kriteria teknis dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota/kab terpilih. Yang memenuhi syarat ada 30 kabupaten/kota..</p>
<p><u>Prof. Ir. Eddy Setiadi Soedjono, ITS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan LSDP sangat bagus untuk penerapan pengelolaan persampahan dan untuk pelaksanaan pembangunan TPST biasanya akan memerlukan dokumen AMDAL/UKL-UPL. Biasanya tidak menggunakan dokumen SPPL untuk konstruksi TPST 5. Apakah hanya akan dilakukan untuk 30 daerah saja? 6. Diharapkan kegiatan dapat terus berlanjut tidak hanya di 30 daerah 	<p>Persyaratan dokumen lingkungan yang dibutuhkan dalam konstruksi TPST akan menggunakan PermenLHK no 4/2021 tentang Daftar Usaha yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Penyusunan kedalaman instrument lingkungan dan sosial mengacu pada ESMF mulai dari AMDAL, UKL-UPL sampai SPPL.</p> <p>Untuk saat ini hasil penapisan berdasarkan kondisi persampahan dan nilai fiskal daerah, kegiatan LSDP akan berfokus terlebih dahulu di 30 kota/kabupaten</p>
<p><u>Agus Hartono, LSM Lestari (NGO)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Diharapkan kegiatan LSDP dalam pengelolaan sampah tidak hanya memperhatikan hal teknis tetapi juga memperhatikan perubahan budaya dalam masyarakat. 	<p>Setuju dengan saran pak Agus Hartono, kegiatan LSDP ini juga memperhatikan perubahan-perubahan budaya yang ada di masyarakat dalam pengelolaan persampahan.</p>
<p><u>Pemerintah Kota Pontianak</u></p>	

<p>8. Saat ini pembuatan dokumen lingkungan dan sosial sedang dalam penyusunan. Apakah dokumen tsb harus dievaluasi oleh Pusat dan Bank Dunia? berapa lama evaluasi yang dilakukan? Bagaimana jika dokumen tidak disetujui? jika saat bidding lolos, tetapi pada saat berjalan ada permasalahan, bagaimana penanganannya?</p>	<p>ESMF adalah acuan pengelolaan dampak dan risiko lingkungan dan sosial yang wajib ditaati oleh seluruh peserta LSDP. CPMU dan Bank Dunia akan mereview dokumen lingkungan dan sosial yang disiapkan oleh pemerintah kota/kabupaten.</p> <p>Review tidak membatalkan suatu kegiatan, review memberikan masukan untuk perbaikan dokumen agar memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial yang diatur ESMF.</p> <p>Konstruksi hanya bisa dilakukan jika dokumen lingkungan dan sosial sudah disetujui oleh CPMU dan Bank Dunia, serta ganti kerugian akibat pembebasan tanah, jika ada, telah selesai dilakukan.</p>
<p><u>Pemerintah Kota Batam</u></p> <p>9. Pemerintah daerah di Kota Batam akan berencana melakukan pembangunan 4 TPST. Apakah bisa dilakukan sekaligus untuk 4 lokasi TPST atau hanya boleh mengusulkan 1 lokasi?</p>	<p>LSDP hanya akan membiayai 1 lokasi TPST saja.</p>
<p><u>Pemerintah Kota Palembang</u></p> <p>10. Palembang sudah menyelesaikan FS dan pra- DED, jika dokumen lingkungan harus disiapkan perlu menganggarkan sebesar 4,4 M yang sebelumnya dianggarkan untuk pematangan lahan. Bagaimana mekanisme penganggaran dari proyek LSDP? Lahan seluas 1,4 Ha sudah clean and clear</p>	<p>Terkait teknis penganggaran dan mekanisme hibah dan pembayaran akan dibahas pada rapat terpisah melalui Courtesy Meeting dengan 30 daerah.</p> <p>Terima kasih atas informasinya bahwa lahan untuk Pembangunan TPST sudah clean and clear.</p>
<p><u>Bappenas</u></p> <p>11. KLHK dan Kemenkes belum masuk dalam Steering Committee</p> <p>12. Sosialisasi mengenai design Proyek kepada 24 kota/kabupaten lainnya perlu dilakukan</p> <p>13. DED dan FS serta instrument lainnya harus segera disiapkan oleh 6 kota/kabupaten tahap pertama sebelum pelaksanaan</p>	<p>KLHK dan Kemenkes akan dimasukkan kedalam SC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setuju dan akan dilakukan - Setuju. Sebelum ada pembentukan Lembaga proyek (CPMU, CPIU, LPIU), Bangda bersama dengan Bank Dunia akan mendampingi dan memberikan asistensi kepada 6 kota/kab untuk memastikan kualitas dokumen memenuhi persyaratan ESMF
<p><u>Pemerintah Kota Malang</u></p> <p>- FS dan DED sudah siap</p>	<p>Terima kasih, akan menjadi bahan review bagi Proyek.</p>
<p><u>Suggestion via chat box</u></p> <p>- Daru Ecoton: Kelembagaan pengelolaan sampah di sumber perlu diformalkan dalam struktur pemerintah desa/kelurahan dan dukungan pendanaan lokal dari masyarakat dana desa agar keberlanjutan operasional TPST/TPS3R bisa berjalan. Serta partisipasi gotong royong masyarakat pilah angkut olah sampah dari sumber bisa berjalan secara mandiri dan bertanggung jawab.</p>	<p>Terima kasih, saran yang sangat baik. Ha ini sejalan dengan design LSDP untuk melibatkan para pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari hulu ke hilir.</p>

